

KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA
kupi
Organized By
RAHIMA - ALIMAT - FAHMINA



**KONGRES
ULAMA PEREMPUAN INDONESIA**

DOKUMEN RESMI
**PROSES
& HASIL**



25-27 April 2017 M
28-30 Rajab 1438 H

Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamiy
Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dokumen Resmi
Proses dan Hasil
Kongres Ulama Perempuan Indonesia
25-27 April 2017 M/28-30 Rajab 1438 H
Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy
Babakan Ciwaringan Cirebon Jawa Barat

© **KUPI 2017**

Penyusun : Tim KUPI
Desain Cover : Agus Munawir
Tata Letak : Agus Munawir

Cetakan Pertama, Juni 2017

Diterbitkan oleh:

Kongres Ulama Perempuan Indonesia

1. Sekretariat Jakarta:

Rahima, Jl. H. Shibi No. 70 RT 07 RW 01 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640. Telp. 021-78881272, Faks: 7873210. Website: www.rahima.or.id. Email: rahima2000@cbn.net.id

2. Sekretariat Cirebon:

Fahmina, Jl. Swasembada 15 Majasem Karya Mulya Kota Cirebon Jawa Barat 45131 Telp. 0231-8301548. Website: www.fahmina.or.id. email: fahmina@fahmina.or.id

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Proses dan Hasil
Kongres Ulama Perempuan Indonesia **KUPI 2017**
Cetakan I-Cirebon: KUPI

228 hal; 17 x 25 cm
ISBN: 978-602-6938-11-4

1. Agama dan Perempuan

I. Judul

II. KUPI

**DOKUMEN RESMI
PROSES DAN HASIL
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA**

**25-27 APRIL 2017 M
28-30 RAJAB 1438 H**

**PONDOK PESANTREN KEBON JAMBU AL-ISLAMY
BABAKAN CIWARINGIN CIREBON JAWA BARAT**

meneguhkan
nilai keislaman, kebangsaan
dan kemanusiaan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia (selanjutnya disebut KUPI) tanggal 25-27 April 2017 di Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon, pimpinan Nyai Hj. Masriyah Amva dapat terselenggara dengan baik. Demikian juga serangkaian acara prakongres yang telah dimulai sejak tahun 2016 juga *alhamdulillah* telah berjalan dengan baik dan lancar, bahkan lebih baik dari yang panitia perkirakan. Panitia merasakan adanya ‘tangan-tangan’ Tuhan yang bekerja sedemikian dahsyat dan indah, sehingga peristiwa bersejarah yang pertama di Indonesia dan dunia ini terjadi, bermakna dan insya Allah berpengaruh positif bagi peradaban Islam, Indonesia, dan kemanusiaan. *Alhamdulillah*.

Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW, sang pembawa rahmat bagi semesta alam, penyempurna akhlak mulia, pembawa ajaran keadilan, kesetaraan manusia, dan keharmonisan semesta. Karena misi risalah yang demikianlah, shalawat *Musawah* dan SAMARA yang berulang kali mengalun indah di Cirebon menjadi energi spiritual bagi jiwa-jiwa yang tersentuh untuk mewujudkan setiap nilai yang ada di dalamnya dalam kehidupan nyata.

KUPI telah berjalan dengan baik serta mendapat sambutan dan dukungan yang luas. Antusiasme masyarakat untuk menjadi peserta dan pengamat sangat tinggi. Lebih dari 1280 orang tercatat telah mendaftarkan diri, dan mereka adalah orang-orang berpengaruh di komunitasnya masing-masing. Perhatian masyarakat dan pemerintah serta liputan media lokal, nasional, dan internasional juga sangat besar. Dukungan para tokoh nasional juga kuat. Kami sangat mensyukuri hal itu. Namun kami meminta maaf, karena keterbatasan kemampuan panitia memfasilitasi dan pertimbangan proporsionalitas keterwakilan, kami hanya mampu mengakomodir tidak lebih dari 600 orang peserta.

KUPI lahir dari semangat dan kebersamaan para individu, lembaga, dan komunitas yang yakin dengan keislaman yang adil bagi laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, serta keislaman Indonesia yang moderat yang mengusung nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*). Sekali pun semangat kebersamaan ini sudah disemai dan dipupuk lama, setidaknya dalam pengalaman tiga lembaga penyelenggara sudah lebih dari 15 tahun, tetapi proses penyelenggaraan KUPI telah melewati pasang

surut harapan dan kecemasan, semangat besar dan kekhawatiran, juga gairah dan ketakutan. Mimpi KUPI itu tidaklah indah pada awalnya, tetapi syukur *alhamdulillah*, ia telah menjadi indah pada saat pelaksanaannya.

Latarbelakang peserta yang sangat beragam sesungguhnya, pada awalnya, sempat membersitkan kekhawatiran yang lumayan tinggi pada pihak penyelenggara akan terjadinya konflik dan perpecahan di kalangan peserta. Secara umum peserta bisa dibelah menjadi kelompok Islam dan kelompok aktivis sekuler. Belum lagi kelompok Islam juga datang dari berbagai latar belakang organisasi, ada yang dari kampung, pengurus majlis ta'lim, pengasuh dan ustadzah pesantren, dosen peneliti perguruan tinggi, juga pimpinan teras berbagai organisasi besar Islam yang beragam. Hal yang sama juga dengan latar belakang kelompok aktivis yang juga sangat beragam. Ditambah lagi persoalan sosial politik pilkada DKI Jakarta yang sangat keras yang menghantui banyak peserta, radikalisme agama yang sedang mewabah, dan hal-hal teknis penyelenggaraan yang menyangkut infrastruktur yang kurang, fasilitas yang tidak memadai, dan sumberdana serta sumberdaya yang bisa dibilang jauh dari memadai.

Alhamdulillah semua kekhawatiran itu sudah terlampaui dengan semangat kebersamaan seluruh panitia dan peserta selama Kongres berlangsung. Saling memahami, saling menolong, dan saling memberi kepercayaan secara penuh terlihat mengemuka di seluruh rangkaian kegiatan Kongres. KUPI sendiri telah menegaskan dirinya sebagai ruang perjumpaan berbagai elemen bangsa. Detik-detik ketakutan seakan berhenti berdetak begitu senyum sumringah dan sorak puas para peserta membahana di acara pembukaan Kongres yang justru secara resmi dibuka oleh para peserta sendiri, perwakilan dari ujung Timur, Tengah, dan Barat Indonesia. Mereka membawa serta pijakan wahyu al-Qur'an dan Hadits ke atas panggung. Menggenggamnya secara kuat untuk memperteguh posisi batin mereka. Mereka juga membawa serta Kitab Kuning, UUD RI Tahun 1945, Instrumen Internasional, tanah, air, dan pohon segar. Di acara penutupan, para peserta sekali lagi memperteguh posisi batin mereka dengan pembacaan Ikrar Keulamaan Perempuan Indonesia.

Pada praktiknya, KUPI telah diikuti oleh 519 peserta terdaftar yang seluruhnya dari Indonesia dan 131 pengamat dari Indonesia dan mancanegara. Dari Indonesia, hadir para ulama perempuan dan sahabat ulama perempuan dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dari mancanegara hadir ulama perempuan dan aktivis sebagai pengamat dari 13 negara: Afghanistan, Bangladesh, Malaysia, Saudi Arabia, Pakistan, Nigeria, Kenya, Singapura, Thailand, Filipina, Australia, Amerika, dan Belanda. Jumlah 649 (peserta dan pengamat) ini tidak meliputi tamu dan narasumber yang hadir pada forum-forum terbuka, seperti seminar internasional, seminar nasional, diskusi paralel, pembukaan dan penutupan acara. Jika menghitung kursi yang tersedia, ada lebih dari 1500 orang yang hadir, terutama pada saat acara pembukaan dan begitupun acara penutupan.

Para peserta KUPI datang dari berbagai daerah di Indonesia, dari ujung Timur dan Barat Indonesia. Tercatat 19 orang peserta datang dari Banten, 1

orang dari Bengkulu, 49 orang dari Yogyakarta, 106 orang dari DKI, 5 orang dari Jambi, 113 orang dari Jawa Barat, 57 orang dari Jawa Tengah, 75 orang dari Jawa Timur, 4 orang dari Kalimantan Barat, 8 orang dari Kalimantan Selatan, 1 orang dari Kalimantan Tenggara, 1 orang dari Kalimantan Timur, 2 orang dari Kepulauan Riau, 16 orang dari Lampung, 15 orang dari Nanggroe Aceh Darussalam, 3 orang dari Nusa Tenggara Barat, 1 orang Nusa Tenggara Timur, 5 orang dari Papua, 2 orang dari Papua Barat, 2 orang dari Riau, 10 orang dari Sulawesi Selatan, 3 orang dari Sulawesi Tenggara, 3 orang dari Sulawesi Utara, 13 orang dari Sumatra Barat, 1 orang dari Sumatra Selatan, dan 5 orang dari Sumatra Utara.

Dari jumlah total peserta KUPI, sekitar 90 % adalah mereka yang datang dari atau bekerja di pusat-pusat Islam. Seperti pesantren, perguruan tinggi Islam, majlis ta'lim, lembaga dakwah dan pendidikan Islam, dan ormas-ormas keislaman. Baik sebagai pengasuh, pimpinan, ustadzah, dosen, peneliti, pendidik, muballighah, daiyah, dan penulis. Sebagian besar dari mereka adalah sekaligus juga bekerja sebagai pendamping masyarakat, tepatnya sebagai aktivis pemberdayaan perempuan di komunitas mereka masing-masing. Peserta yang 10 % adalah para aktivis, akademisi, dan jurnalis yang tidak datang dari latar belakang sosio-pendidikan keislaman. Selama ini mereka semua, satu sama lain, sekalipun dari latar belakang dan kelompok yang berbeda-beda, telah bekerja bersama, langsung maupun tidak langsung, dalam mewujudkan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban ke dalam maupun kepada publik, panitia KUPI menyusun dokumen resmi yang berisi proses dan hasil KUPI. Dokumen resmi ini merupakan saripati dari proses panjang yang bersifat kolektif dan partisipatoris dari seluruh rangkaian kegiatan pra-Kongres, Kongres, serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Dokumen resmi ini merupakan rujukan primer semua pihak yang berkepentingan mengetahui proses dan hasil KUPI, menjadi titik tolak tindak lanjut KUPI, menjadi acuan bagi siapa saja yang ingin menerapkan metodologi pemikiran dan strategi gerakan yang diusung KUPI, serta menjadi model bagi penyelenggaraan KUPI di masa-masa yang akan datang. Dokumen resmi ini juga menjadi satu-satunya rujukan yang valid manakala ada opini-opini yang tidak benar atau tidak valid yang dinisbahkan kepada KUPI.

KUPI yang pertama ini digagas dan diselenggarakan oleh 3 lembaga yang sevisi dan telah lama bermitra dan bersinergi, yakni Rahima, Alimat, dan Fahmina. Rahima, pusat pendidikan dan informasi tentang Islam dan hak-hak reproduksi perempuan, adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Rahima yang resmi didirikan di Jakarta pada 5 Agustus 2000 ini hadir untuk merespons kebutuhan informasi mengenai gender dan Islam. Pada awalnya, Rahima berfokus pada pendidikan kritis dan penyebaran informasi tentang hak-hak perempuan di lingkungan pesantren. Kemudian karena tuntutan kebutuhan masyarakat, Rahima memperluas jangkauannya pada berbagai kelompok di luar pesantren, seperti madrasah, guru di sekolah agama, guru agama Islam di sekolah umum, majlis taklim, organisasi perempuan muslim, organisasi kemahasiswaan, dan LSM. Salah

satu program penting Rahima adalah Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP) yang sudah berlangsung lebih dari sepuluh tahun yang lalu.

Alimat adalah gerakan pemikiran dan aksi masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dengan perspektif Islam. Alimat didirikan pada 12 Mei 2009 di Jakarta oleh sejumlah aktivis, baik sebagai individu maupun berasal dari organisasi yang memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap perempuan dalam tatanan keluarga, seperti Komnas Perempuan, Fatayat NU, Aisyiyah, Naswiatul Aisyiyah, Lakpesdam NU, Pekka, KPI, PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, PSG STAIN Pekalongan, dan Universitas Pancasila, Rahima, Fahmina, dan GPPBM. Dalam ikhtiar mewujudkan visi dan tujuannya, Alimat berjejaring dengan gerakan perempuan muslim dunia, yakni Musawah yang di dalamnya bergabung para aktivis dari sekitar 40 negara. Bersama Pekka, sudah sekitar lima tahun, Alimat melakukan berbagai pertemuan, lokakarya dan pelatihan dengan para ulama komunitas se-Indonesia mengenai hukum keluarga yang berkeadilan.

Sementara Fahmina adalah institusi dan gerakan yang melakukan ikhtiar-ikhtiar transformatif untuk mengubah kehidupan umat manusia secara berkelanjutan ke arah relasi sosial yang berkeadilan, bermartabat, humanis, demokratis, dan pluralis, berbasis tradisi kritis pesantren dan kearifan lokal, baik pada tataran struktural maupun kultural. Gerakan ini berawal dari pergumulan intelektual anak-anak muda pesantren karena kegundahan telah bergesernya peran sosial profetis pesantren. Sejak didirikan pada November 1999 di Arjawinangun Cirebon dan kemudian berkiprah secara masif pada 2001, Fahmina mengusung kajian kontekstualisasi kitab kuning, kajian keislaman kontemporer, dan pendampingan masyarakat. Sambutan luar biasa dari generasi muda dan kyai-kyai sepuh setempat mengantarkan Fahmina pada tahun 2003 resmi menjadi Yayasan Fahmina yang membawahi Fahmina-*institute*, dan pada tahun 2007 mendirikan pendidikan tinggi Islam bernama Institut Studi Islam Fahmina (ISIF). Salah satu program penting Fahmina adalah *Dawrah* (pelatihan) Islam dan Gender yang menghadirkan para aktivis, ulama, dan para pemangku kebijakan. Program ini telah dilakukan sejak tahun 2003 di berbagai daerah Indonesia, bahkan di mancanegara, terutama Filipina, Malaysia, dan Thailand.

Ketiga lembaga penggagas dan penyelenggara ini kemudian memilih Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon, yang dipimpin seorang ulama perempuan, Nyai Hj. Masriyah Amva sebagai tempat penyelenggaraan KUPI. Pesantren Kebon Jambu adalah pilihan yang tepat, karena menjadi simbol keulamaan perempuan, telah lama menjadi mitra lembaga-lembaga penyelenggara, dan siap mengerahkan segenap sumberdaya yang dimilikinya untuk kesuksesan KUPI. Lebih dari itu, para ulama dan santri pesantren-pesantren se-Babakan Ciwaringin, berbagai individu dan lembaga, di level daerah maupun nasional, baik swasta maupun pemerintah, termasuk dari TNI, juga mendukung dan berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan KUPI ini.

Dalam proses dan pelaksanaan, beberapa lembaga terlibat sebagai pendukung acara-acara spesifik, seperti Kementerian Agama RI, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, AMAN Indonesia, Pekka, Migrant Care, STID al-Biruni, Forum

Pengada Layanan, Komnas Perempuan, Rumah Kitab, dan LBH APIK. Lebih khusus, AMAN Indonesia telah berkontribusi menghadirkan kolega dari mancanegara. Beberapa individu juga ikut berjasa memberikan sumbangan secara khusus, seperti Bapak Wakil Presiden RI, H. Jusuf Kalla, Bapak Brigjend TNI Dudung Abdurrahman, Ibu GKR Hemas, Ibu Netty Heryawan, dan Ibu Nihayatul Wafiroh. Lembaga dan instansi tertentu, seperti BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Pusat Kesehatan Umum (PKU) Muhammadiyah Cirebon, dan Puskesmas Palimanan Cirebon juga telah ambil bagian penting. Beberapa lembaga donor negara-negara mitra Indonesia juga berkontribusi, baik melalui lembaga-lembaga tersebut di atas maupun langsung kepada narasumber dan peserta. Dukungan khusus secara sukarela juga diberikan tim kreatif Jaringan Gusdurian dan tim media dari Setara Institute yang bekerja sangat profesional.

Dokumen Proses dan Hasil KUPI ini, sekali pun belum mencatat seluruh detail kegiatan Kongres, tetapi sudah berusaha memberi gambaran proses penyelenggaraan KUPI secara menyeluruh dan hasil-hasil yang dicapai. Proses ini menjelaskan bahwa hasil-hasil KUPI, baik berupa ikrar, sikap dan pandangan keagamaan serta rekomendasi, tidaklah datang secara tiba-tiba pada saat penyelenggaraan semata. Ia telah melewati proses dialog dan pembelajaran bersama yang kolektif dan partisipatoris. Mulai dari kegelisahan di akar rumput sampai pembahasan di dunia akademik. Rangkaian kegiatan Kongres sendiri, sebagaimana akan dijelaskan, adalah panjang, mulai dari bawah dan diproses secara bersama-sama. Dokumen ini juga ingin menggambarkan bahwa proses panjang KUPI ini tidak melulu intelektual, tetapi juga spiritual, kultural dan sosial.

Dalam proses panjang ini tentu saja ada banyak perbedaan, nuansa, serta dinamika. Tetapi yang pasti, semua yang terlibat di dalam KUPI ini, meyakini sepenuh hati bahwa potensi kemanusiaan laki-laki dan perempuan, melalui akal budi dan jiwa raga, adalah sama dan merupakan anugerah Allah SWT yang tidak boleh dikurangi oleh siapa pun atas nama apa pun. Potensi keduanya harus sama-sama dikembangkan dalam relasi kerjasama dan kesalingan bukan hegemoni kekuasaan. Kerjasama untuk menebar keimanan, menciptakan keadilan, dan membumikan kerahmatan. Baik di level keluarga, komunitas, maupun kancah nasional dan internasional. Termasuk melalui kerja-kerja penafsiran teks-teks Islam dan keterlibatan dalam segala peran sosial politik laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi Republik Indonesia pada kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Karena itu, keyakinan yang fundamental ini harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin bekerjasama dengan elemen-elemen KUPI, meneruskan hasil dan rekomendasinya, membawa semangat namanya, dan membumikan nilai-nilainya di lembaga, institusi, dan komunitas masing-masing.

Dokumen yang ada di tangan Anda ini adalah dokumen resmi mengenai proses dan hasil KUPI, dimulai dari kegiatan-kegiatan pra Kongres, Kongres, side event, hingga produk KUPI berupa ikrar keulamaan perempuan, hasil musyawarah keagamaan, dan rekomendasi, baik yang umum maupun tematik.

Kompilasi prosiding, makalah, refleksi, foto, video, dan kliping serta liputan media didokumentasikan secara khusus dan diterbitkan secara terpisah sebagai dokumen pendukung yang melengkapi dokumen ini. Semua yang didokumentasikan ini merupakan hasil dari dedikasi tanpa pamrih dari seluruh panitia, baik yang ada di Jakarta maupun di Cirebon, partisipasi aktif dan kontributif dari peserta, narasumber, dan para pengisi acara, serta kemurahan hati para donatur (lembaga dan perorangan, pemerintah dan non-pemerintah, serta dunia usaha), baik internasional, nasional, maupun lokal.

Kepada semua pihak yang sudah turut berproses dan berkontribusi untuk kesuksesan KUPI, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami juga menyertakan permohonan maaf yang tulus jika ada hal-hal yang kurang berkenan, salah atau khilaf. Kami berdoa, semoga semua kebaikan yang telah tercurah untuk KUPI, juga dukungan moral, intelektual, finansial, sosial, kultural, dan spiritual dari banyak pihak menjadi amal saleh yang tercatat abadi di sisi Allah SWT. Kami juga berharap semoga semua kontribusi kolektif ini menjadikan jejak dan kiprah KUPI nyata bermakna dan bermanfaat dalam sejarah keulamaan perempuan untuk kemaslahatan Islam, Indonesia, dan kemanusiaan. *Amin.*

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pondok Gede, 20 Mei 2017

Dra. Nyai Hj. Badriyah Fayumi, Lc. MA
Ketua Panitia Pengarah KUPI



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	Ix
I. PENDAHULUAN	3
II. KONSEP KEULAMAAN PEREMPUAN	11
A. Ulama Perempuan dalam Lintasan Sejarah Islam	11
B. Ulama Perempuan dalam Sejarah Islam Indonesia	13
C. Konsep Ulama Perempuan	18
D. Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan	20
<i>Pidato Sambutan Pembukaan KUPI</i>	25
<i>Pengasuh Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy</i>	
<i>Ibu Nyai Hj. Masriyah Amva</i>	
III. RANGKAIAN KEGIATAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA	31
A. Doa dan Silaturahmi	31
B. Jangkar Pesantren Kebon Jambu	33
C. Kegiatan-kegiatan Pembuka	36
D. Dialog Tematik dan Musyawarah Keagamaan	38
E. Kegiatan Sosial, Seni dan Kultural	41
<i>Sholawat Musawa</i>	44
<i>Sholawat Samara</i>	45
IV. HASIL KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA	49
A. Ikrar Kebon Jambu tentang Keulamaan Perempuan	50
B. Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia	51
1. <i>Struktur Hasil Musyawarah Keagamaan</i>	52
2. <i>Pimpinan Sidang Musyawarah Keagamaan</i>	54
<i>Naskah Hasil Musyawarah Keagamaan tentang Kekerasan Seksual</i>	57
<i>Naskah Hasil Musyawarah Keagamaan tentang Pernikahan Anak</i>	99
<i>Naskah Hasil Musyawarah Keagamaan tentang Perusakan Alam</i>	123
C. Rekomendasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia	151
1. <i>Rekomendasi Umum</i>	151
2. <i>Rekomendasi Tematik</i>	154
<i>Kalimat Penutup Menteri Agama RI (Drs. H. Lukman Hakim Saefuddin)</i>	160
V. PENUTUP	165

VI. LAMPIRAN	169
A. TOR Kongres Ulama Perempuan Indonesia	171
B. Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia	181
C. Panitia Lokal Kongres Ulama Perempuan Indonesia	183
D. Profil Penyelenggara Kongres Ulama Perempuan Indonesia	185
E. Jadwal Kegiatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia	189
F. Daftar Peserta Kongres Ulama Perempuan Indonesia	197
G. Daftar Pengamat Kongres Ulama Perempuan Indonesia	211

P E N D A H U L U A N



Jalan masuk ke Gerbang Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy sehari menjelang Kongres Ulama Perempuan Indonesia (24/04/2017)



Nyai Hj. Shinto Nabilah sedang memberi kesaksian tentang pengalamannya sebagai ulama pendamping para perempuan korban kekerasan di Seminar Nasional hari kedua Kongres Ulama Perempuan Indonesia (26/04/2017)

I. PENDAHULUAN

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) telah selesai diselenggarakan. Tepatnya, dilaksanakan pada 25-27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Cirebon. Kongres yang pertama kali di Indonesia ini hadir sebagai penegasan eksistensi ulama perempuan Indonesia dan perluasan peran dan kiprahnya di masyarakat. KUPI menjadi media sosial dan kultural bagi para ulama perempuan Indonesia untuk membangun pengetahuan, saling belajar dan berbagi pengalaman, sekaligus meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan.

KUPI telah menjadi ruang perjumpaan antarulama perempuan dari beragam latar lembaga pendidikan dan organisasi, sekaligus ruang perjumpaan antara ulama perempuan dengan para aktivis pemberdayaan perempuan, korban ketidakadilan, pakar, praktisi, representasi lembaga negara, dan pejabat pemerintahan. Ruang perjumpaan itu meliputi fisik (sebagian besar peserta bertemu teman lama di KUPI), visi, pemikiran, jejak perjuangan, serta pengalaman para peserta yang beragam tetapi sangat terlihat jelas benang merahnya. Sifat KUPI yang non-partisan, inklusif, partisipatoris, serta lintas organisasi, latar belakang, dan generasi telah menjadikan ruang perjumpaan yang terjadi benar-benar menjadi ruang bersama yang hasilnya kemudian juga menjadi milik bersama.

Dalam keseluruhan proses dan rangkaian kegiatan KUPI, dapat dinyatakan bahwa gerak langkah KUPI merupakan konvergensi dari gerakan intelektual, kultural, sosial, dan spiritual sekaligus. Serangkaian kegiatan pra-Kongres hingga acara-acara pada saat Kongres dan cara kerja penyelenggara menunjukkan adanya konvergensi tersebut.

Kegiatan-kegiatan pra-Kongres meliputi lomba penulisan profil ulama perempuan, workshop pra-Kongres di tiga kawasan Indonesia (di Yogyakarta pada Oktober 2016; Padang pada November 2016; dan Makassar pada Februari 2017), serta halaqah pra-Kongres yang membahas materi-materi KUPI dan metodologi musyawarah keagamaan (2-6 April 2017 di Jakarta).

Pada hari pertama perhelatan KUPI, tanggal 25 April 2017, pagi hingga sore hari, bertempat di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, diselenggarakan Seminar Internasional Ulama Perempuan dengan menghadirkan narasumber dari 7 negara muslim dan peserta nasional dan internasional lebih dari 250 orang. Melebihi kapasitas tempat yang tersedia.

Seluruh acara ini mempertemukan pengetahuan keagamaan ulama perempuan dengan fakta, data, dan pengalaman lapangan aktivis (*pendamping, organizer, pengada layanan*) serta pengalaman hidup korban ketidakadilan. Dalam semua kegiatan tersebut pertemuan dan dialektika teks dengan konteks dan realitas juga terjadi.

Di hari yang sama, 25 April 2017, dari pagi hingga sore hari, sebelum acara pembukaan malam hari, bertempat di Pesantren Kebon Jambu, diadakan khataman al-Qur'an, sosialisasi kesehatan reproduksi khususnya mengenai test

papsmear dan IVA, dan silaturahmi ulama perempuan. Sehari sebelum Kongres, 24 April, diadakan kegiatan khitanan masal untuk masyarakat sekitar Pesantren. Selama tiga hari Kongres berlangsung, 25-27 April, juga disediakan pemeriksaan test papsmear dan pelayanan kesehatan.

Saat KUPI berlangsung, dukungan besar keluarga besar Pesantren se-Babakan dan masyarakat sekitar sangat kentara. Di antaranya, pesantren-pesantren di Babakan menjadi tempat penginapan sebagian peserta dan pengamat. Serta doa-doa dan dzikir yang terus dipanjatkan oleh komunitas pesantren selama Kongres berlangsung.

Semua ini menunjukkan bahwa KUPI adalah kegiatan yang menyelaraskan gerakan intelektual dengan kerja-kerja sosial, aktivitas kultural, dan spiritual yang mengakar dan membumi dengan nilai-nilai kearifan lokal. Konvergensi gerakan intelektual, sosial, kultural, dan spiritual juga tampak dalam rangkaian acara KUPI, mulai dari pembukaan, seminar nasional, diskusi paralel 9 tema, musyawarah keagamaan, *launching* buku, malam kultural, hingga penutupan.

KUPI merupakan perwujudan dari cita-cita bersama ketiga lembaga penyelenggara yang mimpi dan kerja-kerja perintisannya sudah dimulai sejak 15 tahun sebelumnya. KUPI menjadi titik kulminasi antara (bukan puncak) dari cita-cita individu dan komunitas untuk memperteguh keulamaan perempuan, baik eksistensi maupun perannya bagi Islam, Indonesia, dan kemanusiaan. Kesamaan cita-cita dan nilai-nilai yang diyakini lembaga-lembaga tersebut telah bermetamorfosis menjadi karakter kolektif yang terus menjiwai dan memayungi seluruh proses penyelenggaraan KUPI. Kejuangan, keikhlasan, kesukarelawanan, kesetaraan, kegotongroyongan, kebersamaan, dan keterbukaan begitu nyata adanya dalam seluruh proses penyelenggaraan KUPI.

Semakin mendekati Kongres karakter kolektif itu semakin kuat dan lekat. Begitu juga kesalingan (*mubaadalah/resiprokal*) yang menjadi metode penafsiran teks-teks agama yang dipilih KUPI, terimplementasikan secara konkret dalam kerja-kerja kepanitiaan; saling memberi jalan, saling mendukung, saling mengisi, saling memahami, saling menguatkan, saling mengapresiasi, saling menerima, saling mengendalikan diri, serta saling berlapang dada. Yang tidak pernah terjadi adalah saling sikut, saling telikung, saling potong, atau saling berebut panggung. Bahkan saling menyalahkan pun tidak pernah terjadi, meskipun kesalahan benar-benar terjadi. Karakter kolektif yang berangkat dari kesadaran dan kesabaran yang selalu dijaga bersama-sama oleh jiwa-jiwa yang dipersatukan Allah dalam kesamaan mimpi dan cita-cita inilah yang menjiwai KUPI. *Subhaanallaah !*

KUPI memang baru pertama kali diselenggarakan. Meski demikian, KUPI tidak membuat sesuatu yang sama sekali “baru”. Sebab, perempuan ulama dan ulama perempuan di Indonesia adalah sebuah entitas yang nyata adanya, serta nyata dedikasi dan kontribusinya dalam sejarah Islam dan sejarah nasional Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, zaman penjajahan, zaman pergerakan dan perjuangan kemerdekaan, hingga zaman kemerdekaan sampai sekarang, peran ulama perempuan sebagaimana ulama laki-laki sangat nyata dan signifikan, namun sangat minim pengakuan dan tidak banyak ditulis dalam

historiografi kita. KUPI hadir untuk mengkonfirmasi, mengafirmasi, mengapresiasi, dan mengkonsolidasikan khidmah-khidmah pengabdian ulama perempuan yang sudah ada dan nyata di Indonesia itu sebagai bagian tak terpisahkan dari kekuatan Islam dan bangsa Indonesia dalam membangun umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Historisitas KUPI, urgensi peneguhan keulamaan perempuan dalam rangka peneguhan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan pada masa kini dan mendatang inilah tampaknya yang menjadi sebab penting mengapa KUPI menarik minat ulama perempuan dari beragam latar belakang untuk mendaftarkan diri menjadi peserta. Selain minat para pemerhati dan peneliti, baik dalam maupun luar negeri.

Inisiatif aktif dan semangat keswadayaan para ulama perempuan yang telah memiliki kiprah nyata untuk menjadi peserta telah menjadikan KUPI memiliki legitimasi yang mengakar ke dalam. Legitimasi berikutnya adalah peran aktif dan kontribusi yang bermakna dari peserta KUPI dalam setiap forum perjumpaan pengetahuan dan pengalaman. Mulai dari seminar internasional, dialog nasional, diskusi paralel, hingga musyawarah keagamaan, para ulama perempuan bersama para aktivis, pakar, dan akademisi dari beragam disiplin ilmu membahas berbagai tema yang terkait dengan keulamaan perempuan serta problematika kontemporer yang dihadapi umat, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Peran aktif dan kontributif ini terjadi karena tema-tema yang dibahas memberikan perspektif baru tentang keulamaan perempuan, mulai dari eksistensi, peran, tantangan, strategi dakwah, hingga metodologi studi Islam yang penting dipergunakan dalam menyikapi beragam masalah di lapangan.

Curah pendapat, *sharing* pengalaman, dan perdebatan produktif yang bernas di antara sesama peserta terjadi karena seluruh tema yang diangkat berangkat dari pertanyaan dan kegelisahan kolektif yang dirasakan dan dihadapi oleh para ulama perempuan di lapangan. Secara khusus, isu eksistensi ulama perempuan dan tiga isu utama dalam Musyawarah Keagamaan, yakni pernikahan anak, kekerasan seksual, dan perusakan alam, telah dibahas sebelumnya dalam *bahtsul masa'il* pra-Kongres. Proses pemilihan dan perumusan masalah sejak awal dilakukan secara partisipatoris. Demikian juga pembahasannya di arena Kongres yang dilakukan secara partisipatoris menjadikan isu-isu yang diangkat KUPI memiliki legitimasi yang kuat.

Selanjutnya, perspektif keadilan hakiki dan *mubaadalah* (kesalingan) yang diterima dan digunakan peserta KUPI sebagai perspektif dalam setiap pembahasan dan perumusan, terutama dalam diskusi paralel dan musyawarah keagamaan, juga menjadi legitimasi ilmiah tersendiri atas keberadaan ulama perempuan. Apa yang dihasilkan KUPI, berupa ikrar keulamaan perempuan, rekomendasi umum dan hasil musyawarah keagamaan, adalah wujud dari implementasi perspektif *mubaadalah* dan keadilan hakiki ini.

Selain legitimasi internal dari proses dan partisipasi kontributif peserta, patut disyukuri penyelenggaraan KUPI dan hasilnya memperoleh legitimasi eksternal yang signifikan. Kesediaan para tokoh nasional untuk menjadi dewan penasihat KUPI, termasuk Imam Besar Masjid Istiqlal, serta pernyataan

dukungan Wapres RI dan dari para pemimpin Ormas-ormas Islam terbesar (NU, Muhammadiyah, MUI), para tokoh agama dan masyarakat, serta dukungan dan kehadiran tokoh-tokoh, para pejabat negara tingkat nasional (Menteri Agama RI, dan Wakil Ketua DPD RI), tingkat provinsi hingga kabupaten menjadi penanda bahwa penyelenggaraan KUPI memperoleh penerimaan yang luas, tak terkecuali dari para ulama dan pemimpin laki-laki. Kehadiran para pengamat, ulama perempuan, dan pembicara dari 11 negara, juga apresiasi khusus dari Presiden Afghanistan kepada KUPI menjadi indikator bahwa KUPI diakui secara internasional. Legitimasi sosial KUPI yang lain tampak dari liputan dan pemberitaan media nasional, internasional dan lokal yang massif dan berkesinambungan.

Respons negara yang positif dan konkret dalam waktu cepat, khususnya mengenai usulan perubahan batas usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 18 tahun dan pendirian *Ma'had Aly* untuk mengkader ulama perempuan, yang dimulai dari pernyataan Menteri Agama RI pada acara penutupan KUPI menunjukkan bahwa rekomendasi dan hasil musyawarah keagamaan KUPI berpengaruh kuat dan *legitimated*. Inisiatif tindak lanjut KUPI oleh peserta yang sambung-menyambung di berbagai wilayah sesaat setelah KUPI berakhir juga patut dinyatakan sebagai legitimasi nyata atas keberadaan KUPI, perspektif, metodologi studi Islam, dan rumusan hasilnya. Semua ini patut disyukuri, dirawat, dan dikawal bersama, karena proses dan hasil KUPI adalah milik bersama ulama perempuan dan bangsa Indonesia.

Pada akhirnya, harus dinyatakan bahwa atas berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT serta dedikasi tulus ikhlas dan kerjasama yang sinergis lahir dan batin dari seluruh panitia dan *stakeholders*, sehingga KUPI dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan tujuannya. Dengan tanpa menutup mata dari berbagai kekurangan, tujuan dan *output* KUPI *alhamdulillah* tercapai, yakni membangun pengetahuan bersama tentang keulamaan perempuan; memfasilitasi ruang pertemuan para ulama perempuan Tanah Air dan dunia; ulama perempuan bersama praktisi pemberdayaan perempuan melakukan kajian kritis dan menemukan solusi atas berbagai masalah; serta mengukuhkan peran-peran taktis dan strategis ulama perempuan dalam menjalankan dakwah *bil hal* yang bertumpu pada konsep pemberdayaan perempuan dan penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.

Diharapkan dokumen resmi tentang proses dan hasil KUPI ini dapat dijadikan landasan teologis dan gerakan yang kokoh untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi kiprah keulamaan perempuan yang integral dengan kerjasama kebangsaan dan kemanusiaan. Lebih khusus, dokumen ini dapat memberikan jawaban keagamaan atas keresahan dan pertanyaan masyarakat tentang berbagai persoalan yang berdampak buruk pada perempuan, kaum *dlu'afaa* dan *mustadl'afin*; menjadi rujukan keagamaan bagi semua pihak dalam upaya pemberdayaan, penguatan, dan pemenuhan hak korban atas keadilan dan pemulihan; memberi inspirasi pengembangan tradisi pemikiran keislaman yang mengintegrasikan perspektif kesetaraan, keadilan, dan kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan; serta menjadi rujukan dalam upaya pembaruan hukum,

kebijakan, dan perubahan sosial yang menjamin kemanusiaan yang adil dan beradab serta kelestarian alam semesta. *Amiin yaa rabbal 'alamiin.*

**K O N S E P
K E U L A M A A N P E R E M P U A N**



Nyai Hj. Masriyah Amva sedang memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (25/04/2017)



Beda dari biasanya, KUPI dibuka resmi oleh perwakilan peserta dari ujung Timur sampai ujung Barat Indonesia dengan membawa sumber otoritas pengetahuan ulama perempuan Indonesia. Yaitu Qur'an, Hadits, Kitab Kuning, UUD 45, Pohon, Tanah dan Air, serta Konvensi Internasional (25/04/2017)

II. KONSEP KEULAMAAN PEREMPUAN

Sejarah Islam mencatat bahwa ulama perempuan telah menjadi bagian dari setiap perkembangan peradaban Islam. Secara teologis, hal ini berawal dari sikap Nabi Muhammad SAW yang menghormati perempuan dan memberi jalan kebebasan bagi mereka. Akan tetapi, tradisi keulamaan perempuan di dunia Islam, termasuk Indonesia, tak hanya dipengaruhi oleh sikap penghormatan Nabi SAW kepada perempuan, melainkan juga dipengaruhi oleh konteks geo-politik, budaya, dan proses asimilasi Islam dengan budaya lokal. Islam Indonesia adalah Islam yang dalam kehidupan keagamaannya terbuka bagi perempuan untuk beraktivitas di manapun, termasuk ruang publik.

Dalam dinamika sosial dan kultural ini, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) diselenggarakan untuk menegaskan eksistensi ulama perempuan dan mengapresiasi peran dan kiprahnya dalam mewujudkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Kongres yang digelar untuk yang pertama kali ini juga menjadi muara bagi perjumpaan visi, pemikiran, dan realitas di lapangan, yang menyimpulkan bahwa ulama perempuan itu ada dan nyata kontribusinya untuk agama, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Untuk visi ini, KUPI perlu menegaskan konsep “ulama perempuan” dan perspektif keadilan yang menjadi basis keulamaan perempuan sekaligus. Konsep dan perspektif ini menjadi pondasi bangunan pengetahuan KUPI, baik dalam kaitan dengan sikap dan pandangan keagamaan, maupun rekomendasi yang dikeluarkan.

A. Ulama Perempuan dalam Lintasan Sejarah Islam

Dari literatur sejarah peradaban Islam, keulamaan perempuan sesungguhnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Mereka tidak hanya ada, melainkan juga berperan penting dalam proses turunnya wahyu, seperti turunnya ayat 35 dari surat *al-Ahzab* yang diawali oleh pertanyaan Ummul Mukminin Ummu Salamah ra.; berperan dalam dialektika *nash* (teks sumber) dengan realitas, seperti datangnya 60an *sahabiyat* (perempuan-perempuan sahabat Nabi SAW) kepada Nabi SAW yang mengadukan kebiasaan suami mereka yang sering melakukan pemukulan terhadap istrinya, kemudian Nabi mengecam suami yang suka memukul isteri; dan terserapnya aspirasi dan terpetakannya kondisi perempuan sehingga terakomodasi dalam hukum Islam, seperti jawaban Nabi kepada 3 *sahabiyat* yang mengalami *istihaadlah* di mana jawaban kepada masing-masing tidak sama karena kearifan Nabi SAW pada keadaan perempuan yang tidak sama satu lain.

Pada masa Nabi SAW, perempuan juga berperan dalam memberikan saran kepada Nabi SAW pada saat yang penting dan genting, seperti yang dilakukan Ummul Mukminin Ummu Salamah ra saat peristiwa Perjanjian *Hudaibiyah*; berperan dalam proses pengajaran dan penyebarluasan riwayat, ajaran agama, dan ilmu pengetahuan, seperti yang dilakukan Ummul Mukminin Aisyah ra. sebagai sahabat yang terbanyak ke-4 meriwayatkan hadits, dan menjadi rujukan bagi para sahabat laki-laki dan perempuan dalam hal agama; berperan

membentuk komunitas yang belajar langsung kepada Nabi SAW, seperti yang dilakukan Asma' binti Umar ra menjadi juru bicara *shahabiyat* Anshar; dan juga berperan mengkritisi tradisi, fenomena, pandangan, bahkan kebijakan yang merugikan perempuan, seperti ada perempuan sahabat (*shahabiyah*) yang mengkritisi sahabat yang melarang perempuan shalat di masjid, atau *shahabiyah* Anshar yang memprotes Khalifah Umar membatasi mahar, karena pembatasan yang demikian tidak sesuai dengan dengan ayat 20 Surat *an-Nisa'*.

Keberadaan dan peran para *shahabiyat* ini begitu nyata dan diakui oleh semua penulis biografi sebagai periode terbaik dalam lintasan sejarah Islam. Sayangnya, setelah Abad ke-2 H/8 M s/d Abad ke-9 H/15 M, terjadi penurunan drastis peran perempuan dalam pembentukan dan penyampaian ilmu dan hadits. Peran perempuan pada umumnya sebagai guru dan penyampai riwayat, hanya sedikit yang diakui keulamaannya dan menjadi *mufti*. Faktor penting penyebab turun drastisnya peran perempuan dalam ilmu agama adalah pandangan yang merendahkan perempuan, termasuk dari para ulama laki-laki dan penguasa, dan lebih dominannya tradisi patriarki di setiap dinasti, termasuk Dinasti Abbasiyah, justru ketika keilmuan Islam mencapai puncak kejayaan.

Di masa sahabat, proporsi *shahabiyat* yang terekam dalam *ath-Thabaqaat Ibn Sa'd* adalah 16,5% atau lebih dari 1200 orang dalam hitungan Ibn Sa'ad. Pada masa tabi'in menurun drastis menjadi 1,9% (hanya 90 orang) dalam hitungan Ibn Hibban. Pada masa tabi'it tabi'in lebih sedikit lagi. Ibn Hibban mencatat 14 orang perempuan saja. Sementara Ibnu Hajar mencatat 3 orang dan Ibn Sa'ad 16 orang perempuan. Sejak abad ke-2 s/d 5 H, hanya sekitar 10 orang perempuan yang dikenali setiap satu abad sebagai penyampai ilmu agama. Sebagian besar berasal dari kelas menengah dan berpendidikan.

Di antara yang sedikit itu ada nama Sukainah bint al-Husain (w. 735 M) cicit Nabi SAW. Dia adalah tokoh perempuan dan ulama terkemuka pada zamannya. Pemikirannya cemerlang, budi pekertinya indah, penyair besar, guru para penyair Arab terkemuka seperti Jarir al-Tamimy dan Farazdaq (w. 732). Cicit Nabi SAW yang lain, Nafisah binti al-Hasan (w. 824) adalah guru hadits bagi Imam Syafi'i ra (w. 820). Imam Ahmad bin Hanbal ra (w. 855) juga berguru pada Ummu Umar ats-Tsaqafiyah. Sementara Al-Hafiz Ibn Mundzir (w. 932) juga berguru pada Ummu Habibah al-Ashbihani, Imam al-Qadhi 'Iyadh (w. 1149 M) berguru pada Khadijah bint Sahnun dan Syaikh al-Akbar Ibn Arabi (w. 1240) berguru pada dua orang perempuan Fakh al-Nisa dan Qurrah al-Ain. Beberapa ulama terkemuka, seperti Ibn al-Jauzi (w. 1200) dan Ibn Qudamah al-Hanbali (w. 1233) juga berguru pada Syuhdah bint al-Abri.

Mulai abad ke-6-10 H (11-15M), jejak ulama perempuan mulai lebih banyak terekam dibanding abad sebelumnya. Dari 13 orang pada abad ke-5 menjadi 40-an orang pada abad ke-6 H. Abad ke-8 H, Ibn Hajar mencatat 168 perempuan penyampai ilmu agama, pemberi dan penerima ijazah, dan beliau sendiri belajar pada 33 guru perempuan. Abad ke-9 H, as-Sakhawi mencatat ada sekitar 405 perempuan alim sebagai guru dan penyampai ijazah, dan beliau sendiri berguru kepada 46 perempuan. Abad ke-10 H, as-Suyuthi belajar hadits pada 33 guru perempuan. Abad ke-11 H/16 M sampai abad ke-13 H/ 19 M, peran

perempuan menurun tajam kembali seiring kemandegan dalam keserjanaan Islam dan kemunduran politik umat Islam.

Mulai abad ke-19 M, suara untuk menyetarakan perempuan dalam akses kepada pendidikan dan kritik terhadap wacana agama yang merendahkan dan meminggirkan kaum perempuan mulai terdengar. Adalah Rifa'ah al-Thahtawi dari Mesir (1801-1873 M) yang memulai, dan kemudian disambut oleh banyak ulama, termasuk ulama laki-laki seperti Qasim Amin, Muhammad Abduh, dan lain-lain. Suara ini terus menggema, mengubah pandangan keagamaan sebagian muslim menjadi lebih ramah kepada perempuan, dan segera menjaral di berbagai belahan dunia, serta memasuki ranah-ranah pemikiran dan tindakan yang lebih luas, hingga kini.

Dari paparan di atas, dapat kita nyatakan bahwa peran ulama perempuan ada dan nyata dalam sejarah peradaban Islam, namun terjadi pasang surut dalam gelombang sejarah. Meski demikian, ini bukan indikator tidak adanya perempuan cerdas dan berintegritas. Sebab, hasil kajian adz-Dzahabi dalam *Mizaanul I'tidaal*, kitab *rijaalul hadiits* yang berisi para perawi hadits yang dinilai *dla'if* riwayatnya, mengkonfirmasi kapabilitas dan kredibilitas perempuan. Beliau berkomentar tentang 4000 perawi yang ia nyatakan "tertuduh dusta". Beliau mengatakan, "Dan saya tidak melihat seorang perempuan pun yang tertuduh berdusta dan ditinggalkan haditsnya."

Menurunnya peran keulamaan perempuan lebih dikarenakan oleh situasi sosial budaya dan politik yang tidak mendukung. Pada saat otoritas agama dan negara dipegang Rasulullah SAW, beliau sangat memberi ruang aktualisasi kepada *shahabiyat*. Para *shahabiyat* pun memiliki banyak inisiatif, sehingga peran *shahabiyat* teraktualisasikan dengan sangat baik. Sebaliknya, ketika kebijakan negara, pandangan, dan tradisi keagamaan masyarakat tidak memberi ruang kepada ulama perempuan, keberadaan dan perannya pun menurun. Ironisnya, sejarah Islam mencatat pada saat peradaban Islam mencapai puncaknya di bidang ilmu pengetahuan, ulama perempuan yang namanya sejajar dengan ulama laki-laki justru menurun. Menjadi jelas bahwa peran keulamaan perempuan tidak bisa dilepaskan dari dukungan struktural para penyelenggara negara, dan juga dukungan kultural masyarakatnya.

B. Ulama Perempuan dalam Sejarah Islam Indonesia

Sejarah Islam Indonesia pun menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda. Ada sejumlah catatan emas di sana, namun ada juga sisi gelap sejarah yang membuat potensi keulamaan perempuan tidak teraktualisasikan. Dalam perjalanan sejarah Islam Nusantara (saat itu Indonesia belum ada), tercatat beberapa nama ulama perempuan yang menonjol. Sebagian dari ulama perempuan itu menjabat *Sulthanah* yang memiliki kekuasaan formal dan memimpin kesultanan-kesultanan muslim sejak abad ke-17 M. Sebagian yang lain menjadi permaisuri Raja, keluarga kerajaan, serta isteri, anak atau keluarga dekat dari tokoh Islam. Sebagian yang lain berproses secara mandiri, tidak ada kekuasaan formal, dan pengaruh utamanya bukan berasal dari nama besar keluarga. Para ulama perempuan ini selain peduli pada kaumnya, pada umumnya

juga terlibat langsung dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda, termasuk dalam perjuangan bersenjata, terlibat aktif dalam pergerakan meraih kemerdekaan Indonesia, dan mengisi kemerdekaan dengan meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan, khususnya untuk kemajuan perempuan.

Pada abad ke-17 M, ada nama Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat (Sultanah Aceh Darussalam selama 34 tahun, sejak 1641–1674 M). Sultanah legendaris yang cerdas ini belajar agama sejak usia 7 tahun kepada para ulama dan sarjana-sarjana terkenal, seperti Nuruddin ar-Raniry, Hamzah Fansuri, Taqiyyuddin Hasan, Muhyiddin Ali, Faqih Zainul Abidin, dan lain-lain. Ia menguasai bahasa Arab, Persia, Spanyol dan Urdu, juga ilmu fikih, sastra, sejarah, mantiq, falsafah, dll. Kecintaannya pada ilmu menjadikan Aceh Darussalam maju pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni budaya. Universitas dan dayah-dayah maju pesat, termasuk yang berbeda pandangan dengan Sultanah.

Beberapa kitab ulama besar ditulis atas permintaan sang Sultanah, antara lain *Hidayatul Imaan bi Fadhlil Mana'an* oleh Syekh Nuruddin ar-Raniry, *Mir'atut Thullaab fiy Tashiili Ma'rifatil Ahkaam* dan 9 kitab lainnya oleh Syekh Abdurrauf as-Sinkily, *Risaalah Masaa'il Muhtadiin li Ikhwaanil Mubtadi* oleh Syekh Daud ar-Rumy. Kitab-kitab ini kemudian dianjurkan dipelajari masyarakat umum.

Sultanah juga sangat mempedulikan nasib perempuan dan mengembangkan Armada Inong Bale, menjalin hubungan diplomatik dengan Turki Usmani, dan mampu menghadapi Belanda dan kekuatan-kekuatan lain yang mengancam kedaulatan kerajaan Aceh Darussalam. Ia juga menjadi referensi keberhasilan perempuan memimpin negara, sehingga melempangkan jalan kepemimpinan bagi 3 sultanah di Aceh Darussalam pada periode setelahnya.

Ada pula Ratu Sinuhun (w. 1642 M), istri Raja Kesultanan Palembang Darussalam, yang memiliki karya monumental “Kitab Simbur Cahaya”, yang merupakan undang-undang tertulis, paduan antara hukum adat dan hukum Islam. Kitab ini berisi 5 bab, di dalamnya ada aturan tentang pranata hukum dan kelembagaan adat yang menyetarakan laki-laki dan perempuan, serta melindungi perempuan. Adanya denda hukuman yang berat bagi laki-laki yang menggoda perempuan diyakini sebagai hukum peninggalan Ratu Sinuhun.

Pada abad ke-18 M, ada Fatimah al-Banjary, cucu pertama dari Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari (w. 1710 M). Fatimah menguasai berbagai ilmu Islam dari kakek dan ayahnya, mulai bahasa Arab, ushuluddin, tafsir, hadits, hingga fikih. Jika guru besar laki-laki Banjar adalah Syekh Arsyad, maka guru besar perempuannya adalah Fatimah. Ada satu kitab Arab Melayu yang populer di Banjar dan Melayu dan menjadi rujukan umat dalam beragama dan beribadah sampai sekarang, yakni “Perukunan Jamaluddin” atau juga dikenal “Perukunan Besar” atau “Perukunan Melayu”. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 1897 M, dan terus dicetak ulang, dan dipakai juga di Filipina, Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Menurut hasil penelitian Martin van Bruinessen berdasar tutur lisan masyarakat Banjar, kitab ini ditulis oleh Syaikhah Fatimah yang tidak lain adalah keponakan Syaikh Jamaluddin. Ini terjadi karena ada

tradisi bahwa menulis kitab adalah “pekerjaan laki-laki”, sehingga walaupun penulis aslinya perempuan, tetapi yang dipublikasikan adalah laki-laki.

Pada abad ke-19 M, ada Ratu Aisyah We Tenri Olle, Ratu Tanete di Sulawesi Selatan yang berkuasa selama 55 tahun (1855-1910 M). Aisyah cinta ilmu dan menguasai sastra. Bersama ibunya, ia menyelamatkan naskah kuno *I La Galigo*, sebuah epos warisan dunia yang ditulis abad ke-13 sampai dengan abad 15 M, berupa sajak yang terangkai dalam 300.000 larik di atas daun lontar. Naskah ini lebih panjang dari epos Mahabharata (160-200 ribu larik). Saat ini naskah asli disimpan di Universitas Leiden. Aisyah sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan mendirikan sekolah untuk laki-laki dan perempuan di masa pemerintahannya. Ia dikenal cerdas, pandai mengatur administrasi negara dengan menerapkan desentralisasi, teguh pendirian, namun fleksibel dalam membawakan diri.

Dari Kepulauan Riau, ada Raja Aisyah binti Raja Sulaiman (1870-an- 1924 M), cucu Raja Ali Haji, Riau. Ia seorang penulis produktif sejak usia belasan tahun. Ia sangat kritis menyikapi ketidakadilan terhadap perempuan. Pemikirannya dapat ditelusuri lewat karya-karya sastranya, yakni *Hikayat Samsul Anwar* atau *Malikatu Badrul Munir*; *Syair Khadamuddin* (diterbitkan pada 1926); *Syair Religi Tajam Bertimbal*; *Hikayat Syariful Aktar* (diterbitkan pada 1929). *Hikayat Samsul Anwar* yang menggambarkan perempuan yang merdeka dari belenggu adat untuk mencapai pengetahuan dan hikmah hidup dengan melewati berbagai tantangan merupakan cerminan kehidupan pengarang.

Masih di abad ke-19 M, ada nama Tengku Fakinah (1856–1938 M), pengasuh pondok pesantren (dayah) yang luas ilmu agamanya dan punya banyak keterampilan dari kampung Lam Krak dikenal sebagai ulama besar yang sekaligus panglima perang, dan pengumpul logistik pasukan Aceh melawan Belanda. Selama 4 tahun (1914–1918), ia pergi ke Mekkah untuk haji sekaligus memperdalam fikih di Masjidil Haram. Setibanya di kampung halaman, ia disambut meriah para santri dan pengikutnya, dan selanjutnya ia mengasuh pesantren hingga akhir hayat.

Di penghujung abad ke-19 M, ada Ratu Zaleha (1880-1953 M), cucu Pangeran Antasari, pejuang di medan perang dan pendidik kaumnya. Ia menghimpun kekuatan berbagai suku di Kalimantan untuk melawan Belanda, mengajar baca tulis dan ilmu-ilmu keislaman kepada anak-anak Banjar dan penyuluhan untuk kaum perempuan. Setelah tertangkap bersama ibunya Nyai Salmah, pada 1906, Ratu Zaleha diasingkan di Bogor dan Banjar pun dijajah Belanda.

Di masa pergerakan kemerdekaan Indonesia, nama Nyai Siti Walidah (Nyai Ahmad Dahlan, 1872-1946 M) tercatat indah, dan berpengaruh besar, terutama kepada perempuan Muhammadiyah. Istri pendiri Muhammadiyah dan pahlawan nasional ini adalah penggerak Aisyiyah dan *muballighah* terkemuka. Melalui “*Sopo Tresno*”, Nyai Walidah mengajar agama kepada para perempuan, membentuk kesadaran mereka, mengajak dan memahamkan mereka tentang pentingnya organisasi dan perjuangan. “*Sopo Tresno*” semakin membesar dan berpengaruh, sehingga pada tahun 1922 perkumpulan ini resmi menjadi

organisasi perempuan Islam Muhammadiyah yang bernama Aisyiyah. Nyai Siti Walidah terus aktif berdakwah, meningkatkan iman, ilmu, dan keterampilan anggota Aisyiyah, mendirikan panti yatim, sekolah, rumah sakit, serta melakukan berbagai amal usaha untuk kemaslahatan umat hingga akhir hayatnya.

Dari ranah Minang, ada nama Rohana Koedoes (1884-1972 M) yang sejak kecil sudah menguasai bahasa Belanda, Arab, dan Melayu. Komitmennya untuk pemberdayaan perempuan diwujudkan secara nyata melalui dunia pendidikan, jurnalistik, dan penguatan ekonomi. Di Koto Gadang, ia mendirikan Sekolah Kerajinan "Amal Setia" yang mengajarkan agama Islam, budi pekerti, baca tulis, bahasa Belanda, berbagai keterampilan dan pengetahuan umum kepada kaum perempuan. Sekolah ini berkembang hingga mempunyai koperasi simpan pinjam (KSP) yang merupakan KSP pertama di Minangkabau. Di Bukit Tinggi, ia mendirikan "*Rohana School*". Pemikiran, puisi, dan artikelnya disebarluaskan melalui koran yang diterbitkannya sendiri tahun 1912, "Sunting Melayu", dan juga surat kabar Radio "Cahaya Sumatera". Ia juga aktif dalam pergerakan kemerdekaan.

Masih dari ranah Minang, ada nama HR Rasuna Said (1910-1965 M), pahlawan nasional Indonesia yang namanya dijadikan nama salah satu jalan protokol di Jakarta. Beliau adalah aktivis politik, pergerakan, pendidikan, dan jurnalistik sekaligus. Ia aktif di organisasi Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) dan banyak organisasi lainnya, mendirikan Sekolah Thawalib Puteri dan Perguruan Puteri, serta kursus baca tulis "Menyesal". Ia menerbitkan dan memimpin koran "Raya" dan majalah "Menara Puteri", memimpin Laskar Rakyat bagian putri. Aktivitas politiknya terus berlangsung hingga akhir hayat. Ia pernah dipenjara oleh Belanda, dan di usia senja dipercaya sebagai anggota DPR dan kemudian DPA.

Ulama perempuan dari Minang yang namanya besar dan jejak keulamaannya ada dan makin maju hingga kini adalah Rahmah El-Yunusiyah (1900-1969 M). Pada usia 23 tahun, ia mendirikan dan memimpin madrasah pertama untuk perempuan di Indonesia, Diniyah Puteri Padang Panjang yang terus berkembang dan eksis hingga kini. Istiqamahnya Rahmah di bidang pendidikan dan juga perjuangannya dalam pergerakan kemerdekaan mengundang kekaguman Rektor Universitas al-Azhar Kairo yang berkunjung pada tahun 1955. Terinspirasi Diniyah Puteri, al-Azhar membuka *Kulliyaaatul Banaat*, dan pada tahun 1957 Rahmah dianugerahi gelar "*Syaikhah*" oleh Universitas al-Azhar Kairo. Gelar *Syaikhah* adalah gelar bergengsi yang diberikan kepada hanya sedikit orang.

Dari Jombang, Jawa Timur, ada nama Nyai Khoiriyah Hasyim (1906-1983 M). Keulamaannya tidak ada yang meragukan. Beliau juga piawai dalam manajemen pendidikan dan keterampilan. Memimpin Pesantren Tebuireng sejak di usia 27 tahun (1933-1938). Ketika mukim di Makkah, beliau mendirikan *Madrasah Lil Banaat di Makkah al-Mukarramah* tahun 1942, dan beliau menjadi pengajarnya. Ini prestasi keilmuan yang tidak mudah dicapai sembarang orang, termasuk perempuan Saudi sendiri. Sepulang dari mukim di Makkah (1938-1956), beliau pulang dan mendirikan Pondok Putri Seblak Jombang yang hingga

kini masih ada di bawah naungan Yayasan Khoiriyah Hasyim. Kiprah dan intelektualitasnya diakui di kalangan NU, sehingga ditempatkan di Syuriah PBNU dan duduk sebagai narasumber di forum-forum Bahtsul Masail NU.

Demikian ini hanyalah sekelumit jejak ulama perempuan dalam kilas sejarah Indonesia hingga zaman awal kemerdekaan. Masih banyak sesungguhnya nama ulama perempuan yang belum disebutkan, dan lebih banyak lagi yang namanya tidak terekam oleh sejarah. Namun demikian, dapat dinyatakan bahwa jejak sejarah keulamaan perempuan Indonesia sejak abad ke-17 sudah ada dan tidak terputus hingga sekarang, dan saat ini ulama perempuan semakin banyak dan berperan di berbagai bidang kehidupan.

Sayangnya, seperti terjadi dalam sejarah peradaban Islam, teramat sedikit dari nama hebat yang telah kami sebutkan di atas ditulis dalam sejarah bangsa Indonesia. Jangankan sejarah bangsa, penulisan sejarah Islam Indonesia pun belum memberi tempat yang layak kepada mereka. Nama besar Sultanah Safiatuddin yang berkuasa selama 34 tahun dan berjasa besar pada peradaban Islam tidak tercatat dalam pelajaran sejarah yang diajarkan kepada anak-anak sekolah. Padahal peninggalannya ada sampai saat ini, antara lain dipakainya nama dua ulama besar pada zamannya yang mendukung perjuangan dan kebijakan Sultanah sebagai nama perguruan tinggi terkemuka di Aceh, yakni Universitas Syah Kuala dan Universitas Islam Negeri ar-Raniry. Demikian pula peninggalan Rahmah el-Yunusiyah, madrasah Diniyah Putri nya ada sampai saat ini dan semakin maju.

Paska kemerdekaan Indonesia, Ormas-ormas muslimah mulai eksis dan mapan. Bersamaan dengan itu, ulama perempuan mulai berkiprah dalam tampuk kepemimpinan organisasi induk, selain aktif di organisasi sayap perempuannya. Misalnya, di PBNU, pada tahun 1950-an ada Nyai Fatimah, Nyai Mahmudah Mawardi, dan Nyai Khoiriyah Hasyim. Di PP Muhammadiyah (periode 1962-1968) ada Prof. Baroroh el-Baried. Keberadaan ulama perempuan di pucuk pimpinan Ormas-ormas Islam terus ada hingga sekarang. Paska ratifikasi CEDAW tahun 1984 dan adanya kebijakan *gender mainstreaming*, seiring dengan makin kuatnya isu gender diadopsi oleh kalangan muslim, dan makin banyaknya ulama perempuan, maka hari ini banyak pesantren dan perguruan tinggi Islam swasta dan negeri, yang santri dan mahasiswanya perempuan dan laki-laki, memiliki pemimpin tertinggi atau rektor perempuan. Ulama perempuan juga ada di pucuk-pucuk pimpinan Ormas Islam bersama laki-laki, meski proporsinya masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

Melihat perjalanan sejarah keulamaan perempuan dalam peradaban Islam dan Indonesia yang disebutkan secara sekilas di atas, di mana keberadaan mereka ada dan nyata kontribusinya di satu sisi, namun di sisi lain keberadaan dan peran mereka mengalami pasang surut, dan banyak sekali nama mereka tidak ditempatkan secara layak dalam sejarah peradaban, maka di sinilah urgensinya KUPI diselenggarakan.

Kini, Indonesia telah memiliki banyak ulama perempuan yang aktif memberikan kontribusi untuk meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Sudah saatnya ulama perempuan mengkonsolidasikan diri

untuk memperkuat kapasitas keulamaannya, bertemu satu sama lain, dan kemudian bergerak bersama untuk membangun peradaban Islam, bangsa, dan kemanusiaan bersama ulama laki-laki, negara, dan seluruh elemen *civil society* lainnya.

Dengan demikian, keberadaan ulama perempuan perlu lebih diperkokoh untuk memperkuat perannya bagi Islam, bangsa, dan kemanusiaan, dan memberikan sumbangsih nyata bagi penyelesaian beragam permasalahan aktual melalui sinergi antarulama perempuan itu sendiri dan antara ulama perempuan dengan berbagai *stakeholder* terkait. Ulama perempuan juga diharapkan dapat memberikan ruh keislaman, keadilan, kesetaraan, kebangsaan, dan kemanusiaan ke dalam alam pemikiran dan tindakan umat dan masyarakat, serta hukum dan kebijakan negara.

C. Konsep Ulama Perempuan: Perspektif KUPI

Ulama Perempuan adalah kata majemuk. Terdiri dari dua kata: “ulama” dan “perempuan”. Kata “ulama” sudah disebutkan dalam al-Qur’an dan beberapa teks Hadits. Secara bahasa, kata “ulama” merupakan bentuk jamak dari kata “*‘aliim*” yang berarti orang yang tahu atau sangat berilmu, tanpa batasan disiplin ilmu tertentu. Ia juga tidak terbatas pada gender tertentu. Secara sosial, terminologi “ulama” sering dilekatkan kepada tokoh atau pemuka agama yang bisa memahami sumber-sumber Islam secara baik, berperilaku mulia, dan membimbing umat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Al-Qur’an menyebut kata “*‘aliim*” (bentuk tunggal) sebanyak 13 kali (9:105, 13:9, 32:6, 33:92, 34:3, 35:38, 39:46, 59:22, 62:8, 18:64, dan 72:26). Semuanya mengenai sifat Allah SWT, Yang Maha Tahu dalam segala hal, baik yang terlihat maupun gaib. Sementara kata “ulama” sendiri hanya disebut sekali dalam Surat Fathir (35:28). Ayat ini berbicara mengenai karakter dasar “ulama” yang harusnya berintegritas tinggi karena hanya takut pada Allah SWT. Kata lain yang masih dari akar yang sama adalah “*ulul ‘ilmi*” (orang yang berilmu), terdapat dalam surat Ali Imran (3:18), mengenai tugas utama ulama untuk menegakkan keadilan. Al-Qur’an juga menyebut beberapa kata lain yang memiliki makna yang sama dengan *ulul ‘ilmi*, yakni “*ulul abshaar*” (Q.S. *al-Hasyr*, 59:2), “*ulil al-albaab*” (Q.S. *Ali Imran*, 3:191), “*ahludz dzikr*” (Q.S. *al-Nahl*, 16:43), dan lain-lain.

Dalam Hadits, kata “ulama” secara tekstual disebut sebagai pewaris para Nabi, yang hanya mewarisi pengetahuan, bukan harta sama sekali (Sunan Abu Dawud, no. Hadits: 3643, terbitan Maknaz al-Islami, Cairo, tahun 2000). Tugas utama ulama adalah membimbing umat ke jalan yang benar. “*Ulama*” dikontraskan dengan “*juhhal*”, atau mereka yang bodoh, sesat dan menyesatkan (Sahih Bukhari, no. Hadits: 100, terbitan Maknaz al-Islami, Cairo, tahun 2000). Baik al-Qur’an maupun Hadits, semuanya lebih menekankan pada perilaku keulamaan daripada jenis ilmu yang harus dikuasai mereka.

Berangkat dari sumber-sumber teks di atas, kata “ulama” adalah orang yang berilmu mendalam, yang dengannya memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia (*akhlaaq kariimah*), mengamalkan,

menyampaikan, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan pada semesta (*rahmatan lil 'aalamiin*).

Definisi di atas terinspirasi dari pernyataan Habib Abdullah al-Haddad (w. 1132 H/1720 M) dalam *An-Nashaa'ih ad-Diiniyah*, bahwa ilmu seorang ulama itu harus mengantarkannya pada semua perilaku mulia (*akhlaaq mahmuudah*) dan perbuatan baik yang bermanfaat (*a'maal shaalihah*). Yang dimaksud ilmu mendalam di sini merujuk pada pembahasan ijtihad oleh asy-Syatibi (w. 798 H/1388 M) dalam *al-Muwafaqat*, adalah ilmu tentang teks-teks agama (*an-nushuush asy-syar'iyah*), prinsip dan cita-cita dasar hukum agama (*maqaashid asy-syar'iyah*), dan realitas sosial yang dihadapi (*waqaa'i al-hayaat*).

Kata “perempuan”, menurut hemat KUPI, bisa memiliki dua pemaknaan: biologis dan ideologis. Pemaknaan dari sisi biologis, menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang memiliki puki (kemaluan perempuan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan secara ideologis, pemaknaan “perempuan” bisa berarti perspektif, kesadaran, dan gerakan keberpihakan pada perempuan untuk mewujudkan keadilan relasi dengan laki-laki, baik dalam kehidupan keluarga maupun sosial.

Dua pemaknaan ini digunakan untuk membedakan kata “perempuan ulama” dari “ulama perempuan”. “Perempuan ulama” adalah semua orang yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki kapasitas keulamaan, baik yang memiliki perspektif keadilan gender maupun yang belum. Sementara “ulama perempuan” adalah semua ulama, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki dan mengamalkan perspektif keadilan gender. Ulama perempuan bekerja, secara intelektual maupun praktikal, mengintegrasikan perspektif keadilan gender dengan sumber-sumber keislaman dalam merespons realitas kehidupan dalam rangka menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pemaknaan “ulama perempuan” ini menyiratkan sebuah proses yang berkesinambungan dan terus menerus untuk menegaskan dan memastikan bahwa kiprah ulama, dengan ilmu yang dimilikinya, adalah untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemaknaan ini meniscayakan pelibatan perempuan sebagai subjek maupun penerima manfaat dalam semua kiprah keulamaan. Dalam proses panjang ini, identifikasi dan apresiasi terhadap perempuan-perempuan ulama sejak masa awal Islam sampai saat sekarang ini adalah menjadi sebuah keniscayaan untuk menegaskan eksistensi dan legitimasi keulamaan perempuan.

Dalam perspektif KUPI, “ulama perempuan” merupakan orang-orang yang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki, yang memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia (*akhlaaq kariimah*), menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan kepada semesta (*rahmatan lil 'aalamiin*). Takut atau takwa kepada Allah SWT tidak hanya untuk urusan kemanusiaan secara umum tetapi juga dalam urusan perempuan secara khusus. Tidak juga hanya dalam urusan publik, tetapi juga dalam urusan keluarga. Begitu pun berakhlak mulia, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan, tidak hanya dalam hal-hal yang menyangkut laki-laki, tetapi juga sama persis dalam hal yang berkaitan dengan perempuan. Sehingga, tercipta

relasi kesalingan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, dan tanpa kekerasan dalam rangka mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab.

D. Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan

Salah satu prinsip Islam yang menjadi dasar utama adalah ajaran tauhid (mengesakan Allah SWT). Dengan prinsip ini, KUPI menegaskan bahwa sikap dan pandangan keagamaan yang dihasilkan harus menjiwai keimanan bahwa "Tuhan itu hanya Allah SWT semata" dan menolak segala bentuk eksploitasi pada manusia dan alam atas nama apapun. Selanjutnya, akar tauhid ini meniscayakan kesetaraan antarmanusia, terutama laki-laki dan perempuan. Relasi antarmereka juga harus didasarkan pada prinsip kesalingan satu sama lain yang bermuara pada kemitraan dan kerjasama, bukan dominasi dan hegemoni yang berujung pada kekerasan dan penindasan.

Sejarah para Rasul memperlihatkan bahwa ajaran tauhid ini terkait langsung dengan perilaku memanusiaikan manusia, sebab penuhunan atas selain Allah selalu melahirkan penistaan atas kemanusiaan. Tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim AS melahirkan perlawanan terhadap penuhunan atas kekuasaan oleh Raja Namrud yang berakibat penistaan atas kemanusiaan rakyatnya. Ia bahkan membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim AS meski kemudian tidak luka sama sekali. Tauhid yang diajarkan Nabi Musa AS juga melahirkan perlawanan terhadap penuhunan atas kekuasaan oleh Fir'aun yang berakibat penistaan atas kemanusiaan rakyatnya. Ia melakukan pembunuhan massal yang menyasar bayi laki-laki.

Tauhid yang dibawa Nabi Luth AS melahirkan perlawanan atas penistaan manusia oleh kaum Sodom akibat penuhunan pada seks yang melahirkan kekerasan seksual pada sejenis. Demikian pula tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW melahirkan perlawanan atas penistaan manusia akibat penuhunan pada harta yang mendorong perbudakan manusia melalui perang dan sistem rente (*riba*). Dalam pergulatan ini, para Rasul berpihak pada kelompok yang dilemahkan secara struktural (*mustadl'afiin*) dan berhadapan langsung dengan *al-malaa'* (pembesar kaum), yaitu hartawan, penguasa politik, tokoh masyarakat, adat, bahkan tokoh agama, yang sombong dan dengan kuasanya melakukan penistaan atas manusia (*al-mustakbirin*).

Iman atas keesaan Allah SWT mendorong para Rasul dan kaumnya untuk melakukan perbaikan pada tingkat individu (kesalehan personal), dan pada tingkat struktur (kesalehan sosial). Keimanan tidak hanya memperbaiki hubungan seseorang dengan Allah atau dengan orang lain secara individual, melainkan juga mendorong terjadinya perbaikan struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Inilah iman yang menjadi cahaya peradaban manusia.

Salah satu tindakan penistaan atas kemanusiaan yang mendapat perhatian cukup besar pada masa Rasul Muhammad SAW adalah penistaan terhadap perempuan. Masyarakat Arab Jahiliyah menganut sistem patriarki (*al-*

abawi) yang sangat kuat. Sistem ini menempatkan lelaki sebagai pemegang otoritas utama, sentral, dan kadang tunggal. Sementara perempuan dipinggirkan, diperlakukan tidak penting, bahkan dianggap tidak ada. Masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu meragukan bahwa perempuan adalah manusia, bisa beribadah, mendapat pahala, masuk surga, dan ruhnyanya kekal sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban sebagaimana laki-laki. Keraguan ini dijawab tegas oleh al-Qur'an bahwa perempuan adalah manusia (QS. *al-Hujuraat*, 49:13), bisa beribadah dan memperoleh pahala (QS. *an-Nahl*, 16:97), bisa masuk surga (QS. *an-Nisaa'*, 4:124), dan memiliki ruh kekal yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT (QS. *al-An'aam*, 6:94).

Dalam sistem patriarki (*al-abawi*), kemanusiaan perempuan wajib mendapatkan penegasan atas dasar iman. *Pertama*, perempuan bukanlah hamba laki-laki, sebab keduanya sama-sama hanya hamba Allah (QS. *adz-Dzaariyaat*, 51:56); dan perempuan tidak berada di bawah laki-laki untuk selalu diperintah, sebab keduanya sama-sama pemimpin (*khaliifah*) di muka bumi (QS. *al-Ahzaab*, 33:72) dan saling menjadi penjaga/pelindung (*auliyaa'*) atas lainnya, sehingga harus kerjasama (QS. *at-Taubah*, 9:71). *Kedua*, perempuan tidak berasal dari laki-laki seakan jadi makhluk kelas dua, sebab keduanya Allah ciptakan dari bahan dan proses yang sama (QS. *al-Mu'minuun*, 23:12-14). *Ketiga*, bukan jenis kelamin melainkan ketakwaan yang menjadi ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah (QS. *al-Hujuraat*, 49:13).

Deklarasi kemanusiaan perempuan ini diiringi dengan perubahan-perubahan radikal atas kehidupan perempuan. Misalnya, larangan menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, mahar, dan warisan; pembatasan talak yang boleh kembali (*thalaaq raj'iy*) dari tak terbatas menjadi hanya dua kali (QS. *an-Nisaa'*, 4:229) dan poligami dari tak terbatas menjadi maksimal empat (QS. *an-Nisaa'*, 4:3); pengenalan nilai baru, seperti perkawinan sebagai janji kokoh (*miitsaaqan ghaliidhan*, QS. *an-Nisaa'*, 4:21), suami-istri sebagai pasangan (*zawaaj*, QS. *ar-Ruum*, 30:21), sikap saling memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'aasyarah bil-ma'ruuf*, QS. *an-Nisaa'*, 4:19), dan bersama dalam menyelesaikan masalah (*musyaawarah*, QS. *al-Baqarah*, 2:233); serta masih banyak lainnya. Islam bahkan menegaskan bahwa memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara adalah bagian dari keimanan kepada Allah (QS. *at-Taubah*, 9:71) dan perlakuan baik seorang suami kepada istrinya sebagai bagian dari ketakwaan kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri, karena sesungguhnya kalian meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan vagina mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Bukhari Muslim).

Melihat bertubi-tubinya ajaran Islam yang memanusiaikan perempuan ini, sahabat Umar bin Khattab sampai memberikan kesaksian tentang perubahan cara pandang atas perempuan yang terjadi pada dirinya dan masyarakat ketika itu: “Demi Allah, kami pada masa Jahiliyah tidak memperhitungkan perempuan

sama sekali hingga firman Allah turun menyebut-nyebut nama mereka dan menegaskan bahwa mereka mempunyai bagian yang tidak bisa kami ganggu.” (HR. Muslim).

Perubahan besar-besaran atas posisi dan peran perempuan dalam sejarah kedatangan Islam memperlihatkan dua strategi. *Pertama*, upaya perubahan yang langsung menuju “Sasaran Akhir”. Misalnya, penghapusan total atas tradisi penguburan bayi perempuan hidup-hidup (QS. *an-Nahl*, 16:58-59), kebiasaan mewariskan perempuan (QS. *an-Nisaa’*, 4:19), perkawinan sedarah (QS. *an-Nisaa’*, 4:23), dan pemaksaan pelacuran pada perempuan (QS. *an-Nuur*, 24:33). *Kedua*, upaya perubahan yang dijalankan sebagai proses yang bertahap melalui “Sasaran Antara”. Misalnya, terkait poligami (QS. *an-Nisaa’*, 4:3), semula laki-laki bisa mengawini perempuan dalam jumlah tak terbatas pada saat yang sama (1:tak terbatas), kemudian dibatasi 4 (1:4), lalu 3 (1:3), lalu 2 (1:2) kemudian diperintahkan untuk monogami (1:1).

Demikian pula tentang waris bagi perempuan (QS. *an-Nisaa’*, 4:11), semula perempuan tidak mendapatkan bagian waris bahkan diwariskan (1:0), lalu bisa memperoleh separuh dari laki-laki misalnya sebagai anak (1:2) dan bisa pula sama, yaitu ketika menjadi ibu dari anak yang meninggalkan cucu ketika wafat di mana bagian warisnya sama persis dengan bapak (1:1). Hal yang sama terjadi pada nilai kesaksian perempuan (QS. *al-Baqarah*, 2:282, *an-Nuur*, 24:6-9), semula tidak diperhitungkan sama sekali (1:0), kemudian diperhitungkan setengah dari laki-laki dalam hutang piutang (1:1/2), lalu sama persis dalam sumpah *li’aan* (1:1).

Pemerintah Indonesia menjadikan kesetaraan hakiki laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, waris, dan kesaksian sebagai *spirit* dalam aturan perundang-undangan terkait. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat 1). Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dinyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183). Lalu, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbarui oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tidak menyebutkan jenis kelamin laki-laki sebagai syarat calon Hakim Agama (Pasal 13), sehingga perempuan di Indonesia bisa menjadi Hakim Agama sampai sekarang, bahkan menjadi Ketua Pengadilan Agama.

Makna dari itu bahwa Indonesia memandang monogami sebagai bentuk perkawinan ideal, tetap memberi peluang bagi pembagian waris yang sama antara perempuan dan laki-laki, dan menerapkan nilai yang sama bagi saksi, bahkan hakim, perempuan dan laki-laki. Penegasan kesetaraan hakiki ini, yang dalam al-Qur’an diperkenalkan melalui “Sasaran Antara”, hanya mungkin tercapai dalam sebuah negara-bangsa yang demokratis karena terbukanya ruang dialog. Sementara sistem Negara Khilafah sebagaimana diusung oleh beberapa kelompok Muslim saat ini (bukan Khilafah pada masa Khulafaur Rasyidin) mempunyai kecenderungan besar memperlakukan “Sasaran Antara” sebagai

“Sasaran Akhir” tanpa dialog sehingga hasilnya justru bertentangan dengan Amanah Kerasulan untuk sepenuhnya memanusiasikan perempuan. Padahal Kesetaraan Hakiki menjadi prasyarat terwujudnya Keadilan Hakiki bagi perempuan.

Perbedaan mendasar “Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan” dari perspektif lainnya bertumpu dari cara pandang dan penyikapan terhadap perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, dan fakta ketimpangan kuasa dalam relasi perempuan dan laki-laki. Dalam sistem patriarki (*al-abawi*), kekhususan organ, fungsi, dan masa reproduksi perempuan--yang membuat mereka menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui--dijadikan alasan untuk merendahkan perempuan, sehingga berakibat pada perlakuan tidak adil dan peminggiran perempuan secara menyejarah. Ketidakadilan yang dialami perempuan semata-mata karena keperempuanannya ini muncul dalam lima bentuk, yaitu peminggiran atau marjinalisasi, penomorduaan atau subordinasi, pelabelan negatif (stereotip), pembebanan secara berlebihan, maupun kekerasan verbal, fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan wujud lainnya.

Islam sebaliknya memandang bahwa organ, fungsi, dan masa reproduksi perempuan adalah sesuatu yang mulia sehingga perlu diapresiasi, dan bahwa ketidakadilan bagi perempuan semata-mata karena keperempuanannya adalah sebuah tindakan zalim. Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan menegaskan bahwa kondisi khas perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam memahami Nash Agama maupun Realitas Kehidupan. Tanpa perhatian khusus pada kekhasan perempuan ini, maka ajaran agama mempunyai potensi besar dijadikan legitimasi untuk justru menyalahkan perempuan korban atas ketidakadilan yang dialaminya dan mengakibatkan perempuan jadi korban untuk kesekian kalinya.

Islam memberikan contoh bagaimana menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara dan adil secara hakiki. Sebagai Muslim, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki Lima Rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan haji bagi yang mampu. Keduanya sama-sama diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan dilarang melakukan keburukan. Namun demikian, Islam juga memberikan perhatian khusus pada kondisi khas perempuan secara biologis. Misalnya perempuan digugurkan kewajiban shalatnya selama menstruasi tanpa harus menggantinya, dan digugurkan kewajiban puasa di bulan Ramadhan dengan menggantinya di hari lain. Perempuan juga diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadhan dengan menggantinya di hari lain selama hamil atau menyusui.

Islam juga memberikan perhatian khusus pada realitas sosial perempuan. Misalnya, penegasan bahwa Allah tidak menyalahkan, bahkan mengampuni, seorang budak perempuan yang tidak punya daya untuk menolak dilacurkan padahal ia ingin menjaga kesuciannya (QS. *an-Nuur*, 24:33); pertimbangan posisi lemah perempuan sebagai istri dalam kasus *dhihaar*, sehingga laki-laki sebagai suami diwajibkan membayar *kafarat* atau denda (QS. *al-Mujaadilah*, 58:3); kepastian adanya bagian waris untuk perempuan menyikapi tradisi monopoli waris oleh laki-laki (QS. *an-Nisaa'*, 4:11); kepastian pengakuan terhadap nilai

kesaksian perempuan yang sebelumnya diamputasi total oleh laki-laki (QS. *al-Baqarah*, 2:282 dan *an-Nuur*, 24:6-9).

Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan mempunyai lima prinsip dasar. *Pertama*, memandang proses turunnya al-Qur'an secara berangsur dan bertahap (*tadriij*) sebagai *hidaayah* (petunjuk) tentang pentingnya dialog antara *nash* agama dengan realitas kehidupan. Sikap arif diperlukan dalam merespons realitas kehidupan yang beragam ini dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat dalam melakukan perubahan sosial. Penerapan ajaran Islam yang berstatus sebagai "Sasaran Antara" harus tetap disikapi sebagai sesuatu yang sementara sambil mempersiapkan kondisi yang memungkinkan tercapainya "Sasaran Akhir" ajaran Islam.

Kedua, mempertimbangkan pengalaman nyata perempuan sekaligus sebagai individu, umat Islam, warga negara Indonesia, dan warga dunia dalam memahami *nash* agama dan realitas kehidupan. Faktanya, selama lebih dari 1400 tahun sejak Rasulullah SAW wafat, telah terjadi perubahan sosial yang sangat signifikan, termasuk perubahan peran dan posisi perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Ketiga, menempatkan nilai-nilai keislaman secara tidak terlepas dari nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Ajaran Islam tidak diperbolehkan menjadi justifikasi atas tindakan tidak manusiawi dan perpecahan bangsa.

Keempat, memperhatikan perlunya membangun secara sekaligus kesalehan individual dan kesalehan sosial (struktural).

Kelima, memastikan metode apa pun yang digunakan dalam memahami *nash* agama dan realitas kehidupan mesti memperhatikan kondisi khas perempuan, baik secara biologis maupun sosial yang berbeda dari laki-laki.

Dengan menggunakan Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan, setiap ulama perempuan dapat mengemban amanah kerasulan untuk membangun dan menjalankan tradisi keimanan yang terjalin berkelindan dengan kesalehan individual dan kesalehan struktural guna mewujudkan keadilan hakiki Islam bagi perempuan di berbagai aspek kehidupan, yaitu keimanan pada Allah Yang Maha Esa (Tauhid) yang juga mendorong bersikap baik pada perempuan, baik sebagai anak, istri, maupun ibu, dan mendorong masyarakat untuk menerapkan struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, pengelolaan alam, dan struktur lainnya yang menjamin perempuan diperlakukan secara manusiawi. Penerapan perspektif ini dapat dilihat dari cara ulama perempuan merespons *nash* agama dan realitas kehidupan dalam isu kekerasan seksual, perkawinan anak, dan perusakan alam dalam konteks ketimpangan relasi sebagaimana dijabarkan dalam Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan digunakan tidak hanya terbatas pada *nash* agama dan realitas kehidupan yang terkait dengan perempuan secara khusus, melainkan juga pada kehidupan secara umum, di mana perempuan pasti menjadi bagian tak terpisahkan darinya. Misalnya, dalam memahami persoalan keluarga, masyarakat, negara, dan alam. Perspektif

keadilan hakiki bagi perempuan menjadi bagian tak terpisahkan dari perspektif keadilan secara umum. Oleh karenanya, perspektif ini pada prinsipnya tetap menerapkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan secara umum, tanpa mengabaikan keadilan yang mempertimbangkan kondisi khusus perempuan secara biologis dan sosial.

Pidato Sambutan Pembukaan KUPI
Pengasuh Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy
Ibu Nyai Hj. Masriyah Amva

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh.....

Yang terhormat seperti yang telah disebutkan oleh mbak Badriyah, Ketua Panitia Pengarah, tadi satu per satu terlalu panjang. Terima kasih juga kepada semua orang yang sudah disebutkan oleh Ketua Panitia Pengarah. Yang belum disebutkan adalah Bank Syariah Mandiri. Di sini ada perwakilannya, Ibu Niken. Bank Syariah Mandiri telah membangun 40 kamar mandi yang sangat indah untuk Pesantren ini, sekarang dipakai untuk keperluan KUPI. Padahal dia tidak tahu akan ada KUPI. Tetapi, rupanya Allah SWT mengetuk dan mengutus Bank Syariah Mandiri ke sini untuk kesuksesan KUPI. Ini menandakan tangan-tangan Allah SWT bekerja untuk KUPI, berkenan, dan ridho pada KUPI. Amiin. Terima kasih juga kepada para alumni Pesantren yang telah membangun gedung dua lantai di maqbarah untuk kepentingan KUPI. Terima kasih juga atas kedatangan beberapa pendeta yang jauh-jauh ingin menghormati kami yang berlainan keyakinan. Terima kasih juga kepada ibu istri pimpinan Ahmadiyah pusat yang tadi bertemu dengan saya.

Saya merasa tidak pede berdiri di sini. Saya ini orang kampung dan tidak mengerti apa-apa. Saya teringat Ibu Bapak saya, yang melahirkan anak-anak, perempuan lagi, perempuan lagi, terus perempuan lagi. Ibu bapak saya pernah berkata: tidak apa-apa, kita punya perempuan yang penting mereka bisa memberi manfaat seperti laki-laki. Kalimat ini selalu didengungkan di telinga saya. Waktu itu saya masih kecil. Setelah dewasa, saya berangkat ke pesantren. Saya punya cita-cita untuk menjadi ulama perempuan. Tetapi sayangnya, cita-cita ini kandas ketika saya dipaksa kawin ketika masih belajar di Pesantren. Belum pintar, tapi sudah dipaksa kawin. Jadi, belum matang. Tetapi rupanya Allah Maha Mendengar bisikan ibu bapak saya. Saat ini, setelah saya mengalami proses panjang, *Alhamdulillah*, mungkin karena Kongres ini, saya telah dipertemukan sebelumnya dengan para pejuang, para kyai, para perempuan hebat, yang menempa saya, mendorong saya, terutama guru saya KH Husein Muhammad, sehingga akhirnya bisa berdiri di depan ini.

KUPI ini sesungguhnya bagi saya seperti mimpi di siang bolong. Ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam hidup saya bahwa KUPI akan terjadi di Pondok Kebon Jambu ini. Pondok ini telah ditinggalkan Kyainya yang sangat kharismatik sejak 10 tahun yang lalu. Kyai yang sesungguhnya adalah Kyai Haji Muhammad Amin. Dialah inspirasi saya. Saya selalu belajar darinya. Beliau selalu bersandar kepada Allah. Lalu, kenapa saya harus bersandar kepada laki-laki? Lalu, saya meniru bersandar kepada Allah. Saya juga melihat beliau selalu memberikan pikiran, tenaga, dan uangnya untuk masyarakat. Lalu, saya juga mulai meniru perilaku beliau. *Alhamdulillah*, tiru-tiruan itu akhirnya benar-benar menjadikan saya dianggap sukses oleh orang lain sebagai ulama. Sesungguhnya saya hanyalah "ulama jadi-jadian".

Saya sesungguhnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang memberi jalan semua ini. Ketika saya ditinggalkan suami, saya selalu mendekat kepada Allah. Saya selalu membisikkan harapan, keinginan dan doa. Saya selalu bersandar kepada-Nya. Saya sering menangis memohon kekuatan-kekuatan-Nya. Akhirnya, Allah menurunkan sinar-Nya dalam kehidupan saya. Sinar

itulah yang indah, bukan diri saya. Sinar itulah yang hebat, bukan diri saya. Sinar itulah yang menerpa saya. Sehingga membuat saya seakan-akan indah dan hebat. Tanpa sinar-Nya, mungkin saya adalah orang yang sangat hina. dina. Tetapi sinar-Nya yang menerpa diri saya, membuat saya tergerak untuk belajar dan berbuat, lalu saya dianggap perempuan yang mampu, lalu sebagai ulama perempuan. Karena sinar-Nya lah, Indonesia, bahkan dunia, melihat saya. Saya sebetulnya bukan apa-apa, tetapi sinar-Nya yang membuat saya menjadi tokoh yang boleh dibanggakan banyak orang, dari pelosok negeri, kota, dan desa.

Curhatan saya kepada Allah ketika dalam kegelapan: “Ya Allah, sinari aku dengan cahaya-Mu, agar aku menjadi perempuan yang penuh cahaya”. Ini mantra saya. Saya selalu bersandar kepada-Nya dalam segala hal. Karena, ini adalah modal satu-satunya bagi saya. Ketika saya iri kepada lelaki yang bisa menjadi ulama besar, sedangkan saya ini perempuan yang sangat kecil, saya datang kepada Allah. Karena saya tidak punya suami, ya saya datang kepada Allah. Tidak ada lagi yang saya miliki kecuali Allah *subhanallaahu wata’aalaa*. “Ya Allah, aku iri ya Allah, jadikan aku perempuan yang lebih hebat dari lelaki manapun. Jadikan aku perempuan yang lebih besar dari laki-laki manapun. Jadikan aku perempuan yang lebih mulia dari laki-laki manapun. Ya Allah jadikan aku perempuan sebagai tanda-tanda kebesaran-Mu, sehingga mereka akan melihat diri-Mu saat melihat diriku.” Inilah curhatan saya.

Jadi, orang-orang di sekeliling saya tahu. Saya itu memang bukan siapa-siapa. Tidak bisa apa-apa. Tetapi saya ingin mereka melihat Allah ketika melihat saya. Saya ingin mereka menyaksikan kebesaran, kehebatan, dan keindahan dalam diri saya, yang sesungguhnya adalah milik Allah. Ini semua adalah cahaya Allah. Makanya, kalau ada yang memuji-muji saya, saya tersenyum saja. Anda terkecoh oleh keindahan sinar Allah yang selalu saya minta. Bukan saya yang indah, tetapi Sinar-Nya yang hadir dalam diri saya. Ini cara hidup Abu Nawas, semoga bisa menginspirasi ibu-ibu dan para hadirin sekalian. Tidak ada kata-kata terlambat untuk ibu-ibu belajar. Lakukan ilmu ini. Jadilah abdi Allah. Hamba Allah. Jangan jadi hamba siapapun. Kalau jadi hamba orang lain akan hina dan bodoh. Kita jadi hamba Allah yang mengabdikan dengan amanah dan tulus. Maka Allah Sang Majikan akan mengangkat hamba-Nya. Karena apa yang dikerjakan hamba-Nya adalah pekerjaan Sang Majikan seluruhnya. Dialah yang bertanggung jawab atas segala yang dikerjakan hamba-Nya yang benar-benar menghamba kepada-Nya. Inilah ilmu yang saya pakai agar tidak menjadi perempuan yang frustrasi. Inilah ilmu yang saya amalkan agar kita, para perempuan, bisa hebat. *Insya Allaah*.

Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para hadirin sekalin. KUPI ini adalah media untuk saling menghargai satu sama lain. Saya selalu bilang kepada setiap orang bahwa Kebon Jambu ini toko yang serba ada. Siapapun boleh datang dan membeli apapun yang ada di sini ada. Saya berharap setiap orang dapat menemukan selernya di sini. Saya akan menghormati siapapun yang datang ke mari. Orang Ahmadiyah saya hormati, orang Muhammadiyah pasti saya hormati, pendeta juga saya hormati. Saya adalah makhluk *pluralis* yang menghormati semua makhluk Allah, karena saya mencintai Allah. Saya sering menyatakan: “Lihatlah, dari depan aku adalah cinta, dari samping aku adalah cinta, dari atas aku adalah cinta, dari belakang aku adalah cinta, aku adalah cinta, orang yang mencintai seluruh makhluk-Nya tanpa melihat latar belakang”. Itulah konsep *pluralisme* menurut saya.

Saya adalah tokoh [keadilan] gender. Apa arti gender menurut saya? Gender adalah kesetaraan persandaran antara laki-laki dan perempuan. Hanya bersandar kepada Allah. Jadi, perempuan tidak bersandar kepada laki-laki. Dengan demikian, tidak lagi terjadi saling menjatuhkan dan merendahkan. Karena persandaran kita sama, maka otomatis, laki-laki dan perempuan adalah setara. Saya juga dinobatkan sebagai tokoh feminis. Orang menobatkan.

Saya sendiri tidak paham. Merinding saya. Apa arti feminisme? Feminisme, menurut saya, adalah cara pandang bahwa perempuan makhluk sempurna. Karena itu, perempuan hidup tidak harus bersandar kepada laki-laki. Haram bersandar kepada laki-laki, kepada perempuan, atau kepada makhluk manapun. Perempuan feminis adalah perempuan yang hidupnya bersandar kepada Tuhannya. Sebagaimana laki-laki juga harus bersandar kepada-Nya. Perempuan tidak membutuhkan keberadaan laki-laki, kecuali sebagai sahabat dan mitra berbagi kasih. Sebagai teman untuk saling menolong dan saling mendorong pada kebaikan.

Jadi, ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan khawatir gerakan KUPI ini adalah gerakan yang sangat ramah lelaki, jangan takut laki-laki akan dilibas oleh perempuan. Tidak. Kita para perempuan tetap menghormati laki-laki setinggi-tingginya. Sebagaimana kita juga menghormati makhluk manapun. Kalau ada laki-laki beranggapan kita merendahkan mereka, itu *su'udhonn* [buruk sangka]. Ini, kita bergerak sudah beberapa bulan, memang kita di-*su'udhon-i* terus. Datang ke suatu tempat, kita di-*su'udhon-i*, dianggapnya kita mau membantai laki-laki, mau mengotori agama, mau merendahkan Islam, mau mengganti hukum-hukumnya, dan sebagainya. Saya tegaskan, kita ini bukan gerakan yang seperti itu. *Insyaa`Allaah*. Kalau kita menuntut sesuatu, ini agar para lelaki dan juga yang lain mau sadar [mengenai kesetaraan dan keadilan ini]. *Nah...* itulah gender, feminisme, dan pluralisme. Yaitu gerakan untuk saling menghormati, antarmakhluk, dan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, jangan khawatir. Makanya ibu-ibu, kita harus hormat kepada laki-laki. Sebelum bergerak, kita harus hormat pada laki-laki. Laki-laki juga harus hormat pada perempuan.

Saya pribadi mencintai Tuhan saya, mencintai agama saya, juga mencintai teman-teman saya. Saya melihat sendiri, teman-teman saya, yang mungkin dianggap ini dan itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai agamanya, sangat mengagungkan Tuhan, Allah SWT. Mereka itu hebat, menjadi koki-koki Allah, menyuguhkan selera-selera Islam yang dipilih oleh segolongan orang atau banyak orang. Mereka adalah koki-koki-Nya untuk satu selera dan beberapa selera. Saya hormat kepada koki-koki Allah yang menyuguhkan masakan Islam dengan berbagai selera. Ada manis, yang senang manis ikut yang manis, yang senang pedas ikut yang pedas. Yang senang asin ikut dengan asin. *Nah...* perbedaan-perbedaan ini adalah perbedaan dari koki-koki Allah untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bersama, untuk meninggikan Islam agama Allah dengan menyajikan masakan-masakan yang berbeda itu. Mudah-mudahan perbedaan ini bukan untuk saling menyalahkan dan saling menghina. Tapi untuk saling menghormati, karena kita ini adalah satu tim kesebelasan kalau ibarat kesebelasan [sepak bola]. Yang satu menangkap bola, yang satu menendang, yang satu menahan. Perbedaan permainan ini adalah seni dalam kehidupan. Ini adalah kebutuhan manusia. Jadi, jangan kaget kalau ada perbedaan-perbedaan. Itu adalah sebuah realita dan sebuah kepastian. Kalau orang tidak bisa menerima perbedaan berarti itu bukan manusia yang cerdas.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Cirebon, 25 April 2017

**) Pidato Sambutan ini adalah bentuk transkrip dari sambutan tanpa teks Ibu Hj. Masriyah Amva yang disampaikan saat acara pembukaan KUPI di Pondok Pesantren Kebon Jambu.*

**RANGKAIAN KEGIATAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN
INDONESIA**



Ulama, tokoh, tamu pemerintah, dan perwakilan pengamat dari luar negeri sedang memberi testimoni tentang KUPI di acara Pembukaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (25/04/2017)



Peserta sedang memberi tanggapan di sesi Seminar Nasional tentang Keulamaan Perempuan di hari kedua Kongres (26/04/2017)

III. RANGKAIAN KEGIATAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) bukan hanya kegiatan pada tanggal 25-27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu Ciwaringin Cirebon semata. Akan tetapi, ia merupakan rangkaian dari berbagai kegiatan yang saling melengkapi satu sama lain yang dilakukan sejak pertengahan 2016. Kesuksesan tiga hari penyelenggaraan Kongres di Pesantren ini tidak terlepas dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Di antaranya adalah kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, lomba menulis profil ulama perempuan, penyerapan suara-suara komunitas melalui workshop di tiga wilayah Indonesia, halaqah metodologi keulamaan perempuan, kegiatan bakti sosial dan kultural, pentas seni dan budaya, termasuk silaturahmi intensif dengan berbagai tokoh pesantren dan organisasi-organisasi Islam arus utama, baik di tingkat nasional maupun lokal.

A. Doa dan Silaturahmi

KUPI adalah penyatuan antara keimanan hati, pemahaman akal, aktivisme sosial, dan jejaring masyarakat akar rumput. Di pagi hari pertama, Selasa 25 April 2017, kegiatan KUPI diawali dengan semaan dan khataman al-Qur'an yang dipimpin Ibu Nyai Hj. Afwah Mumtazah bersama dengan para *huffazh* dari Ikatan *Huffazh* al-Qur'an Cirebon. Ada sekitar 200 perempuan *huffazh* (penghafal al-Qur'an) yang hadir mengikuti semaan di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy ini. Oleh Ibu Nyai Hj. Masriyah Amva juga ditegaskan bahwa KUPI hadir untuk mengakui peran-peran mereka sebagai ulama perempuan. Selama Kongres, ribuan santri di dalam dan di luar Pesantren Babakan juga melafalkan doa-doa khusus untuk kesuksesan Kongres. Pada saat acara pembukaan dan penutupan, juga diawali dengan pembacaan ayat suci al-Qur'an, pembacaan shalawat, dan pembacaan doa *tawassul* oleh Nyai Hj. Masturoh Hannan, tokoh perempuan kharismatik dari Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

Penyelenggaraan KUPI juga tidak terlepas dari dukungan kekuatan jaringan sosial tradisi keislaman Indonesia, baik pesantren, maupun organisasi-organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI. Oleh karena itu, silaturahmi dengan tokoh-tokoh pesantren dan organisasi keislaman menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Kongres yang tidak terpisahkan. Silaturahmi ini dilakukan untuk memperoleh doa, restu, dan dukungan baik moril maupun materil terhadap penyelenggaraan KUPI. Baik tokoh-tokoh pesantren tingkat lokal di Cirebon, maupun tokoh-tokoh Islam tingkat nasional di Jakarta dan daerah lain.

Dalam rangkaian silaturahmi ini, tokoh-tokoh Islam yang sempat dikunjungi Panitia KUPI adalah Nyai Hj. Sinta Nuriyah Wahid (tokoh senior perempuan dari pesantren pendiri Yayasan Puan Amal Hayati, ibu Negara era kepresidenan KH. Abdurrahman Wahid), Nyai Hj. Aisyah Hamid Baidlowi (politisi perempuan dan tokoh pesantren), Nyai Hj. Nafisah Sahal (Pengasuh Pesantren

Maslakul Huda Pati), K.H. Ma'ruf Amin (Rois Aam PBNU dan Ketua Umum MUI), Prof. Dr. KH. Said Aqiel Siraj (Ketua Umum PBNU), Prof. Dr. KH. Syafii Ma'arif (tokoh senior Muhammadiyah), Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin (Ketua Dewan Pertimbangan MUI dan tokoh senior Muhammadiyah), Dr. Mukti (Sekjen PP Muhammadiyah), KH. Mustofa Bisri (ulama kharismatik NU), dan KH. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal).

Tokoh-tokoh pesantren Cirebon yang dikunjungi untuk penyelenggaraan KUPI ini adalah Ibu Nyai Hj. Raudloh, Nyai Hj. Nihayatul Muhtaj (para pengasuh Pesantren Gedongan Cirebon), KH. Tamam, KH. Asymawi, KH. Zamzami Amin, KH. Marzuki Ahal, KH. Azka Hamam, KH. Nurhadi, KH. Muhaimin As'ad, KH. Syarif Abu Bakar, KH. Affandi Mochtar, KH. Amin Fuad Amin (mereka adalah para pengasuh Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon), KH. Nahduddin Royandi Abbas, KH. Hasanudin Kriyani, KH. Anas Arsyad, KH. Adib Rofiuddin, KH. Wawan Arwani Amin, KH. Faris el-Haq Fuad Hasyim, KH. Ade Naseh (mereka adalah para pengasuh Pesantren Buntet Cirebon), KH. Musthofa Aqil Siradj, KH. Ni'amillah Aqil Siradj, dan KH. Muhammad Nawawi (mereka adalah para pengasuh Pesantren Kempek Cirebon), KH. Usamah Mansur (Pengasuh Pesantren An-Nasuha Pabedilan Cirebon dan Katib Syuriah PWNU Jawa Barat), KH. Abd. Azis Hakim Syaerozie (Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon), KH. Syakur Yasin (Pengasuh Pesantren Cadang Pinggan Indramayu), dan KH. Maman Imanulhaq (Pengasuh Pesantren Al-Mizan Jatiwangi Majalengka).

“Saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan selamat kepada seluruh peserta Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang pada hari ini melaksanakan kongresnya yang pertama, dan tentu mendapat sambutan yang luar biasa karena ini merupakan suatu upaya meningkatkan kembali—yang memang sudah baik—peranan ulama perempuan di Indonesia dan juga di dunia. Peranan ulama perempuan sebenarnya mempunyai sejarah panjang sejak zaman Rasulullah, lebih khusus lagi, perempuan lah orang pertama yang mendukung Rasulullah; istrinya, Siti Khadijah, Siti ‘Aisyah istrinya juga yang memberikan dukungan yang luar biasa, sehingga hadits-hadits banyak juga yang diriwayatkan oleh Siti ‘Aisyah. Ulama-ulama yang auliyaa’, seperti Rabi’atul Adawiyah, dia juga banyak memberikan suatu pengajaran, memberikan suatu ilmu yang luar biasa, dan juga sufi yang memberikan banyak pengaruh. Juga di zaman modern ini, di Indonesia, kita mengenal banyak ulama-ulama perempuan yang mempunyai sekolah, madrasah yang luar biasa, hingga syaikhah di Padang Panjang, dan juga ulama-ulama lainnya, atau intelektual Islam pada dewasa ini.”

H. M. Jusuf Kalla
Wakil Presiden RI

Di samping tokoh-tokoh kultural, Panitia KUPI juga melakukan kunjungan dan audiensi dengan tokoh-tokoh formal dari pemerintahan. Di antaranya adalah Bapak H.M. Jusuf Kalla (Wakil Presiden Republik Indonesia), Bapak H. Lukman Hakim Saefuddin (Menteri Agama Republik Indonesia), GKR Hemas (Wakil Ketua

DPD RI), Ibu Dr. Yohana Jembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI), dan Bapak Hanif Dzakiri (Menteri Tenaga Kerja RI).

Dukungan dan pernyataan-pernyataan positif yang disuarakan tokoh-tokoh tersebut di atas mengenai KUPI membuat masyarakat mudah mengenal dan menerima kehadirannya, serta mendorong banyak pihak untuk bersedia menjadi peserta. Ucapan-ucapan selamat dari mereka juga membuat semangat para peserta dan pelaksana semakin membara untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan KUPI menjadi momentum yang bersejarah. Dukungan, pernyataan, dan ucapan selamat juga sekaligus menuntut para peserta dan pelaksana agar dapat menjadikan KUPI sebagai gerakan yang dapat memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat Indonesia.

B. Jangkar Pesantren Kebon Jambu

KUPI hadir untuk mengakui dan melegitimasi keberadaan ulama perempuan di mata publik, serta mengamplifikasi suara-suara mereka ke penjuru dunia. Memilih Pesantren Kebon Jambu al-Islamy sebagai lokasi Kongres, alasan utamanya adalah karena ia dipimpin dan diasuh oleh seorang ulama perempuan, yakni Ibu Nyai Hj. Masriyah Amva, seorang ulama yang selama satu dekade ini telah menegaskan dirinya sebagai pendakwah keadilan gender dan keberagaman bangsa Indonesia dalam perspektif Islam. Lebih dari itu, Pesantren ini bersama Pesantren-pesantren yang lain di Babakan secara khusus, dan di Cirebon secara umum memiliki otoritas sosial dan akar kultural yang kuat untuk mengusung dan menyuarakan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan sekaligus kemanusiaan. Nilai-nilai ini adalah motto yang juga diusung KUPI.

Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy didirikan oleh sepasang suami istri, KH Muhammad dan Nyai Hj. Masriyah Amva pada tahun 1993. Sebelumnya, sejak tahun 1975, Akang Muh (nama panggilan KH Muhammad) adalah pengasuh Pondok Pesantren Kebon Melati. Akang adalah peletak dasar tradisi dan sistim pembelajaran di Pesantren Kebon Jambu. Akang adalah ulama yang tekun, tulus, rendah hati, penyabar, dan pengamal tasawuf. Sebagian besar ustadz-ustadzah yang saat ini mengajar di Pesantren adalah murid-murid Akang. Pada tahun 2006, Akang wafat dan tampuk kepemimpinan Pesantren beralih ke istri beliau, Nyai Hj. Masriyah Amva.

Karena masyarakat yang patriarki, tentu saja banyak tantangan dan lika-liku yang dihadapi Iby Nyai dalam mengelola Pesantren. Jumlah santri yang saat ditinggal Akang 350an, sekarang di tangan Ibu Nyai sudah lebih dari 1000an santri, laki-laki dan perempuan. Jenjang pendidikan juga bertambah dan lebih beragam. Tentu saja, gedung dan fasilitas juga bertambah. Tetapi yang paling khas dari Pesantren ini adalah penerimaannya terhadap perspektif keadilan gender dan pluralisme dalam perspektif Islam.

Untuk mengusung ini, Ibu Nyai sendiri telah menulis lebih dari 15 buku yang berisi kontemplasi spiritual dari pengalaman hidup beliau sehari-hari. Relasinya dengan Tuhan, yang disuarakan melalui bait puisi dan doa, menjadi

media untuk mendefinisikan feminisme, gender, dan pluralisme. Salah satu bait puisi dan doa beliau adalah:

Adakah aku masih mendamba laki-laki mulia?
Sedangkan aku tahu bahwa diri-Mu Sang Maha Mulia?
Dan sangat mampu dengan kuasaMu memberiku berlimpah kemuliaan?

Adakah aku masih mendamba laki-laki besar?
Sedangkan aku tahu bahwa diri-Mu Yang Maha Besar?
Dan sangat mampu dengan kuasa-Mu memberiku kebesaran-kebesaran?

Adakah aku masih mendamba lelaki yang kaya?
Sedangkan aku tahu bahwa diri-Mu Sang Maha Kaya Raya?
Dan sangat mampu dengan kuasa-Mu memberiku limpahan kekayaan?

Adakah aku masih mendamba lelaki yang perkasa?
Sedangkan aku tahu bahwa diri-Mu Sang Maha Perkasa?
Dan sangat mampu dengan kuasa-Mu menjadikanku perempuan perkasa?

Tuhan...
Andai aku masih terus mendamba selain diri-Mu
Sungguh aku tak kuasa menanggung berjuta kecewa

Dalam acara Pembukaan Kongres, Ibu Nyai dengan lantang berkata: “Saya adalah pejuang [keadilan] gender dan pluralisme. Laki-laki jangan takut dengan [gerakan] gender. Karena [gerakan] gender bukan untuk memberangus laki-laki. Tetapi untuk menempatkan perempuan secara setara dan menjadi mitra yang bekerjasama dengan laki-laki. Saya juga tetap menuntut para perempuan untuk tetap mencintai dan menyayangi laki-laki, sebagaimana juga meminta laki-laki menyayangi perempuan”.

Dalam sambutan pada acara pembukaan Kongres, Ibu Nyai mendefinisikan bahwa feminisme menurutnya adalah ide atau sikap di mana perempuan manapun diharamkan untuk membutuhkan makhluk laki-laki dan atau makhluk manapun selain Allah SWT. Sementara kesetaraan gender menurutnya adalah bahwa perempuan diharamkan bersandar kepada kekuatan laki-laki atau kekuatan makhluk manapun, selain Allah SWT. Lalu, seseorang yang pluralis, menurut Ibu Nyai, adalah ia yang meyakini bahwa setiap makhluk harus mencintai makhluk lain ciptaan Allah SWT dengan tidak memandang latar belakang apapun. Karena sikap dan pandangan-pandangan seperti ini, Pesantren Kebon Jambu sering menerima kunjungan berbagai kalangan, para aktivis,

akademisi, dan para peneliti, muslim dan non-muslim, baik dari dalam maupun luar negeri.

Di satu sisi, semua ini menunjukkan kemampuan Ibu Nyai dalam mengelola Pesantren. Ia menandakan kapasitas keilmuan dan keberpihakan yang tegas dan jelas terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Di sisi yang lain, ia juga menunjukkan posisi beliau yang kuat di mata santri, alumni, keluarga Pesantren, para aktivis, dan masyarakat umum. Karena posisi beliau ini, KUPI memilih Pesantren Kebon Jambu al-Islamy sebagai tempat Kongres. Sebagai salah satu dari puluhan Pesantren yang berada di Desa Babakan Ciwaringin Cirebon, posisi kultural Pesantren Kebon Jambu tidak lepas dari otoritas dan legitimasi dari Pesantren Babakan secara umum.

Babakan adalah salah satu daerah Pesantren yang cukup tua di Cirebon, di samping Buntet, Kempek dan Arjawinangun. Ia pertama kali dibuka oleh Kyai Jatira pada tahun 1705. Tetapi aktivitas pembelajaran pesantren lebih jelas dan intensif baru dilakukan oleh Kyai Amin Sepuh pada awal abad kedua puluh. Babakan memiliki posisi kultural, karena Kyai Amin Sepuh ini. Beliau termasuk salah seorang yang ditunggu restunya untuk Resolusi Jihad yang digemakan NU pada masa kemerdekaan, 22 Oktober 1945. Beliau juga, bersama anak-anak dan santri-santri Babakan, ikut bergerak menuju Surabaya untuk mengusir Belanda pada perang 10 November 1945. Akibat konfrontasi dan perlawanan Kyai Amin Sepuh ini, Pesantren Babakan pernah diserang dan dibumi-hanguskan pada saat agresi Belanda yang kedua, tepatnya tahun 1952. Semua orang mengungsi, termasuk KH Amin Sepuh.

Pada tahun 1955, KH Amin Sepuh kembali lagi ke Babakan untuk memulai dari awal, membangun dan mengembangkan Pesantren Babakan. Pesantren ini dinamakan Raudlatut Tholibin. Di tangan beliau ini, tokoh-tokoh ulama kunci di Cirebon dan daerah lain belajar. Sebutlah misalnya KH. Abdullah Abbas (Buntet), Kang Ayip Muh (Jagasatru Kota Cirebon), dan KH Syukron Mamun (Jakarta). Babakan adalah salah satu Pesantren Cirebon, di mana nilai-nilai keislaman menyatu secara kuat dengan nilai-nilai kebangsaan. Nama Cirebon sendiri sejak didirikan dan sampai sekarang menjadi simbol dari perpaduan berbagai ras, suku, dan agama.

Cirebon adalah daerah pesisir yang memiliki pelabuhan Muara Jati yang di masa lampau menjadi embarkasi yang sangat penting bagi para saudagar dari berbagai penjuru dunia. Ia menjadi kota persinggahan berbagai kebudayaan, seperti Melayu, Jawa, Sunda, Arab, Cina dan Portugis. Oleh karena itu, sangatlah bisa dimengerti nilai pluralisme sangatlah menojol di wilayah ini sebagaimana tergambar dalam simbol utama Keraton Cirebon, yaitu Kereta Singa Barong dan Kereta Paksi Naga Liman. Paksi artinya burung, yang saat itu menjadi lambang Islam dari Mesir. Naga adalah ular yang menjadi lambang Tiongkok yang beragama Budha. Liman adalah gajah yang menjadi lambang India yang beragama Hindu. Cirebon dengan demikian adalah kota multikultural.

Melalui Cirebon ini, tepatnya Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, lebih spesifik lagi Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy, KUPI ingin mengingatkan sekaligus menegaskan pentingnya corak Islam Nusantara yang menghormati

keragaman dan pluralisme yang bermuara pada nilai-nilai Tauhid. Yakni, sebuah pemahaman dan praktik keagamaan yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, tetapi juga membuka ruang secara lebar bagi perempuan untuk berkiprah di berbagai kehidupan publik, baik sosial, ekonomi, politik, pendidikan, maupun keagamaan. Sesuatu yang ingin ditegaskan oleh KUPI sebagai keniscayaan sejarah dan sekaligus keterpanggilan iman.

C. Kegiatan-Kegiatan Pembuka

Sebelum Kongres digelar pada tanggal 25-27 April, berbagai kegiatan telah diadakan sebagai persiapan, penyerapan, dan penguatan awal agar Kongres bisa diterima, atau setidaknya bisa dimengerti oleh para peserta yang hadir. Salah satu tujuan diselenggarakan KUPI adalah mengidentifikasi dan memberi legitimasi ulama perempuan yang lahir dari oleh dan untuk masyarakat. Untuk itu, sejak 1 Mei 2016, KUPI telah membuka lomba penulisan profil ulama perempuan. Sampai akhir Agustus 2016 waktu pengiriman untuk lomba ditutup. Ada 76 naskah yang masuk ke meja Panitia. Jumlah yang cukup banyak ini menandakan legitimasi sosial terhadap eksistensi ulama perempuan adalah nyata ada. Hanya karena persoalan teknis penulisan, Panitia hanya memilih beberapa tulisan saja sebagai pemenang. Yaitu, tulisan tentang Tengku Fakinah Aceh, Nyai Sholihah Wahid Hasyim Jakarta, Rahmah El-Yunusiah Minangkabau, Nyai Hj. Siti Walidah Yogyakarta, Nyai Siti Maryam Sumenep, Nyai Khotimatul Husna Yogyakarta, Nyai Hj. Masyitoh Riau, dan Nyai Hj. Mahsunah Jombang. Nama-nama ini sekaligus menandakan ragam aktivitas dari ulama perempuan, ada yang bergerak pada wilayah pendidikan, ada yang di organisasi sosial, perjuangan melawan penjajah, politik, berkiprah di komunitas, dan ada yang menekuni majlis ta'lim dan pendidikan usia dini.

Baik dari tulisan ini, tulisan-tulisan lain, maupun diskusi-diskusi yang luas di kalangan ulama perempuan, salah satu problem untuk mengakui eksistensi ulama perempuan dan mengapresiasi mereka adalah kendala sosial psikologis masyarakat. Individu-individu atau masing-masing ulama perempuan sendiri juga seringkali tidak bersedia disebut sebagai ulama perempuan. Problem ini telah dibicarakan secara intensif oleh KUPI melalui workshop-workshop pra-Kongres mulai dari November 2016 sampai Februari 2017. Ada tiga wilayah yang mewakili daerah-daerah Indonesia. Untuk wilayah bagian timur Indonesia, workshop pra-Kongres diadakan di Makassar, pada tanggal 28 Februari-2 Maret 2017, dengan mengundang para peserta dari Sulawesi, Papua, Kalimantan, NTB dan NTT. Untuk wilayah bagian barat, diselenggarakan di Padang, pada 28-30 November 2016, dengan mengundang peserta dari kepulauan Sumatra, mulai dari Aceh sampai Lampung. Sementara untuk wilayah bagian tengah, diadakan di Yogyakarta, pada 19-21 November 2017, dengan mengundang para peserta dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Ada dua hal yang dibahas dalam workshop-workshop pra-Kongres. *Pertama*, eksistensi, definisi, dan peran ulama perempuan. *Kedua*, isu-isu sosial yang harus direspons ulama perempuan. Dari pertemuan-pertemuan inilah muncul konsep ulama perempuan, pentingnya perjumpaan ulama dan aktivis

pemberdayaan perempuan, dan perlunya pandangan keagamaan yang diputuskan ulama perempuan terkait masalah kemanusiaan dan kebangsaan. Sembilan isu yang dibahas dalam Diskusi Paralel di Kongres sudah disebutkan sebelumnya dalam pertemuan-pertemuan pra-Kongres ini. Tiga masalah yang diputuskan dalam Musyawarah Keagamaan KUPI adalah yang paling krusial dan sudah dibahas dalam workshop-workshop pra-Kongres ini. Di samping dua hal mengenai eksistensi ulama perempuan dan isu yang harus direspons ulama perempuan, workshop ini juga sekaligus menjajagi kemungkinan para peserta dan komunitas mereka bersedia hadir ke Kongres di Cirebon dengan biaya mereka sendiri. Di luar dugaan panitia, ternyata para peserta bersedia hadir bahkan dengan mengajak beberapa anggota komunitas mereka masing-masing dengan biaya sendiri.

Hal-hal yang menyangkut substansi Kongres, yaitu konsep, perspektif, paradigma, metodologi, dan juga analisis untuk isu-isu krusial ditindaklanjuti dalam berbagai pertemuan, baik dalam skala kecil oleh tim kecil maupun dalam kegiatan yang mengundang 50 orang peserta. Di antaranya adalah pertemuan halaqah metodologi musyawarah keagamaan KUPI, diadakan di Jakarta pada 4-6 April 2017. Halaqah ini dilakukan untuk memperkuat analisis sosial, argumentasi teologis, dan kejelasan konsep-konsep utama yang akan digulirkan dalam Kongres. Pertemuan ini dihadiri 49 peserta dari berbagai daerah se-Indonesia, termasuk Aceh, Padang, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim dan Makassar. Penajaman atas hasil halaqah ini dilakukan oleh tim kecil berjumlah 20 orang di Pesantren Mahasina Bekasi pada 19 April 2017.

Sekalipun secara sosial telah memperoleh dukungan dari berbagai tokoh nasional, dan secara substansial telah mengalami penguatan dari berbagai sisi, tetapi persoalan psikologis internal ternyata masih mengalami kendala. Untuk menyatakan diri sebagai “ulama perempuan” tidaklah mudah. Dalam pertemuan hari pertama Kongres, 25 April 2017, siang hari jam 13.30-16.00, masih banyak peserta merasa belum percaya diri untuk disebut “ulama perempuan Indonesia”. Sebaliknya, mereka mengusulkan sebutan lain selain “ulama perempuan”. Akan tetapi, pada saat yang sama mereka juga merasa perlu kehadiran ulama perempuan. Mereka juga sebenarnya menerima orang lain yang hadir di Kongres, bukan untuk menunjuk diri mereka sendiri, disebut sebagai “ulama perempuan”. Ini adalah problem psikologis sekaligus juga sosial, karena konstruksi ulama selama ini hanya untuk laki-laki.

Problem ini terus bergulir di kalangan peserta dan panitia dalam pembicaraan di luar ruang kelas. Pernyataan yang jelas dan tegas dari Ketua Panitia Pengarah, Ny. Hj. Badriyah Fayumi, tentang keulamaan perempuan pada malam pembukaan adalah merespon kegelisahan ini. Begitupun pernyataan puitis dan spiritual yang disampaikan pengasuh Pesantren Kebon Jambu al-Islamy, Ibu Nyai Hj. Masriyah Amva. “Bahwa saya juga bukan siapa-siapa. Saya adalah ulama jadi-jadian. Tetapi ketika saya bersandar kepada sinar Allah, maka saya jadi bersinar. Saya jadi dibutuhkan orang. Lalu, orang menyebut saya sebagai ulama. Sesungguhnya saya bukan siapa-siapa.”, tegas Ibu Nyai Masriyah

dalam sambutan acara pembukaan KUPI. Kekuatan spritual diperlukan untuk memperkuat eksistensi dan posisi seseorang sebagai ulama perempuan. Mungkin secara individual, seseorang belum siap disebut ulama perempuan, tetapi secara kolektif, sebagaimana Kongres ini, adalah *legitimated* disebut sebagai ulama yang memberikan jawaban keagamaan untuk isu-isu kemanusiaan yang krusial.

Dus, kegiatan-kegiatan sebelum Kongres, baik yang formal maupun informal, tidak hanya memperkuat gagasan-gagasan tentang keadilan sosial, tetapi juga mendialogkan pengalaman dan perasaan para peserta tentang kiprah mereka sehari-hari. Kiprah sosial yang sesungguhnya menjadi ciri khas ajaran Islam. Yakni, pada satu sisi kiprah keulamaan, namun pada sisi yang lain kiprah ritual dan intelektual. Kegiatan-kegiatan selama Kongres juga adalah bentuk dialog partisipatif antarpeserta mengenai eksistensi ulama perempuan dan kiprahnya di masyarakat untuk meneguhkan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

D. Dialog Tematik dan Musyawarah Keagamaan

Susunan acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dirancang untuk memfasilitasi dialog yang dinamis antara pemahaman keagamaan dan realitas kehidupan perempuan. Latar belakang yang beragam di antara para peserta Kongres memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kapasitas bersama untuk memahami dan membumikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam konteks terkini. Pemahaman yang diperoleh dari proses saling belajar ini menjadi asupan penting bagi proses musyawarah keagamaan dan perumusan rekomendasi Kongres.

Dalam *khutbah iftitah*-nya, Ketua Panitia Pengarah KUPI, Ny. Hj. Badriyah Fayumi meletakkan landasan bersama bagi Kongres dengan memberi fokus pada ulama perempuan dan peran keulamaan. Kehadiran dan kontribusi ulama perempuan dinyatakan secara tegas sebagai keniscayaan dalam sejarah peradaban Islam dan perjalanan kebangsaan Indonesia. Sebagai bukti, disebutkanlah daftar panjang nama-nama perempuan ulama beserta warisan keulamaannya sejak awal kelahiran Islam dan sejak gagasan tentang Indonesia baru mulai berkumandang di bumi Nusantara. Kendati demikian, sejalan dengan itu, pasang surut pengakuan dan dukungan terhadap peran ulama perempuan juga merupakan fakta sejarah. Ternyata, kuat atau tidaknya peran keulamaan perempuan tidak mungkin terlepas dari ada atau tidaknya dukungan struktural para penyelenggara negara dan dukungan kultural masyarakat. *Khutbah iftitah* ini membangkitkan emosi para peserta Kongres karena, akhirnya, ulama perempuan mendapatkan pengakuan atas jati diri dan perjuangan panjangnya.

Proses dialog antara pandangan keagamaan dan realitas kehidupan perempuan dimulai di hari pertama Kongres, sebelum malam pembukaan resmi KUPI. Tepatnya, dalam seminar internasional di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang merupakan kerjasama KUPI dengan IAIN Cirebon dan AMAN Indonesia. Para narasumber datang ke IAIN Cirebon dari tujuh negara, yaitu

Afghanistan, Indonesia, Kenya, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Saudi Arabia. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Pengarah KUPI menjelaskan bahwa pemahaman tentang konteks global dan mancanegara merupakan referensi penting dan aktual bagi arah dan gerakan KUPI ke depan. Bersamaan dengan itu, KUPI juga berharap agar dunia internasional pun mencatat apa yang berlangsung pada Kongres di Indonesia ini, baik gagasan, proses, maupun gerakannya.

Dialog ini, yang dihadiri 298 peserta dari berbagai penjurur Indonesia dan 10 negara, berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama memaparkan pengalaman perempuan Muslim di berbagai belahan dunia memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Zainah Anwar (Malaysia) menceritakan upayanya membangun gerakan sedunia untuk mendorong kesetaraan dan keadilan dalam keluarga Muslim; Siti Ruhaini Dzuhayatin (Indonesia) menjelaskan model kepemimpinannya dalam lembaga hak-hak asasi manusia yang didirikan oleh *Organization of Islamic Conference*; Bushra Qadeem (Pakistan) menggambarkan strateginya memberdayakan perempuan kepala keluarga sehingga mereka menjadi kekuatan pendamai di komunitas yang sedang berhadapan dengan ekstrimisme dan kekerasan; dan, Hatoon Al-Fassi (Saudi Arabia) menunjukkan kiat-kiat perempuan Arab dalam memperjuangkan hak-haknya dalam institusi-institusi keagamaan maupun melalui media sosial.

Pada sesi kedua, Roya Rahmani (Afghanistan) berbagi tentang pengalamannya melawan politisasi agama yang berdampak pada peminggiran peran perempuan dalam proses perdamaian; Ulfat Hussein Masibo (Kenya) menegaskan pentingnya pemberdayaan di tingkat keluarga terkait kesetaraan dan keadilan bagi perempuan guna membangun ketahanan masyarakat terhadap gerakan-gerakan ekstrimis; Rafatu Abdulhamid (Nigeria) menekankan kontribusi ulama perempuan di negerinya dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang menjunjung nilai-nilai toleransi dan perdamaian serta melawan radikalisme; dan, terakhir, Eka Srimulyani (Aceh, Indonesia) menggambarkan bagaimana konteks budaya dan dinamika sosial-politik lokal berpengaruh besar pada kapasitas, pengaruh, dan otoritas perempuan ulama di Aceh dari zaman ke zaman.

KUPI mengharapkan bahwa, melalui sinergi yang baik di antaranya, ulama perempuan sedunia akan semakin meningkatkan eksistensi dan kontribusinya dalam mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta (*rahmatan lil 'aalamiin*). Ulama perempuan memberi nilai tersendiri melalui kepedulian, khususnya kepada perempuan, anak-anak dan mereka yang *dlu'afaa* dan *mustadl'afiin* serta melalui upaya nyata untuk memanusiaikan mereka dan menyetarakan mereka dengan manusia lainnya.

Keesokan harinya, Rabu 26 April 2017, Seminar Nasional berlangsung di lokasi Kongres di Pondok Pesantren Kebon Jambu sebagai acara pertama KUPI. Di bawah tenda besar di halaman depan pesantren, KH Husein Muhammad (Ketua Yayasan Fahmina, Cirebon) memaparkan sejarah dan peran ulama perempuan di Indonesia; Dr. Nur Rofi'ah (PTIQ, Alimat, dan Rahima, Jakarta) menjelaskan metode studi Islam dalam perspektif keadilan hakiki bagi perempuan; Siti Aisyiah (Ketua Pimpinan Pusat Aisyiah, Yogyakarta) berbagi

tentang strategi dakwah ulama perempuan dalam meneguhkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan; serta Prof. Dr. Machasin (PBNU, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) menyampaikan pandangannya tentang tantangan dan peluang yang dihadapi ulama perempuan dalam menebarkan Islam moderat.

Pandangan yang disampaikan di panggung seminar nasional mencerminkan kerangka berpikir yang melandasi seluruh proses KUPI dan menawarkan sebuah cara pandang khusus ulama perempuan. Perspektif keadilan hakiki bagi perempuan, yang dikembangkan oleh Nur Rofi'ah, ditegaskan keberakarannya pada amanah kerasulan untuk memanusiaikan semua manusia dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses panjang pembebasan Islam atas perempuan dari patriarki (*al-abawi*). Dialog antara *nash* agama dan realitas kehidupan perempuan merupakan pijakan yang mutlak dalam perspektif ini, dan keimanan yang diwujudkan dalam kesalehan individual dan kesalehan struktural menjadi prasyarat bagi tercapainya amanah kerasulan untuk memanusiaikan semua manusia.

Untuk membumikan dialog antara pandangan keagamaan dan realitas kehidupan terkini yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, proses Kongres dilanjutkan dengan diskusi paralel tentang sembilan tema sekaligus. Kesembilan tema ini mencakup soal pendidikan keulamaan perempuan dan respons pesantren terhadap keulamaan perempuan serta isu kekerasan seksual, pernikahan anak, buruh migran, pembangunan desa, radikalisme agama, konflik dan kerusakan alam. Masing-masing diskusi tematik dikelola bersama organisasi-organisasi yang memang mempunyai kepakaran dan karya di bidangnya, seperti *Migrant Care*, PEKKA, Rumah Kitab, AMAN Indonesia, Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan, STID Al-Biruni, dan Fahmina. Untuk setiap diskusi tematik, ada tim perumus yang mencatat hasil diskusi, termasuk rekomendasi-rekomendasi yang muncul dalam proses dialog.

Wajah keulamaan perempuan Indonesia kembali mendapatkan perhatian pada malam harinya saat penayangan film karya seorang perempuan dari Malaysia, Noorhayati Kaprawi, tentang profil Nyai Hj. Masriyah Amva, ulama perempuan dan pimpinan Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy. Bagaimana sendi-sendi keislaman, kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan hidup dalam keseharian Ibu Nyai hidup mengelola Pesantren dan bersosialisasi dengan warga masyarakat.

Dibekali perspektif keadilan hakiki bagi perempuan dalam pemahaman Islam serta kejelasan fakta-fakta terkait sembilan isu krusial yang dihadapi bangsa, para peserta Kongres dalam kondisi matang untuk menjalankan musyawarah keagamaan KUPI. Musyawarah keagamaan ini difokuskan pada tiga tema yang telah terlebih dahulu ditentukan oleh Panitia KUPI melalui serangkaian proses konsultasi pra-Kongres, yaitu tentang pernikahan anak, kekerasan seksual, dan kerusakan alam dalam konteks ketimpangan sosial. Proses musyawarah berlangsung secara paralel dalam tiga ruangan yang berbeda dan terbuka untuk diikuti para peserta Kongres. Kerangka penulisan hasil musyawarah berlaku konsisten antarketiga tema sesuai kesepakatan yang terbangun dalam proses *halaqah* pra-Kongres, mencakup *tashawwur* (deskripsi),

adillah (dasar hukum), *istidlaal* (analisis), sikap dan pandangan keagamaan, *tazkiyah* (rekomendasi), *maraaji'* (referensi), dan *maraafiq* (lampiran).

Bagi peserta Kongres yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam musyawarah keagamaan tersedia peluang untuk mengikuti acara peluncuran buku terbitan KUPI tentang kiprah 20 ulama perempuan Indonesia. Selain buku yang berjudul 'Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan' ini juga dibahas terbitan LBH APIK yang berjudul 'Dari Inspirasi Menjadi Harapan: Perempuan Muslim Indonesia dan Harapannya kepada Islam yang Pluralis dan Damai'. Pada kesempatan ini, dari panggung di halaman depan pesantren, seorang ulama perempuan dan pengasuh pondok pesantren memberi testimoni sebagai seorang penyintas kekerasan yang menjadi pelindung dan pemimpin. Acara peluncuran ini ditutup dengan presentasi website dan media sosial yang dikembangkan untuk menyosialisasikan ide-ide yang berakar pada perspektif keadilan hakiki bagi perempuan. Yaitu, website mubaadalah.com dan resiprositi.com.

Hasil musyawarah keagamaan dengan tiga tema serta hasil kompilasi rekomendasi terkait sembilan isu kemudian dibacakan ke publik oleh sejumlah perwakilan ulama perempuan peserta Kongres pada acara penutupan KUPI tanggal 27 April 2017. Selain peserta Kongres dan tamu undangan, acara penutupan ini dihadiri oleh Menteri Agama RI, Drs. H. Lukman Hakim Saefuddin, dan Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Keduanya memberikan tanggapan positif terhadap hasil-hasil Kongres dan, secara khusus, Menteri Agama menyatakan kesiapannya menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang telah disampaikan. Pada acara penutupan ini pula dibacakan Ikrar Kebon Jambu tentang Keulamaan Perempuan Indonesia, yang dimulai dengan kata-kata: "Kami dengan keyakinan sepenuh hati menyatakan bahwa perempuan adalah manusia yang memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana laki-laki melalui akal budi dan jiwa raga Kehadiran ulama perempuan dengan peran dan tanggung jawab keulamaannya di sepanjang masa pada hakikatnya adalah keterpanggilan iman dan keniscayaan sejarah."

E. Kegiatan Sosial, Seni, dan Kultural

Sebagai bagian dari gerakan sosial kemasyarakatan, KUPI juga menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan kultural yang melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Di antaranya adalah kegiatan bakti sosial, layanan bazar buku dan makanan, layanan informasi kebijakan publik, dan pentas seni budaya. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan keseharian model aktivitas sosial ulama perempuan peserta KUPI di satu sisi, juga menunjukkan karakter jaringan kelembagaan mereka di sisi yang lain. Kegiatan bakti sosial selama Kongres berupa khitanan masal, layanan pengobatan gratis, dan deteksi dini kanker serviks melalui test pap smear.

Khitanan masal dilaksanakan pada hari Senin 24 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon. Acara ini dimulai dengan sholawatan dari Grup Genjring Santri Putra Kebon Jambu bertempat di Musholla utama Pesantren. Kegiatan ini, yang didukung Pusat Kesehatan Umum (PKU)

Muhammadiyah Cirebon, bertempat di halaman Pesantren, diikuti 21 anak dari sekitar Desa Babakan.

Sementara deteksi kanker serviks melalui test pap smear dilakukan selama kegiatan Kongres, 25-26 April 2017. Kegiatan ini terselenggara bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Cirebon. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi mengenai bahaya kanker serviks pada hari pertama yang dihadiri 250 peserta. Sosialisasi mengambil tempat halaman depan Pesantren. Pelaksanaan pemeriksaan pap smear sendiri dilakukan oleh empat orang tenaga medis dari RS Jantung Hasna Medika Palimanan Timur Cirebon. Yaitu, dr. Desi Ratna Sari, dr. Kartika Sari Dewi, dr. Dede Muslikha, dan dr. Asri Maulidyna Aulia. Test ini telah diikuti 66 orang perempuan selama kegiatan Kongres.

Selama Kongres berlangsung juga disediakan layanan kesehatan gratis dan siaga mobil ambulans. Kegiatan ini merupakan kerjasama KUPI dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Puskesmas Ciwaringin, dan PKU Muhammadiyah. Tim medis yang bekerja secara bergiliran adalah Sumedi, Yuli Indriasari, Ida Royani, Uswatun Kasanah, Sumiarsih, Roimah, Luwiyati, Kaeriyah, dan Supami. Selama Kongres, layanan ini telah dimanfaatkan oleh 52 orang peserta. Termasuk peserta dari luar negeri, Nigeria, yang mengalami diare karena makanan yang tidak cocok.

Layanan bazar buku, bazar makanan, dan kerajinan lokal Cirebon, serta display informasi kebijakan publik dari Ombudsman RI juga dibuka selama Kongres dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, baik dari kalangan pesantren dan masyarakat sekitar, maupun perguruan tinggi dan instansi pemerintah. Dari 16 stand yang dibuka di pintu masuk Kongres, 4 stand untuk buku-buku dan karya ilmiah, 2 untuk batik dan kerajinan lokal Cirebon, 4 untuk pernak-pernik KUPI, 4 untuk kuliner, 2 untuk informasi publik, yang diisi pihak BPJS Kesehatan dan Ombudsman Republik Indonesia. Stand Ombudsman termasuk yang banyak mendapat kunjungan peserta yang meminta layanan informasi dan aduan publik. Sebanyak 393 orang yang datang dan menerima informasi kerja-kerja Ombudsman. Melalui perhelatan publik seperti KUPI ini, Ombudsman berharap masyarakat tahu kiprahnya dan berani melaporkan persoalan kebijakan publik kepadanya.

Selama Kongres juga digelar pentas seni dan budaya di panggung utama. Pentas ini diisi seniman-seniman dari berbagai Pesantren Babakan Ciwaringin, terutama dari Pesantren Kebon Jambu, Assalafiy, Mu'allimin, dan Bapenpori. Yang dipentaskan adalah nyanyian shalawat, lagu pop Islami, tari zapin, tari indang, tari saman, hapalan Alfiyah dengan musik, alunan musik angklung, dan baca puisi. Grup-grup yang tampil, di antaranya, adalah Haniah 13, Sangkan 13, New Zahra. Semua grup ini adalah kreasi Pesantren Babakan. Salah satu lagu spiritual dan kultural yang menyerap pesan-pesan Kongres adalah *shalawat musawah* (kesetaraan) dan *shalawat samara* (*sakinah/ketenangan, mawaddah/cinta, rahmah/kasih*).

Musawah adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan perspektif yang diusung KUPI. Sementara *samara* adalah kata kunci atau kisi-kisi utama dari keluarga ideal yang diharapkan setiap muslim, sesuai

dengan anjuran al-Qur'an (*ar-Ruum*, 30:21). Kedua *shalawat* ini digubah oleh Faqihuddin Abdul Kodir, wakil ketua Panitia Pelaksa KUPI. Selama Kongres ini, *shalawat musawah* telah dinyanyikan kelompok Paduan Suara FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada saat pembukaan Seminar Internasional, kelompok Paduan Suara ISIF Cirebon pada saat pembukaan KUPI, dan oleh Grup Haniya 13 pada saat penutupan KUPI.

Kegiatan-kegiatan sosial, seni, dan kultural selama Kongres ini menunjukkan keberagaman KUPI pada tradisi masyarakat muslim Indonesia. Dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, KUPI akan selalu berpijak pada dan berangkat dari tradisi keislaman serta nilai-nilai kebangsaan. KUPI sadar bahwa nilai-nilai agama dan kemanusiaan akan selalu hadir dalam dimensi budaya masyarakat. Karena itu, budaya masyarakat muslim Indonesia akan dijadikan KUPI sebagai wadah dari penegasan legitimasi, eksistensi, peran, dan kiprah ulama perempuan. Islam moderat, atau *wasathiyah*, yang berakar pada budaya Nusantara, dan yang berkembang adalah landasan KUPI dalam menghadirkan putusan, sikap, dan pandangan keagamaan mengenai isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan di atas memberi gambaran yang jelas mengenai berbagai dimensi KUPI, di satu sisi, yang meliputi aspek spiritual, sosial, intelektual, kultural, ekonomi dan politik. Di sisi yang ini, KUPI ingin menegaskan dimensi-dimensi tersebut sebagai bagian dari cakupan pengertian keulamaan perempuan. Dimensi ini juga sekaligus menjadi medan kiprah yang seharusnya dijalankan para ulama perempuan. Pengertian keulamaan yang mencakup berbagai dimensi ini berangkat dari pengalaman nyata para ulama perempuan Indonesia, termasuk yang hadir dalam Kongres ini di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Babakan Ciwaringin, Cirebon Jawa Barat.

**Shalawat Musawa
(Untuk Keadilan Relasi Laki-laki dan Perempuan)**

Oleh: Faqihuddin Abdul Kodir

وَالْأَلِ وَالْأَصْحَابِ مَنْ قَدْ وَحَدَ

Wal aali wal ash-haabi man qa wahhada
Dan para Keluarga, Sahabat, serta siapapun
yang mengesakan Tuhan

صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَلَى أَحْمَدَ

Shalli wa sallim daa'iman 'ala ahmada
Ya Allah berkatilah dan berilah keselamatan
kepada Nabi Muhammad selamanya

فَبَتَّ مِنْهُمَا رَجَالًا وَنِسَاءً

Fa bats-tsa minhumaa rijaalaw wan-nisaa
Kemudian Dia ciptakan dari keduanya umat
manusia (laki-laki dan perempuan)

هُوَ خَلَقَهُمَا مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

Huwa khalaqahumaa min nafsiw wahidah
Allah telah menciptakan keduanya (laki-laki
dan perempuan) dari diri yang satu

إِلَّا بِجُحْدِنَا رَجَالًا وَنِسَاءً

Illa bi juhdinaa rijaalaw wan-nisaa
tanpa kerja keras kita semua, laki-laki dan
perempuan

إِنَّهُ لَنْ نَعِشَ حَيَاةً طَيِّبَةً

Innahu lan na'ish hayaatan thoyyiba
Sungguh, kita tidak akan pernah bisa
memperoleh kehidupan sejahtera,

إِلَّا بِعَدْلِنَا رَجَالًا وَنِسَاءً

Illa bi 'adlinaa rijaalaw wan-nisaa
tanpa keadilan untuk kita semua, laki-laki
dan perempuan

إِنَّهُ لَنْ نَشْهَدَ حَيَاةً عَادِلَةً

Innahu lan nash-had hayaatan
'aadilah
Sungguh, kita tidak akan pernah bisa
memperoleh kehidupan yang adil

SHALAWAT SAMARA
(Untuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah)
(Keluarga dalam Ketentraman, Cinta dan Kasih)

Oleh: Faqihuddin Abdul Kodir

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

Sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin
Kepada Junjungan Nabi Muhammad Saw

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

Allahumma Solli wa Sallim 'alaa
Ya Allah, limpahkanlah shalawat serta salam

دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ

Daimatan bi dawami mulkillaahi
Dan sepanjang masa kerajaan-Nya

عَدَدَمَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً

'Adada maa fi 'ilmillaahi solaatan
Sejumlah ilmu-ilmu Allah

مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى السَّوَاءِ

Min ar-rajuli wal mar'ah 'alaa as-sawaa
Dari kedua pihak laki-laki dan perempuan

إِنَّ النَّكَاحَ بَادِيٌّ عَلَى الرَّضَا

Inna an-nikaaha badi'un 'alaa ar-ridoo
Pernikahan itu harus diawali kerelaan

وَحَمْلٌ رَحْمَةً مَوَدَّةً بَيْنَهُمَا

Wa hamlu rahmah mawaddah baynahumaa
Serta mewujudkan cinta kasih bagi dan oleh
keduanya

أَهْدَافُهُ نَيْلٌ سَكِينَةٌ هُمَا

Ahdaafuhuu naylu sakinah lahumaa
Tujuannya untuk mencapai ketentraman
keduanya

صَبْرٍ وَفَاءٍ تَفَاهُمٍ وَمُعَاوَنَةٍ

Sobrin wafaa tafaahumin wa mu'awanah
Kesabaran, ketulusan, saling memahami
dan saling menolong

أَسَاسُهُ عَلَى إِيْمَانٍ وَمُبَادَلَةٍ

Asasuhu 'ala imaan wa mubadalah
Pondasinya adalah keimanan dan
kesalingan

دَرْءٌ مَفَاسِدٍ مِنْ كُلِّ بَاقِيَةٍ

Dar'u mafasidin min kullin baaqiyah
Dan menjauhkan segala kemudaratan dari
mereka semua

جَلْبُ مَصَالِحٍ لِأَفْرَادٍ عَائِلَةٍ

Jalbu masoolih li afraadi 'aailah
Juga menghadirkan segala kemaslahatan
bagi seluruh anggota keluarga

أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ فِي افْتِرَاقٍ

Aw tasriihun bi ihsaanin fittirooqi
Jika tidak, lebih baik berpisah dengan baik
pula

فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ فِي اتِّفَاقٍ

Fa imsaakun bi ma'ruufin fittifaaqi
Jika terus berpasangan, lakukanlah dengan
penuh kebaikan

هِدَايَةٌ مِنَ النَّبِيِّ لِلظُّمَّانِ

Hidaayatun minann-Nabi lidz-dzom'aani
Dan tuntunan Nabi Saw bagi mereka yang
menginginkan

حُذْ هَذِهِ تَعَالِيمُ الْقُرْآنِ

Khudz haadzih ta'aalimul Qur'aani
Ambillah, ini semua adalah ajaran al-Qur'an

**HASIL KONGRES
ULAMA PEREMPUAN INDONESIA**



Antusiasme yang tinggi ditunjukkan para peserta Seminar Nasional tentang Keulamaan Perempuan di hari kedua Kongres (26/04/2017)



Moderator dan Narasumber Seminar Nasional. *Dari kiri:* Dr. Hj. Neng Dara Affiah, KH Husein Muhammad, Dr. Hj. Nur Rofi'ah, Prof. Dr. H. Machasin, dan Hj. Siti Aisyah (26/04/2017)

IV. HASIL KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

Hasil Kongres adalah capaian berupa pernyataan sikap dasar keulamaan, pandangan keagamaan, dan rekomendasi-rekomendasi resmi KUPI menyangkut isu-isu yang dibahas selama Kongres berlangsung. Hasil ini lahir dari proses panjang seluruh rangkaian kegiatan KUPI yang bersifat kolektif dan partisipatoris sejak kegiatan pra-Kongres diadakan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Isu-isu yang dibahas, disikapi, dan diputuskan dalam Kongres dikembangkan dari pengalaman nyata yang dihadapi perempuan sehari-hari. Isu-isu ini awalnya diajukan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan berbagai bentuk kezaliman yang berkelanjutan yang berdampak pada perempuan dan kehidupan sosial secara umum. Kezaliman yang bermuara dari peminggiran eksistensi perempuan sebagai manusia yang setara dengan laki-laki, dan penafian kapasitasnya untuk mengemban misi keislaman dan mengambil tanggung-jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara.

Pertanyaan-pertanyaan ini, dalam analisis KUPI, merupakan kegelisahan kolektif yang dirasakan berbagai elemen masyarakat dan sudah didiskusikan secara partisipatoris lebih dari lima belas tahun yang lalu. Secara khusus, isu eksistensi ulama perempuan dan tiga tema musyawarah keagamaan (kekerasan seksual, pernikahan anak, dan perusakan alam) telah dibahas dan didiskusikan dalam workshop dan halaqah pra-Kongres. Yakni, tiga kali workshop pra-Kongres di Yogyakarta, Padang, Makasar, dan satu kali Halaqah Metodologi Musyawarah Keagamaan di Jakarta. Pada saat Kongres, ketiga isu ini dibahas ulang dalam Diskusi Paralel pada hari kedua sebelum dibawa untuk diputuskan dalam Musyawarah Keagamaan pada hari ketiga, 27 April 2017.

Oleh karena itu, hasil Kongres ini, melalui prosesnya yang kolektif dan partisipatoris, diharapkan dapat membangun landasan teologis yang kokoh untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi kiprah keulamaan perempuan yang integral dengan kerja kebangsaan dan kemanusiaan. Lebih khusus, ia diharapkan dapat memberi jawaban keagamaan atas keresahan dan pertanyaan masyarakat tentang berbagai persoalan, terutama yang berdampak buruk pada perempuan, kaum *dlu'afaa* dan *mustadl'afiin*; menjadi rujukan keagamaan bagi semua pihak dalam upaya penguatan dan pemenuhan hak korban atas keadilan dan pemulihan; memberi inspirasi pengembangan tradisi pemikiran keislaman yang mengintegrasikan perspektif kesetaraan, keadilan, dan kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan; serta menjadi rujukan dalam upaya pembaruan hukum dan perubahan kebijakan yang menjamin kemanusiaan yang adil dan beradab serta kelestarian alam semesta.

Hasil resmi KUPI terdiri dari tiga hal: ikrar keulamaan perempuan, sikap dan pandangan keagamaan yang dikeluarkan Musyawarah Keagamaan KUPI, dan rekomendasi baik yang umum maupun yang tematik hasil dari Diskusi Paralel KUPI. Bagi KUPI secara khusus, ketiga hasil KUPI ini akan menjadi rujukan awal dalam menyusun program-program dan kegiatan-kegiatannya ke depan.

A. Ikrar Kebon Jambu tentang Keulamaan Perempuan

Pada pertemuan Halaqah Metodologi Musyawarah Keagamaan di Jakarta, 4-6 April 2017, dirumuskan *draft* pernyataan sikap mengenai eksistensi, peran, dan kiprah keulamaan perempuan. *Draft* ini disusun oleh tim kecil dan dibacakan di hadapan peserta Halaqah yang berjumlah 49 orang di akhir kegiatan. Pertemuan Halaqah ini sepakat menamakan *draft* ini dengan “Ikrar Keulamaan Perempuan” dan meminta disosialisasikan kepada seluruh peserta KUPI sebagai permintaan persetujuan untuk dibacakan pada akhir kegiatan Kongres. Atas usulan berbagai peserta dan untuk mengikat momentum historis lokasi Kongres perdana ini, ikrar ini diubah dengan nama “Ikrar Kebon Jambu tentang Keulamaan Perempuan”.

Ikrar Kebon Jambu tentang Keulamaan Perempuan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

Kami dengan keyakinan sepenuh hati menyatakan bahwa:

Perempuan adalah manusia yang memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana laki-laki melalui akal budi dan jiwa raga. Semua ini adalah anugerah Allah SWT yang diberikan kepada setiap manusia yang tidak boleh dikurangi oleh siapapun atas nama apapun.

Sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW, ulama perempuan telah ada dan berperan nyata dalam pembentukan peradaban Islam, namun keberadaan dan perannya terpinggirkan oleh sejarah yang dibangun secara sepihak selama berabad-abad. Kehadiran ulama perempuan dengan peran dan tanggung jawab keulamaannya di sepanjang masa, pada hakikatnya, adalah keterpanggilan iman dan keniscayaan sejarah.

Ulama perempuan bersama ulama laki-laki adalah pewaris Nabi SAW yang membawa misi tauhid, membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah, melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar, memanusiaikan semua manusia, dan menyempurnakan akhlak mulia demi mewujudkan kerahmatan semesta.

Sebagaimana ulama laki-laki, ulama perempuan bertanggung-jawab melaksanakan misi kenabian untuk menghapus segala bentuk kezaliman sesama makhluk atas dasar apapun, termasuk agama, ras, bangsa, golongan, dan jenis kelamin. Sebagai pengemban tanggung jawab ini, ulama perempuan berhak menafsirkan teks-teks Islam, melahirkan dan menyebarkan pandangan-pandangan keagamaan yang relevan.

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ulama perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia pada kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara.

Pondok Pesantren Kebon Jambu
Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat
27 April 2017
30 Rajab 1438 H

Pada acara penutupan KUPI, 27 April 2017, di hadapan lebih dari 1000 peserta, pengamat, dan tamu undangan, ikrar ini dibacakan oleh tiga orang peserta, yaitu Ibu Nyai Hj. Umdatul Choirat dari Tambakberas Jombang, Ibu Nyai Hj. Mariatul Asiah dari Banjarmasin, dan Ibu Nyai Hj. Raudlatul Miftah dari Madura.

B. Hasil Musyawarah Keagamaan

Musyawarah Keagamaan KUPI adalah rangkaian kegiatan Kongres berupa forum keagamaan yang dibentuk secara khusus untuk membahas isu-isu krusial yang diajukan masyarakat guna memperoleh jawaban sebagai sikap dan pandangan keagamaan ulama perempuan. Isu krusial yang dimaksud adalah isu yang meresahkan karena berkaitan dengan berbagai bentuk kezaliman yang berkelanjutan dan berdampak pada perempuan dalam kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Sikap dan keputusan ini penting dikeluarkan karena masih melekatnya pemahaman keagamaan yang melestarikan kezaliman dan ketimpangan di tengah-tengah masyarakat, padahal misi Islam justru untuk mentransformasikan kehidupan manusia dari ketimpangan kepada keadilan, dan dari kezaliman menuju kemaslahatan. Pada saat yang sama, forum musyawarah ini juga menjadi penting untuk mempertemukan *spirit* teks-teks agama dengan analisis realitas dari kehidupan nyata perempuan dan rakyat terdampak. Di forum ini, karena itu, dihadirkan orang-orang yang kompeten dalam hal studi keislaman sekaligus bersama orang-orang yang memahami analisis dan atau mengalami langsung isu tersebut.

Dalam praktik dan pengalaman KUPI, musyawarah keagamaan telah diproses secara partisipatif, terbuka, responsif, dan dialektik. Partisipatif artinya musyawarah melibatkan pihak-pihak dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang terkena dampak *mafsadah* dari persoalan yang akan dibahas dan diputuskan. Terbuka artinya sikap dan pandangan keagamaan hasil musyawarah telah dibahas melalui proses yang terbuka terhadap pandangan dari berbagai pihak dan bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat luas. Responsif artinya musyawarah itu hadir untuk merespons persoalan-persoalan nyata yang terjadi di masyarakat dan mengandung aspek ketidakadilan akibat relasi sosial yang timpang. Dialektik artinya ia diproses dengan cara mendialogkan antara teks dan konteks, antara prinsip universal dan kearifan lokal, dan antara kepentingan jangka panjang dan jangka pendek.

Ada banyak pertanyaan yang diajukan masyarakat terkait isu kehidupan yang dihadapi perempuan di lapangan. Isu-isu itu kemudian dikerucutkan ke dalam sembilan tema yang menjadi pembahasan diskusi paralel KUPI (26 April 2017). Dari sembilan isu ini, yang paling banyak dibicarakan para peserta dan paling krusial adalah tiga hal; kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan alam. Tiga isu ini kemudian dibahas dan diputuskan dalam musyawarah keagamaan KUPI pada tanggal 27 April 2017. Di luar itu, tiga isu ini selalu menjadi perbincangan di akar rumput dan disampaikan ke berbagai individu dan lembaga-lembaga sosial keagamaan. Sebenarnya ada isu lain yang akhir-akhir ini juga kencang disuarakan dan krusial, yaitu isu radikalisme di

Indonesia. Tetapi karena keterbatasan waktu dan sumberdaya saat Kongres, yang bisa dibahas oleh forum musyawarah keagamaan KUPI hanya tiga isu saja.

1. Struktur Hasil Musyawarah Keagamaan

Dalam Halaqah Metodologi pra-Kogres di Jakarta, 4-6 April 2017, ditetapkan bahwa penulisan hasil musyawarah keagamaan KUPI harus mengikuti sistematika yang mencakup *tashawwur* (deskripsi masalah), *adillah* (dasar-dasar hukum), *istidlaal* (analisis terhadap dasar-dasar keputusan), sikap dan pandangan keagamaan, *tazkiyah* (rekomendasi), *maraaji'* (referensi), dan *maraafiq* (lampiran). Berikut ini penjelasan singkat mengenai kerangka tersebut.

a. *Tashawwur* (Deskripsi)

Penjelasan tentang masalah atau persoalan yang akan dibahas dan diputuskan secara komprehensif. Deskripsi berisi gambaran tentang fakta-fakta di lapangan dalam konteks sebagai problem dalam berbagai aspek, seperti bentuk, pola, data-data, dampak, suara korban, struktur budaya, hukum, maupun pemahaman agama tertentu yang hidup di masyarakat. *Tashawwur* pada prinsipnya menggambarkan masalah, bukan analisis, dan ditulis dengan singkat, padat, dan jelas atau sederhana dan tajam. Unsur dalam *tashawwur* yang bisa dipertimbangkan sesuai kebutuhan adalah definisi, fakta-fakta, hasil penelitian, temuan sains, data-data lembaga otoritatif, bentuk masalah, dampak negatif, norma hukum nasional dan internasional, baik yang menjadi masalah, maupun menjadi landasan, dan pemahaman keagamaan tertentu yang melanggengkan masalah. *Tashawwur* diakhiri dengan kalimat pertanyaan.

b. *Adillah* (Dasar-dasar Hukum)

Sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai dasar atas pengambilan keputusan musyawarah, berupa:

- 1) *Nash* al-Qur'an;
- 2) *Nash* Hadits;
- 3) *Aqwaalul 'Ulama*;
- 4) Konstitusi Negara Republik Indonesia.

c. *Istidlaal* (Analisis):

Istidlaal adalah proses analisis dengan cara menggunakan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits untuk melihat persoalan yang dibahas dan diputuskan dengan mempertimbangkan *Aqwaalul 'Ulama* dan Konstitusi Negara RI dalam merumuskan *mashlahat* dan *mafsadat* dalam hasil Musyawarah (keputusan atau pandangan atau sikap keagamaan yang diambil). *Istidlaal* dapat menggunakan *qawa'id ushuliyah* dan *fiqhiyyah*, *maqashid syari'ah*, prinsip-prinsip universal Islam, seperti kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, ketersalingan, kebaikan, kemaslahatan, kebangsaan,

berpikir solutif dengan mempertimbangkan keadilan hakiki bagi perempuan dan laki-laki.

d. Sikap dan Pandangan Keagamaan

Ini adalah rumusan hasil utama dari musyawarah yang dapat meliputi sikap hukum dan atau pandangan keislaman secara umum yang menjawab permasalahan yang akan diajukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. Tazkiyah (Rekomendasi)

Tazkiyah (rekomendasi) adalah rumusan yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan sebagai tindak lanjut dari keputusan musyawarah yang telah ditetapkan. *Tazkiyah* (rekomendasi) ditujukan kepada individu, keluarga, lembaga, baik milik swasta maupun milik pemerintah, kelompok, organisasi, dan umat agama, organisasi masyarakat (Ormas) dan masyarakat, korporasi, dan negara, yang kurang lebih berisi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Individu untuk mengambil sikap dan tindakan yang kongkret atas ketidakadilan dalam masalah yang dimusyawarahkan, baik terkait dengan relasi antarmanusia, maupun antara manusia dengan alam atas dasar keimanan kepada Allah Yang Maha Esa;
- 2) Keluarga untuk menciptakan iklim keluarga yang kondusif bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki, membangun tradisi saling menghormati, menghargai dan kerjasama antara perempuan dan laki-laki sejak dini, dan menghindari sikap eksploitatif yang bisa menjadi sebab sekaligus dampak dari persoalan yang dimintai pandangan keagamaannya;
- 3) Lembaga milik swasta dan pemerintah untuk mendukung dan tidak melakukan eksploitasi secara perorangan atau kelembagaan;
- 4) Kelompok agama (tokoh, lembaga, dan masyarakat agama) untuk membangun pemahaman dan tradisi keagamaan yang mempunyai daya dorong untuk mewujudkan kemaslahatan, dan daya tolak serta daya mengatasi *mafsadat* terkait dengan persoalan yang dimusyawarahkan;
- 5) Organisasi kemasyarakatan dan masyarakat untuk peka terhadap tradisi dan budaya yang melahirkan ketimpangan sosial, dan berupaya menafsir ulang dengan cara pandang yang adil sambil berupaya mewujudkan tradisi atau budaya baru yang lebih menjamin keadilan hakiki bagi seluruh kelompok lemah atau dilemahkan, khususnya perempuan, termasuk adil pada alam;
- 6) Korporasi untuk mempertimbangkan kondisi khusus perempuan karena organ, fungsi, dan masa reproduksinya dalam membangun

budaya kerja yang adil, memastikan tindakannya tidak menghalalkan segala cara dengan mengabaikan dampak *mafsadat* pada tatanan kehidupan individu, keluarga, sosial, maupun negara, dan menghindari cara-cara berbisnis yang mengeksploitasi manusia maupun alam;

- 7) Negara untuk menerapkan kebijakan yang telah ada dan mempunyai daya dorong untuk mengatasi masalah, membatalkan kebijakan yang telah terbukti menjadi bagian dari masalah, serta membuat kebijakan baru yang dipandang penting demi masalah dapat diatasi dengan seadil-adilnya.

f. *Maraaji'* (Referensi)

Maraaji' (referensi) berisi daftar sumber yang menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan musyawarah. Cukup dengan menuliskan nama pengarang, judul kitab, penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan halaman sebagaimana tata cara penulisan daftar pustaka dalam penulisan ilmiah.

g. *Maraafiq* (Lampiran-lampiran)

Lampiran berisi kutipan langsung *nash* al-Qur'an, *nash* Hadits, dan teks *aqwalul 'ulama* dan Konstitusi Negara RI yang digunakan dalam *adillah* dan *istidlaal* yang dipandang terlalu panjang jika diletakkan di *Adillah* atau *istidlal*.

2. Pimpinan Sidang Musyawarah Keagamaan

Pada saat sidang pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia, tanggal 27 April 2017, dibentuk pimpinan Sidang Musyawarah Keagamaan untuk tiga isu yang dibahas. Nama-nama Pimpinan adalah sebagai berikut:

- i. Musyawarah Keagamaan tentang Kekerasan Seksual, bertempat di lantai dua Masjid Pesantren, dengan pimpinan sidang sebagai berikut:

Ketua : Dr. Nyai Hj. Neng Dara Affiah, M. Hum

Wakil Ketua : Nyai Ninik Rahayu, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Nyai Neng Hannah

Mushahhah : KH. Drs. Husein Muhammad, Lc

Tim Perumus: KH. Imam Nakhoi, M.Ag, Samsidar, Dr. Kusmana, Nyai. Hj. Yati Priyati, MA, Evi Siti Zahroh, Iman Soleh Hidayat, S. Ag.

- ii. Musyawarah Keagamaan tentang Perkawinan Anak, bertempat di lantai dua gedung maqbarah, dengan pimpinan sidang sebagai berikut:

Ketua : Dr. Nyai Hj. Maria Ulfah Anshor, M. Hum

Wakil : Nyai Hj. Afwah Mumtazah, M.Ag.
Sekretaris : Nor Ismah, MA
Mushahhah : Nyai Hj. Badriyah Fayumi, Lc, MA
Tim Perumus : KH. Mukti Ali, Lc, Yulianti Mutmainnah, M.Hum, Rita Pranawati, MA, Nyai Khotimatul Husna, Nyai Hj. Habibah Junaedi, Dr. KH. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc, Prof. Dr. Nyai Hj. Istibsyarah, MA.

- iii. Musyawarah Keagamaan tentang Perusakan Alam, bertempat di lantai satu Masjid Pesantren, dengan pimpinan sidang sebagai berikut:

Ketua : Nyai Umdah El Baroroh, MA
Wakil : Ir. Nani Zulmirnani, M. Sc.
Sekretaris : Muyassarotul Hafidzoh, M.Ag.
Mushahhah : KH. Marzuki Wahid, MA.
Tim Perumus : Nyai Alai Nadjib, MA, Ulfatun Hasanah, S. Ud., Maimunah, M. Kesos, Euis Daryati, Lc. MA.

**NASKAH HASIL
MUSYAWARAH KEAGAMAAN TENTANG
KEKERASAN SEKSUAL**



Seminar Internasional tentang Keulamaan Perempuan di hari pertama Kongres (25/04/2017). *Dari kiri:* Eka Srimulyani (Indonesia), Roya Rahmani (Afghanistan), Ruby Khalifah (Indonesia), Ulfat Hussein Masibu (Kenya), dan Rafatu Abdul Hamid (Nigeria)



Delegasi Pengamat dari Filipina sedang memberi tanggapan pada Musyawarah Keagamaan tentang Perusakan Alam di hari ketiga Kongres (27/04/2017)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

No. 01/MK-KUPI-1/IV/2017

Tentang KEKERASAN SEKSUAL

A. TASHAWWUR (DESKRIPSI)

Sepanjang 2001-2011, rata-rata setiap 2 jam ada 3 perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang berarti ada 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya (Komnas Perempuan, 2012). Sementara itu, 1 dari 3 perempuan usia antara 15 dan 64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Sekitar 2 dari 11 perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual oleh pasangannya selama hidup mereka. Sekitar 1 dari 4 perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh selain pasangan selama hidup mereka (BPS-SPHPN, 2016).

Sepanjang tahun 2016, data kekerasan seksual di ranah KDRT/personal, perkosaan menempati posisi tertinggi sebanyak 1.389 kasus, lalu pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Data perkosaan dalam perkawinan sebanyak 135 kasus dan menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah KDRT/personal adalah pacar sebanyak 2.017 orang. Kekerasan di ranah komunitas mencapai angka 3.092 kasus (22%), di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.290 kasus (74%), diikuti kekerasan fisik 490 kasus (16%) dan kekerasan lain di bawah angka 10%; yaitu kekerasan psikis 83 kasus (3%), buruh migran 90 kasus (3%); dan trafiking 139 kasus (4%). Jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah komunitas adalah perkosaan, yakni 1.036 kasus dan pencabulan dengan 838 kasus (Komnas Perempuan, 2017).

Kekerasan adalah ekspresi dominatif dalam hubungan yang tidak setara, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Kekerasan bukan sebuah tindakan khilaf atau ketidaksengajaan pelaku yang bersifat spontan. Kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana kekerasan terhadap kelompok minoritas, kelompok difable dan atau anak-anak, selalu berangkat dari cara pandang dan anggapan bahwa perempuan layak menerima tindakan kekerasan karena kesalahan mereka sendiri yang tak mengikuti kehendak patronnya. Patron itu bisa berupa pasangan, atau orang yang punya otoritas atas korban, atau norma-norma yang dianggap sebagai kebenaran. Kekerasan seksual adalah bentuk ekspresi penindasan yang paling brutal. Tujuannya untuk menundukkan, menaklukkan, atau menunjukkan dominasi dan kekuasaan pelaku atas korban.

Adapun 15 bentuk kekerasan seksual sepanjang tahun 1998-2013, mulai dari data korban yang tertinggi, yakni perkosaan, intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi, dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, pemaksaan alat kontrasepsi dan sterilisasi, dan lain-lain (Komnas Perempuan, 2013).

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan ini telah berdampak pada keterpurukan perempuan, baik secara fisik maupun mental dalam berbagai aspek, seperti: (1) kesehatan, baik berupa fisik seperti luka ringan, luka berat, kehamilan, pengguguran kandungan, pembunuhan anak, dan kematian, baik dibunuh maupun bunuh diri karena frustrasi dan depresi; psikis seperti depresi, ketakutan, dan trauma; maupun seksual seperti rusaknya organ seksual, tidak berfungsinya organ seksual, terjangkit penyakit menular seksual, dan pelacuran diri; (2) pendidikan, seperti kehilangan kesempatan melanjutkan sekolah; (3) ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan dan kehilangan mata pencaharian; (4) sosial, seperti dikucilkan masyarakat sekitar, mendapatkan pelabelan buruk (stigma), dan diusir. Keluarga juga cenderung menyalahkan dan tidak mendukung pemulihan korban; (5) kriminalisasi, yaitu memperlakukan korban perkosaan sebagai pelaku tindakan kriminal.

Dalam kasus perkosaan, tidak sedikit korban malah dianggap sebagai pihak yang mengundang atau mengkondisikan terjadinya kekerasan seksual. Misalnya, cara pandang atas korban sebagai penggoda atau penyebab terjadinya perkosaan sehingga mereka pun disalahkan. Ketika korban tak dapat menunjukkan bukti kekerasan, perkosaan sering dialihkan menjadi perkara suka sama suka, kriminalisasi atas nama pencemaran nama baik, dan perkara perbuatan zina bagi perempuan yang bersuami. Korban perkosaan bahkan ada yang dinikahkan dengan pelaku, dikeluarkan dari sekolah, dikucilkan, diusir, dan diminta taubat karena dianggap berdosa.

Indonesia telah memiliki seperangkat aturan dalam upaya mengatasi kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi, cara aparat hukum menangani kasus ini seringkali membuat hak-hak korban sulit dipenuhi. Lebih-lebih jika korban dan pelaku terikat perkawinan karena adanya anggapan kuat bahwa lelaki berhak atas keseluruhan tubuh lahir batin istrinya yang berangkat dari cara pandang budaya dan agama. Sebab lainnya adalah aparat abai dalam menggunakan analisis yang dapat memetakan secara adil dan benar serta objektif dalam memosisikan korban. Akibatnya, korban mengalami tindakan diskriminasi yang berulang kali sejak mereka mengalami kekerasan hingga penanganan ketika melapor.

Data dari penyedia layanan menunjukkan bahwa 85% perempuan korban kekerasan yang mengakses lembaga penyedia layanan mengalami diskriminasi. Misalnya, laporan korban tidak dipercaya atau laporan tak

segera ditindaklanjuti. Bentuk diskriminasi lain adalah pembebanan korban terhadap pembuktian kasus, tidak adanya sistem jaminan keamanan yang baik untuk menghindarkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, terbatasnya akses Rumah Aman, dan terbatasnya tenaga psikiater. Keterbatasan-keterbatasan infrastruktur dan sistem ini menyebabkan korban kekerasan seksual justru seringkali dikucilkan masyarakat.

Pertanyaan:

1. Apa hukum kekerasan seksual?
2. Apakah perkosaan sama dengan perzinahan, baik dari aspek definisi, hukuman maupun pembuktian?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang aparaturnegara dan pihak-pihak yang berkewajiban melindungi korban kekerasan seksual, namun tidak menjalankan kewajibannya dalam melindungi korban, atau bahkan menjadi pelakunya? Apakah Islam mengenal konsep pemberatan hukuman terhadap pelaku seperti itu?

B. ADILLAH (DASAR HUKUM)

Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut di atas, Musyawarah merujuk pada dasar-dasar hukum berikut ini:

1. Dalil Hukum Kekerasan Seksual

a. *Nash al-Qur'an*

- 1) Status manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk mulia (QS. *al-Israa'*, 17:70):

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء، 70).

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

- 2) Larangan melecehkan martabat perempuan dan perintah memperlakukan mereka secara bermartabat (QS. *an-Nisaa'*, 4:19):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا نِسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
 مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء، 19).

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan saling bergaulilah kalian kepada mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

- 3) Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga satu sama lain (QS. *at-Taubah*, 9:71):

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة، 71).

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

- 4) Larangan menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa bukti (QS. *an-Nuur*, 24:4-5):

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا
 تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور، 4-5).

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina) kemudian mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka (yang menuduh) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

- 5) Larangan menyakiti orang yang tidak bersalah (QS. *al-Ahzaab*, 33:58):

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
(الأحزاب، 58).

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”

- 6) Larangan mendatangkan bencana pada orang yang beriman (QS. *al-Buruuj*, 85:10):

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ
الْحَرِيقِ (البروج، 10).

“Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kepada orang-orang beriman laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.”

- 7) Larangan memaksa perempuan melacurkan diri, meski budak (QS. *an-Nuur*, 24:33):

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عُفُورٌ رَحِيمٌ (النور، 33).

“Dan janganlah kamu paksa “budak-budak perempuanmu” untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang (pernah telanjur) memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah setelah pemaksaan tersebut, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka dipaksa itu).”

b. Nash Hadits

1) Perintah menjaga martabat kemanusiaan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ (رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 67).

“Dari Abdurrahman bin Abi Bakarrah dari ayahnya, dari Nabi SAW, bersabda: “Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram (untuk ditumpahkan, dikuasai secara zalim, dan dirobek-robek) sebagaimana terhormatnya hari ini dan bulan ini di negerimu ini, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.” (Riwayat Bukhari, *Shahih*, no. Hadits: 67).

2) Larangan perdagangan perempuan, walaupun ia budak:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوعِ الْكَاهِنِ (رواه البخاري، رقم الحديث: 2277).

(مهر البغي) ما تأخذه الزانية على زناها وقد كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا والاكْتِسَابَ به فأنكر الإسلام ذلك ونهى عنه قال الله تعالى ﴿ولا تَكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾. النور 33. فتیاتکم إماءکم. تحصنا تغفنا.

“Dari Abu Mas’ud al-Anshari ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mengambil harga dari penjualan anjing, dan mahar pelacuran, dan upah dari perdukunan.” (Riwayat Bukhari, *Shahih*, no. Hadits: 2277)

Adapun yang dimaksud *mahrul baghyi* adalah upah yang diambil sebagai imbalan perzinahan. Di masa jahiliyyah banyak hamba sahaya yang dipaksa oleh tuan-tuannya untuk mencari usaha melalui perzinahan. Islam mengingkari semua itu dan melarangnya.

3) Jenis-jenis perkawinan yang dilarang Islam karena mengandung penistaan:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةٍ
 أَنْحَاءٍ: فِنِكَاحٍ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمِ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ
 وَيَصْدِفُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحِ آخَرَ، كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَّرْتَ مِنْ
 طَمَثِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَرِهَا زَوْجَهَا وَلَا يَمْسُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
 حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا
 أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النَّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحِ
 الْإِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحِ آخَرَ، يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلِّهِمْ
 فَيُصِيبُونَهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيْالٍ - بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا - أَرْسَلَتْ
 إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، فَتَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمْ
 الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ، فَتُسَمَّى مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ،
 فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُلُ وَنِكَاحِ رَابِعٍ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ
 فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهِنَّ الْبُعَايَا يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ الرِّايَاتِ
 وَتَكُونُ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ جَمَعُوا لَهَا
 وَدَعَوْا لَهَا الْقَافَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَّاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ
 ذَلِكَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا - ﷺ - بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ
 النَّاسِ الْيَوْمِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، رَقْمَ الْحَدِيثِ: 5182).

“Dari Urwah, Aisyah ra mengabarkan bahwa di masa jahiliyah pernikahan mempunyai empat pola. *Pertama*, nikah sebagaimana dikenal hari ini, di mana seorang laki-laki meminang pada walinya gadis yang berada dalam perwalian atau putrinya, memberikan maharnya dan kemudian menikahinya. *Kedua* nikah *istibdlaa'*, praktik pernikahan di mana suami memerintahkan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki terpilih, dan suami tidak akan menggauli istrinya kembali sampai istri diketahui hamil dari hubungan dengan laki-laki pilihan itu. Praktik ini dilakukan karena suami menginginkan keturunan yang unggul dari aspek nasab. *Ketiga*, nikah di mana sekelompok laki-laki secara rombongan masuk ke tempat seorang perempuan kemudian secara bergiliran melakukan hubungan seksual dengannya. Setelah hamil dan melahirkan, dan telah berlalu berapa malam setelah melahirkan, perempuan itu mengumpulkan kembali laki-laki yang telah menggaulinya. Setelah berkumpul, perempuan itu kemudian menasabkan anak yang dilahirkannya kepada salah satu dari beberapa laki-laki yang ia sukai dan tidak boleh menolaknya. *Keempat*, nikah di mana siapapun laki-laki tidak terbatas bisa melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Mereka adalah pelacur-pelacur yang memasang bendera di depan rumahnya sebagai promosi. Siapapun yang mau, boleh melakukan hubungan seksual. Setelah hamil, dengan bantuan *orang pintar* yang mampu mengetahui asal-asul seorang anak. Kemudian perempuan itu pun meyerahkan anaknya kepada laki-laki yang secara biologis diyakini sebagai ayahnya. Setelah Allah mengutus Muhammad SAW, beberapa pernikahan itu dihancurkan kecuali, satu pernikahan, yaitu pernikahan yang kita kenal hari ini.” (Riwayat Bukhari, *Shahiih*, no. hadits 5182).

c. *Aqwalul 'Ulamaa*

- 1) Perintah menjaga kemerdekaan orang lain. Imam Syafi'i: Islam memerintahkan menjaga kedaulatan manusia atas dirinya: “Wahai anakku, Allah telah menciptakanmu dalam keadaan merdeka, maka menjadilah merdeka sebagaimana Allah ciptakan...” (*al-Umm*, j.1, hlm. 14)
- 2) Perintah melindungi hak asasi manusia. Wahbah az-Zuhaili: Islam berusaha keras melindungi hak-hak asasi manusia, baik di negara Islam maupun negara perang. Secara nyata Islam menghormati kemuliaan kemanusiaan, kemerdekaan, keadilan, persaudaraan, tolong-menolong, kesetaraan, di antara seluruh manusia.....”(*al-Fiqhul Islaamiy wa Adillatuhu*, j. 8, hlm. 6416).
- 3) Perintah hubungan seksual dengan istri secara layak. Wahbah Az-Zuhaili: “...termasuk *mu'aasyarah bil ma'ruuf* adalah tidak menyakiti,

memberikan hak-haknya, dan memperlakukannya secara baik. Itu adalah hal yang sangat dianjurkan berdasarkan firman Allah: “Saling bergaullah kalian kepada mereka dengan baik”, dan berdasarkan sabda Nabi: “Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku”....Termasuk *mu'aasyarah bil ma'ruuf* adalah tidak melakukan hubungan seksual kecuali dengan cara yang patut, jika istrinya kurus kering tidak mampu senggama, maka tidak boleh dilakukan, karena itu akan membahayakannya (*al-Fiqhul Islaamiy wa Adillatuhu*, j. 9, hlm. 6598).

- 4) Larangan merampas kehormatan manusia. Wahbah Az-Zuhaili: Islam melarang merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan, baik Muslim maupun non-Muslim, baik dalam damai maupun perang, pada teman maupun musuh: “Kemuliaan manusia adalah hak natural setiap manusia yang dilindungi Islam dan dipandang sebagai prinsip hukum dan dasar-dasar hidup bersama. Maka tidak boleh meruntuhkan kemuliaan siapapun, atau membolehkan mengucurkan darah dan kemuliaan manusia, baik mereka orang baik maupun jahat, muslim maupun non muslim. Karena tujuan hukuman dalam Islam adalah untuk memperbaiki dan mencegah keberulangan, bukan dendam dan penghinaan. Tidak boleh secara *syar'iy* mencaci, mengejek, menghina, dan mencemarkan kehormatan, sebagaimana tidak boleh melakukan mutilasi, baik setelah mati, terlebih masih hidup, walaupun kepada musuh sekalipun, walaupun dalam keadaan perang atau setelah perang sekalipun. Tidak boleh hukuman dalam bentuk melaparkan, mendahagakan, merampok, dan merampas... karena Allah telah memuliakan seluruh umat manusia. Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kekayaan, dan harga diri kalian adalah terhormat, seperti terhormatnya bulan ini.” (*al-Fiqhul Islaamiy wa Adillatuhu*, j. 8, hlm. 6208).
- 5) Larangan perkawinan paksa. Al-Qurthubi: Sahnun mengatakan bahwa ulama Malikiyah berpendapat kawin paksa tidak sah: “... Sahnun berkata bahwa ulama Malikiyah sepakat bahwa pernikahan laki-laki dan juga perempuan yang dipaksa adalah batal demi hukum. Mereka berpendapat, tidak boleh dijadikan dasar apapun, sebab pernikahan paksa tidak sah.....” (*al-Jaami'u li-Ahkaamil Qur'aan*, j.16, hlm. 202).
- 6) Kewajiban menghormati perempuan di setiap lini kehidupan. *Majma' al-Fiqhil Islaamiy ad-Dauliy*: “Kelima: menyerukan untuk menghormati perempuan di seluruh ranah kehidupan, menolak kekerasan yang masih sering terjadi di berbagai wilayah, termasuk kekerasan dalam rumah-tangga, eksploitasi seksual, penyajian gambar-gambar porno, pelacuran, perdagangan perempuan, dan eksploitasi seksual lainnya yang masih sering terlihat di berbagai masyarakat yang bisa merendahkan perempuan dan kehormatannya,

dan pengingkaran terhadap hak-haknya. Semua itu adalah hal-hal yang mungkar yang tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali." (*Qaraaraat wa Taushiyyaat Majma'il Fiqhil Islaamiy ad-Dauliy*, Tahun 1405-1430 H, 1-185, hlm. 218).

- 7) Larangan mengeksploitasi perempuan di media. *Majma' al-Fiqhil Islaamiy ad-Dauliy*: "Keenam: tersedianya sarana-sarana informasi untuk penguatan peran positif perempuan dan menolak seluruh bentuk-bentuk eksploitasi perempuan di dalam ruang informasi, dan menolak seruan-seruan yang memperburuk nilai-nilai moral yang berpotensi merendahkan kepribadian dan kemuliaan perempuan. (*Qaraaraat wa Taushiyyaat Majma'il Fiqhil Islaamiy ad-Dauliy*, Tahun 1405-1430 H, 1-185, hlm. 218).
- 8) Perintah memastikan perempuan sebagai kelompok sosial rentan untuk tidak dikorbankan dalam konflik apapun. *Majma' al-Fiqhil Islaamiy ad-Dauliy*: "Ketujuh, sudah seyogyanya meringankan seluruh potensi untuk meringankan beban derita perempuan dan masyarakat yang rentan, secara khusus perempuan-perempuan beriman yang selalu menjadi korban konflik bersenjata dan imperialisme, kefakiran serta menjadi korban dari eksploitasi ekonomi." (*Qaraaraat wa Taushiyyaat Majma'il Fiqhil Islaamiy ad-Dauliy*, Tahun 1405-1430 H, 1-185, hlm. 218).

2. Dalil Mengenai Pertanyaan Apakah Perkosaan Sama dengan Perzinahan

a. Nash al-Qur'an

- 1) Perempuan korban perkosaan tidak boleh dihukum (QS. *an-Nuur*, 24:33):

وَلَيْسَتَعْفِىَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور، 33).

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika

kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada korban) sesudah mereka dipaksa itu.

- 2) Kualitas kesaksian perempuan sama dengan laki-laki (QS. *an-Nuur*, 24:6-9):

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (النور، 6-9).

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

- 4) Hukuman berat bagi pelaku perusakan di muka bumi dan perkosaan adalah salah satu bentuk perusakan (QS. *al-Maa'idah*, 5:33-34):

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة، 33-34).

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat perusakan di muka bumi, maka hendaknya mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan selang seling, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

b. Nash Hadits

- 1) Pelaku perkosaan dihukum berat, korban dibebaskan dan perempuan diterima sebagai saksi korban:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، فَاِنْطَلَقَ، وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بِعَصَابَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَاِنْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: ارْجُمُوهُ، وَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لُقِبَ مِنْهُمْ. (رواه الترمذي في سننه، رقم الحديث: 1525 وابن داود في سننه، رقم الحديث: 4381).

Dar Alqamah bin Wail al-Kindi, dari ayahnya, “Bahwa pada masa Nabi SAW, ada seorang perempuan yang keluar rumah untuk menunaikan shalat, lalu dicegat oleh seorang laki-laki yang kemudian mengganggu dan memperkosanya. Perempuan itu menjerit. Laki-laki itu pun lari. Lalu, lewatlah seseorang dan perempuan itu pun mengadu bahwa ada seseorang yang telah menodainya. Dalam perjalanan pulang, ia juga bertemu sekelompok *muhaajiriin* dan mengadakan bahwa ada seorang laki-laki yang menodainya.

Mendengar itu, sekelompok *muhaajiriin* itu mengejar laki-laki yang diduga sebagai pelakunya. Setelah ditangkap, kemudian ditanyakan pada perempuan itu, apakah laki-laki ini yang telah memperkosamu? Iya, jawab perempuan. Kemudian, sahabat *muhaajiriin* membawa laki-laki itu menghadap Nabi SAW. Beliau pun memerintahkan agar laki-laki itu dirajam, lelaki pelaku (sesungguhnya) berdiri dan berkata: "Wahai Rasul, akulah yang melakukan itu". Maka Nabi SAW berkata kepada perempuan itu: "Pulanglah, Allah telah memaafkanmu". Sedangkan kepada laki-laki pelaku itu, Nabi SAW mengatakan suatu perkataan baik dan memerintahkan untuk dirajam. Nabi SAW berkata: "Dia sudah taubat dengan pertaubatan (yang sepeenuh hati) yang jika seluruh penduduk Madinah bertaubat (seperti dia) akan diterima". (Riwayat Turmudzi, no. Hadits: 1525 dan Abu Dawud no. Hadits: 4381).

- 2) Keharusan mendengarkan saksi perempuan dan saksi korban serta larangan kriminalisasi korban:

عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: إِنَّا لَبِمَكَّةَ إِذْ نَحْنُ بِامْرَأَةٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ حَتَّى كَادَ أَنْ يَفْتُلُوهَا وَهُمْ يَقُولُونَ زَنْتَ زَنْتَ فَأْتَيْتِي بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ حُبْلَى وَجَاءَ مَعَهَا قَوْمُهَا فَأَتَيْنَا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ أَحْبَبْتِي عَنْ أَمْرِكَ. قَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ امْرَأَةً أُصِيبُ مِنْ هَذَا اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ نِمْتُ فَقُمْتُ وَرَجُلٌ بَيْنَ رِجْلَيْ فَفَدَفَ فِي مِثْلِ الشَّهَابِ ثُمَّ دَهَبَ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ قَتَلَ هَذِهِ مَنْ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ أَوْ قَالَ الْأَحْشَبَيْنِ - شَكَ أَبُو خَالِدٍ - أَعَدَّ بِهِمُ اللَّهُ فَحَلَى سَبِيلَهَا وَكَتَبَ إِلَى الْأَفَاقِ: أَنْ لَا تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِي. (أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ بَيْهَقٍ. وَقَالَ الْأَلْبَانِيُّ فِي الْإِرْوَاءِ: وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، رَقْمُ الْحَدِيثِ: 2362).

Dar Nazzal bin Sabrah, berkata: " Ketika itu, kami berada di Mekah. Tiba-tiba, kami bertemu seorang perempuan yang dikerubuti dan nyaris masyarakat membunuhnya. Mereka berteriak-teriak, "Perempuan ini telah berzina, ia berzina!". Kemudian perempuan itu dihadapkan pada Umar bin Khattab RA dalam keadaan hamil. Dan di saat yang sama sekelompok warga (yang mengenal dan dekat dengan) perempuan (ikut) menyertainya dan memujinya bahwa perempuan itu adalah perempuan yang baik-baik. Umar RA kemudian berkata pada perempuan itu, "Ceritakanlah bagaimana

peristiwanya.” Mulailah perempuan itu berkisah: “Wahai Amirul Mu’minin, saya adalah perempuan yang malam itu tertimpa musibah. Saya shalat, lalu tidur, dan tiba-tiba sudah ada lelaki di selangkanganku, lalu dia memuntahkan seperti awan kepadaku, lalu pergi”. Mendengar kisah itu, Umar berkata, “Jika penduduk di antara dua gunung ini membunuh perempuan ini, niscaya Allah akan mengazab mereka semua”. Umar RA pun kemudian membebaskan perempuan itu dan menulis surat kepada seluruh negeri yang berisi: “Siapapun tidak boleh melakukan hukuman mati, kecuali atas izinku.” (Riwayat Ibn Abi Syaibah dan al-Baihaqi, dalam Irwa al-Ghalil disebut sebagai *shahih*, no. Hadits: 2362).

c. *Aqwalul ‘Ulamaa`*

- 1) Larangan menghukum korban perkosaan dan kewajiban memberinya kompensasi. Imam Malik dalam *al-Muwatha`*: “... Abdul Malik bin Marwan memutuskan agar perempuan yang dipaksa berzina memperoleh kompensasi yang diwajibkan kepada pelaku. Ia tidak boleh dihukum, sementara pelaku harus dihukum”. (*Muwatha`* Imam Malik, no. Hadits: 1418).
- 2) Larangan memberikan ancaman keamanan di ruang publik. Wahbah Az-Zuhaili: Hukum pembegalan (*hiraabah*), yaitu (1) mengganggu manusia, menakut-nakuti mereka dengan pedang, baik di tempat sepi, maupun ramai, di rumah-rumah maupun di sarana transportasi untuk tujuan menumpahkan darah, atau merobek-robek kehormatan, atau mengambil kekayaan dan semacamnya, (2) apa yang sering terjadi di jalan-jalan, rumah-rumah, kendaraan, pesawat terbang, kereta api, kapal laut, baik menggunakan senjata atau sejenisnya, semua itu adalah haram, termasuk kejahatan-kejahatan yang paling besar, karena di dalamnya menciptakan ketakutan kepada manusia, menzalimi hak hidup mereka dan kehormatan-kehormatan serta kekayaan mereka secara sewenang-wenang sehingga hukumannya adalah hukuman yang paling berat. (*Mausuu`atul Fiqhil Islamiy*, j. 5, hlm. 166).

3. Dalil Hukuman bagi Aparat Negara sebagai Pelaku dan Konsep Pemberatan Hukuman

a. *Nash al-Qur’an*

- 1) Kewajiban aparat berlaku adil dan objektif (QS. *an-Nahl*, 16:90-91):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (النحل، 90-91).

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

- 2) Perintah kewajiban menjalankan amanah dan bersikap adil dalam menetapkan hukum (QS. *an-Nisaa*, 4: 58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء، 58).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan memerintahkan pula apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

- 3) Larangan mendekati dan berbuat zina (QS. *al-Israa*,17:32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء، 32).

“Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.”

- 4) Hukuman ekstra bagi pemimpin jika melanggar aturan (QS. *al-Ahzaab*, 33:30):

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (الأحزاب، 30).

”Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipatgandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.”

b. Nash Hadits

1) Larangan pemimpin yang mempersulit urusan umat:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَتْ: أُخْبِرُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: «اللَّهُمَّ، مَنْ وُلِيَ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْتَقُّ عَلَيْهِ، وَمَنْ وُلِيَ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْتَفِقْ بِهِ» (رواه مسلم في صحيحه، رقم الحديث: 4826).

Dari Abdurrahman bin Syimasyah, berkata: “Aku datang pada Aisyah RA untuk bertanya suatu hal.” Aisyah berkata: “Aku kabarkan kepadamu apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah di rumahku ini. Beliau berdoa: “Ya Allah, barangsiapa yang disertai kepemimpinan untuk melayani umat, kemudian ia memberatkan umatnya, maka beratkanlah ia dan barangsiapa disertai kepemimpinan untuk melayani umatku, kemudian ia melayaninya dengan belas kasih, maka kasihilah ia” (Riwayat Muslim, *Shahiih*, no. Hadits: 4826).

3) Larangan pemimpin menyia-nyiakan urusan umat:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلِّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ (رواه الترمذي في سننه، رقم الحديث: 1807، وزاد ابن حبان في صحيحه: أَحْفِظْ أُمَّ ضَيْعٍ: رقم الحديث: 344).

Dari Anas, dari Nabi SAW bersabda: “... Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin dari segala kepemimpinannya. Apakah ia melindungi (hak-hak warganya)

ataukah justru menyia-nyiakannya” (Riwayat Turmudzi, no. hadits: 1807, Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya menambahkan kalimat: “... apakah ia melindungi (hak-hak warga) atau menyia-nyiakannya”, no. hadits 344).

4) Laknat Allah atas pemimpin yang mempersulit urusan umat:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا اسْتَرْجَمُوا رَجُمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا قَسَمُوا أَقْسَطُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ". (رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث: 19850).

Dari Abu Musa berkata, Rasulullah SAW bersabda: “...Kepemimpinan ini ada pada Suku Quraisy selama mereka menyayangi, bila memutuskan mereka adil, dan bila membagi mereka juga bisa berimbang. Barangsiapa yang tidak melakukan seperti itu, maka laknat Allah, Malaikat, dan umat manusia atasnya. Tidak dapat ditebus oleh apapun..” (Riwayat Ahmad, dalam Musndanya, no. hadits 19850).

5) Ancaman bagi pemimpin yang tidak peduli pada urusan umat:

عن عمرو بن مَرْة قال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ إِمَامٍ يُعَلِّقُ بَابَهُ دُونَ دَوِي الْحَاجَةِ، وَالْحَلَّةِ، وَالْمِسْكِنَةِ إِلَّا أَعْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ حَلَّتِهِ، وَحَاجَتِهِ، وَمَسْكِنَتِهِ». (رواه الترمذي في سننه، رقم الحديث: 1382).

Dari Amr bin Murrah, berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “..... Seorang pemimpin (imam) yang menutup pintu rumahnya untuk menghalangi orang yang sedang memiliki kebutuhan, sedang butuh pakaian, sedang dalam kemiskinan, maka pasti Allah akan menutup pintu-pintu langit untuk menghalangi nya (nya memenuhi) pakaianya, (memenuhi) kebutuhan, dan (mengatasi) kemiskinan dirinya.” (Riwayat Turmudzi, dalam Sunannya, no. hadits 1382).

c. *Aqwaalul 'Ulamaa*

- 1) Larangan merenggut kemerdekaan dan kewajiban Negara sebagai penjamin. Wahbah az-Zuhaili: Larangan merenggut kemerdekaan seseorang dan kewajiban negara menjadi penjamin: Kemerdekaan adalah sesuatu yang selalu melekat dalam kemuliaan kemanusiaan. Kemerdekaan adalah hak natural bagi setiap manusia. Kemerdekaan adalah sesuatu yang paling mahal, paling berharga yang disucikan dan diupayakan perwujudannya. Umar bin Khattab berkata kepada salah satu gubernurnya, Amr bin Ash “Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan merdeka dari perut ibunya?”. Wajib bagi negara menjamin kemerdekaan warga negara dengan berbagai manifestasinya, keagamaan, pemikiran, politik, dan perdata, dalam batas sistem hukum dan syari’ah (*al-Fiqhul Islaamiy wa Adillatuhu*, j. 8, hlm. 330).
- 2) Hukuman bagi pemimpin yang zalim. Dinyatakan Wahbah Az-Zuhaili, dengan merujuk pada Firman Allah SWT: “Barangsiapa di antara kalian yang berbuat zalim, maka akan kami cicipkan kepadanya siksaan yang besar”, dan sabda Rasulullah SAW: “Tidaklah seorang hamba yang diberikan Allah tanggungjawab menggembala rakyat, kemudian ia meninggal dalam keadaan menzalimi rakyatnya, kecuali pasti Allah mengharamkan surga baginya.” (*Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu*, j.5, hlm. 297).
- 3) Etika seorang hakim seperti dikatakan Wahbah Az-Zuhaili. Prinsip-prinsip yang menjadi pijakan hukuman dalam Islam yang senantiasa wajib berada dalam sanubari hakim, dalam perasaan hakim, dan prinsip-prinsip hakim, yaitu [1] kasih sayang, [2] keadilan, [3] melindungi kemuliaan kemanusiaan, [4] memelihara kemaslahatan umum dan individu, [5] melindungi hak-hak masyarakat dan individu secara padu, [6] kesetaraan antara kejahatan dan hukuman, [7] tidak bersyahwat untuk menjatuhkan hukuman dalam kejahatan yang seharusnya ditutupi selagi pelaku tidak mengumbar kejahatannya, [8] memberi pengampunan pada pelaku yang masih dicurigai dalam banyak kasus, [9] tidak menjatuhkan *huduud* selagi masih ada keraguan, dll. (*al-Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu*, j.7, hlm. 5314)
- 5) Peningkatan hukuman pelaku zina sesuai kondisi pelaku. Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan, menyatakan bahwa hukuman palaku zina adalah sesuai tingkatannya dengan mempertimbangkan kondisi siapa pelaku, korban, waktu, dan tempat terjadinya kejahatan itu (*al-Mausuu'atul Fiqhiyyatul Kuwaitiyyah*, j. 20, hlm. 24).

d. Konstitusi Negara RI (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

- a. Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

- b. Pasal 28B Ayat (2): "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
- c. Pasal 28C Ayat (1): "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."
- d. Pasal 28D Ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- e. Pasal 28G Ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Ayat (2): "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."
- f. Pasal 28H Ayat (2): "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."
- g. Pasal 28I Ayat (1): "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Ayat (4): "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."
- h. Pasal 28J Ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

C. *ISTIDLAAL* (ANALISIS)

1. Apa hukum kekerasan seksual?

Kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya, seperti perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan

untuk tujuan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi dan sterilisasi merupakan tindakan yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual yang tidak memiliki kedaulatan atas tubuhnya sendiri adalah perbuatan zalim. Pelaku secara sengaja memanfaatkan posisi ketidakberdayaan perempuan untuk kepentingannya secara sepihak tanpa memperdulikan dampak buruknya pada korban, yang beragam bentuknya sehingga korban bisa mengalaminya secara berlapis dan memerlukan waktu pemulihan cukup lama.

Kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan misalnya, meskipun bisa berlangsung singkat, namun perbedaan organ, fungsi, dan masa reproduksi antara laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban sangat berbeda. Sebagai pelaku, laki-laki menghendaki bahkan memaksa terjadinya hubungan seksual tersebut dan mengendalikannya. Sementara perempuan tidak menghendakinya sehingga bisa mengalami luka secara fisik dan atau psikis yang serius. Perbedaan dampak kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan juga terlihat dengan mencolok ini karena tindakan ini bisa menyebabkan perempuan korban perkosaan bisa mengalami kehamilan yang berlangsung selama berbulan-bulan, melahirkan, menyusui, dan mengasuh seumur hidup anak. Sementara laki-laki sebagai pelaku tidak.

Kekerasan terhadap perempuan dapat berbentuk verbal. Demikian pula kekerasan seksual dalam bentuk tuduhan melakukan atau menyebabkan terjadinya zina. Stigma perempuan sebagai sumber fitnah bagi laki-laki, yang kemudian dipahami sebagai penggoda secara seksual seringkali menempatkan perempuan korban perkosaan sebagai pihak yang bersalah karena secara sepihak dipandang telah menggoda sehingga terjadi perkosaan. Sementara laki-laki sebagai pelaku perkosaan tidak dipertanyakan kegagalannya dalam mengendalikan nafsu sehingga membahayakan perempuan. Sikap menyalahkan pihak lain atas kegagalan dirinya sendiri apalagi jika pihak lain belum lagi terbukti melakukan kesalahan adalah bertentangan dengan larangan Allah untuk menyakiti orang lain yang tidak bersalah (QS. *al-Ahzaab*, 33:58).

Tindakan kekerasan seksual dalam realitasnya juga dilakukan secara tidak bertanggungjawab oleh pihak-pihak kuat untuk mengambil keuntungan ekonomi dengan cara memaksa perempuan-perempuan yang tidak berdaya melayani hasrat seksual laki-laki. Tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan larangan keras Allah SWT untuk memaksa budak perempuan melacurkan diri (QS. *an-Nuur*, 24:33, *Shahiih Bukhaari*, no. Hadits 2277), apalagi memaksa perempuan merdeka. Demikianlah tindakan kekerasan seksual dalam beragam bentuknya dapat menimbulkan ancaman keamanan dan mendatangkan bencana bagi sebuah komunitas yang tentu saja dilarang oleh Allah SWT (QS. *al-Buruuj*, 85:10).

Islam melarang keras praktik-praktik perkawinan pada masa Jahiliyah yang menistakan perempuan secara seksual (Faishal bin 'Abdul 'Aziz, *Bustaanul Ahbar Mukhtashar Nailil Authaar*, j.2, hlm. 236). Beberapa

ulama melarang kawin paksa karena berakibat pada pemaksaan seksual (al-Qurthubi, *al-Jaami'ul Ahkaamil Qur'aan*, j. 16, hlm. 202), dan beberapa ulama lainnya bahkan menegaskan bolehnya isteri menolak hubungan seksual dengan suami, ketika berpotensi menimbulkan *madlarat* pada isteri (Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'ini*, hlm. 543-544), atau merepotkan isteri dalam melakukan kewajiban lain dan membahayakan isteri (Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islaamiyy wa Adillatuhu*, j. 9, hlm. 6851).

Pada QS. *an-Nisaa'*, 4:19, Allah SWT dengan sangat tegas menyatakan larangan untuk mewariskan perempuan secara paksa dan melarang untuk mempersulit perempuan yang hendak mengambil harta yang diberikan oleh suaminya. Redaksi larangan pada ayat tersebut menggunakan pernyataan '*laa yahillu*' yang artinya tidak halal, kemudian diikuti dengan *nahy*. *Nahy* dalam kaidah ushul fiqh memiliki makna dasar pengharaman (الأصل في النهي للتحريم). Menariknya, kemudian Allah SWT mengikutinya dengan perintah berbuat baik kepada perempuan. (وعاشروهن بالمعروف). Perintah tersebut ditegaskan dengan *shighat* (bentuk) *amr* (perintah). Sementara itu, *amr* dalam kaidah ushul fiqh bermakna dasar kewajiban (الأصل في الأمر للوجوب).

Dari analisis tekstual kebahasaan pada ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah mengharamkan perempuan diperlakukan seperti barang yang bisa diwariskan. Sebaliknya, Allah mewajibkan memperlakukan perempuan dengan bermartabat. Ayat ini menegaskan kedudukan perempuan sepenuhnya diakui dalam Islam sebagai seorang manusia yang utuh dan harus diperlakukan selayaknya manusia. Penegasan ini menjadi deklarasi Islam yang jelas tentang prinsip dasar dalam memperlakukan perempuan.

Setelah deklarasi ini, kemudian Allah menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan yang dilarang. Misalnya, QS. *an-Nuur*, 24:33, melarang tindakan memaksa perempuan (bahkan budak perempuan) untuk melacurkan diri; QS. *an-Nuur*, 24:23-24, melarang tindakan menuduh perempuan berzina tanpa bukti dan mengancam mereka dengan laknat Allah; dan QS. *al-Buruuj*, 85:10, melarang tindakan menyebar fitnah atau tuduhan keji (berzina) pada perempuan tanpa saksi, dan mengancam mereka dengan api neraka yang panas.

Larangan atas tindakan-tindakan tidak manusiawi pada perempuan tersebut dipertegas pula oleh banyak hadits Nabi yang menjawab berbagai kasus yang menimpa para *shahabiyah* (sahabat perempuan) yang diperlakukan secara tidak manusiawi, atau mengalami pemaksaan perkawinan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perkosaan, dan pembunuhan. Tidak jarang dalam menyelesaikan kasus-kasus di atas, Nabi SAW menunjukkan pembelaannya kepada perempuan dengan mempercayai kesaksiannya dan mengecualikan korban dari hukuman. Inilah contoh bersikap *ma'ruf* pada perempuan, karena kondisi khusus mereka akibat ketimpangan sosial.

Tindakan kekerasan seksual dan pengabaian negara terhadapnya juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28G Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain,” dan Pasal 28B Ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” Pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Hak-hak dasar ini dalam Islam dikenal dengan Lima Prinsip Syari’ah Islam (*al-Kulliyat al-Khams*), yang meliputi perlindungan agama (*hifdhud diin*), jiwa (*hifdhun nafs*), akal (*hifdhul ‘aql*), keturunan dan martabat (*hifdhun nasl wal ‘irdl*), dan harta kekayaan (*hifdhul maal*). Segala bentuk tindak kekerasan seksual melanggar prinsip-prinsip dasar Syariah ini, terutama pemeliharaan jiwa dan keturunan.

Tindakan kekerasan seksual dengan demikian bertentangan dengan:

- a. Penegasan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT (QS. *al-Israa’*, 17:70) karenanya mesti bersikap mulia dengan saling menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaannya (*Shahih Muslim*, no. Hadits 67);
- b. Prinsip dasar ajaran Islam untuk melindungi kemuliaan, kemerdekaan, keadilan, persaudaraan, tolong menolong, dan kesetaraan manusia (Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islaamy wa Adillatuhu*, j. 8, hlm. 6416). Bahkan, Islam melarang merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan, baik Muslim maupun non Muslim, baik dalam damai maupun perang, dan baik pada teman maupun musuh (Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islaamy wa Adillatuhu*, j. 8, hlm. 6208);
- c. Penegasan Allah bahwa laki-laki dan perempuan adalah *auliyaa’* (penjaga) satu sama lain (QS. *at-Taubah*, 9:71), sehingga keduanya mesti menjaga kedaulatan diri dan menjaga kedaulatan pihak lain atas dirinya (Imam asy-Syafi’i, *al-Umm*, j. 1, hlm. 14);
- d. Perintah Allah secara khusus pada laki-laki agar bersikap manusiawi (*mu’aasyarah bil-ma’ruuf*) pada perempuan (QS. *at-Taubah* 9:71), dan salah satu sikap *ma’ruf* adalah dengan tidak menyakiti isteri dan memberikan hak-haknya (Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islaamy wa Adillatuhu*, j. 9, hlm. 6598);
- e. Pengabaian Negara terhadap kekerasan seksual adalah bertentangan dengan Konstitusi Negara RI yang memerintahkan perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara.

2. Apakah perkosaan sama dengan perzinahan dari aspek definisi, hukuman, dan pembuktian?

Perkosaan dan perzinahan sama-sama terkait dengan perilaku hubungan seksual, dan sama-sama tidak diperbolehkan oleh Islam. Perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan implikasi hubungan seksual, baik dalam perzinahan maupun dalam perkosaan. Laki-laki tidak mempunyai jejak biologis atas perilaku perzinahan dan perkosaan, sementara perempuan bisa mempunyai jejak panjang berupa kehamilan, kelahiran bayi, nifas, menyusui, dan bayinya itu sendiri yang bisa terjadi akibat hubungan seksual, meskipun dilakukan secara paksa melalui perkosaan. Tidaklah benar pandangan bahwa perempuan yang hamil pasti menikmati hubungan seksual. Kehamilan terjadi karena pertemuan sperma laki-laki dan sel telur perempuan, baik di dalam maupun di luar perkawinan, baik dengan suka rela maupun perkosaan. Kehamilan terjadi bukan karena penikmatan.

Meskipun perkosaan dan perzinahan sama-sama bisa menimbulkan dampak panjang bagi perempuan (sepanjang usia anak) dan sama-sama dilarang agama, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Unsur utama perzinahan adalah dilakukan di luar pernikahan sehingga tidak ada perzinahan dalam pernikahan. Sementara itu, unsur utama perkosaan adalah pemaksaan, sehingga ada pihak pemaksa, yaitu pemerkosa, dan ada pihak yang dipaksa, yaitu korban perkosaan. Hal ini menyebabkan posisi laki-laki sebagai pemerkosa berbeda dengan perempuan sebagai korban perkosaan. Laki-laki dalam kasus ini melakukan dua tindakan terlarang sekaligus, yakni perzinahan dan pemaksaan atas pihak lain untuk melakukannya. Sementara perempuan sebagai korban, tidak melakukan tindakan terlarang sama sekali karena posisinya dipaksa sehingga tidak boleh disamakan dengan mereka yang melakukan perzinahan secara suka rela.

Namun demikian, unsur pemaksaan dalam perkosaan ini tidaklah mudah dibuktikan karena perkosaan pada umumnya terjadi di tempat yang tersembunyi sehingga sulit dibuktikan. Di samping itu, kegagalan saksi untuk mendapatkan bukti atas kesaksiannya juga bisa menyebabkan orang enggan untuk menjadi saksi karena justru bisa dikenai hukuman pencemaran nama baik (di beberapa negara masuk dalam kategori *qadzaf*, atau tuduhan palsu zina). Hal ini diperparah dengan ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat di mana perempuan kerap dipandang sebagai sumber fitnah (yang dipahami sebagai penggoda hasrat seksual) bagi laki-laki, sehingga ada kecenderungan besar dalam masyarakat untuk menyalahkan perempuan korban perkosaan. Perkembangan teknologi, seperti pembuktian DNA hanya bisa membuktikan sperma siapakah yang ada dalam tubuh korban perkosaan, namun tidak bisa membuktikan unsur pemaksaannya. Demikian pula visum polisi, juga hanya bisa menjelaskan adanya luka, tetapi tidak sampai pada kepastian bahwa luka itu disebabkan karena perkosaan sebab luka

juga bisa terjadi dalam hubungan seksual tanpa paksaan. DNA dan Visum dengan demikian hanya dipandang sebagai bukti penguat.

Kondisi spesifik perempuan, baik secara biologis maupun sosial ini, menyebabkan perempuan korban kekerasan kemudian kembali dikorbankan demi nama baik keluarga. Misalnya, dengan dipaksa menikah dengan pemerkosanya, sehingga korban malah bisa lebih sering mengalami pemaksaan hubungan seksual oleh pelakunya. Di beberapa negara, pengabaian atas kondisi spesifik perempuan secara biologis dan sosial ini menyebabkan perempuan korban perkosaan malah dicambuk 80 kali, karena gagal mendatangkan saksi sehingga dianggap telah melakukan tuduhan palsu zina (*qadzaf*) pada pemerkosa.

Jika korban perkosaan hamil, dalam konteks sosial yang timpang, maka kehamilannya, biasanya, justru menjadi bukti bahwa ia telah melakukan zina sehingga dicambuk 100 kali. Jika statusnya masih menikah, meskipun tanpa kejelasan (status gantung), korban perkosaan bahkan bisa dihukum rajam hingga mati di negara yang memberlakukan hukuman ini. Sementara laki-laki sebagai pemerkosa dapat dengan mudah lolos dari hukuman, karena sulitnya pembuktian, sehingga pelaku perkosaan tidak jera karena merasa aman untuk mengulangi kejahatan yang sama. Tentu saja menghukum perempuan korban perkosaan dengan hukuman yang sangat berat dan membiarkan pemerkosa bebas dari hukuman adalah tindakan yang zalim dan sangat tidak adil.

Menyamakan perempuan korban perkosaan dengan pelaku zina yang melakukannya secara suka rela bertentangan dengan petunjuk Allah SWT yang tidak menghukum, bahkan mengampuni perempuan yang dipaksa zina oleh pihak lain (QS. *an-Nuur*, 24:33), padahal status perempuan dalam ayat tersebut adalah budak yang dipandang masyarakat wajar diperkosa dan dilacurkan. Apalagi jika korban perkosaan itu bukanlah budak sebagaimana terjadi pada masa sekarang. Sebaliknya, pemerkosa justru telah melakukan tindakan kejahatan yang menjadi salah satu unsur *hiraabah*, sebuah kejahatan yang hukumannya jauh lebih berat daripada hukuman zina (QS. *al-Maa'idah*, 5:33-34). Kejahatan *hiraabah* (kerap diartikan pembegalan) adalah kejahatan paling besar karena menciptakan ketakutan pada manusia, menzalimi hak hidup manusia, mengoyak kehormatan manusia, dan merampas kekayaan secara sewenang-wenang (Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islaamiy wa Adillatuhu*, j. 5, hlm. 166). Pelaku perkosaan dengan demikian bisa diberi hukuman yang lebih berat dari pada zina, meskipun lebih rendah dari *hiraabah*. Sebaliknya, perempuan korban perkosaan meskipun melakukan hubungan seksual di luar nikah, namun karena dipaksa, maka mesti dibebaskan dari hukuman zina, bahkan mesti dapat kompensasi.

Kezaliman yang menimpa korban perkosaan juga terjadi akibat nilai kesaksian perempuan yang dirumuskan separo dari laki-laki, bahkan dalam pidana adalah nol. Akibatnya, perempuan korban perkosaan tidak bisa menjadi saksi atas kejahatan yang menimpa dirinya. Padahal al-Quran

telah memberikan nilai kesaksian sama bagi perempuan dan laki-laki dalam kasus *li'aan*—yakni suami yang tidak mempunyai bukti dalam menuduh istrinya berzina dapat sumpah lima kali. Pada saat yang sama istri juga dapat bersumpah lima kali untuk membatalkan tuduhan suami (QS. *an-Nuur*, 24:6-9). Sayangnya, meskipun kasus *li'aan* juga terkait dengan zina, namun nilai kesaksian perempuan dan laki-laki yang sama, di sini, hanya diberlakukan pada kasus *li'aan* semata.

Pengabaian atas suara korban perkosaan juga bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang diceritakan dalam hadits riwayat Turmudzi. Dalam riwayat tersebut diceritakan adanya perempuan yang diperkosa ketika keluar rumah untuk shalat. Dalam perjalanan pulang, dibantu oleh sekelompok *muhaajirin* yang kemudian mengejar pelakunya. Setelah mendengar penuturan perempuan korban perkosaan tersebut, Rasulullah SAW kemudian menghukum pemerkosa dengan hukuman paling berat dan membebaskan perempuan dari hukuman zina sambil bersabda, “Pulanglah, Allah telah memaafkanmu.” (*Sunan Turmudzi*, no. Hadits 4381).

Mendengarkan dan mempercayai kesaksian korban juga dilakukan oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab. Pada suatu hari di Mekah, ia bertemu dengan seorang perempuan yang nyaris dibunuh oleh masyarakat yang meneriakinya telah berzina. Perempuan itu dibawa menghadap Umar ra dalam keadaan hamil. Ia pun diminta untuk menceritakan peristiwanya. Cerita perempuan itu kepada Khalifah, “Pada suatu malam, ia telah tidur tiba-tiba ada laki-laki yang mengangkangi dan menumpahkan sesuatu seperti awan (mani) kepadanya.” Umar pun mengatakan jika masyarakat ini membunuhnya, niscaya Allah akan mengadzab mereka semua. Lalu, sahabat Umar melarang penguasa seluruh negeri untuk menerapkan hukuman mati tanpa sepengetahuannya. (al-Albani, *al-Irwa'ul Ghaliil*, no. hadits 2362).

Beberapa ulama mengatakan bahwa korban perkosaan tidak hanya dibebaskan dari hukuman, melainkan juga diberikan kompensasi yang dibebankan kepada pelaku (Malik, *al-Muwatha'*, no. Hadits 1418). Kompensasi wajib diberikan pelakunya pada korban perkosaan. Kompensasi ini tentu saja mesti diberikan tanpa harus menikahinya, sebab pernikahan menyebabkan korban perkosaan justru semakin terpuruk karena bisa mengalami peristiwa yang sama dengan pelaku yang sama pula. Di samping itu, tanpa menikahinya pun pelaku telah merenggut kehormatan perempuan. Kompensasi, meskipun tidak mampu mengembalikan kehormatan tersebut, tetap diperlukan sebagai kebutuhan lain untuk keberlangsungan hidupnya. Ancaman kekerasan seksual juga merupakan gangguan keamanan yang dilarang dalam Islam dan pelakunya mendapatkan hukuman di dunia dan akherat (Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, juz 8, hlm. 98).

Dengan semangat Islam ini, seharusnya, saksi korban menjadi bukti utama dalam kasus perkosaan ditambah dan diperkuat dengan bukti-bukti

lain. Jika tidak, bukti-bukti selain saksi korban, seringkali secara materil mudah dipatahkan apalagi dalam sistem sosial yang sangat timpang dan memandang rendah perempuan. Pada gilirannya, pemerkosa akan dengan mudah melenggang tanpa hukuman dan tidak akan pernah jera. Sementara korban perkosaan akan terus bergelimpangan, mengalami kekerasan fisik, psikis, menanggung malu dan trauma yang berkepanjangan. Dus, menolong korban perkosaan dan mencegah pelaku adalah wajib dalam Islam. Salah satunya dengan menerima saksi korban sebagai bukti kunci dan memberatkan hukuman pelaku perkosaan.

3. Apa pandangan Islam tentang aparaturnegara dan pihak-pihak lain yang berkewajiban melindungi korban kekerasan seksual, namun tidak menjalankan kewajibannya, bahkan justru menjadi pelaku? Apa pandangan Islam atas pemberatan hukuman?

Korban kekerasan seksual seringkali mengalami dampak berlapis, baik secara fisik maupun psikis. Mereka memerlukan waktu yang lama untuk menerima kenyataan dan memulihkan dirinya sendiri. Di samping korban yang mengalami langsung peristiwa kekerasan seksual, keluarga dan lingkungan terdekat korban seperti sekolah juga memerlukan waktu untuk dapat menyikapi peristiwa ini. Demi menjaga nama baik, keluarga tak jarang memaksa pelaku untuk mengawini perempuan korban perkosaan. Demi nama baik pula, sekolah kadang mengeluarkan perempuan korban perkosaan terutama yang mengalami kehamilan. Mereka tidak ingin kehadiran siswi yang hamil menjadi contoh yang tidak baik bagi siswa-siswi lainnya.

Penanganan kasus kekerasan seksual semakin rumit apabila dihadapkan pada salah satu kondisi berikut ini; (1) usia korban masih anak (di bawah 18 tahun), (2) korban mengalami kehamilan, (3) pelakunya mempunyai ikatan darah dengan dirinya, seperti ayah, kakek, paman, atau abang, 4) pelakunya adalah orang kuat, misalnya tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, atau pejabat negara. Perempuan korban perkosaan dengan pelaku orang-orang kuat mengalami kendala serius terkait dengan kepercayaan masyarakat, yakni apakah masyarakat lebih percaya pada dirinya yang mungkin bukan siapa-siapa, atautah kepada orang kuat yang menjadi tokoh dan panutan masyarakat.

Faktor kepercayaan kepada korban perkosaan menentukan sikap aparat pemerintah dan aparat hukum yang menanganinya. Pada umumnya korban perkosaan baru berani melaporkan kasusnya setelah ia mampu menangani dirinya sendiri akibat goncangan hebat peristiwa ini yang seringkali memakan waktu cukup lama. Ditambah dengan perlunya waktu untuk meyakinkan diri bahwa melaporkan kasusnya adalah jalan terbaik. Ketika melaporkan, korban dianggap terlambat dan dipertanyakan keseriusannya melapor karena tidak langsung dilakukan segera setelah kejadian. Belum lagi kendala pengumpulan bukti-bukti terjadinya

perkosaan yang tidak mudah dipenuhi. Jika pelaku adalah orang-orang kuat, maka teror dan ancaman dari pihak pelaku seringkali membuat langkah korban untuk mencari keadilan menjadi surut.

Kondisi-kondisi spesifik perempuan korban perkosaan, baik secara biologis maupun sosial memerlukan perhatian khusus dari negara untuk melindungi mereka. Hal ini senafas dengan UUD 1945 Pasal 28H yang mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perlakuan diskriminatif terhadap penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28I ayat 4 yang mengatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Setiap muslim diperintahkan untuk berbuat adil dan bersikap baik (QS. *an-Nahl*, 16:90). Mereka yang mempunyai amanah tertentu yang mengurus urusan orang banyak diperintahkan secara khusus untuk memutuskan perkara dengan adil (QS. *an-Nisaa'*, 4:58). Keadilan pemegang amanah memengaruhi orang banyak, terutama mereka yang sedang mencari keadilan atau kelompok yang sedang diperlakukan tidak adil, seperti perempuan korban kekerasan seksual.

Oleh karena itu, pesan-pesan bagi para pemegang amanah ini untuk tidak mempersulit urusan cukup banyak ditemukan. Misalnya, pesan Rasulullah yang melarang mempersulit urusan umat (*Shahih Muslim*, no. hadits 4826), menyia-nyiakan urusan umat (*Sunan Turmudzi*, no. hadits 1807 dan *Shahih Ibnu Hibban*, no. Hadits 344), ancaman laknat Allah pada para penguasa yang mempersulit urusan umat (*Musnad Ahmad*, no. Hadits 19850), dan ancaman akan dipersulit di akherat (*Sunan Turmudzi*, no. Hadits 1382).

Beberapa ulama juga menegaskan bahwa negara mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaan setiap warga negaranya agar tidak direnggut oleh pihak lain (Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islaamy wa Adillatuhu*, j. 8, hlm. 330). Aparat negara dilarang keras melakukan tindakan menzalimi umat (Wahbah Az-Zuhaili, *Mausuu'ah al-Fiqhil Islaamiy*, j. 5, hlm. 297). Dalam posisi sebagai pengambil keputusan, seorang hakim mesti mengikuti prinsip kasih sayang, keadilan, melindungi kemuliaan kemanusiaan, memelihara kemaslahatan umum dan individu, melindungi hak-hak masyarakat dan individu secara padu, kesetaraan antara kejahatan dan hukuman, tidak bersyahwat untuk menjatuhkan hukuman dalam kejahatan yang seharusnya ditutupi selagi pelaku tidak mengumbar kejahatannya, memberi pengampunan pada pelaku yang masih dicurigai dalam banyak kasus, dan tidak menjatuhkan hudud selagi masih ada keraguan (Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islaamiy wa Adillatuhu*, j. 7, hlm. 5314). Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28D yang mengatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Fungsi aparat negara yang mempunyai kewajiban melindungi umat, namun justru melakukan tindakan kekerasan seksual berarti telah melakukan pelanggaran bertingkat, yaitu larangan mendekati zina (QS. *al-Israa*, 17:32), tidak melakukan amanah sebagai pelindung dalam fungsinya sebagai *ulil amri*, bahkan ia menjadi pelaku kekerasan yang membahayakan umatnya. Dalam konteks seperti ini, mereka dapat dikenai pemberatan hukuman.

Pemberatan hukuman diisyaratkan dalam al-Qur'an terkait dengan ancaman hukuman bagi para isteri Rasulullah SAW jika melakukan tindakan keji, yaitu dua kali lipat dari umumnya hukuman yang dikenakan pada umat (QS. *al-Ahzaab*, 33:30). Meskipun sepanjang hidupnya isteri beliau tak seorang pun yang melakukan pelanggaran, namun posisi sebagai isteri Rasulullah SAW yang menjadi teladan, mempunyai kewajiban untuk menjaga diri dua kali lipat dari umat pada umumnya. Demikian para aparat negara yang diserahi amanah untuk melindungi warga negaranya dari segala tindak kejahatan, termasuk kekerasan seksual, jika aparat negara justru melakukan kejahatan itu sendiri.

Selain karena posisi subjek hukum, pemberatan hukuman dalam Islam bisa terjadi karena beberapa faktor. Ulama, Imam asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad sepakat untuk pemberatan diyat (kompensasi-sanksi hukuman), namun mereka berbeda tentang unsur-unsur pemberatan sanksi. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, unsur pemberat hukuman adalah pembunuhan terjadi di tanah haram Mekah, pembunuhan yang terjadi di bulan yang dimuliakan, pembunuhan kepada kerabat yang memiliki hubungan darah, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau semi sengaja, dan pembunuhan yang dilakukan saat ihram haji (*al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, j. 13, hlm. 67). Hal ini menunjukkan bahwa pemberatan hukuman itu dikenal di dalam Hukum Islam.

D. SIKAP DAN PANDANGAN KEAGAMAAN

Dengan merujuk pada dasar-dasar hukum di atas, dan dengan analisis sebagaimana dijelaskan, Musyawarah memutuskan sikap dan pandangan sebagai berikut:

1. Hukum kekerasan seksual dalam segala bentuknya, sebagaimana disebutkan dalam *Tashawur* dan *Istidlal*, adalah haram, baik dilakukan di luar maupun di dalam perkawinan, karena:
 - a. Kekerasan seksual, baik di luar maupun di dalam perkawinan, bertentangan dengan ajaran Islam sebagai berikut:
 - 1) Penegasan Allah SWT bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karenanya, mesti bersikap mulia dengan saling menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaannya.

- 2) Prinsip dasar ajaran Islam untuk melindungi kemuliaan, kemerdekaan, keadilan, persaudaraan, tolong menolong, dan kesetaraan manusia dan larangan Islam untuk merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan, baik muslim maupun non-muslim, baik dalam kondisi damai maupun perang, baik pada teman maupun pada musuh.
 - 3) Penegasan Allah SWT bahwa laki-laki dan perempuan adalah *aulyaa'* (pelindung) satu sama lain sehingga keduanya harus melindungi dan menjaga kedaulatan diri dan menjaga kedaulatan pihak lain atas dirinya.
 - 4) Perintah Allah SWT secara khusus kepada pasangan suami istri untuk saling memperlakukan secara baik (*mu'aasyarah bil-ma'ruuf*). Salah satu dari sikap baik atau *ma'ruuf* adalah tidak bersifat egoistis dalam hal urusan seksualitas dan tidak mamaksakan kehendak seksualitas kepada pasangan.
 - 5) Penegakan hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan, yang dijamin Islam yaitu: 1) hak dan kemerdekaan untuk hidup (*haqq wa hurriyatun nafsi wal hayaah*), 2) hak dan kemerdekaan melakukan reproduksi dan membangun keluarga (*haqq wa hurriyatun nasl wat tanaasul, wan nasb wal usrah*), 3) hak dan kemerdekaan atas kehormatan dan kemuliaan (*haqq wa hurriyatul 'irdl wal karaamah al-insaaniyyah*).
- b. Pengabaian Negara terhadap kekerasan seksual, baik dilakukan di luar maupun di dalam perkawinan, bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia, sebagai berikut;
- 1) Pasal 28A: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."
 - 2) Pasal 28B Ayat (2): "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
 - 3) Pasal 28C Ayat (1): "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."
 - 4) Pasal 28D Ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
 - 5) Pasal 28G Ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Ayat (2): "Setiap orang berhak untuk

bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

- 6) Pasal 28H Ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”
- 7) Pasal 28I Ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
- 8) Pasal 28J Ayat (1): “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

2. Perkosaan tidak sama dengan perzinahan, baik dari aspek definisi, hukuman dan pembuktian.

a. Perbedaan perkosaan dan perzinahan dari aspek definisi.

Perkosaan dan perzinahan adalah dua tindakan yang sama-sama dilarang oleh agama. Meskipun perkosaan dan perzinahan sama-sama bisa menimbulkan dampak panjang bagi perempuan (sepanjang usia anak hasil hubungan seksual tersebut) dan sama-sama dilarang agama, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Unsur utama perzinahan adalah dilakukan di luar pernikahan sehingga tidak ada perzinahan antara suami dan istri. Sementara itu, unsur utama perkosaan adalah pemaksaan, sehingga ada pihak pemaksa, yaitu pemerkosa, dan ada pihak yang dipaksa, yaitu korban perkosaan, sehingga perkosaan bisa terjadi di luar atau di dalam pernikahan. Jadi, dalam perzinahan ada unsur persetujuan, kesadaran, atau kerelaan bersama, sedangkan dalam perkosaan ada unsur pemaksaan yang tidak harus bersifat fisik, unsur ketidaksetujuan yang tidak harus dinyatakan, dan unsur pemanfaatan kekuasaan.

Hal ini menyebabkan posisi laki-laki sebagai pemerkosa berbeda dengan perempuan sebagai korban perkosaan. Laki-laki dalam perkosaan melakukan dua tindakan kejahatan sekaligus, yakni perzinahan dan pemaksaan atas pihak lain untuk melakukannya. Sementara perempuan sebagai korban, karena posisinya dipaksa, maka tidak boleh disamakan dengan mereka yang melakukan perzinahan secara suka-rela apalagi disamakan dengan mereka yang melakukannya

dengan cara memaksa pihak lain. Mereka tidak melakukan pelanggaran, bahkan menjadi korban pelanggaran

b. Perbedaan perkosaan dan perzinahan dari aspek hukuman.

- 1) Dalam zina, kedua belah pihak mendapatkan sanksi hukuman yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam perkosaan, hanya ada hukuman bagi pelaku dan tidak ada hukuman bagi korban. Hukuman bagi pelaku perkosaan mesti lebih berat daripada zina meskipun lebih ringan dari perampokan yang disertai dengan pembunuhan dan perkosaan (*hiraabah*), yakni akumulasi dari tindakan pemaksaan dan perzinahan serta hukuman lain yang sejalan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan (*min baabi as-siyaasah asy-syar'iyah*), sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun korban perkosaan tidak boleh diberi hukuman, bahkan berhak mendapatkan pemulihan, baik pemulihan psikis, fisik, maupun kompensasi atas kejahatan yang menimpanya.
- 2) Apabila disetujui oleh perempuan, pelaku zina dapat dinikahkan, tetapi korban perkosaan tidak boleh dinikahkan dengan pelakunya karena pernikahan hanya mengulang traumatik korban atas tindakan perkosaan sebelumnya, dan menimbulkan dampak buruk bagi korban.
- 3) Perempuan korban perkosaan pada hakikatnya adalah perempuan yang tetap suci dan tidak berdosa. Pihak yang ternoda dan berdosa hanyalah pelaku perkosaan. Oleh sebab itu, korban perkosaan dilarang keras dihukum, distigma, dikucilkan, dan direndahkan martabat kemanusiannya.

c. Perbedaan perkosaan dan perzinahan dari aspek pembuktian

Pembuktian dalam korban perkosaan berbeda dengan pembuktian perzinahan. Pembuktian perzinahan dilakukan melalui dua cara, yaitu pengakuan pelaku, atau kesaksian empat orang yang melihat langsung masuknya penis ke dalam vagina. Sementara itu, aspek pembuktian utama dalam perkosaan adalah kesaksian korban sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan Sahabat Umar bin Khattab dalam menangani kasus perkosaan pada masanya. Bukti utama ini dapat diperkuat dengan bukti-bukti lain, seperti bukti adanya pemaksaan, luka, permohonan pertolongan, dan bukti-bukti lain yang mengindikasikan secara kuat adanya pemaksaan. Pembuktian tidak boleh dibebankan kepada korban selain pengakuan korban. Pembuktian perkosaan merupakan tanggung jawab aparaturnya penegak hukum atau pelaku dalam hal pembuktian terbalik.

3. Pandangan Islam tentang aparaturnegara dan pihak-pihak yang berkewajiban melindungi korban kekerasan seksual, namun tidak menjalankan kewajibannya dalam melindungi korban, atau bahkan menjadi pelaku kekerasan seksual.
 - a. Islam memandang bahwa negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak seluruh warga negara, termasuk hak-hak korban kekerasan seksual. Jika negara dan atau aparat penegak hukum melakukan pengabaian, mempersulit, dan menyalahgunakan hak warga negara, khususnya hak-hak korban kekerasan seksual, maka berarti negara telah keluar dari prinsip keadilan dan melakukan kezaliman serta melanggar Konstitusi.
 - b. Jika negara dan pihak-pihak yang memiliki kewajiban melindungi, namun justru melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, maka Islam memandang bahwa dosa dan hukumannya dapat diperberat (*taghliidhu al-'uquubah*). Hal ini disebabkan karena mereka telah melakukan kejahatan ganda, yaitu melakukan kejahatan seksual itu sendiri, dan melakukan pengabaian pada kewajiban untuk melindungi korban, baik sebagai aparat negara maupun sebagai pihak lain yang diberi amanah untuk melindungi korban.

E. TAZKIYAH (REKOMENDASI)

1. Untuk keluarga:
 - a. Mengedukasi anggota keluarga dengan nilai-nilai kesetaraan, memberikan informasi tentang kekerasan seksual dan hak-hak perempuan agar bisa mencegah menjadi pelaku ataupun korban kekerasan seksual;
 - b. Membantu anggota keluarga yang menjadi korban untuk mendapatkan hak-haknya dalam hal penegakan keadilan;
 - c. Tidak menyalahkan apalagi ikut menghukum korban demi nama baik keluarga.
2. Untuk masyarakat:
 - a. Tidak melakukan kekerasan seksual dan tidak melakukan pembiaran terhadap terjadinya kekerasan seksual, tidak melakukan penzaliman pada korban, seperti menghakimi, menghukum, menyalahkan, mengusir, menstigma, mengucilkan;
 - b. Mencegah terjadinya kekerasan seksual, menolong korban, membantu korban untuk mendapatkan hak-haknya atas kebenaran, keadilan, perlindungan, ketidakberulangan dan pemulihan.

3. Untuk ulama atau tokoh agama:
 - a. Memiliki keberpihakan terhadap korban dengan tidak membiarkan terjadinya kriminalisasi, stigmatisasi, pengucilan, pengusiran terhadap korban;
 - b. Menyosialisasikan sikap dan pandangan keagamaan ulama perempuan dalam forum-forum pengajian;
 - c. Menyebarkan tafsir-tafsir dan teks/literatur keagamaan yang berperspektif keadilan gender.

4. Untuk pemerintah:
 - a. Pemerintah bersama dengan legislatif agar segera mengeluarkan kebijakan yang lebih memadai untuk pemenuhan hak-hak korban serta upaya pencegahannya (UU Penghapusan Kekerasan Seksual);
 - b. Memastikan agar layanan bagi perempuan korban kekerasan seksual diberikan secara maksimal tanpa diskriminasi.
 - c. Pemerintah menyediakan petugas dan tenaga yang terlatih serta memiliki perspektif korban dan HAM.

5. Untuk aparat penegak hukum dan petugas lembaga layanan:
 - a. Mengimplementasikan terobosan-terobosan atau peluang hukum yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang berpihak pada korban.
 - b. Aparat yang melakukan penanganan harus dipastikan memiliki perspektif yang adil gender.

6. Untuk korporasi:
 - a. Menegakan aturan internal (*code of conduct*) untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungannya.
 - b. Memiliki dan menegakkan mekanisme pelaporan dan penanganan bila terjadi tindak kekerasan seksual di korporasi mereka.

7. Untuk Ormas dan lembaga-lembaga di masyarakat:
 - a. Tidak main hakim sendiri;
 - b. Mendukung korban, melakukan edukasi bagi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual;
 - c. Mengadvokasi pentingnya perlindungan korban, membangun *support system* dari masyarakat bagi korban.

F. MARAAJI' (REFERENSI)

1. *Al-Qur'an al-Karim*.
2. *Shahih al-Bukhaariy*. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami, Cairo, Mesir. 2000.

3. *Shahiih Muslim*. Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
4. *al-Muawatha'*. Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail. Cairo Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
5. *Sunan at-Tirmidzi*. Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Turmudzi. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
6. *Sunan Abuu Dawud*. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
7. *Sunan Ibnu Maajah*. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' Al-Qazwinî Al-Hâfidz. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
8. *Musnad Ahmad*. Ahmad bin Hanbal. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
9. *Irwa'ul Ghaliil fi Takhriij Ahaadits Manaarus Sabiil*. Nasiruddin al-Albani. Beirut: al-Maktab al-Islami. 1985.
10. *Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Wizarat al-Awqaf wasy-Syu'un al-Islamiyah. 1983.
11. *al-Jaami' li Ahkaamil Qur'aan*. Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi, ed. Abdullah at-Turki. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah. 2006.
12. *al-Umm*. Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ed. Rif'at Fawzi Abdul Mutallib. Cairo, Mesir: Dar al-Wafa. 2001.
13. *Bustaanul Ahbaar Mukhtashar Nailil Authaar*. Faishal bin 'Abdul 'Aziz al-Mubarak. Riyadl, Saudi. 1998.
14. *al-Mughniy libni Qudaamah*. Muwaffiqud Din ibnu Qadamah, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah al-Haluw. T.t.: Dar Alam al-Kutub. 1997.
15. *Shahiih Ibnu Hibbaan*. Ibn Hibban, ed. Ahmad Syakir. Cairo, Mesir: Dar al-Ma'arif. 1952.
16. *al-Fiqhul Islaamiy wa Adillatuhu*. Wahbah az-Zuhaili. Damaskus, Syiria: Dar al-Fikr al-Islami. 1989.
17. *Fathul Mu'iin*. Zainuddin Al-Malibari. Surabaya: Matba'ah Toha Putra. T.th.
18. *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia*. Komnas Perempuan. Jakarta: 2002.
19. *Seri Dokumen Kunci: Laporan Pelapor Khusus PBB Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan, Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan: Penyebab dan Akibatnya*. Komnas Perempuan. Jakarta: 2011.
20. "Perkosaan dan Kekuasaan". Jurnal Perempuan, Volume 71. Jakarta: 2011.
21. *Seri Dokumen Kunci 8, Pemeriksaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual (Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor Leste)*. Komnas Perempuan. Jakarta: 2014.
22. "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual." Jurnal Perempuan, Volume 89. Jakarta: 2016.

G. MARAAFIQ (LAMPIRAN)

1. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ج8، ص 6416): والخلاصة: أن الإسلام يحرص على حماية حقوق الإنسان سواء في دار الإسلام أم في دارالحرب، ويحترم في الواقع مفاهيم الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة والإخاء والتعاون والمساواة بين كل الناس، فتتعاون الدولة الإسلامية مع غيرها عند الدخول في علاقات تجارية ونحوها مع البلدان الأخرى، أو أثناء الإقامة بدار الحرب، أو وقت الاحتكاك بالشعوب أثناء الفتوح، أو عند اجتياز الحربيين لبلادنا وتمتعهم بالأمان فيها.

2. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ج9، ص 6598): المعاشرة بالمعروف من كف الأذى وإيفاء الحقوق وحسن المعاملة: وهو أمر مندوب إليه، لقوله تعالى: ((وعاشروهن بالمعروف)) [النساء، 19] ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي». وقوله: «استوصوا بالنساء خيراً». والمرأة أيضاً مندوبة إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها بالإحسان، واللطف في الكلام، والقول المعروف الذي يطيب به نفس الزوج. ومن العشرة بالمعروف: بذل الحق من غير مظل، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَظَلُّ الغني ظلم». ومن العشرة الطيبة: ألا يجمع بين امرأتين في مسكن إلا برضاها؛ لأنه ليس من العشرة بالمعروف، ولأنه يؤدي إلى الخصومة. ومنها ألا يظأ إحداهما بحضرة الأخرى؛ لأنه دناءة وسوء عشرة. ومنها ألا يستمتع بها إلا بالمعروف، فإن كانت نضو الخلق (هزيلة) ولم تحتمل الوطء، لم يجز وطؤها لما فيه من الإضرار.

3. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ج8، ص 6208): حماية الكرامة الإنسانية: الكرامة حق طبيعي لكل إنسان، رعاها الإسلام، واعتبرها مبدأ الحكم وأساس المعاملة، فلا يجوز إهدار كرامة أحد، أو إباحة دمه وشرفه، سواء أكان محسناً أم مسيئاً، مسلماً أم غير مسلم؛ لأن العقاب إصلاح وزجر، لا تنكيل وإهانة، ولا يحل شرعاً السب والاستهزاء والشتم وقذف الأعراض، كما لا يجوز التمثيل بأحد حال الحياة أو بعد الموت، ولو من الأعداء أثناء الحرب أو بعد انتهائها. ويجرم التجويع والإظماء والنهب والسلب. وما أروع إعلان القرآن لمبدأ الكرامة الإنسانية في قوله تعالى: ((ولقد كرمنا بني آدم)) [الإسراء،

70] وقال رسول الإسلام صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ».

4. الجامع لأحكام القرآن (ج16، ص 202): وأما نكاح المكره؛ فقال سحنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهه، وقالوا: لا يجوز المقام عليه، لأنه لم ينعقد. قال مُحَمَّد بن سحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره، وقالوا: لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم، وصدّاق مثلها ألف درهم، أن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل. قال مُحَمَّد: فكما أبطلوا الزائد على الألف فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه. وقولهم خلاف السنة الثابتة في حديث خنساء بنت خدام الأنصارية، ولأمره ﷺ بالاستثمار في أبضاعهن، وقد تقدم، فلا معنى لقولهم.

5. قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (ص 218): منها: الدعوة إلى احترام المرأة في جميع المجالات ، ورفض العنف الذي مازالت تعاني منه في بعض البيئات ، ومنه العنف المنزلي والاستغلال الجنسي والتصوير الإباحي والدعارة والاتجار بالمرأة والمضايقات الجنسية ، مما هو ملاحظ في كثير من المجتمعات التي تمتهن المرأة، وكرامتها ، وتتنكر لحقوقها الشرعية ، وهي أمور منكورة دخيلة لا علاقة للإسلام بها . ومنها: قيام الوسائل الإعلامية بتعزيز الدور الإيجابي للمرأة ورفض جميع أشكال استغلال المرأة في وسائل الإعلام والإعلان والدعاية المسيئة للقيم والفضائل مما يشكل تحقيرا لشخصيتها وامتهاناً لكرامتها. ومنها: ينبغي بذل جميع الجهود لتخفيف آلام النساء والمجموعات الضعيفة، وبصفة خاصة النساء المسلمات اللائي مازلن ضحايا النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي والفقر وضحايا الضغوط الاقتصادية الأجنبية.

6. فتح المعين بشرح قرّة العين بمهمات الدين (ص: 543-544): ويحصل النشوز بمنع الزوجة الزوج من تمتع ولو بنحو لمس أو بموضع عينه لا إن منعت عنه لعذر كبير آله بحيث لا تحتمله ومرض بها يضر معه الوطء وقرح في فرجها وكنحو حيض... .. فرع: لها منع التمتع لقبض الصداق الحال أصالة قبل الوطء بالغة مختارة إذ لها الامتناع حينئذ فلا يحصل النشوز. ولا تسقط النفقة بذلك فإن منعت لقبض الصداق المؤجل أو بعد الوطء

طائفة فتسقط. فلو منعه لذلك بعد وطئها مكرهة أو صغيرة ولو بتسليم الولي فلا . ولو ادعى وطأها بتمكينها وطلب تسليمها إليه فأنكرته وامتنعت من التسليم صدقت.

7. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ج9، ص 6851): وعلى الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش، ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب، كما رواه أحمد وغيره، ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضرها؛ لأن الضرر ونحوه ليس من المعاشرة بالمعروف.

8. موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: 245): أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا اسْتَكْرَهَتِ الْمَرْأَةُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَعَلَى مَنْ اسْتَكْرَهَهَا الْحُدُّ، فَإِذَا وَجِبَ عَلَيْهِ الْحُدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ، وَلَا يَجِبُ الْحُدُّ وَالصَّدَاقُ فِي جِمَاعٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ دُرِيَ عَنْهُ الْحُدُّ بِشُبُهَةٍ وَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

9. الموطأ للإمام مالك، رقم الحديث: 1218): حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَعْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ تَيْبًا أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقٌ مِثْلَهَا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَصِبِ وَلَا عُقُوبَةُ عَلَى الْمُعْتَصِبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَصِبُ عَبْدًا فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ.

10. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ج5، ص 166): حكم قطع الطريق: الحراية: هي التعرض للناس وتهديدهم بالسلاح في الصحراء أو البنيان، في البيوت أو وسائل النقل، من أجل سفك دمائهم، أو انتهاك أعراضهم، أو غضب أموالهم ونحو ذلك. ويدخل في حكم الحراية كل ما يقع من ذلك في الطرق والمنازل، والسيارات والقطارات، والسفن والطائرات، سواء كان تهديداً بالسلاح، أو زرعاً للمتفجرات، أو نسفاً للمباني، أو حرقاً بالنار، أو أخذاً رهائن. وكل ذلك محرم، ومن أعظم الجرائم؛ لما فيه من ترويع الناس،

والاعتداء على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم بغير حق. ولهذا كانت عقوبتها من أقسى العقوبات.

11. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ج8، ص330): الحرية ملازمة للكرامة الإنسانية، فهي حق طبيعي لكل إنسان، وهي أعلى وأتمن شيء يقدره ويحرص عليه، قال عمر بن الخطاب لواليه عمرو بن العاص: «متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» وعلى الحاكم توفير الحريات بمختلف مظاهرها الدينية والفكرية والسياسية والمدنية في حدود النظام والشريعة. وأعلن القرآن حرية العقيدة وحرية الفكر وحرية القول.

12. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ج7، ص314): وهذه المبادئ التي تنطلق منها أنواع العقاب في الشريعة تلازم وجدان القاضي وضميره وشعوره وأصوله في القضاء، وهي الرحمة والعدالة وحماية الكرامة الإنسانية، ورعاية المصالح العامة والخاصة أو حقوق المجتمع والشخص معاً، والمساواة بين الجريمة والعقوبة، وعدم الحرص على توقيع العقوبة في ظل مبدأ الستر حيث لا مجاهرة ولا إعلان بالفسق، والعفو عن المتهم في حالات كثيرة، ودرء الحد بالشبهة، والتركيز على العقوبة في حال المجاهرة والإعلان والمفاخرة بالمعصية، والاستخفاف بالقيم الإنسانية، وتحدي مشاعر المجتمع وإحساسه ونظامه العام وآدابه العامة.

13. الموسوعة الفقهية الكويتية (ج24، ص20): تَقَاوُثٌ إِثْمُ الرِّئِيِّ: يَتَقَاوُثُ إِثْمُ الرِّئِيِّ وَيَعْظُمُ جُرْمُهُ بِحَسَبِ مَوَارِدِهِ. فَالرِّئِيُّ بِذَاتِ الْمَحْرَمِ أَوْ بِذَاتِ الزَّوْجِ أَعْظَمُ مِنَ الرِّئِيِّ بِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ مِنْ لَا زَوْجٍ لَهَا، إِذْ فِيهِ انْتِهَاكُ حُرْمَةِ الزَّوْجِ، وَإِفْسَادُ فِرَاشِهِ، وَتَعْلِيْقُ نَسَبٍ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ آدَاهُ. فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا وَجُرْمًا مِنَ الرِّئِيِّ بِغَيْرِ ذَاتِ الْبُعْلِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ. فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا جَارًا انْضَمَّ لَهُ سُوءُ الْجَوَارِ. وَإِبْدَاءُ الْجَارِ بِأَعْلَى أَنْوَاعِ الْأَدَى، وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْبُؤَاثِقِ، فَلَوْ كَانَ الْجَارُ أَحًا أَوْ قَرِيْبًا مِنْ أَقَارِبِهِ انْضَمَّ لَهُ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ فَيَنْصَاعَفُ الْإِثْمُ. وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بِوَأَيْقَهُ)). وَلَا بِأَيْقَهُ أَعْظَمُ مِنَ الرِّئِيِّ بِأَمْرَةِ الْجَارِ. فَإِنْ كَانَ الْجَارُ عَائِبًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ كَالْعِبَادَةِ، وَطَلَبِ الْعِلْمِ، وَالْجِهَادِ، تَضَاعَفَ الْإِثْمُ حَتَّى إِنَّ الرِّئِيَّ بِأَمْرَةِ الْعَازِي فِي

سَبِيلَ اللَّهِ يُوقَفُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يُخْلَفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَحُونُهُ فِيهِمْ، إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ؟)) أَيُّ مَا ظَنُّكُمْ أَنْ يَتْرَكَ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ؟ قَدْ حَكَّمَ فِي أَنَّهُ يَأْخُذُ مَا شَاءَ عَلَى شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى حَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ اتَّفَقَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ رَحِمًا لَهُ انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ قَطِيعَةُ رَحِمِهَا، فَإِنْ اتَّفَقَ أَنْ يَكُونَ الرَّبِّيُّ مُحْصَنًا كَانَ الْإِثْمُ أَعْظَمَ، فَإِنْ كَانَ شَيْخًا كَانَ أَعْظَمَ إِثْمًا وَعُقُوبَةً، فَإِنْ اقْتَرَنَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، أَوْ بَلَدٍ حَرَامٍ، أَوْ وَقْتٍ مُعْظَمٍ عِنْدَ اللَّهِ كَأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَأَوْقَاتِ الْإِجَابَةِ تَضَاعَفَ الْإِثْمُ.

**NASKAH HASIL
MUSYAWARAH KEAGAMAAN
TENTANG PERNIKAHAN ANAK**



Sebagian delegasi Internasional sedang menikmati pentas *Sholawat Musawah* pada saat Pembukaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (25/04/2017)



Santri Kebon Jambu sedang mementaskan Shalawat dan Kidung Barzanji di Pembukaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (25/04/2017)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA
NO. 02/MK-KUPI-1/IV/2017
TENTANG
PERNIKAHAN ANAK**

A. TASHAWWUR (DESKRIPSI)

Satu dari empat perempuan Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun (BPS dan UNICEF, 2016). Di tingkat dunia, Indonesia termasuk di antara tujuh negara dengan jumlah absolut tertinggi pernikahan anak, dan menempati peringkat kedua tertinggi jumlah kasus pernikahan anak di ASEAN (UNICEF, 2010).

Sepanjang tahun 2011-2012, telah terjadi 6.211 kasus pernikahan anak di 111 desa pada 20 provinsi (Yayasan Pekka dan SMERU, 2013). Praktik pernikahan anak ini dengan mudah dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2015 misalnya, lima provinsi dengan prevalensi tertinggi pernikahan anak bila dibanding angka nasional (22,82 persen), yaitu Sulawesi Barat 34,22% kasus, Kalimantan Selatan 33,68% kasus, Kalimantan Tengah 33,56% kasus, Kalimantan Barat 32,21% kasus, dan Sulawesi Tengah 31,91% kasus. Pernikahan anak lebih tinggi terjadi di pedesaan (27,11%) dibandingkan dengan wilayah perkotaan (17,09%). Sekalipun angka tersebut ada penurunan bila dibandingkan tahun 2013 yang menyebutkan praktik pernikahan anak di pedesaan sebesar 28,47% dan di perkotaan sebesar 18,48% (BPS, 2013 dan 2015).

Selain di wilayah pedesaan, daerah dengan kerusakan alam parah akibat perubahan fungsi dan kepemilikan lahan, jumlah pernikahan anak cenderung lebih tinggi. Misalnya di daerah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Hal ini terjadi karena akses masyarakat terhadap sumber daya alam mereka, misalnya tanah, menjadi mengecil bahkan tertutup. Mereka tidak lagi memiliki penghasilan dari tanah dan lingkungan mereka sendiri. Dalam kondisi demikian, menikahkan anak perempuan menjadi jalan pintas untuk melepaskan tanggung-jawab keluarga terhadapnya. Karena dengan pernikahan tersebut, sang anak beralih tanggung jawab dari orang tua ke dalam tanggung jawab suaminya dan membawa sang anak perempuan keluar dari rumah keluarganya. Dibarengi juga dengan harapan besar, sang anak dapat membawa rizki dari luar untuk keluarganya (Rumah KitaB, 2016).

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab langsung pernikahan anak adalah kehamilan tak diinginkan (KTD), perjudohan paksa, dan putus sekolah karena mengambil alih pekerjaan rumah tangga, atau karena keterbatasan biaya. Pernikahan anak juga terjadi karena orang tua

menghendaki anaknya segera mandiri secara ekonomi, seksualitas sang anak dipandang membahayakan sehingga seksualitasnya perlu terkontrol, atau karena menjadi korban kekerasan seksual sehingga solusinya adalah dinikahkan. Faktor-faktor di atas, pernikahan usia anak seringkali dikemas dengan justifikasi agama; mengikuti sunnah Nabi SAW, melengkapi keagamaan seseorang, dan menghindarkannya dari perzinahan (Rumah KitaB, 2016).

Salah satu kabupaten yang menunjukkan adanya korelasi antara pernikahan anak dengan buta huruf, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB), yakni Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Kabupaten ini memiliki prevensi tertinggi untuk tiga hal di atas bila dibandingkan dengan daerah lain di seluruh Jawa Timur. Angka buta huruf, yakni ada 6,84% anak laki-laki dan 19,09% anak perempuan usia lima tahun ke atas belum pernah atau tidak bersekolah pada tahun 2012, AKI, yakni 109/100.000 kelahiran hidup tahun 2012 dan AKB tercatat 58 bayi/1000 kelahiran tahun 2011. Data tersebut terjadi karena angka pernikahan anak di Bondowoso menempati urutan tertinggi di Jawa Timur, yakni 73,9% tahun 2011 (YKP, 2016).

Alih-alih memetik kemaslahatan, pernikahan anak terbukti menimbulkan banyak *madllarat* atau dampak negatif, penderitaan, dan ketidaknyamanan hidup, baik kepada anak perempuan yang dinikahkan, lelaki yang menikahi (terutama yang masih berusia anak), maupun kepada anak-anak yang dilahirkan kemudian. *Ke-madllarat-an* itu bertingkat-tingkat dan terjalin berkelindan dengan aspek-aspek lain yang pada akhirnya berpengaruh kepada kualitas mereka sebagai manusia yang mengemban amanat Allah SWT dan Rasul-Nya. Baik amanat sebagai individu yang memiliki hubungan vertikal dengan Allah SWT, maupun sebagai anggota keluarga, komunitas, warga bangsa, dan penduduk dunia yang memiliki relasi horizontal untuk memakmurkan kehidupan dunia ini dan mengembangkan peradaban kemanusiaan yang lebih baik.

Pernikahan anak berdampak buruk hampir di segala aspek kehidupan. Pada bidang kesehatan, kehamilan yang terjadi karena usia ibu yang sangat muda (di bawah 18 tahun) menjadi penyebab anemia pada ibu saat hamil, kekurangan gizi pada ibu hamil karena sang ibu masih masa tumbuh kembang sehingga terjadi perebutan gizi antara ibu dan anak yang dikandungnya atau disusuihnya, bayi mengalami ketidaksempurnaan fisik dan atau mental akibat gagal tumbuh kembang pada saat dalam kandungan atau gagal kelahirannya karena ketidaksiapan organ reproduksi sang ibu, serta berdampak pada kematian kedua terbesar saat kehamilan dan melahirkan, termasuk pula bayi yang lahir berpeluang meninggal sebelum berusia 28 hari (UNICEF, 2016) sehingga secara signifikan menyumbang naiknya angka kematian ibu (AKI).

Pada aspek pendidikan: anak perempuan yang berpendidikan rendah dan *drop out* (putus sekolah) dari sekolah pada umumnya lebih rentan menikah pada usia anak dari pada yang berpendidikan menengah dan tinggi.

Sebaliknya, perempuan yang menikah pada usia anak, 85% mengakhiri pendidikan setelah mereka menikah (BPS, 2016). Dalam kata lain, sebagian besar anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun berpeluang enam kali lebih besar untuk tidak menyelesaikan pendidikan (UNICEF, 2016), terlebih mereka yang langsung hamil karena harus melahirkan, menyusui, dan mengasuhnya.

UNICEF juga melaporkan selama tahun 1998-2007 anak-anak dari ibu yang kurang berpendidikan memiliki angka kematian bayi/anak yang tinggi, yakni 73/1.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada anak-anak dari ibu yang berpendidikan menengah atau lebih tinggi adalah 24/1.000 kelahiran hidup. Perbedaan ini disebabkan perilaku dan pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik di antara perempuan-perempuan yang berpendidikan.

Secara sosial, pernikahan anak sangat rentan memunculkan perceraian. Bahwa 22% perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun berakhir dengan perceraian mencapai 50%. (*Indonesia Demographic and Health Survey, 2012*). Pernikahan anak juga bisa berakhir dengan perceraian sebelum menginjak setahun usia pernikahan mereka, kerentanan terjadinya KDRT, dan pemaksaan hubungan seksual. Dalam usia masih anak-anak, mereka dipaksa keadaan menjadi dewasa dengan kemampuan pengasuhan yang sangat terbatas.

Pada aspek kesejahteraan, pernikahan anak berhubungan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dan sulit untuk mencapai kesejahteraan yang baik. Hal ini berbanding lurus dengan kebijakan pendidikan di mayoritas sekolah yang menutup akses bagi perempuan yang sudah menikah sebelum usia 18 tahun, sehingga mereka berpeluang kecil untuk meningkatkan kesejahteraan baik melalui bekerja maupun menjadi pengusaha, sehingga mereka menjadi sangat miskin, yakni 29,9% dan miskin 28,8% (BPS dan UNICEF, 2016).

Pada aspek politik, pernikahan anak pada dasarnya telah merampas hak anak untuk tumbuh kembang sebagai warga negara secara wajar. Haknya untuk bisa berkontribusi mengembangkan keluarga dan komunitas, serta membangun negara sudah terampas sejak dini. Sebagai individu, mereka harus terbebas dari kesakitan, bebas dari beban yang sanggup ditanggungnya sebagai anak, dan bebas untuk menentukan pilihan hidupnya yang lebih baik. Pernikahan anak yang dipaksakan menghilangkan hak politik anak yang paling dasar, yaitu untuk didengar pendapatnya.

Sementara pada aspek ekonomi, karena tak memiliki keterampilan akibat rendahnya pendidikan, lapangan pekerjaan menjadi terbatas untuknya sehingga menjadi miskin, tergantung kepada pihak lain (suami, keluarga suami, keluarga sendiri) yang memicu kekerasan, baik secara ekonomi, mental, fisik, maupun seksual.

Menurut *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak, hak anak yang harus dijamin adalah hak untuk hidup, hak untuk sehat, hak untuk terlindungi dari segala praktik yang berbahaya, hak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi, hak atas pendidikan, dan hak berpartisipasi

aktif. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), menyebutkan bahwa hak anak di antaranya hak untuk tumbuh kembang, hak mendapatkan pendidikan, lingkungan yang nyaman, hak bermain, dan terbebas dari kejahatan seksual.

UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1). Praktik pernikahan anak dengan segala dampak negatif yang ditimbulkan telah melanggar hak-hak anak berdasarkan CRC dan UU PA.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) sebenarnya telah menegaskan bahwa perkawinan hanya boleh terjadi bila seseorang telah berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2)), dan persetujuan kedua calon (Pasal 6 ayat (1)). Jika belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)), dengan sekurang-kurangnya pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)). Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak perempuan (Pasal 7 ayat 2). Pasal 7 ayat (1) dan (2) ini membuka celah legitimasi yuridis bagi banyak para pihak untuk melangsungkan pernikahan anak, termasuk izin yang diberikan pejabat berwenang (Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama).

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum mencegah pernikahan anak yang menimbulkan *ke-madlarat-an* dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga *sakiinah*?
2. Siapakah pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pencegahan pernikahan anak yang demikian?
3. Apa yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami pernikahan demikian sebagai bentuk perlindungan?

B. ADILLAH (DASAR HUKUM)

Untuk menjawab tiga pertanyaan di atas, Musyawarah merujuk pada beberapa dasar hukum di bawah ini:

1. *Nash al-Qur'an*

- a. Tujuan pernikahan adalah ketenangan jiwa (*sakiinah*) atas dasar kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) (QS. *ar-Ruum*, 30:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم، 21).

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir.”

- b. Perintah untuk tidak memiliki generasi yang lemah (QS. *an-Nisaa'*, 4:9):

وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا (النساء، 9).

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

- c. Perintah menjadi umat terbaik dengan berperan aktif dalam kerja-kerja sosial kemasyarakatan (QS. *Ali 'Imraan*, 3:110):

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ. (آل عمران، 110).

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, dengan menyeru kepada yang *ma'ruuf*, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”

- d. Larangan menjerumuskan diri dalam kebinaan (QS. *al-Baqarah*, 2:195):

وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة، 195).

“Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

- e. Perintah agar menggunakan wewenang secara adil (QS. *an-Nisaa*, 4:58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء، 58).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

- f. Perintah berlaku adil dan berbuat baik (QS. *an-Nahl*, 16:90):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90).

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

- g. Anjuran untuk menuntut ilmu, karena mereka yang memiliki ilmu akan diangkat derajat mereka di sisi Allah SWT (QS. *al-Mujaadilah*, 58:11):

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(المجادلة، 11).

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Nash Hadits

- a. Larangan membahayakan dan mengatasi bahaya dengan bahaya lainnya:

عَنْ يَحْيَى الْمَازِينِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». (رواه مالك في الموطأ، رقم الحديث: 1435، كتاب الأفضية، باب باب الْقَضَاءِ فِي الْمِرْفَقِ).

Dari Yahya al-Mazini, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh mengganti bahaya dengan bahaya lain.” (Riwayat Imam Malik dalam kitab *Muwatha’* (no. hadits 1435), juga Ibn Majah dalam *Sunan*-nya (no. hadits 2430 dan 2431), dan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (no. hadits 2912 dan 23223).

- b. Larangan berbuat zalim dan anjuran menghilangkan kesusahan dan kesulitan orang lain:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 2482).

Bahwa Abdullah ibn Umar berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka niscaya Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahannya pada hari Kiamat dan

barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari Kiamat.” (Riwayat Bukhari dalam *Shahih*-nya, no. 2482 dan Muslim dalam *Shahih*-nya, no. 6743).

c. Prinsip kasih sayang dalam segala hal:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاحِمُونَ الرَّاحِمُونَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ (رواه الترمذي في سننه، رقم الحديث: 2049).

“Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Orang-orang pengasih senantiasa disayang oleh Allah Yang Maha Pengasih. Kasihanilah dan sayangilah oleh kalian semua (siapa dan apa) yang ada di bumi agar semua yang ada di langit selalu menyayangi kalian.” (Riwayat Turmudzi dalam *Sunan*-nya, no. hadits 2049 dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, no. hadits 4943).

d. Mensyaratkan pernikahan dengan kemampuan seseorang:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم في صحيحه، رقم الحديث: 3464).

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra Rasulullah SAW bersabda: “Wahai anak muda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya.” (Riwayat Muslim dalam *Shahih*-nya, no. hadits 3464).

e. Keharusan adanya kerelaan dalam menikah:

عَنْ حُنَسَاءِ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيَِّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ (رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 5193).

“Dari Khansa` binti Khidzam al-Anshariyyah ra, bahwa bapaknya menikahkannya saat ia janda, padahal ia tak suka. Lalu, ia pun mendatangi Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam*, maka beliau pun menolak pernikahannya.” (Riwayat Bukhari dalam *Shahiih*-nya, no. hadits 5193 dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, no. hadits 2098).

3. *Aqwaalul 'Ulamaa*

- a. Tokoh-tokoh ulama *salaf*, seperti Abdullah bin Syubrumah (Ibn Syubrumah, w. 144 H/761 M), Abu Bakr al-Asham (w. 279H/892 M), dan Utsman al-Batti (w. 143 H/760 M) dalam berbagai kitab rujukan tafsir dan fiqh menyatakan bahwa pernikahan usia anak adalah tidak boleh (*al-Mabsuuth*, juz 5, hlm. 491 dan *Fiqh Perempuan*, hlm. 94-95). Seperti dikutip Ibn Hazm (w. 456 H/1064 M) dalam *al-Muhalla bil Atsaar* (juz IX, hlm. 459), Ibn Syubrumah menyatakan:

لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذن (المحلى لابن حزم، ج 9، ص 459).

“Seorang ayah tidak diperkenankan menikahkan putrinya yang masih berusia anak, kecuali jika ia sudah dewasa dan memberikan izin.”

- b. Tokoh ulama madzhab Syafi'i, Imaduddin Ali bin Muhammad th-Thhabari al-Kiya al-Harasi (w. 504 H/1110 M) dalam kitab *Ahkaam al-Qur'aan* (juz 1, hlm. 314) menyatakan bahwa tidak ada dalil yang jelas dalam a-Qur'an mengenai kebolehan pernikahan anak, karena itu setuju dengan pendapat Ibn Syubrumah bahwa pernikahan anak adalah tidak boleh.”
- c. Imam asy-Syaukani (w. 1255 H/1839 M) dalam “*Wablul Ghamam 'alaa Syifaa'il 'Awaam*” (juz 2, hlm. 33) mengatakan bahwa pernikahan anak yang tidak membawa maslahat harus dibatalkan, negara juga berhak membatalkan pernikahan tersebut, dan anak yang terjebak pada pernikahan tersebut bisa lari keluar dari pernikahan, baik ketika saat masih dalam usia anak maupun ketika sudah tumbuh dewasa.”
- d. Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H/1449 M) dalam kitab *Fathul Baari* (juz 10, hlm. 135) mengenai hadits anjuran menikah, mengaitkan pernikahan dengan kemampuan ekonomi seseorang, di samping

kemampuan fisik biologis, yang jika tidak mampu justru disarankan untuk berpuasa.”

- e. Imam asy-Syathibi (w. 790 H/1388 M) dalam *Al-Muwaafaqaat* (juz 2, hlm. 326) menyatakan bahwa kebutuhan primer manusia (*dlaruuriyyaat*) yang harus dipenuhi meliputi lima hal, yaitu: agama (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-maal*) dan akal (*al-'aql*).

ومجموع الضروريات خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل
(الموفقات، ج2، ص 326).

“Bahwa kebutuhan primer manusia itu ada lima: memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.”

- f. Kaidah-kaidah Fiqhiyyah (*al-Asybaah wan Nadhaa'ir lis-Suyuuthi*, 1983, hlm. 83, 86, dan 121):

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Kemadlaratan itu harus dihilangkan.”

الضَّرْرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرْرِ

“Kemadharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemadlaratan lain.”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan dan regulasi pemimpin atau negara untuk rakyatnya harus mengikuti kemaslahatan rakyat.”

4. Konstitusi Negara (Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

- a. Pasal 34: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.”
- b. Pasal 28B Pasal (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- c. Pasal 28C Pasal (1): “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

- d. Pasal 28D Pasal (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- e. Pasal 28G Pasal (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
- f. Pasal 28H Pasal (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; Pasal (2): “Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; Pasal (3): “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”
- g. Pasal 28I Pasal (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; Pasal (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- h. UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Perubahannya Nomor 35 Tahun 2014.

C. *ISTIDLAAL* (ANALISIS)

Al-Qur’an memberikan petunjuk kepada kita bahwa tujuan pernikahan adalah supaya memperoleh ketenangan dan kedamaian yang diliputi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana termaktub dalam QS. *ar-Ruum* (30:21). Ayat ini menjadi dasar bagi para ulama untuk menyepakati perwujudan ketenangan dalam hidup dan kasih sayang sebagai tujuan pernikahan. Tujuan ini juga ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga *sakiinah, mawaddah* dan *rahmah*.” Dengan redaksi yang berbeda juga terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Merujuk pada pernyataan al-Qur’an dan penegasan hukum Indonesia yang berlaku, dapat dipahami bahwa segala bentuk pernikahan yang akan menghambat seseorang mencapai tujuan pernikahan tersebut harus dicegah. Misalnya, pernikahan anak. Sebagaimana digambarkan dalam *tashawwur*,

pernikahan anak banyak menimbulkan kemandlaratan, berupa penderitaan dan ketidaknyamanan hidup, terutama yang dialami anak yang dinikahkan. Sebab utamanya adalah karena anak masih belum memiliki kemampuan dan kematangan yang cukup untuk mengemban kewajiban dan tanggung jawab berkeluarga, baik kemampuan fisik terutama karena organ reproduksinya belum siap untuk bereproduksi, maupun kemampuan psikis, kemampuan finansial, dan kematangan sosial.

Memiliki kemampuan sebagai syarat menikah sudah disebutkan dalam hadits Muslim (no. 3464) pada *Adillah* poin 2d. Dalam teks ini, "*istithoo'atul baa'ah*" atau kemampuan menikah dijadikan syarat bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Dalam penjelasan Ibn Hajar al-'Asqalani dalam kitab *Fathul Baari* terhadap teks hadits tersebut (sebagaimana disebut dalam *Adillah*, 3d), yang dimaksud dengan kemampuan adalah kemampuan finansial di samping kemampuan fisik biologis. Dalam konteks sekarang, di mana kehidupan berkeluarga semakin kompleks, kecakapan psikis dan kematangan sosial juga penting sebagai pra-syarat pernikahan. Ini semua agar tujuan pernikahan yang *mashlahat*, *sakiinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* benar-benar bisa terwujud.

Karena ketidakcakapan anak dalam mengarungi kehidupan berkeluarga, ia akan mengalami berbagai kemandlaratan, penderitaan, dan ketidaknyamanan dalam berbagai sisi kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, maupun moral keagamaan. Dampak negatif ini dialami oleh anak perempuan yang dinikahkan, lelaki yang menikahi, maupun kepada anak-anak yang dilahirkannya. Kemandlaratan itu bertingkat-tingkat dan terjalin berkelindan dengan aspek-aspek lain yang pada akhirnya berpengaruh kepada kualitas mereka sebagai manusia yang mengemban amanat Allah SWT dan Rasul-Nya, baik amanat sebagai individu yang memiliki hubungan vertikal dengan Allah SWT, maupun sebagai anggota keluarga, komunitas, warga bangsa, dan penduduk dunia yang memiliki relasi horizontal untuk memakmurkan kehidupan dunia ini dan mengembangkan peradaban kemanusiaan yang lebih baik.

Dus, pernikahan anak adalah penghalang terwujudnya kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Ia juga menjadi penghambat tercapainya tujuan pernikahan seperti yang sudah digariskan al-Qur'an dan dinyatakan dalam hukum positif Indonesia. Karena pernikahan anak adalah jalan yang membawa seseorang pada kemandlaratan, maka pencegahannya merupakan pelaksanaan perintah al-Qur'an (*al-Baqarah*, 2: 195). Dalam ayat ini, Allah SWT menuntun kita agar tidak menjerumuskan diri dalam tindakan-tindakan yang membinasakan.

Pencegahan pernikahan anak juga merupakan implementasi dari kaidah fiqh yang sangat populer: "kemandlaratan harus dihilangkan" (الضرر يزال). Kaidah ini didasarkan pada teks hadits larangan melakukan hal-hal yang membahayakan (Muwatta, no. 1435). Hadits ini juga bisa diartikan bahwa "Bahaya harus dihilangkan. Suatu bahaya tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang membahayakan." Arti ini persis dengan dua kaidah fiqh yang

sudah disebutkan dalam *Adillah*, yaitu “*adl-dlararu yuzaalu*” (الضرر يزال), bahwa suatu kemadlaratan harus dihilangkan, dan “*adl-dlararu laa yuzaalu bidl-dlarari*” (الضرر لا يزال بالضرر), bahwa suatu kemadlaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemadlaratan yang lain.

Oleh karena itu, atas dasar kaidah fiqh pertama, anak harus dilindungi dari pernikahan yang secara nyata akan membawanya pada kemadlaratan dan penderitaan. Karena pernikahan anak adalah kemadlaratan, atas dasar kaidah fiqh “*adl-dlararu laa yuzaalu bidl-dlarari*”, maka pernikahan anak tidak bisa dijadikan solusi bagi kemadlaratan lain, seperti perzinahan. Dus, kekhawatiran berzina tidak bisa dihilangkan dengan pernikahan anak. Karena keduanya adalah *madlarat* yang harus dihindari dengan berbagai cara. *Madlarat* yang satu tidak bisa dijadikan solusi untuk menghindari *madlarat* yang lain. Hadits sendiri memberikan solusi atas kekhawatiran berzina dengan berpuasa atau menahan diri, bukan dengan menikahkan anak yang belum dewasa, karena bisa menimbulkan kemadlaratan lain. Puasa adalah solusi yang didasarkan pada komitmen nilai-nilai luhur, menahan diri, mengalihkan pada hal-hal positif, dan tidak menjerumuskan diri sendiri pada hal-hal yang negatif.

Mencegah pernikahan anak juga merupakan implementasi ajaran prinsip Islam untuk tidak menzalimi seseorang dengan perbuatan yang akan menjerumuskannya pada penderitaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Bukhari no. 2482 (*Adillah*, 2/b), bahwa sesama muslim adalah saudara, tidak boleh menzalimi dan melecehkan terhadap yang lain. Pencegahan ini juga merupakan implementasi hadits kasih sayang riwayat Turmuzi, no. 2049 (*Adillah*, 2/c) kepada anak agar terhindar dari penderitaan dan kesusahan hidup. Teks hadits ini juga secara umum meminta semua umat Islam, baik sebagai orang tua, masyarakat, maupun negara untuk mengentaskan orang-orang dari kesusahan-kesusahan hidup. Salah satunya dengan memastikan anak tidak terjebak pada pernikahan yang justru akan membuatnya susah dan menderita. Pandangan menikahkan anak adalah maslahat bagi anak harus dikoreksi. Dalam kenyataannya, pernikahan anak akan mencabut hak-haknya sebagai anak untuk bermain, belajar, sekolah, dan lain-lain.

Argumentasi pelarangan pernikahan anak sudah muncul pada masa awal Islam di tangan tokoh-tokoh ulama, seperti Abdullah bin Syubrumah (Ibn Syubrumah, w. 144 H/761 M), Utsman al-Batti (w. 143 H/760 M), dan Abu Bakr al-Asham (w. 279H/892 M). Menurut mereka, pernikahan anak tidak diperbolehkan, karena anak tidak bisa menikmati kemaslahatan dari pernikahan tersebut. Pernikahan adalah suatu akad untuk hidup bersama selamanya, yang seharusnya diputuskan ketika seseorang sudah dewasa, matang, dan cakap membuat keputusan. Oleh karena itu, menurut mereka, pernikahan anak harus dicegah, dan jika terjadi harus dibatalkan. Atau setidaknya, seperti kata Imam asy-Syawkani (w. 1255 H/1839), seorang anak berhak penuh untuk membatalkan pernikahan tersebut, baik ketika masih di usia anak atau ketika sudah dewasa nanti.

Penyebab pernikahan anak sesungguhnya tidaklah tunggal. Ada faktor ekonomi, pandangan keluarga terhadap anak, akses pendidikan yang sulit terjangkau, tradisi dan kultur masyarakat setempat, pandangan keagamaan yang permisif terhadap nikah anak, pemahaman yang kurang terhadap kesehatan reproduksi, tidak terkendalinya akses terhadap pornografi, dan kondisi tertentu yang dialami anak itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganannya pun harus dengan berbagai strategi dan dengan melibatkan banyak pihak yang terkait dan memiliki tanggungjawab. Sebagaimana pencegahan dan penanganan yang harus melibatkan banyak pihak, demikian pula penanganan terhadap kemandlaratan yang dialami anak akibat pernikahan.

Upaya perlindungan yang harus dilakukan bagi korban pernikahan anak adalah dengan tetap menjamin anak tersebut mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak lainnya untuk tumbuh kembang secara sehat, melangsungkan hidup, memperoleh pendidikan, pengasuhan, pelayanan kesehatan, dan juga mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Demikian ini adalah mandat dari Undang-Undang Dasar 1945 (*Adillah*, 4/a-g). Lebih detail lagi, mandat ini dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahannya Nomor 35 Tahun 2014. Penanganan korban pernikahan anak dalam bentuk yang lain adalah dengan memberikan pilihan kepada anak, termasuk pilihan untuk menghentikan pernikahan yang tidak diinginkan, sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang Khansa` binti Khizam ra di atas (*Adillah*, 2/e). Segala upaya perlindungan ini dilakukan untuk memastikan anak-anak tidak menjadi generasi yang lemah (QS. *an-Nisaa`*, 4:9).

Untuk mendapatkan hak-haknya tersebut, termasuk pemulihannya ketika menjadi korban, anak perlu pendampingan dan bimbingan dari orang dewasa, perlindungan dari orang tua, dukungan masyarakat dan negara. Pendampingan, bimbingan, perlindungan dan dukungan para pihak ini merupakan implementasi dari kewajiban melaksanakan amanat dan berlaku adil yang digariskan al-Qur'an (QS *an-Nahl*, 16:90; dan *al-Mujaadilah*, 58:11, lihat: *Adillah*, 1/e dan f).

Adalah keadilan, memberikan hak-hak anak untuk tumbuh kembang menjadi pribadi yang matang, kuat, dan bertanggungjawab. Keadilan juga memastikan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak, memperoleh hak-hak mereka, terlindungi dari segala bentuk kekerasan, dan tidak dieksploitasi oleh mereka yang memiliki kuasa atas mereka, seperti orang tua, para pendidik, dan negara. Demikian ini makna dari pelaksanaan amanah dan keadilan yang digariskan al-Qur'an untuk anak dalam isu pernikahan.

Upaya perlindungan anak dari pernikahan sejalan dengan prinsip *maqaashidus syarii'ah* dalam Islam, atau tujuan-tujuan dasar syari'at Islam. Yakni, menjaga agama (*hifdhud diin*), jiwa (*hifhun nafs*), akal (*hifdul 'aql*), keturunan (*hifdun-nasl*), kehormatan (*hifdul 'irdl*), dan harta (*hifdhul maal*).

Menjaga agama (*hifdhud diin*) berarti melindungi anak dari pernikahan agar ia tetap mampu menjalankan ajaran agama secara benar serta dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang digariskan agama. Pernikahan pada usia anak hanya akan membatasi mereka untuk dapat mempelajari dan mendalami agama secara umum dan untuk mengamalkan tujuan nikah yang digariskan agama secara khusus.

Menjaga jiwa (*hifdhun nafs*) berarti melindungi anak dari kemungkinan kematian akibat aktivitas reproduksinya yang belum matang jika menikah. Menjaga akal (*hifdhul 'aql*) berarti melindungi anak dari kemungkinan tidak berkembangnya potensi akal karena terputusnya pendidikan. Menjaga keturunan (*hifdhun nasl*) berarti melindungi anak dari risiko menghasilkan keturunan yang tidak berkualitas. Menjaga kehormatan (*hifdhul 'irdl*) berarti melindungi anak dari kerentanan diperdagangkan dan dieksploitasi ketika harus bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Menjaga harta (*hifdhul maal*) berarti melindungi anak dari risiko kemiskinan dan tidak bisa hidup sejahtera akibat tidak memiliki ilmu dan keterampilan yang cukup karena menikah di usia dini.

Upaya perlindungan, pencegahan, penanganan, dan penghentian pernikahan anak yang menimbulkan *madlarat* ini merupakan bagian dari kewajiban setiap orang, baik sebagai orang tua, guru, keluarga, masyarakat, pemerintah (pemerintah pusat dan daerah, termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama (KUA), hingga pemerintahan desa, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang merupakan pemangku kewajiban perlindungan anak. Kewajiban ini terinspirasi dari al-Qur'an dan Hadits, dan juga dari UUD 1945, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Semua perundang-undangan dan peraturan terkait perlindungan anak ini sejalan dengan kaidah fiqh yang mengatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan dengan kemaslahatan, *tasharruful imaam 'alarra'iyah manuuthun bil mashlahah* (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة).

Dalam konteks ini, semua upaya perlindungan anak dari pernikahan yang menimbulkan kemadlaratan adalah ikhtiar mewujudkan tujuan pernikahan *sakiinah mawaddar wa rahmah*, sesuai ajaran al-Qur'an (QS. *ar-Ruum*, 30:21), ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perlindungan ini juga merupakan perwujudan ajaran-ajaran al-Qur'an (QS. *an-Nisaa'*, 4:9; *Ali 'Imraan*, 3:38 dan 110) untuk membentuk generasi yang baik (*dzurriyyah thayyibah*) dan umat yang terbaik (*khaira ummah*), serta dalam rangka mewujudkan negara bangsa yang baik dan diridhoi Allah SWT (*baladun thayyibatun wa rabbun ghofuur*).

D. SIKAP DAN PANDANGAN KEAGAMAAN

Dengan merujuk pada dasar-dasar hukum di atas, dan dengan analisis sebagaimana dijelaskan, Musyawarah memutuskan sikap dan pandangan sebagai berikut:

1. Hukum mencegah pernikahan anak dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga *sakiinah, mawaddah, wa rahmah* adalah wajib. Karena, pernikahan anak lebih banyak menimbulkan *madlarat/mafsadah* ketimbang mendatangkan *mashlahat/manfaat*.
2. Pihak-pihak yang paling bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
3. Hal yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami pernikahan sebagai bentuk perlindungan adalah memastikan hak-haknya sebagai anak tetap terpenuhi sebagaimana hak-hak anak lainnya terutama hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan dari orang tua, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

E. TAZKIYAH (REKOMENDASI)

1. Untuk pemerintah dan negara:
 - a. Memastikan adanya regulasi atau kebijakan yang mengikat di tingkat nasional terkait dengan pencegahan, penanganan, dan penghapusan pernikahan anak.
 - b. Mengamandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan batas minimal usia seorang perempuan boleh menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun.
 - c. Memastikan adanya kesadaran dan edukasi tentang perlindungan anak kepada orang tua, anak, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat negara dan pemerintah, termasuk dampak negatif dan bahaya pernikahan anak.
 - d. Memastikan penegakan hukum bagi aparatur negara yang terlibat dalam pemalsuan identitas anak yang mendorong terjadinya pernikahan anak.
 - e. Memastikan instansi terkait (Pemerintah Desa, KUA, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri) untuk tidak mengurus dan mencatatkan secara legal praktik pernikahan anak.
 - f. Memastikan penegakan hukum bagi aparat pemerintah dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam praktik pernikahan anak.
 - g. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk membatasi dan selektif terhadap pemberian *itsbaat nikaah* dan dispensasi pernikahan anak.

- h. Memastikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk memfasilitasi program-program pencegahan dan penanganan pernikahan anak.
 - i. Kemendikdasmen RI agar memastikan pemenuhan wajib belajar bagi anak-anak sebagai bentuk pencegahan pernikahan anak dan meratakan fasilitas pendidikan hingga ke desa-desa.
 - j. Menyelenggarakan sekolah informal bagi anak-anak yang putus sekolah sebagai langkah penanggulangan kemiskinan di tingkat akar rumput dan mencegah terjadinya pernikahan anak.
 - k. Kemenag RI agar memastikan penyelenggaraan pendidikan pranikah bisa menjangkau seluruh calon pasangan pengantin yang belum cukup umur.
 - l. Kemendikdasmen dan Kemenag RI agar memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi dan perlindungan anak ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, baik di sekolah, madrasah, maupun pesantren.
 - m. Melakukan perlindungan dan pengasuhan terhadap anak-anak terlantar yang rentan menjadi korban pernikahan anak.
 - n. Kemenkominfo menutup konten-konten pornografi yang berpotensi meningkatnya hubungan seksual di luar nikah, atau hubungan seksual dengan anak di bawah umur.
 - o. Melakukan pendidikan literasi media pada anak-anak agar terhindar dari pernikahan anak.
 - p. Memastikan anak yang menjadi korban pernikahan tetap bisa bersekolah pada pendidikan formal dan pihak sekolah tidak boleh menolaknya.
2. Untuk masyarakat, terutama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga swadaya masyarakat:
- a. Berpartisipasi aktif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah, tidak melakukan, dan tidak menjadi bagian dari pelaku pernikahan anak, melalui kampanye dan promosi pendewasaan usia nikah serta sosialisasi pandangan keagamaan tentang *madlarat* pernikahan anak.
 - b. Mendorong terbentuknya posko pengaduan dan penanganan berbasis masyarakat untuk pendampingan dan penanganan kasus-kasus pernikahan anak.
 - c. Mendorong masuknya materi pencegahan pernikahan anak dan kesehatan reproduksi ke dalam kegiatan sosial keagamaan dan lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat.
 - d. Memberikan akses pada anak korban pernikahan, termasuk anak yang hamil, untuk tetap bisa bersekolah atau belajar di sekolah

formal atau pesantren.

- e. Menyusun kurikulum dan materi tafsir dan fiqh terkait pencegahan pernikahan anak.
- f. Aktif mencari anak yang menjadi korban pernikahan, kemudian melakukan pendampingan sesuai dengan kapasitas masing-masing agar hak anak tersebut tetap dapat dipenuhi dengan baik.
- g. Menyosialisasikan bahwa pertimbangan langgengnya pernikahan lebih penting daripada penyegeraan pernikahan apalagi jika belum siap.

3. Untuk orang tua dan keluarga:

- a. Memenuhi tanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak (agama, kesehatan, pendidikan, waktu luang, waktu bermain, dan pengasuhan anak) untuk mencegah terjadinya pernikahan anak.
- b. Menyadari bahwa pernikahan anak bukan solusi terbaik atas masalah sosial ekonomi yang dihadapi dan memastikan praktik pernikahan anak tidak terjadi dalam keluarga.
- c. Meningkatkan keterampilan orang tua, termasuk pemahaman keagamaan, untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan menghapus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual.
- d. Tidak menyalahgunakan hak *ijbaar* sebagai alat untuk melakukan pemaksaan pernikahan, karena *ijbaar* sesungguhnya bukanlah hak untuk memaksa (*ikroh*), melainkan kewajiban untuk memastikan bahwa calon suami adalah orang yang baik dan bertanggungjawab.
- e. Bila terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki pada anak perempuan, maka orang tua tidak memaksakan pernikahan anak sebagai solusi.
- f. Memastikan hak atas pendidikan dan hak-hak lainnya tetap terpenuhi dengan baik, meskipun anak terlanjur dinikahkan.

4. Kepada anak:

- a. Mengikuti forum penguatan sebaya untuk mendapatkan edukasi pencegahan pernikahan anak; mendapatkan informasi dan edukasi pencegahan pernikahan anak, perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan hak-hak seksualitas secara komprehensif, termasuk dalam perspektif hukum Islam.
- b. Berani untuk berpendapat demi kepentingan terbaik bagi dirinya, termasuk menolak penyalahgunaan hak *ijbaar* orang tua (yang disalahpahami sebagai hak memaksa), menolak semua bentuk hubungan seksual, pernikahan, dan pemaksaan kerja.

F. MARAJI' (REFERENSI)

1. *Al-Qur'aan al-Kariim*.

2. *Shahiih al-Bukhaari*. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
3. *Shahiih Muslim*. Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
4. *al-Muwatha'*. Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
5. *Sunan at-Tirmidzi*. Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Turmudzi. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
6. *Sunan Abuu Dawud*. Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
7. *Sunan Ibnu Maajah*. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' Al-Qazwinî Al-Hâfidz. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
8. *Al-Mabsuuth.*, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad as-Sarakhsi. Beirut, Libanon: Dar al-Ma'rifah. 1989.
9. *Al-Muhalla bil Atsar*. Ali bin Ahmad bin Hazm al-Andalusi. Beirut, Libanon: Dar al-Afaaq al-Jadidah. T.t.
10. *Fath al-Baari bi Syarh Shahiih al-Bukhaari*. Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Asqallani, ed: Abdul Aziz bin Baz. Beirut, Libanon: Dar al-Fikr. 1993.
11. *Al-Muwaafaqaat fiy Ushuuli-sy Syarii'ah*. Abu Ishaq Ibrahim bin Musa asy-Syatibi, ed: Ibrahim Ramadan. Beirut, Libanon: Dar al-Ma'rifah. 1996.
12. *Ahkaamul Qur'aan*. Imaduddin bin Muhammad ath-Tahabri al-Kiya al-Harasi. Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1983.
13. *Al-Asybaah wa-n Nadhaa'ir fiy Furuu' Fiqh-i asy-Syaafi'iyah*. Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi. Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1983.
14. *Wablul Ghamam 'alaa Syifaa'il 'Awaam*. Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani, ed: Muhammad Subhi Hallaq. Cairo, Mesir: Maktabah Ibn Taymiyah. 1416 H.
15. *Al-Qawaai'd al-Fiqhiyyah*. Ali Ahmad an-Nadwi. Damaskus, Syria: Dar al-Qalam. 1994.
16. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Husein Muhammad, ed: Faqihuddin Abdul Kodir. Yogyakarta: LKiS. 2001.
17. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
19. UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
20. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
21. 'Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Anak di Indonesia'. Jakarta: Badan Pusat Statistik dan UNICEF. 2015.

22. 'Indonesia Demographic and Health Survey 2012, Special Report on Adolescent Reproductive Health'. Jakarta: IDHS, BPS, BKKBN, dan Kementerian Kesehatan. 2013.
23. 'Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?'. Nomor 88. Jakarta: YJP. 2016.
24. 'Kesaksian Pengantin Bocah'. Jakarta: Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB). 2016.
25. 'Menelusuri Makna Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat'. Jakarta: Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB). 2016.
26. 'Fiqh Kawin Anak, Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak'. Jakarta: Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB). 2016.
27. 'Memangkas Pernikahan Anak, Pengalaman Lapangan di Bondowoso Jawa Timur'. Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan. 2016.
28. 'Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKKB)'. Jakarta: Yayasan PEKKA dan SMERU. 2013.

G. MARAAFIQ (LAMPIRAN)

1. المبسوط للسرخسي (ج 5، ص 491): يَقُولُ ابْنُ شُرَيْمَةَ وَأَبُو بَكْرِ الْأَصَمُّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ حَتَّى يَبْلُغَا لِقَوْلِهِ { حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ } فَلَوْ جَازَ التَّزْوِيجَ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا فَائِدَةٌ، وَلِأَنَّ ثُبُوتَ الْوِلَايَةِ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِحَاجَةِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ حَتَّى إِنْ فِيمَا لَا تَتَحَقَّقُ فِيهِ الْحَاجَةُ لَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ كَالتَّبَرُّعَاتِ، وَلَا حَاجَةَ بِيهَا إِلَى النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ طَبَعًا هُوَ فَضَاءُ الشَّهْوَةِ وَشَرَعًا النِّسْلُ وَالصَّغَرُ يُنَافِيهِمَا، ثُمَّ هَذَا الْعَقْدُ يُعْقَدُ لِلْعُمُرِ وَتَلَزُمُهُمَا أَحْكَامُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْزِمَهُمَا ذَلِكَ إِذْ لَا وَِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ.
2. أحكام القرآن للكميا الهراسي (ج 1، ص 314): ولما ثبت أن المراد باليتيمة البالغة، ولم يكن في كتاب الله دلالة على جواز تزويج الصغيرة، لا جرم صار ابن شبرمة إلى أن تزويج الآباء للصغار لا يجوز، وهو مذهب الأصم.
3. وبل الغمام على شفاء الأوام للشوكاني (ج 2، ص 33): أما مع عدم المصلحة المعتبرة، فليس للنكاح إنعقاداً من الأصل، فيجوز للحاكم بل يجب عليها التفرقة بين الصغيرة ومن تزوجها، ولها الفرار متى شاءت، سواء بلغت التكليف أم لم تبلغ، ما لم يقع منها الرضا بعد تكليفها.... إلى أن يقول: فإن قلت: إذا كان تزويج الصغيرة غير

منعقدٍ، فما حكم الوطء والولد إذا حدث بينهما؟ قلتُ: حكمه حكم النكاح الباطل... فمن ادعى أن غير هذا أولى منه فعليه الدليل.

4. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ج 14، ص 293):
(الْبَاءَةُ) بِالْهَمْزِ وَتَاءٍ تَأْنِيثٌ مَمْدُودٌ، وَفِيهَا لُغَةٌ أُخْرَى بَعِيرٌ هَمْزٌ وَلَا مَدٌّ، وَقَدْ يُهَمْزُ وَيُمَدُّ بِأَلَا هَاءٍ، وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا الْبَاهَةُ كَالْأَوَّلِ لَكِنْ بِهَاءٍ بَدَلِ الْهَمْزَةِ، وَقِيلَ بِالْمَدِّ الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤْنِ النِّكَاحِ وَبِالْقَصْرِ الْوُطْءُ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَادُ بِالْبَاءَةِ النِّكَاحُ، وَأَصْلُهُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَتَبَوَّؤُهُ وَيَأْوِي إِلَيْهِ، وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: أُشْتُقُّ الْعَقْدُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَصْلِ الْبَاءَةِ، لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ مَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ أَنْ يُبَوِّئَهَا مَنْزِلًا. وَقَالَ التَّوَوِيُّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْتَجِعَانِ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ: أَصَحَّهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ مَعْنَاهَا اللَّغْوِيُّ وَهُوَ الْجِمَاعُ، فَتَقْدِيرُهُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤْنِهِ - وَهِيَ مُؤْنُ النِّكَاحِ - فَلَيَتَزَوَّجُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاعَ لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤْنِهِ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيُدْفَعَ شَهْوَتُهُ وَيَقْطَعَ شَرٌّ مِنْهُ كَمَا يَقْطَعُهُ الْوَجَاءُ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَقَعَ الْخَطَّابُ مَعَ الشُّبَابِ الَّذِينَ هُمْ مَطْنَةٌ شَهْوَةٌ النِّسَاءِ وَلَا يَنْفَكُونَ عَنْهَا عَالِبًا. وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْبَاءَةِ مُؤْنُ النِّكَاحِ، سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمُهَا، وَتَقْدِيرُهُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مُؤْنُ النِّكَاحِ فَلَيَتَزَوَّجُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ لِيُدْفَعَ شَهْوَتُهُ.

5. الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 86): الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر قال ابن السبكي:
و هو كعائد يعود على قولهم الضرر يزال ولكن لا بضرر فشأنهما شأن الأخص مع الأعم بل هما سواء لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق الضرر يزال.

**NASKAH HASIL
MUSYAWARAH KEAGAMAAN
TENTANG PERUSAKAN ALAM**



Sesi Musyawarah Keagamaan tentang Pernikahan Anak di hari ketiga Kongres Ulama Perempuan Indonesia (26/042017).



Peserta sedang mengunjungi Bazar Buku yang dibuka selama Kongres Ulama Perempuan Indonesia berlangsung di halaman depan Pesantren

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA No. 03/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang PERUSAKAN ALAM

A. TASHAWWUR (DESKRIPSI)

Bencana terkait perusakan alam terus meningkat, seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, dan meledaknya hama tanaman yang mengancam masyarakat dan keberlangsungan kehidupan. Kekeringan telah melanda 16 provinsi di Indonesia meliputi 102 kabupaten/kota dan 721 kecamatan yang berdampak pada 111 ribu hektar lahan pertanian dan diperkirakan makin meluas (BNPB, 2015). Selain kekeringan, pencemaran air juga terjadi tanpa kendali, seperti sungai Citarum di Jawa Barat yang masuk dalam daftar 10 tempat paling tercemar di dunia. Hutan Indonesia yang merupakan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia juga terus-menerus mengalami alih kepemilikan dan alih fungsi. Angka penggundulan hutan (deforestasi) rata-rata per tahun sepanjang 1980-2013 mencapai angka 1,1 - 2 juta hektar (FWI, 2015). Pada tahun 2000 dan 2012, Indonesia bahkan menjadi Negara dengan penggundulan hutan tertinggi di dunia.

Perusakan alam hingga kini masih sering dilakukan atas nama pembangunan. Hal ini antara lain dengan cara memperlakukan kawasan hutan sebagai barang dagang komersial melalui pemberian ijin untuk mengeksploitasi sebuah kawasan (konsesi) kepada industri skala besar kehutanan, perkebunan, pertambangan serta manufaktur. Sekitar 67% dari 39 juta area pertambangan ada di kawasan hutan, dan 6,3 juta hektar di antaranya dalam kawasan hutan lindung dan konservasi (kawasan yang menjadi bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap kekayaan alam). Buruknya pengelolaan hutan ini telah memiskinkan warga sekitarnya. Sekitar 66,34% penduduk tergolong miskin, yang mencapai 12 juta jiwa tinggal di pinggir hutan. Separuh dari jumlah itu adalah perempuan dan anak perempuan (KLHK, 2015).

Dalam struktur relasi sosial (terbentuk oleh hubungan-hubungan dalam masyarakat) yang timpang antarkelompok masyarakat, juga antara lelaki dan perempuan, setiap bentuk kerusakan lingkungan memberikan implikasi berbeda. Studi dampak kerusakan lingkungan menunjukkan setiap terjadi kerusakan sumber air, maka akan menambah beban kerja perempuan 6-8 kali lipat dibanding lelaki. Tambahan beban kerja dalam mencari air, rumput, dan sumber penghidupan lainnya menyebabkan anak perempuan kehilangan

kesempatan bersekolah, mengalami gangguan kesehatan reproduksi, dan tingkat kematian ibu melahirkan dan kematian bayi meningkat.

Pemberian ijin eksploitasi atas nama pembangunan yang kemudian dilakukan dengan cara perusakan alam telah mengakibatkan munculnya konflik yang terjadi karena perebutan ruang hidup (agraria), khususnya tanah. Warga suku asli tersingkir makin jauh atau tinggal di wilayah-wilayah tanpa hutan. Mereka seketika kehilangan akses, kontrol atas sumber ekonomi mereka, dan kehilangan pula hak berpartisipasi mereka ketika hutan telah berubah menjadi industri tanaman dan hutan monokultur (hutan yang ditanami satu jenis tanaman kayu untuk kebutuhan industri, seperti industri kertas) atau industri ekstraktif (industri yang mengeksploitasi alam dalam skala besar, seperti pertambangan mineral dan Migas, dan perkebunan sawit) yang secara sistematis menyingkirkan peran dan posisi perempuan. Dalam setiap konflik agraria akan selalu memunculkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik oleh pasangannya atau oleh para pihak yang berkonflik. Kekerasan yang paling mengancam sekaligus menjadi teror bagi warga adalah kekerasan seksual. Sedikitnya terjadi 450 konflik agraria sepanjang 2016 meliputi luasan 1.265.027 Ha dan melibatkan 86.745 keluarga. Naik 2 kali lipat dibanding 2015. (KPA, 2017; Komnas Perempuan, 2005).

Alih fungsi lahan yang luar biasa meluas mengakibatkan petani makin terhimpit. Padahal dunia pertanian tradisional sebagian besar dikelola bersama oleh lelaki dan perempuan, atau dalam segmen-segmen tertentu hanya oleh perempuan saja. Sepanjang 2003-2013 sekitar 5,01 juta rumah tangga petani beralih profesi lain. Lelaki menjadi buruh atau kuli di kota besar, sedangkan perempuan muda merantau tanpa bekal keterampilan memadai sehingga menjadi pekerja dengan upah paling rendah dan paling rentan (Tania Lee, 2010). Hal ini terjadi bersamaan dengan alih fungsi lahan pertanian ke peruntukan lain yang mencapai 0,25 hektar per menit (BPS, 2014). Di pihak lain, kontrol pengusaha atas lahan menguat. Misalnya, perkebunan sawit seluas sekitar 5,1 juta hektar kini dikuasai hanya oleh 25 keluarga konglomerat. Situasi ini berakibat ketimpangan luar biasa. Sekitar 56% aset di Indonesia, seperti properti, lahan dan perkebunan dikontrol hanya oleh 0,2% populasi di Indonesia (BPN, 2016).

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa dampak perusakan alam lebih banyak memunculkan pemiskinan, dan memberi beban hidup yang lebih berat, terutama pada perempuan miskin di pedesaan dan perkotaan. Meningkatnya praktik pernikahan anak dan kekerasan seksual di daerah pedalaman memperlihatkan hubungan antara perusakan alam dengan hilangnya kuasa perempuan atas dirinya sendiri akibat hilangnya kuasa mereka atas sumber daya alam. Di lain pihak, kesadaran kaum perempuan atas perusakan alam yang akan berdampak jangka panjang tak mendapatkan tempat dalam negosiasi-negosiasi politik yang melibatkan perempuan. Anggapan perempuan sebagai *konco wingking* (teman di belakang) menempatkan mereka sebagai kelompok terpinggirkan yang tidak penting.

Pandangan itu muncul dari budaya dan juga pemahaman keagamaan tertentu. Misalnya, ibu-ibu Kendeng yang gigih menolak beroperasinya pabrik semen karena khawatir merusak kawasan karst (kawasan batuan gamping dan dolomit yang memperlihatkan morfologi karst, bentuknya sangat khas seperti lembah, bukit, dolina, dan gua) dan mencemari lingkungan terutama air, kemudian dianggap sebagai perempuan yang melawan kodratnya. Anggapan itu mendapat pengesahan dari pandangan keagamaan para pihak yang menghendaki tambang dan pabrik semen beroperasi.

Pertanyaan:

1. Apa hukum melakukan perusakan alam atas nama pembangunan?
2. Bagaimana peran agama dalam memberikan perlindungan terhadap alam?
3. Bagaimana pandangan agama tentang tanggung jawab negara dalam mengatasi perusakan alam yang memiskinkan rakyat terutama kaum perempuan?

B. ADILLAH (DASAR HUKUM)

Untuk menjawab pertanyaan di atas, musyawarah bersandar pada dasar-dasar hukum berikut ini:

1. *Nash al-Qur'an*

- a. Perintah beribadah kepada Allah Sang Maha Pemelihara alam semesta (QS. *al-Baqarah*, 2:21-22):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu semua dan orang-orang sebelum kamu agar kamu semua bertakwa (kepada-Nya). Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya.”

- b. Penegasan untuk menjadi rahmat bagi semesta (QS. *al-Anbiya'*, 21:107):

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

- c. Penegasan manusia mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi (QS. *al-Baqarah*, 2:30 dan *al-Ahzaab*, 33:72):

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka (para malaikat) berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat lalim nan amat bodoh.”

- d. Perintah untuk mengamalkan, menjaga, dan memelihara *mizaan* (keseimbangan ekosistem); serta larangan untuk melampaui keseimbangan ini (QS. *ar-Rahmaan*, 55:7-9):

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9)

“Dan Allah telah meninggikan langit dan meletakkan neraca (keseimbangan). Janganlah kamu melampaui neraca tersebut.

Tegakkanlah neraca itu dengan adil (dan seimbang) dan jangan menguranginya.”

e. Posisi manusia sebagai hamba Allah (QS. *adz-Dzaariyaat*, 51:56):

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”

f. Peringatan untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah (QS. *an-Nisaa'*, 4:9):

وَلْيُحْشِ الْأَٰدِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

g. Hukuman maksimal bagi pelaku perusakan bertingkat di bumi (QS. *al-Maa'idah*, 5:33):

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُجَارُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau diasingkan dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

h. Larangan membuat kerusakan di muka bumi (QS. *al-A'raaf*, 7:56):

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

i. Balasan bagi pemelihara dan perusak bumi (QS. *al-A'raaf*, 7:96):

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

j. Ancaman terhadap perusakan alam di darat dan laut (QS. *ar-Ruum*, 30:41):

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka itu, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

k. Dalih/alibi perusak bumi atas nama pembangunan (QS. *al-Baqarah*, 2:11-12):

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

“Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang membangun (mengadakan perbaikan)." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya.”

- l. Larangan merusak mikrokosmos karena berdampak pada makrokosmos (QS. *al-Maa'idah*, 5:32):

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami (Allah) tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.”

- m. Larangan mentaati orang yang melampaui batas dan merusak alam (QS. *asy-Syu'araa'*, 26:151-152):

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak memulihkannya (membuat perbaikan).”

- n. Larangan berbuat sewenang-wenang di muka bumi (QS. *al-Qashshah*, 28:4):

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

“Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.”

2. Nash Hadits

- a. Penegasan sumber alam milik publik dilarang untuk diprivatisasi dan dikomersialisasikan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ
وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ (رواه ابن ماجه، رقم الحديث: 2566، وأبو داود، رقم الحديث:
3479).

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput, dan api dan harganya adalah haram.” (Riwayat Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, no. 2566, dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, no. 3479).

- b. Larangan menimbulkan bahaya dan mengatasi bahaya dengan bahaya yang lain:

عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». (رواه مالك في
الموطأ، رقم الحديث: 1435، كتاب الأفضية، باب باب الْقَضَاءِ فِي الْمِرْفَقِ).

“Dari Yahya al-Mazini, Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh mengganti bahaya dengan bahaya lain.” (Riwayat Imam Malik dalam kitab *Muwatha'* (no. hadits 1435), juga Ibn Majah dalam *Sunan*-nya (no. hadits 2430 dan 2431), dan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (no. hadits 2912 dan 23223).

- c. Larangan berbuat kezaliman dan apresiasi untuk menghilangkan kesulitan orang lain:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي
 حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
 سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث:
 .(2482).

“Bahwa Abdullah ibn Umar berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka niscaya Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.” (Riwayat Bukhari dalam *Shahih*-nya, no. 2482 dan Muslim dalam *Shahih*-nya, no. 6743).

d. Perintah untuk menyayangi semua makhluk:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي
 الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ (رواه الترمذي في سننه، رقم الحديث: 2049).

“Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: manusia-manusia pengasih senantiasa disayangi oleh Allah Yang Maha Pengasih. Kasihanilah dan sayangilah oleh kalian semua (siapa dan apa) yang ada di bumi agar semua yang ada di langit selalu menyayangi kalian. (Riwayat Turmudzi dalam *Sunan*-nya, no. hadits: 2049 dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, no. 4943).

e. Perintah untuk menanam pohon sekalipun sesaat lagi kiamat tiba:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ قَامَتِ
السَّاعَةُ وَبِيَدِي أَحَدِكُمْ فَسَبِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيُفْعَلْ. (رواه أحمد
في مسنده، رقم الحديث: 13181).

“Jika kiamat sesaat lagi tiba, sementara di tanganmu itu ada benih pohon, dan kamu mampu menanamnya, maka lakukanlah segera.”
(Riwayat Ahmad, *Musnad*, no. 13181).

3. *Aqwaalul ‘Ulamaa`*

- a. Abi Ya’la al-Farra al-Hanbali (w. 485 H): “Apabila pemilik rumah membangun dapur api di rumahnya dan asapnya mengganggu tetangganya atau membangun penggilingan di rumahnya atau mempekerjakan tukang pandai besi dan binatu, maka semua ini tidak boleh. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ahmad.” (*al-Ahkaamus Sulthaaniyyah*, hlm. 301).
- b. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW, sang pembawa rahmat bagi semesta alam, penyempurna akhlak mulia, pembawa ajaran keadilan, kesetaraan manusia, dan keharmonisan semesta. Karena misi risalah yang demikianlah, shalawat *Musawah* dan SAMARA yang berulang kali mengalun indah di Cirebon menjadi energi spiritual bagi jiwa-jiwa yang tersentuh untuk mewujudkan setiap nilai yang ada di dalamnya dalam kehidupan nyata.
- c. KUPI telah berjalan dengan baik serta mendapat sambutan dan dukungan yang luas. Antusiasme masyarakat untuk menjadi peserta dan pengamat sangat tinggi. Lebih dari 1280 orang tercatat telah mendaftarkan diri, dan mereka adalah orang-orang berpengaruh di komunitasnya masing-masing. Perhatian masyarakat dan pemerintah serta liputan media lokal, nasional, dan internasional juga sangat besar. Dukungan para tokoh nasional juga kuat. Kami sangat mensyukuri hal itu. Namun kami meminta maaf, karena keterbatasan kemampuan panitia memfasilitasi dan pertimbangan proporsionalitas keterwakilan, kami hanya mampu mengakomodir tidak lebih dari 600 orang peserta.
- d. Abu Muhammad Ghanim bin Muhammad al-Baghdadi (w. 1030 H): “Jika ada seseorang ingin membakar sawah (jerami) di tanahnya sendiri, kemudian ia menyalakan apinya, dan ternyata apinya menjalar ke tanah milik tetangganya sehingga membakar tanamannya, maka ia tidak harus mengganti, kecuali ia mengetahui bahwa bila ia membakar sawahnya itu, lalu apinya akan menjalar ke tanaman tetangganya. Sebab, jika ia sudah mengetahui, maka ia berarti memang sengaja ingin membakar tanaman orang lain. Demikian halnya, seseorang yang ingin memiliki tanaman kapas di tanahnya sendiri bergandengan dengan tanah orang lain, kemudian ia menyalakan api dari sisi tanahnya sendiri dan menjalar ke bagian sisi kapas, maka ganti rugi kapas merupakan kewajiban bagi orang

yang menyalakan api tersebut. Hal ini karena ia sudah mengetahui bahwa apinya akan menjalar ke kapas orang lain. Ia berarti sengaja untuk membakarnya.” (*Majma’ adl-dlammaanaat*, juz 1, hlm. 161).

- e. KH Ali Yafie dalam buku *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* menyatakan bahwa konsep *al-mizaan* dalam al-Qur’an (QS. *ar-Rahmaan*, 55:7-9) bisa diartikan pemeliharaan keseimbangan ekosistem dunia, sehingga pemanfaatan alam tidak boleh semena-mena harus memperhatikan keserasian dan keseimbangan alam. Beliau juga mengusulkan pemeliharaan lingkungan (*hifdhul bii’ah*) sebagai prinsip keenam, dari lima prinsip syari’ah Islam sementara ini (memelihara agama [*hifdhud diin*], akal [*hifdhul `aql*], jiwa [*hifdhun nafs*], harta [*hifdhul maal*], dan keluarga/reproduksi [*hifdhun nasl*]). Sehingga pelestarian lingkungan menjadi salah satu tujuan utama hukum Islam.
- f. M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* menjelaskan bahwa QS. *asy-Syu’araa*, 26:151-152 adalah ayat-ayat tentang larangan mentaati perintah dan kelakuan para pelampau batas, yakni orang-orang yang senantiasa membuat kerusakan di bumi dan tidak melakukan perbaikan.
- g. Hamka dalam kitab tafsir *Al-Azhar* menjelaskan bahwa QS. *asy-Syu’araa*, 26:151-152 adalah tentang orang-orang yang membuat kerusakan sebagai musuh masyarakat. Puncak dari segala kerusakan itu adalah sikap *takabbur*, *dhalim*, dan sewenang-wenang.
- h. Asy-Syathibi dalam *al-Muwaafaqaat* menyatakan kebutuhan primer manusia meliputi lima hal yang termasuk *mashlahat* atau *maqashid dlaruuriyyaat*, yaitu: agama (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-maal*), dan akal (*al-`aql*).
- i. Kaidah-kaidah *Ushuuliyah* dan Kaidah-kaidah *Fiqhiyyah*:

الأصل في النهي للتحريم

“Prinsip dasar larangan menunjukkan arti haram.”

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

“Makna sebuah kalimat ditentukan oleh keumuman lafaznya, bukan oleh kekhususan sebabnya.”

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemadlaratan itu harus dihilangkan.”

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

"Kemadlaratan tidak bisa dihilangkan dengan kemadlaratan yang lain."

إذا تعارضت المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Jika terdapat dua *mafsadah* (kerusakan) bersamaan yang tidak mungkin dihindari, maka mafsadah yang lebih berat harus ditinggalkan dengan melakukan yang lebih ringa."

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Mencegah perusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

4. Konstitusi Negara RI (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

- a. Pasal 33 Ayat (3): "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Ayat (4): "Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." dan Ayat (5): "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."
- b. Pasal 28H Ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

C. ISTIDLAAL (ANALISIS)

Misi utama kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an (QS. *al-Anbiyaa'*, 21:107), adalah mewujudkan kerahmatan bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamiin*). Misi kerahmatan ini telah menjadi prinsip dasar hukum Islam, sehingga seluruh alam semesta, termasuk

lingkungan hidup, harus memperoleh perlindungan melalui hukum-hukum Islam yang difatwakan para ulama. Misi kerahmatan ini juga harus mewujud dalam kerangka pandang umat Islam terhadap lingkungan hidup. Kerangka pandang ini, sebagaimana ditegaskan KH Ali Yafie (2006), sesungguhnya didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an maupun teks-teks Hadits.

Dalam Islam, alam ini diciptakan Allah SWT dengan perhitungan yang sempurna (QS. *al-Hijr*, 15:19 dan *ar-Rahmaan*, 55:5), tidak main-main (QS. *al-Anbiyaa'*, 21:16), tidak batil dan sia-sia (QS. *Shaad*, 38:27), dan untuk tujuan yang benar dan baik (QS. *al-Hijr*, 15:85). Alam adalah bagian integral dari sistem kehidupan. Alam (dengan seluruh isinya) sendiri hidup dan bahkan selalu bertasbih mengagungkan Allah SWT (QS. *al-Israa'*, 17:44). Alam ini diciptakan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia, karena itu harus selalu dijaga dan dipelihara agar terus lestari sampai generasi terakhir. Bahkan pada saat kiamat pun, Nabi SAW memerintahkan kita untuk tetap melestarikan alam, dengan menanam pohon. Al-Qur'an juga telah memerintahkan keseimbangan ekosistem dunia, melalui konsep *al-mizaaan*. Manusia dilarang merusak keseimbangan ini. Menurut al-Qur'an, tindakan merusak keseimbangan ini dianggap melampaui batas ketentuan Allah SWT (QS. *ar-Rahmaan*, 55:7-9). Tiga kali al-Qur'an menegaskan larangan merusak bumi yang sudah ditata oleh Allah SWT secara seimbang satu sama lain (QS. *al-Baqarah*, 2:11; *al-A'raaf*, 7:56 dan 85). Dus, kerangka pandang Islam adalah menjaga dan melestarikan alam, bukan merusaknya.

Ayat-ayat tentang larangan melakukan kerusakan bumi, seperti tersebut di atas, redaksinya menggunakan bentuk *nahy* (larangan). Dalam kaidah ushul fiqh, *nahy* (larangan) itu menunjukkan keharaman (الأصل في النهي (للتحريم)). Ayat tentang larangan melakukan kerusakan di muka bumi ini juga diulang-ulang lebih dari 3 kali dalam al-Quran pada surat yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa al-Qur'an memiliki perhatian yang luar biasa terhadap kelestarian alam serta larangan yang tegas terhadap pelaku kerusakan di bumi. Pada ayat lain, pelaku perusakan di bumi mendapatkan ancaman yang tegas, yaitu harus dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, atau diasingkan dari bumi kediamannya. Di samping itu, di akhirat juga mendapatkan ancaman siksa yang pedih (QS. *al-Maa'idah*, 5:33).

Sementara dalam hadits juga terdapat larangan untuk menciptakan bahaya ataupun mengatasi sebuah bahaya dengan bahaya lainnya (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا). Hadits ini menggunakan redaksi yang umum ('*aam*). Redaksi umum ('*aam*) adalah redaksi yang dapat memasukkan seluruh *afraad* (satuan terkecil) yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, kaidah ushuliyah memberikan penjelasan "Apabila suatu teks menggunakan redaksi '*aam*, maka seluruh satuan terkecil yang ada di bawahnya tersebut mendapatkan konsekuensi hukum yang sama. Karena yang dianggap dari sebuah teks adalah keumuman redaksinya, bukan pada sebab munculnya teks tersebut (العبرة بعموم (اللفظ لا بخصوص السبب)).

Dua landasan hukum di atas menegaskan larangan berbuat perusakan di bumi dalam bentuk apapun, termasuk perusakan alam. Kerusakan (*al-fasaad*), menurut ar-Razi dalam tafsirnya, adalah seluruh kerusakan dalam semua jenisnya, baik kerusakan yang mengancam jiwa, agama, akal, harta, maupun keturunan. Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis tentang larangan berbuat perusakan dan perintah untuk menjaga alam mendorong para ulama untuk menetapkan keharaman seluruh bentuk tindakan yang mengarah pada hal-hal yang mengganggu orang lain, maupun tindakan yang mengarah pada perusakan alam.

M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah* menjelaskan bahwa QS. *asy-Syu'araa*, 26:151-152 adalah ayat-ayat tentang larangan mentaati perintah dan kelakuan para pelampau batas, yakni orang-orang yang senantiasa membuat kerusakan di bumi dan tidak melakukan perbaikan. Kata *al-musrifin* berasal dari kata *sarafa* yang berarti melampaui batas. Meskipun yang dimaksud kata tersebut adalah tokoh-tokoh yang menjadi musuh Nabi Shaleh AS, namun perintah dan nasihat itu juga ditujukan kepada masyarakat umum. Ayat yang berasal dari nasehat Nabi Shaleh AS ini juga ditujukan kepada para tokoh, karena para tokoh sering memberikan contoh perilaku melampaui batas. Adapun kata *yufsiduuna* dalam ayat 151 surat tersebut berarti merusak sebagai penjelasan maksud tindakan melampaui batas. Kata ini berbentuk kata kerja (*fi'il*) *mudlaari'* untuk mengisyaratkan bahwa perusakan ternyata berkesinambungan, terus-menerus dilakukan manusia. Meskipun secara prinsip merusak, berapapun intensitasnya tetap dikecam. Perusakan alam dengan demikian suatu tindakan yang telah mengurangi nilai-nilai dari suatu fungsi alam yang tadinya baik dan bermanfaat menjadi hilang sebagian atau keseluruhannya akibat perbuatan dan ulah si perusak. Oleh karena itu, kata *فسد* (merusak) adalah lawan dari kata *صلح* (memperbaiki) atau memulihkan.

Hamka dalam kitab tafsir *al-Azhar* menjelaskan bahwa QS. *asy-Syu'araa*, 26:151-152 adalah tentang orang-orang yang membuat kerusakan sebagai musuh masyarakat. Puncak dari segala kerusakan itu adalah sikap *takabbur*, *dhalim*, dan sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan itu pusatnya ada pada bangsa yang maju ilmu pengetahuannya di zaman modern ini, namun tidak membawa kemajuan dalam bidang kehidupan dan kemanusiaan. Ada pabrik, industri, fasilitas hidup yang mewah, transportasi, namun menjadikan alam sebagai komoditas yang dieksploitasi, bukan untuk dijaga keseimbangan ekosistemnya sehingga tetap lestari. Seorang muslim yang sadar agamanya mempunyai kewajiban untuk memelihara dan tidak berbuat perusakan di bumi, termasuk perusakan alam ciptaan Allah SWT.

Dalam sebuah hadits ditegaskan bahwa manusia berserikat dalam tiga sumber alam yang tidak boleh dimonopoli, diprivatisasi, dan dikomersialisasi, yakni air, rumput, dan api. Hal ini menunjukkan bahwa alam adalah mitra manusia, saudara manusia, bahkan ibarat tubuh manusia. Apabila alam dirusak, maka manusia turut sakit dan menderita. Oleh karena itu, relasi manusia dan alam bersifat mutualistik. Jika alam sehat, maka manusia sehat. Untuk menciptakan alam yang sehat dibutuhkan keterlibatan aktif manusia

untuk menjaga dan melestarikannya. Penegasan ini dikuatkan pula oleh hadits Nabi yang memerintahkan manusia untuk menanam pohon meskipun kiamat akan tiba.

Nash-nash yang terdapat dalam *Adillah* juga telah melahirkan kaidah fiqhiyyah yang menegaskan tentang larangan segala bentuk tindakan perusakan, baik kepada sesama manusia maupun kepada yang lainnya. Salah satu kaidah yang sangat terkenal adalah bahwa kemadlaratan itu harus dihilangkan (الضَّرْرُ يُزَالُ). Kaidah lain bahkan menegaskan bahwa mencegah kerusakan mesti diprioritaskan daripada menciptakan kemaslahatan (درء المفسد مقدم على جلب المصالح). Oleh karena itu, menjadi hal yang tidak mungkin apabila melarang sebuah kerusakan dengan cara yang menimbulkan kerusakan yang lain. Itulah sebabnya di dalam kaidah fiqhiyyah ditegaskan bahwa sebuah kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan kerusakan yang lain (الضَّرْرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرْرِ). Dalam kondisi di mana dihadapi dua kerusakan yang tidak bisa dihindari, ulama menyepakati untuk memilih kerusakan yang paling minimal tingkat kemadlaratannya. Hal itu ditegaskan dalam sebuah kaidah fiqhiyah yang berbunyi: إذا تعارضت المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (jika terdapat dua *mafsadah* yang sulit dihindari, maka yang lebih berat dihindari dengan melakukan yang lebih ringan tingkat *mafsadah*nya).

Penegasan larangan terhadap perusakan bumi atau alam semesta dalam nash Al-Qur'an dan Hadits semakin menemukan relevansinya ketika fakta kerusakan alam yang ada hari ini sudah sangat mengkhawatirkan di mana sumber-sumber pokok dalam kehidupan, seperti air, udara, tanah, flora, fauna, dan keseimbangan ekosistem sudah mengalami kerusakan yang luar biasa. Kerusakan-kerusakan ini akibat dari tindakan-tindakan eksploitatif yang dilakukan oleh segelintir manusia secara membabi buta, seperti:

1. Pembangunan pabrik secara besar-besaran yang mencemari lingkungan dan udara.
2. Pembuangan limbah dan racun pada air, tanah, dan udara.
3. Penebangan hutan secara massif.
4. Penambangan yang ekstraktif.
5. Pembangunan yang merusak ekosistem.
6. Perburuan dan pembunuhan hewan yang dilindungi.
7. Eksplorasi minyak bumi yang merusak alam.

Tindakan-tindakan di atas telah menimbulkan porak-porandanya tata kehidupan di bumi yang meliputi:

1. Rusaknya ekosistem. Hal ini telah mengakibatkan cuaca yang tidak menentu, perubahan pola tanam, hilangnya sumber pangan dan obat-obatan, timbulnya banjir bandang, abrasi, dan tanah longsor yang mengancam kehidupan makhluk di bumi. Padahal di dalam QS. *al-Baqarah*, 2:21-22, Allah menegaskan bahwa "Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan

sebagai rezeki untukmu...” Ayat ini menjelaskan mata rantai ekosistem alam yang saling berkaitan sehingga tidak boleh dirusak salah satunya. Karena kerusakan pada salah satu bagian dari ekosistem itu akan mengakibatkan rusaknya bagian-bagian alam yang lain.

2. Rentannya tubuh manusia akibat penyakit yang mengancam kesehatan. Rusaknya ekosistem dan lingkungan secara merata, juga telah mengakibatkan banyak sekali timbulnya penyakit yang bermacam-macam yang mengancam kesehatan dan kehidupan manusia di muka bumi. Di antaranya adalah gangguan saluran pernafasan, dehidrasi, penyakit kulit, meningkatnya penderita kanker, hingga gangguan reproduksi perempuan. Penyakit-penyakit semacam ini tentu saja mengancam terhadap upaya menciptakan kualitas kehidupan manusia yang diamanatkan oleh Tuhan. Dalam al-Qur’an, Tuhan mewanti-wanti kita akan bahaya meninggalkan keturunan manusia yang lemah dan tidak berkualitas (QS. *an-Nisaa*, 4:9).
3. Pemiskinan. Kerusakan yang terjadi pada alam di atas juga telah mengakibatkan pada pemiskinan kehidupan umat manusia, terutama pada perempuan. Hal ini bertentangan dengan cita-cita kehidupan yang ingin direalisasikan oleh agama, yakni kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat (*sa’adah fid daarayn*). Oleh karenanya, agama mewanti-wanti terhadap kemiskinan di mana hal itu sangat membahayakan agama.

Melihat akibat-akibat di atas, tindakan perusakan alam harus mendapatkan perhatian serius oleh umat manusia, terutama para tokoh agama atau ulama. Karena manusia hidup di bumi ini mendapatkan amanah dari Allah sebagai khalifah-Nya. Kekhalifahan sendiri memiliki dua fungsi utama, yakni menjalankan ibadah (*ibaadatullaah*), dan menjaga keseimbangan kehidupan di bumi (*imaaratul ardl*). Ini artinya tugas kekhalifahan tidaklah sempurna apabila salah satu fungsi di atas diabaikan. Dengan demikian, tindakan perusakan yang dilakukan oleh manusia melalui eksploitasi alam tanpa batas ini pada dasarnya adalah mengabaikan fungsi kekhalifahan yang kedua, yakni *imaaratul ardl*. Pengabaian terhadap salah satu fungsi ini sesungguhnya adalah pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia.

Dalam konteks kehidupan bernegara, hal ini telah diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa tugas Negara adalah mengatur penggunaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan sekelompok pemodal dan pengusaha. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sementara pada ayat (4) menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Sejalan dengan amanat Konstitusi di atas, penguasaan negara terhadap kekayaan alam harus memperhatikan hak setiap makhluk yang hidup di dalamnya, baik manusia, hewan, tumbuhan maupun sumber-sumber kehidupan lainnya. Oleh karena itu, pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Beberapa poin penting tentang ajaran Islam terkait perusakan alam adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan hanya diperbolehkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan alam demi kemaslahatan dengan landasan *maqaashid asy-syarri'ah*, yaitu menjaga agama (*hifdhud diin*), menjaga jiwa (*hifdhun nafs*), menjaga akal (*hifdhul 'aql*), menjaga keturunan dan martabat (*hifdhun nasl wal 'irdl*), dan menjaga harta kekayaan (*hifdhul maal*). Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengelolaan alam tidak boleh melampaui batas kebutuhan dan kepentingan diri sendiri (masyarakat) dan tidak berdampak pada rusaknya alam.
2. Keberadaan manusia, laki-laki dan perempuan, di muka bumi ini memiliki fungsi utama sebagai *khaliifah* (QS. *al-Baqarah*, 2:30). Dalam posisinya sebagai *khaliifah*, manusia tidak saja berkewajiban untuk senantiasa membaktikan diri kepada Allah SWT (*'ibaadah*) (QS. *adz-Dzaariyaat*, 51:56), tetapi juga berkewajiban untuk menjaga keseimbangan ekosistem di muka bumi (*al-mizaan*). Manusia adalah pemegang amanat Allah (QS. *al-Ahzaab*, 33:72). Alam semesta dengan seluruh isinya adalah amanat Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk dijaga, dilestarikan, dan dijadikan sebagai sumber penghidupan dan kehidupan semua makhluk secara berkesinambungan. Manusia sendiri adalah bagian dari alam semesta, sehingga manusia dengan seluruh makhluk yang lain pada dasarnya setara dan harus saling berinteraksi secara mutualistik untuk keberlangsungan alam semesta.
3. Dalam konteks ini, selain *ukhuwwah islaamiyyah* (persaudaraan sesama muslim), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan setanah air), *ukhuwwah basyariyah* (persaudaraan sesama manusia), juga sangat penting dikembangkan *ukhuwwah makhluuqiyyah* (persaudaraan sesama makhluk) untuk mengemban amanat Allah untuk menjaga keberlangsungan alam semesta ini.
4. Islam diturunkan Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta (QS. *al-Anbiyaa'*, 21:107). Rahmat yang dimaksud adalah kasih sayang, cinta kasih, perdamaian, harmoni, dan keseimbangan. Islam dengan tegas mengajarkan kemaslahatan, kebaikan, keadilan, dan keberlangsungan alam

semesta. Islam juga dengan tegas melarang manusia untuk melakukan perusakan dalam bentuk apapun di muka bumi, baik perusakan sosial, perusakan moral, perusakan budaya, maupun perusakan alam semesta. Pelaku perusakan alam semesta dinilai setara dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, pelaku perusakan dikategorikan pada kejahatan *hiraabah* (pembegalan, perampokan, perompakan), yakni kejahatan kemanusiaan yang disetarakan dengan peperangan melawan Allah dan Rasul-Nya.

5. Bentuk-bentuk perusakan alam semesta yang dilarang ajaran Islam, di antaranya adalah penebangan hutan secara massif, penambangan dengan segala bentuknya, pembuangan sembarangan limbah dan racun pada air, tanah, dan udara, pembangunan yang merusak ekosistem, perburuan dan pembunuhan hewan yang dilindungi, eksplorasi minyak bumi (energi fosil) yang merusak ekosistem, dan sejenisnya.
6. Pelestarian dan keberlangsungan alam semesta (air, udara, tanah, flora, fauna) adalah bagian dari ajaran Islam. Tanpa kondisi alam semesta yang bersih dan sehat, agama tidak akan bisa diamalkan secara sempurna. Pelestarian dan keberlangsungan alam semesta harus menjadi bagian dari kesadaran dan praktik keberagaman sehari-hari. Untuk itu, isu alam semesta harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan keagamaan, baik di pesantren, sekolah, madrasah, maupun pendidikan tinggi.

E. SIKAP DAN PANDANGAN KEAGAMAAN

Berdasarkan pada dasar-dasar hukum dan analisis atasnya, sebagaimana disebutkan di atas, maka musyawarah memutuskan sikap dan pandangan keagamaan berikut ini:

1. Hukum melakukan perusakan alam yang berakibat pada kemandlaratan dan ketimpangan sosial atas nama apapun, termasuk atas nama pembangunan, hukumnya adalah haram secara mutlak. Alam diciptakan Allah bukan untuk dirusak, tetapi untuk dilestarikan dan dijaga keseimbangan ekosistemnya.
2. Agama harus berperan untuk melindungi kelestarian alam sekitar. Dalam prinsip dasar ajaran Islam (*al-kulliyaaat*) selain perlindungan agama (*hifdhud diin*), jiwa (*hifdhun nafs*), akal (*hifdhul 'aql*), keturunan dan martabat (*hifdhun nasl wal 'irdl*), harta kekayaan (*hifdhul maal*), juga ada perlindungan alam dan lingkungan hidup (*hifdhul bii'ah*). Perlindungan terhadap alam dapat dilakukan secara maksimal dengan:
 - a. Pengaturan dengan tegas larangan merusak alam dan perhatian besar dalam menjaga dan melestarikan alam. Oleh karena itu, manusia, laki-

- laki dan perempuan, sebagai *khaliifatullaah* (mandataris Allah) di muka bumi berkewajiban merawat dan menjaga alam dan keseimbangan ekosistem di muka bumi. Karena fungsi kekhalifahan itu ada dua, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT (*'Ibaadatullaah*) dan untuk merawat atau melestarikan kehidupan di bumi (*'imaarotul ardl*). Dua-duanya diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (*mashaalihul 'ibaad*) di dunia dan di akherat.
- b. Mengembangkan pengetahuan dan membangun kesadaran tentang pentingnya fiqh lingkungan hidup (*fiqhul bii'ah*) dan hidup yang sehat, bersih, dan menjaga keseimbangan ekosistem, harus menjadi pembiasaan kehidupan keagamaan, baik dalam lingkup individu, komunitas, masyarakat, maupun negara. Di antara praktik hidup yang penting dibiasakan sehari-hari adalah membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah untuk hal-hal yang produktif, menyayangi pepohonan dan tanaman, menyayangi binatang dan makhluk hidup lain, selalu menjaga kebersihan, hemat energi, menggunakan air secukupnya (tidak berlebihan), tidak sembarang tebang pohon, tidak membakar hutan, dan tidak menggunakan pestisida dan bahan-bahan beracun.
3. Pandangan agama tentang tanggungjawab negara dalam mengatasi perusakan alam yang memiskinkan rakyat, terutama perempuan adalah:
- a. Negara dengan seluruh perangkatnya wajib melindungi alam dari segala kerusakan, dan wajib memberikan sanksi hukuman tegas yang menjerakan kepada pelaku perusakan, baik individu, masyarakat, aparat negara, maupun terutama korporasi.
 - b. Negara bertanggungjawab melakukan pencegahan dari perusakan alam dan pemulihannya dengan cara menyediakan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan, melaksanakan dengan tegas peraturan yang sudah ada, dan melakukan kegiatan-kegiatan nyata bersama masyarakat untuk kelestarian alam. Dalam upaya tersebut negara wajib melibatkan perempuan sebagai pihak yang paling merasakan dampak negatif dan beban berlebih akibat perusakan alam.

F. TAZKIYAH (REKOMENDASI)

1. Untuk negara dan pemerintah:
 - a. Mengubah paradigma melihat alam sebagai sumberdaya pembangunan menjadi sumber penghidupan dan kehidupan agar alam tidak menjadi objek eksploitasi, namun sebagai bagian dari sistem

kehidupan manusia yang harus dijaga kelestariannya agar dapat menjamin kelangsungan hidup manusia.

- b. Membuat instrumen kebijakan, program khusus, dan pembiayaan yang memadai untuk menjamin kelestarian alam sebagai sumber penghidupan dan kehidupan.
- c. Mengatasi kerentanan perempuan dan anak-anak serta memastikan perlindungan bagi mereka dari dampak kerusakan alam melalui instrumen kebijakan dan program khusus yang berkesinambungan.
- d. Menghapus undang-undang dan kebijakan yang melihat alam sebagai sumberdaya pembangunan sehingga berpotensi merusak ekosistem dan menerapkan secara tegas undang-undang serta kebijakan perlindungan alam yang telah ada.
- e. Menghukum pelaku industri yang merusak alam dan melarang mereka beroperasi di Indonesia.
- f. Mengembangkan riset dan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan dan inovasi untuk memperkuat peran perempuan sebagai subjek pelestari alam.
- g. Mendokumentasikan tradisi dan praktik baik pelestarian alam yang ada di masyarakat agar dapat menjadi pengetahuan bersama masyarakat luas.

2. Untuk tokoh agama:

- a. Membangun wacana pelestarian alam dalam perspektif agama dengan mengedepankan tafsir agama yang mengharuskan manusia melindungi alam dan menempatkan alam sebagai sumber penghidupan, serta tafsir yang memberi ancaman terhadap perusak alam.
- b. Membangun wacana keagamaan akan kerentanan perempuan dan anak-anak akibat kerusakan alam termasuk ancaman penyakit, kekerasan, dan kemiskinan.
- c. Melakukan pendidikan dan penyadaran kritis tentang ajaran Islam dalam pelestarian alam melalui khutbah, pengajian, pendidikan, dan media lainnya.
- d. Memberikan keteladanan praktik langsung pelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan mereka berada.
- e. Memberikan masukan dan kontrol kepada pemerintah terkait pelestarian alam.

3. Untuk masyarakat:

- a. Melakukan gerakan penyelamatan “ibu bumi” di mana perempuan menjadi sentral dari pelestarian alam dan menjaga keseimbangan ekosistem.
- b. Menggali dan menjaga tradisi serta praktik baik pelestarian alam yang mengakar di masyarakat selama ini misalnya larangan menebang

- pohon pada area dan saat tertentu, kewajiban menanam pohon tertentu pada peristiwa khusus dan lain-lain.
- c. Melakukan gerakan menanam pohon, pangan, dan obat-obatan di lingkungan sekitarnya.
 - d. Menerapkan pola hidup sehat, bersih, dan melestarikan alam dalam kehidupan sehari-hari.
 - e. Membangun solidaritas, kekuatan dan gerakan bersama untuk menghadapi ancaman perusakan alam sekitar oleh pelaku industri.
 - f. Melakukan gerakan menolak mempergunakan produk-produk perusahaan yang merusak alam, termasuk yang merusak reproduksi perempuan.

G. MARAAJI' (REFERENSI)

1. *Al-Qur'aan al-Kariim*.
2. *Shahiih al-Bukhaariy*. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
3. *Shahiih Muslim*. Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
4. *al-Muwatha'*. Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
5. *Sunan at-Tirmidzi*. Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Turmudzi. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
6. *Sunan Abuu Dawud*. Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
7. *Sunan Ibnu Maajah*. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' Al-Qazwinî Al-Hâfidz. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
8. *Musnad Ahmad*. Ahmad bin Hanbal. Cairo, Mesir: Jam'iyat al-Maknaz al-Islami. 2000.
9. *al-Muwaafaqaat fiy Ushuul asy-Syarii'ah*. Abi Ishaq Asy-Syathibi. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. t.t.
10. *Al-Ahkaamus Sulthaaniyyah*. Abu Ya'la Al-Farra' al-Hanbali. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2000.
11. *Mafaatihul Ghayb*. Fakhruddin ar-Razi. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi. t.t.
12. *al-Asybaah wan Nadhaa'ir fiy Qawaa'id wa Furuu' asy-Syaaqi'iyah*. Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthiy. Cairo Mesir: Darussalam. 2006.
13. *Majma' adl-Dlamaanaat*. Abu Muhammad Ghanim bin Muhammad al-Baghdadi al-Hanafiy. Beirut: Dar al-Kitab al-Islami. t.t.
14. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Ali Yafie. Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press. 2006.

15. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. vol. 1. M. Quraish Shihab. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
16. *Greenpeace* Indonesia. <http://www.greenpeace.org/seasia/id/news/Tanggapan-Greenpeace-atas-StudiBaru-yang-Menyatakan-Deforestasi-Indonesia-Tertinggi-di-Dunia/>. 2014.
17. Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam. *Saatnya Kerja Selamatkan Sumber Daya Alam*. <https://programsetapak.org/wp-content/uploads/2017/01/saatnya-kerja-nyata-selamatkan-SDA.pdf>. 2017.
18. *FWI: Laju Deforestasi Indonesia Tertinggi*. H. Martha Simanjuntak. Antaranews. <http://www.antaranews.com/berita/474271/fwi--laju-deforestasi-indonesia-tertinggi>. 2015.
19. *12 Juta Masyarakat Pinggiran Hutan Hidup Miskin*. Wilujeng Kharisma. Pikiran Rakyat.com <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/06/12/330796/12-juta-masyarakat-pinggiran-hutan-hidupmiskin> Narasi April19, Kota Bekasi 16 . 2015.
20. *Konflik Agraria Naik Hampir Dua Kali Lipat Pada 2016*. Dani Prabowo. Kompas.com <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/05/15230131/konflik.agraria.naik.hampir.dua.kali.lipat.pada.2016>. 2017.
21. *KPA Launching Catatan Akhir Tahun 2016*. Konsorsium Pembaruan Agraria. <http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2016/>. 2016.
22. *Meretas Jejak Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Komnas Perempuan. <http://www.komnasperempuan.go.id/meretas-jejak-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-pengelolaan-sumberdaya-alam/> . 2008.
23. *Ketimpangan Kepemilikan Aset sebagai Penyebab Kemiskinan*. Anonim. Joyo Winoto. <https://ugm.ac.id/id/newsPdf/1135-joyo.winoto.:ketimpangan.kepemilikan.aset.sebagai.penyebab.kemiskinan>. 2007.

H. MARAAFIQ (LAMPIRAN)

1. مجمع الضمانات، دار الكتاب الإسلامي لأبي محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي (الجزء 1، ص 161): (الْفَضْلُ الثَّالِثُ فِيْمَا يُضْمَنُ بِالنَّارِ وَمَا لَا يُضْمَنُ) رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَحْرِقَ حَصَائِدَ أَرْضِهِ فَأَوْقَدَ النَّارَ فِي حَصَائِدِهِ فَدَهَبَتْ النَّارُ إِلَى أَرْضِ جَارِهِ فَأَحْرَقَ زَرْعَهُ لَا يُضْمَنُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَقَ حَصَائِدَهُ تَتَعَدَّى النَّارُ إِلَى زَرْعِ جَارِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ كَانَ

قاصداً إحراق زرع الغير. قالوا: إن كان زرع غيره يبعد عن حصائده التي أحرقتها وكان يأمن أن يحترق زرع جاره ولا يطير شيء من ناره إلا شرارة، أو شرارتان فحملت الريح ناره من أرضه إلى أرض جاره فانحرق زرع الجار وكنه لا يضمن فإذا كان أرض جاره قريباً من أرضه بأن كان الزرعان ملتصقين، أو قريبين من الالتصاق على وجه أن ناره تصل إلى زرع جاره يضمن صاحب النار زرع الجار وكذلك رجل له قطن في أرضه، وأرض جاره لأصقة بأرضه، فأوقد النار من طرف أرضه إلى جانب القطن فأحرقت ذلك القطن كان ضمان القطن على الذي أوقد النار؛ لأنه إذا علم أن ناره تتعدى إلى القطن كان قاصداً إحراق القطن.

2. تفسير الرازي (ج 7، ص 146): ثم قال تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} وفيه مسألتان: المسألة الأولى: قوله: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} معناه ولا تفسدوا شيئاً في الأرض، فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل وبقطع الأعضاء، وإفساد الأموال بالغصب والسرقة ووجوه الخيل، وإفساد الأديان بالكفر والبدعة، وإفساد الأنساب بسبب الإقدام على الزنا واللواطه وسبب القذف، وإفساد العقول بسبب شرب المسكرات، وذلك لأن المصالح المعتبرة في الدنيا هي هذه الخمسة: النفوس والأموال والأنساب والأديان والعقول. فقوله: {وَلَا تُفْسِدُوا} منع عن إدخال ماهية الإفساد في الوجود، والمنع من إدخال الماهية في الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه وأصنافه، فيتناول المنع من الإفساد في هذه الأقسام الخمسة، وأما قوله: {بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} فيحتمل أن يكون المراد بعد أن أصلح خلقها على الوجه المطابق لمنافع الخلق والموافق لمصالح المكلفين، ويحتمل أن يكون المراد بعد إصلاح الأرض بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب كأنه تعالى قال: لما أصلحت مصالح الأرض بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب وتفصيل الشرائع فكونوا منقادين لها، ولا تقدموا على تكذيب الرسل وإنكار الكتب والتمرد عن قبول الشرائع، فإن ذلك يقتضي وقوع الهرج والمرج في الأرض، فيحصل الإفساد بعد الإصلاح، وذلك مستكره في بداهة العقول.

**REKOMENDASI
KONGRES ULAMA PEREMPUAN
INDONESIA**



Dari kiri: Ibu Hj. Ninik Rahayu (Sekretaris Panitia KUPI), Menteri Agama RI, Ibu GKR Hemas, Ibu Nyai Hj. Badiryah Fayyumi (Ketua Pengarah KUPI) di panggung Penutupan Kongres (27/042017).



Salah satu peserta sedang memberi tanggapan di Seminar Nasional di hari kedua Kongres Ulama Perempuan Indonesia (26/042017).

C. REKOMENDASI

KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

Dari seluruh rangkaian kegiatan yang diadakan, baik sebelum maupun saat pelaksanaan Kongres, dengan memperhatikan suara-suara yang disampaikan, ide dan gagasan yang dilontarkan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan jawaban-jawaban yang disimpulkan, baik dari peserta, pengamat, maupun narasumber, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengeluarkan catatan-catatan sebagai rekomendasi bagi para pihak untuk bisa mengimplementasikan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Rekomendasi terdiri dari dua: umum dan tematik. Rekomendasi umum adalah catatan umum atas seluruh isu keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Rekomendasi ini telah dibacakan di panggung penutupan Kongres, pada 27 April 2017, oleh Ibu Nyai Hj. Fatmawati Hilal dari Makasar.

Rekomendasi tematik adalah catatan-catatan akhir yang dihasilkan dari diskusi paralel sembilan tema Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang ditujukan pada individu, kelompok masyarakat tertentu, institusi tertentu, atau pemerintah. Sembilan isu yang dimaksud adalah [1] pendidikan keulamaan perempuan, [2] respons pesantren terhadap keulamaan perempuan, [3] kekerasan seksual, [4] pernikahan usia anak, [5] buruh migran, [6] radikalisme agama, [7] pembangunan desa, [8] krisis dan konflik kemanusiaan, dan [9] perusakan alam. Diskusi ini diselenggarakan pada hari kedua Kongres, Rabu 26 April 2017, jam 13.30-16.30, di kelas-kelas Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy, Babakan Ciwaringin Cirebon. Para peserta dan pengamat Kongres dibagi sesuai dengan minat masing-masing untuk mengikuti salah satu dari sembilan tema yang ada.

1. Rekomendasi Umum

Untuk memperteguh nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang diselenggarakan pada 25-27 April 2017 M (28-30 Rajab 1438 H) di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy, merekomendasikan kepada para pihak untuk melakukan hal-hal berikut ini:

A. Untuk ulama perempuan:

- 1) Memegang dan menyebarluaskan pemahaman keislaman yang berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan, yang menjiwai Islam Nusantara yang *wasathiyah* dan berkemajuan, serta menolak segala pemahaman yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Mengintegrasikan keyakinan dan praktik keagamaan dengan perspektif keadilan hakiki dalam relasi laki-laki dan perempuan, yang

memperhatikan pengalaman hidup perempuan dan kelompok rentan lainnya.

- 3) Membuka ruang-ruang akses yang dapat meneguhkan eksistensi, peran, dan kiprah keulamaan perempuan, serta menghidupkan rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi perempuan, di samping tempat ritual sehari-hari.
- 4) Merespons masalah sosial, khususnya persoalan perempuan, anak dan kelompok rentan, dengan memberikan saran dan pertimbangan keagamaan berperspektif korban, yang meneguhkan prinsip keadilan, kebenaran, dan pemulihan.
- 5) Mendorong lahirnya pendampingan dan penanganan korban berbasis pesantren atau komunitas keagamaan yang bersinergi dengan institusi dan lembaga terkait untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dan akses keadilan bagi korban.

B. Untuk organisasi kemasyarakatan:

- 1) Mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam seluruh upaya pengkaderan.
- 2) Memastikan pemimpin dan kader organisasi menyebarluaskan pesan yang bernuansa persatuan, persaudaraan, perdamaian, kesetaraan, dan antidiskriminasi.
- 3) Secara khusus, Alimat, Rahima dan Fahmina bersama dengan mitra-mitranya perlu merawat, memperluas, dan memperkokoh keulamaan perempuan agar senantiasa relevan bagi peneguhan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

C. Untuk masyarakat:

- 1) Mengamalkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam lingkup keluarga maupun masyarakat; serta mewaspadaikan segala paham keagamaan dan organisasi sosial yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Mengambil langkah nyata untuk mencegah perlakuan tidak adil, termasuk segala bentuk kekerasan dan diskriminasi di lingkungannya.
- 3) Berpartisipasi dalam upaya pendampingan korban kekerasan maupun diskriminasi serta upaya pemulihannya.

D. Untuk aparat penegak hukum:

- 1) Menindak tegas individu, organisasi, maupun korporasi yang melakukan kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi berbasis ras, gender, agama, dan golongan.
- 2) Menjamin akses keadilan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender, termasuk korban kekerasan seksual, pekerja migran perempuan, korban konflik agraria atau korban lainnya.

- 3) Memastikan seluruh unit kepolisian di tingkat pusat dan daerah serta desa memiliki UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) disertai sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.

E. Untuk parlemen:

- 1) Menghadirkan regulasi di level pusat dan daerah serta desa terkait dengan perlindungan korban kekerasan berbasis gender yang mencakup korban kekerasan seksual, pekerja migran/luar negeri dan kebijakan perlindungan bagi kelompok rentan lainnya.
- 2) Mendorong hadirnya anggaran berbasis gender untuk pemenuhan hak korban yang mencakup perlindungan, penanganan dan pemulihan korban baik di tingkat pusat maupun daerah serta desa.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah serta desa, mencakup anggaran maupun pelaksanaan kebijakan.
- 4) Melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan organisasi kemasyarakatan menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

F. Untuk pemerintah:

- 1) Mengintegrasikan seluruh regulasi dan kebijakan dengan hak asasi manusia yang mencakup hak asasi perempuan, hak asasi anak, hak disabilitas, hak ekonomi sosial budaya dan hak sipil dan politik, serta hak konstitusional lainnya.
- 2) Memastikan regulasi yang dikeluarkan dapat memberi perlindungan bagi pemenuhan hak korban, yang mencakup hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.
- 3) Menyediakan anggaran untuk perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender yang mencakup korban kekerasan seksual, pekerja migran, korban di wilayah konflik agraria dan kelompok rentan lainnya.
- 4) Memastikan perlindungan keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam untuk menjamin ketersediaan akses bagi masyarakat.
- 5) Memastikan hadirnya upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok rentan manapun di lembaga-lembaga pendidikan, baik formal, nonformal maupun informal.
- 6) Melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan organisasi kemasyarakatan menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan kemanusiaan.
- 7) Secara khusus, merekomendasikan Kementerian Agama untuk membangun *Ma'had Ali* untuk mencetak kader ulama perempuan yang berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan.

2. Rekomendasi Tematik

Berdasarkan pendalaman sembilan tema diskusi paralel dari berbagai aspek, baik pengetahuan, penafsiran teks dan konteks, data-data lapangan, kerentanan perempuan sebagai korban, maupun langkah-langkah preventif, penanggulangan dan pemulihan korban, bersama ini Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) melayangkan rekomendasi kepada para pihak, terutama ulama dan institusi keagamaan, sesuai dengan tema diskusi berikut ini:

1. Tema: Pendidikan Keulamaan Perempuan di Indonesia

- a. Mendorong semua elemen masyarakat, institusi sosial, dan pemerintah untuk ikut serta menyosialisasikan dan mengakui eksistensi ulama perempuan, serta mengapresiasi peran dan kiprah mereka di masyarakat.
- b. Meminta institusi penyelenggara pendidikan keislaman, institusi keulamaan, dan pemerintah untuk membuka ruang dan kesempatan seluas mungkin agar perempuan dapat mencapai pengetahuan dan peran keulamaan di berbagai tingkat.
- c. Meminta secara khusus kepada Kementerian Agama Republik Indonesia agar membuka Ma'had Aly, khusus untuk mencetak ulama perempuan, melalui pendidikan pesantren yang kuat dan kredibel.

2. Tema: Respons Pesantren terhadap Keulamaan Perempuan (Kasus Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon)

Merekomendasikan kepada para pihak yang memiliki perhatian terhadap pesantren dan isu keadilan relasi laki-laki dan perempuan, baik individu, institusi sosial, maupun pemerintah, agar melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Memetakan pesantren-pesantren yang terbuka dan siap mengembangkan perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.
- b. Mengidentifikasi, menuliskan, dan mempublikasikan profil nyai/ulama perempuan yang berbasis pesantren.
- c. Menyusun geneologi keilmuan pesantren (dan kurikulum pendidikan pesantren) yang ramah terhadap perspektif keadilan perempuan dan laki-laki.

3. Tema: Penghentian Kekerasan Seksual

- a. Mengingatkan kepada semua elemen masyarakat agar waspada terhadap segala bentuk kekerasan seksual yang biasanya menimpa pada kelompok rentan; seperti kelas sosial yang dianggap rendah, perempuan, dan anak.
- b. Menguatkan peran ulama, baik laki-laki maupun perempuan, agar mampu melakukan pencegahan kekerasan seksual termasuk dengan

mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan keagamaan, materi khutbah Jum'at, materi khutbah nikah, dan momen-momen keagamaan lainnya.

- c. Mendorong aparat penegak hukum agar benar-benar memberikan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak.
- d. Menuntut parlemen dan pemerintah agar mengeluarkan regulasi yang dapat melindungi masyarakat, terutama korban, secara komprehensif.

4. Tema: Perlindungan Anak dari Pernikahan

- a. Mengingatkan dan menegaskan kepada semua elemen masyarakat bahwa pernikahan anak sama sekali tidak membawa manfaat bagi anak. Sebaliknya, ia menimbulkan *madlarat* secara fisik, psikis, dan sosial.
- b. Menuntut pemerintah untuk mengevaluasi semua kebijakan yang menumbuh-suburkan pernikahan anak, seperti pariwisata, pemiskinan desa, lemahnya implementasi wajib belajar, dan yang lain.
- c. Mendorong para orang tua (terutama ayah, kakek, dan paman dari perempuan) untuk tidak menggunakan konsep wali mujbir sebagai basis pemaksaan anak perempuan untuk menikah. Karena konsep ini sejatinya untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak, bukan untuk menjerumuskan mereka pada kerusakan mental dan sosial.

5. Tema: Perlindungan Buruh Migran

Merekomendasikan kepada semua institusi sosial keagamaan, terutama ulama perempuan dan pesantren, untuk melindungi buruh migran, di antaranya dengan melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Melakukan kajian mendalam untuk memahami problem struktural yang dialami buruh migran perempuan.
- b. Mengeluarkan pandangan-pandangan keagamaan yang memberikan perlindungan terhadap hak kerja, hak migrasi, hak ekonomi, hak sosial, dan hak rasa aman dari segala bentuk kekerasan yang dimiliki buruh migran.
- c. Mencegah tindak kejahatan perdagangan manusia dan ikut melakukan pemulihan psikologis dan sosial bagi perempuan korban perdagangan manusia.
- d. Mengupayakan agar pesantren, atau institusi sosial keagamaan, dapat mengembangkan model pengasuhan alternatif untuk anak-anak buruh migran.

- e. Ikut mendorong pemerintah agar bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan bagi buruh migran, baik ketika masih di dalam negeri, di luar negeri, maupun ketika pulang kembali ke dalam negeri.
- f. Mendorong pemerintah agar bertanggungjawab memberikan pengakuan dan pemulihan anak-anak yatim dari perempuan korban perkosaan di luar negeri.

6. Tema: Pemberdayaan Perempuan untuk Pembangunan Desa yang Berkeadilan

Merekomendasikan kepada semua institusi sosial keagamaan, terutama ulama perempuan, untuk ikut aktif dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam kerja-kerja pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan desa yang berkeadilan, di antaranya dengan melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menegaskan dan menyosialisasikan kepada semua elemen masyarakat, bahwa kerja-kerja keulamaan tidak hanya urusan ibadah ritual dan ceramah keagamaan, tetapi meliputi segala upaya pemenuhan kebutuhan dasar perempuan, seperti akses terhadap sumber daya dan melepaskan mereka dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pemiskinan.
- b. Mengeluarkan pandangan-pandangan keagamaan yang menguatkan kerja-kerja pembangunan desa yang berkeadilan, sehingga mampu memberi motivasi psikologis dan spiritual bagi individu dan kelompok yang melakukan kerja-kerja pemberdayaan perempuan.
- c. Memasukkan kerja-kerja penguatan peran perempuan dalam pembangunan desa sebagai dakwah *bil haal* bagi ulama, dan kerja-kerja pengorganisasian perempuan sebagai dakwah *bil-lisaan* bagi mereka.
- d. Menghidupkan rumah ibadah tidak hanya sebagai tempat melakukan ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta berbagai pengalaman pemberdayaan dan penguatan.

7. Tema: Peran Perempuan dalam Menghadapi Radikalisme Agama Pencegahan:

- a. Ulama perempuan diharapkan memperbanyak produksi ilmu pengetahuan dan menyebarkan wacana kunci yang terkait dengan radikalisme dan hubungannya dengan opresi hak-hak perempuan dalam Islam, misalnya arti kata jihad, jilbab, poligami, pemimpin rumah tangga, perempuan dan bela negara dan sebagainya.
- b. Institusi sekolah atau pesantren wajib mengintegrasikan pendidikan kebangsaan untuk mendukung *character building* siswa yang lebih inklusif dan memiliki integritas tinggi pada Indonesia.

- c. Organisasi massa, seperti NU, perlu menalar kembali keberadaan Aswaja dengan mengkontekstualisasikan pada realitas politik praktis yang mudah menyeret pengikut NU pada “berpikir instant”, agar upaya revitalisasi Aswaja benar-benar mampu menjadi benteng antiradikalisasi di dalam keluarga maupun masyarakat.
- d. Sekolah dan pesantren perlu mendorong lingkungan berpikir kritis bagi pelajar-pelajar untuk membuka wawasan keislaman dan keindonesiaan yang cocok dengan konteks masyarakat yang plural di Indonesia.
- e. Para tokoh agama terlibat dalam pengembalian media-media dakwah, seperti masjid, musholla, majlis ta’lim untuk melakukan dakwah yang ramah, toleran, dan mendukung nilai-nilai keadilan gender.
- f. Ulama perempuan mendorong pemerintah untuk melakukan monitoring terhadap pesantren-pesantren yang terindikasi menyebarkan paham radikalisme; dan jika tidak bisa diperingati oleh pemerintah, maka wajib dilakukan penutupan.

Perlindungan:

- a. Mendorong kepada pihak-pihak terkait (MUI, Kepolisian, Presiden, Kementerian Agama, dll) untuk merespons persoalan radikalisme secara lebih komprehensif, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggar hak-hak kaum minoritas.
- b. Kepolisian Republik Indonesia wajib menegakkan aturan hukum tentang ujaran kebencian (*hate speech*) yang menyebar di rumah ibadah, ceramah-ceramah keagamaan, dan berbagai media dakwah, karena berpotensi memecahbelah bangsa.
- c. Pemerintah terkait (Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) untuk memberikan dukungan jangka panjang pada perempuan dan anak korban radikalsime dengan menggunakan pendekatan *disengagement* terhadap kelompok radikal.
- d. Pemerintah dan tokoh agama menghimbau kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan *bullying*, stigmatisasi dan diskriminasi kepada keluarga mantan teroris, tetapi sebaliknya mencegah penyebaran radikalisme terjadi dari keluarga mantan teroris.

Pemberdayaan:

- a. BNPT bekerjasama dengan pesantren moderat untuk menjalankan program deradikalisasi berbasis pesantren, di mana mantan teroris dan keluarganya difasilitasi proses menemukan kembali Islam

rahmatan lil 'aalamiin dan rasa kebangsaan yang kuat pada Indonesia.

- b. BNPT bekerjasama dengan pesantren moderat untuk membuat program khusus *disengagement* anak-anak keluarga mantan teroris untuk belajar hapalan al-Qur'an beserta maknanya, dan fondasi kebangsaan yang kukuh, agar anak-anak mantan teroris tidak kembali pada kelompok radikal.
- c. BNPT bekerjasama dengan pesantren moderat mengembangkan program-program *entrepreneurship* di pesantren yang membuka keterlibatan keluarga mantan teroris di dalamnya, sehingga monitoring intensif perkembangan mereka bisa dilakukan sambil melakukan pendidikan publik tentang bahaya radikalisme.

8. Tema: Peran dan Strategi Ulama Perempuan dalam Merespons Krisis dan Konflik Kemanusiaan

- a. Mendorong para ulama, baik laki-laki maupun perempuan, untuk merekonstruksi konsep jihad sebagai kerja-kerja peradaban dan kemanusiaan, sementara jihad yang berarti *qitaal* atau peperangan hanya dalam konteks pertahanan diri.
- b. Memperkuat segala upaya deteksi dini konflik-konflik berbasis agama, keyakinan, dan ajaran.
- c. Ulama perempuan terlibat dalam kerja-kerja penyadaran untuk toleransi dan perdamaian, termasuk dengan menciptakan kurikulum pendidikan keagamaan yang mengusung perdamaian.
- d. Memperkuat dan menyosialisasikan pengetahuan dan pengalaman Islam Nusantara yang berkemajuan untuk memperkuat tali persaudaraan sebangsa dan se-Tanah Air antar warga negara yang berbeda agama, ras, dan golongan.
- e. Dalam situasi konflik, mendahulukan perlindungan kelompok rentan; seperti perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan anak-anak yang dinikahkan.

9. Tema: Peran Ulama dalam Penyelesaian Ketimpangan Sosial dan Kerusakan Lingkungan

- a. Mengusulkan untuk menambah konsep persaudaraan antarmakhluk (*ukhuwwah makhluuqiyah*) untuk menegaskan pentingnya keserasian dan keseimbangan antarmakhluk Allah SWT, baik air, udara, tanah, flora, fauna, dan seluruh isinya, di samping trilogi *ukhuwwah* yang selama ini kita kenal, yakni; *ukhuwwah Islaamiyyah* (persaudaraan sesama Islam), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan sebangsa dan se-Tanah Air), dan *ukhuwwah basyariyyah* (persaudaraan sesama manusia). Konsep *ukhuwwah makhluuqiyah* untuk menegaskan perubahan paradigma dan sikap kita terhadap alam. Kita harus

memandang posisi yang setara dan sejajar antara alam dengan manusia. Alam dan manusia adalah saudara yang saling membutuhkan. Alam itu ibarat tubuh kita. Apabila alam dirusak dan dieksploitasi, maka kita juga ikut sakit dan menderita. Alam tidak untuk dirusak dan dieksploitasi, melainkan untuk dilestarikan dan dijaga keseimbangannya agar tetap menjadi sumber penghidupan dan kehidupan semesta.

- b. Mendorong para ulama untuk merumuskan dan menyosialisasikan *fiqhul bii'ah* (fiqh lingkungan hidup) sebagai bagian dari kitab fiqh yang diajarkan di pesantren, madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi.
- c. Mendorong para ulama untuk menyosialisasikan fatwa haram bagi pelaku perusakan alam dan penggunaan hasil perusakan alam.
- d. Mendorong institusi pendidikan untuk mengintegrasikan *fiqhul bii'ah* ke dalam kurikulum pendidikan agama (Islam), dan mengontrol pembiasaan hidup sehat, bersih, dan bertanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Mendorong komunitas agama, terutama pesantren, untuk merintis dan membangun gerakan penyelamatan dan pemulihan alam berbasis agama.
- f. Negara (parlemen dan pemerintah) harus mengevaluasi dan merevisi seluruh perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan yang memungkinkan terjadinya perusakan lingkungan dan alam.
- g. Pemerintah harus bertindak tegas tanpa diskriminasi untuk menghukum perusak alam dengan hukuman yg berat, terutama korporasi.

KALIMAT PENUTUP MENTERI AGAMA RI

Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Bismillaah, walhamdulillaah, walhamdulillaah, tsumma alhamdulillaah, wa ash-shalaatu wassalaamu 'alaa Rasuulillaah sayyidinaa Muhammadin ibni 'Abdillaah wa 'alaa aalihi wa ashhaabihi wa man waalah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah.

Yang saya muliakan para 'alim, para 'ulama, para *masyaayikh*, yang hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini, *wa bil khusus* kepada KH. Husein Muhammad. Yang saya hormati Hj. Masthuroh Hannah, Ibu Nyai Masriyah Amva, para Nyai, tentu mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu per satu, seluruh peserta konferensi atau Kongres Ulama Perempuan Indonesia, hadirin sekalian yang berbahagia.

Sejujurnya, saya merasa Kongres ini luar biasa. Tidak hanya substansi yang dikaji, yang tadi kita simak bersama, hasil dan rekomendasi yang dilahirkan dari Kongres ini, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah prosesnya. Karena, saya mendengar, saya banyak menerima laporan, ini sepenuhnya inisiatif dari masyarakat, dari kaum perempuan itu sendiri, lalu kemudian mereka berupaya untuk membuat suatu kongres ulama perempuan yang untuk pertama kalinya di dunia diselenggarakan di Cirebon ini. Oleh karenanya, sebagai Menteri Agama, saya ingin menghaturkan terima kasih yang tiada terhingga, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, kepada penggagas, para inisiator, para pemrakarsa, dan tentu seluruh panitia yang ada di hadapan kita semua ini, dan semua peserta yang telah melahirkan rumusan yang mudah-mudahan akan meningkatkan tidak hanya kaum perempuan itu sendiri, tapi peradaban kita di Indonesia dan di dunia ini. Setidaknya, saya mencatat tiga hal makna strategis dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia kali ini:

Pertama, kongres ini telah berhasil memperjuangkan keadilan melalui kesadaran peran dan relasi hubungan laki-laki dan perempuan. Ini adalah isu yang senantiasa dan bahkan menurut hemat saya, ke depan, saat ini dan ke depan, mungkin memiliki tingkat urgensi dan relevansi yang semakin tinggi. Jadi, memperjuangkan keadilan melalui kesadaran peran dan relasi perempuan dan laki-laki, dan terkadang bahkan sering kali ayat-ayat suci. Karena, satu dan lain hal karena pemahaman kita yang tentu terbatas, langsung maupun tidak langsung ikut memengaruhi aspek ini, dan karenanya kongres ini memiliki peran yang sangat penting untuk bagaimana keadilan relasi ini senantiasa terus diperjuangkan.

Yang kedua, dalam kacamata saya tentu yang terbatas, Kongres ini juga telah mampu melakukan tidak hanya rekognisi, pengakuan, tapi juga revitalisasi terhadap peran ulama-ulama perempuan sejak zaman Siti 'Aisyah istri Rasulullah sampai terus di Indonesia ini. Jadi pengakuan, juga revitalisasi terhadap peran-peran ulama perempuan kita, dan, yang tidak kalah pentingnya, adalah membangun jaringan, karena dengan—tadi saya sangat terkesima—peserta dari Banjarmasin, dari Batam, dari seluruh wilayah Nusantara, sehingga jaringan ulama perempuan ini, dengan Kongres ini bisa terbangun dan bisa terus dikembangkan.

Yang ketiga, dalam kacamata saya, Kongres ini telah berhasil meneguhkan sekaligus menegaskan bahwa moderasi Islam itu harus senantiasa kita kedepankan. Islam yang moderat, Islam yang *rahmatan lil 'aalamiin*, Islam yang tidak menyudutkan posisi kedudukan perempuan, Islam yang menebarkan kemaslahatan bagi sesama. Dan sekali lagi, isu ini semakin relevan, dan ulama perempuan telah mengambil posisinya yang amat strategis melalui Kongres ini dengan menghadirkan isu-isu moderasi Islam, sehingga peradaban dunia di mana nilai-nilai Islam diharapkan bisa memberikan kontribusi dan sumbangsuhnya tetap mampu kita jaga, kita pelihara, kita rawat bersama dan kita kembangkan di masa-masa mendatang.

Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, sebagai respons terhadap rekomendasi [KUPI yang dibacakan] tadi. Pertama, terkait dengan regulasi Undang-Undang Perkawinan kita. *Judicial review* yang pernah diajukan, ternyata ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu keinginan kita untuk mengubah regulasi batasan minimal perempuan usia 16 tahun menjadi 18 tahun, itu ternyata oleh Mahkamah Konstitusi ditolak. Setelah saya mencoba mencari tahu ke sejumlah hakim konstitusi yang memutus *judicial review* itu saya mendapatkan jawaban bahwa, ya karena ini, menurut mereka, tentu kita bisa setuju atau tidak, menurut mereka karena ini menjadi kewenangan legislatif, jadi bukan *judicial*, bukan, karena khawatir ketika itu dipenuhi, 18 tahun dipatok oleh Mahkamah Konstitusi, maka ketika ada kebutuhan meningkatkan lagi usia itu menjadi 19 mungkin, 20, 21 dan seterusnya, tidak akan bisa dilakukan lagi. Mereka mengatakan, biarlah ini menjadi kewenangan para legislator kita untuk melakukan *review*.

Jadi, pendekatannya bukan *judicial review*, tapi *legislative review*. Oleh karenanya, karena pemerintah juga punya hak untuk melakukan *legislative review*, tidak hanya DPR saja, maka saya secepatnya nanti akan berkomunikasi dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk melakukan *review* ini, dan mohon kongres ulama perempuan bisa memberikan rumusan yang lebih kongkrit, karena ini *kan*, tentu tidak harga mati 18 tahun, ada *istisnaa'* tadi, istilahnya tadi itu. Dalam kasus-kasus tertentu itu juga harus diakomodasi, karena hal-hal yang menuntut seperti itu.

Yang kedua, tentang *Ma'had Ali*. Kami tentu Kementerian Agama membuka diri untuk adanya *Ma'had Ali* khusus perempuan dalam upaya memperbanyak ulama-ulama perempuan kita. Saat ini, sudah ada 13 *Ma'had Ali*. Salah satunya di Babakan Ciwaringin juga, yaitu *Ma'had Ali* yang khusus *takhashush* tentang fiqh dan ushul fiqh, dan kalau kemudian perempuan secara khusus juga memerlukan hal itu, tentu dengan senang hati kami membuka diri untuk mempersiapkan. Tidak hanya kurikulumnya, tapi segala sesuatu terkait dengan pendirian *Ma'had Ali*. Demikian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat, mudah-mudahan Kongres ini betul-betul membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kita semua.

*Wabillaahit taufiiq wal hidayah, wallaahul muwaffiq ilaa aqwamith thariiq,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Cirebon, 27 April 2017

*) *Kalimat Penutup ini adalah bentuk transkrip dari sambutan tanpa teks Bapak Menteri Agama RI yang disampaikan saat acara penutupan KUPI di Pondok Pesantren Kebon Jambu, 27 April 2017.*

P E N U T U P



Delegasi Pengamat dari Pakistan sedang memberikan tanggapan pada Diskusi Paralel tentang Radikalisme Agama di hari kedua Kongres Ulama Perempuan Indonesia (26/04/2017)



Tokoh senior, Ibu Saparina Sadli dan Ibu Sjamsiyah Ahmad hadir penuh waktu sebagai pengamat dalam tiga hari Kongres Ulama Perempuan Indonesia

V. PENUTUP

Dokumen Proses dan Hasil KUPI ini, sebagaimana sudah digambarkan, bercerita tentang proses bagaimana keyakinan pada nilai kerjasama dan prinsip kesalingan menjadi bagian integral dari seluruh kegiatan dari awal hingga akhir. Dokumen ini dapat dirujuk para pihak untuk mengetahui lebih dalam tentang visi misi KUPI, tujuan, output, karakter kerja, para penyelenggara, jaringan kelembagaan dan komunitas, serta para peserta yang hadir. Dokumen ini juga merupakan rujukan valid tentang hasil dan rekomendasi KUPI, dan selanjutnya menjadi basis tindak lanjut KUPI, baik tindak lanjut atas hasil maupun dalam bentuk penyelenggaraan KUPI ke depan. Isi dari dokumen ini bisa dikaji dan disampaikan oleh siapa pun untuk kepentingan pendidikan publik baik formal maupun informal, di institusi-institusi maupun komunitas-komunitas, dan sekaligus juga materi advokasi hukum dan kebijakan. Rekomendasi-rekomendasi KUPI juga bisa ditindaklanjuti oleh peserta dan siapa pun yang sevisi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bahkan sangat diharapkan inisiatif tindak lanjut itu datang dari peserta dan pihak-pihak lain yang memiliki visi dan misi yang sama.

Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa KUPI bukanlah organisasi yang memiliki struktur permanen, melainkan sebuah kegiatan yang memiliki seperangkat nilai dan prinsip dalam proses penyelenggaraannya dan berorientasi gerakan. Kegiatan ini diselenggarakan tiga lembaga (Alimat, Rahima dan Fahmina) yang telah lama bersinergi dalam kerja-kerja berbasis perspektif kesetaraan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Karena itu, segala bentuk kerja sama ke depan bisa melalui salah satu dari tiga lembaga ini. Penyelenggaraan Kongres sejenis ke depan, misalnya, hanya bisa dilakukan melalui kerjasama dan atas supervisi tiga lembaga ini. Hal ini untuk memastikan visi, misi, nilai, perspektif, dan karakter kerja KUPI bisa dipastikan mengejawantah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan berikutnya yang sejenis. Sebagaimana tiga lembaga ini bekerjasama dengan berbagai lembaga lain, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan terkait visi dan misi KUPI ke depan membuka kemungkinan kerja sama dengan berbagai lembaga dan komunitas lebih banyak lagi.

Dari dokumen ini, beberapa hal yang mungkin bisa dikerjakan ke depan, terutama melalui kerjasama kolektif antar individu, lembaga, maupun komunitas yang meyakini visi dan misi KUPI, adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran perspektif keimanan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang terekam dalam Ikrar Kebon Jambu tentang keulamaan perempuan sebagai pondasi seluruh kerja-kerja individu dan masyarakat, baik sebagai bagian dari umat Islam maupun sebagai warga Bangsa Indonesia. Penyebaran bisa dilakukan melalui ceramah-ceramah agama dengan media konvensional dan teknologi media sosial, melalui pendidikan formal dan informal, kajian, diskusi dan seminar-seminar.

2. Identifikasi tokoh-tokoh ulama perempuan di berbagai komunitas, baik masa lalu maupun sekarang, dan apresiasi kiprah dan kerja sosial mereka. Identifikasi dan apresiasi ini, dalam pandangan KUPI, adalah merupakan panggilan keimanan dan keniscayaan untuk perimbangan sejarah Islam Indonesia. Bagi kalangan akademis, terutama dari Perguruan Tinggi Islam, negeri dan swasta, atau lembaga-lembaga kajian keislaman, bisa dilakukan dengan mengalokasikan sumberdaya dan dana untuk penelitian ulama-ulama perempuan dari berbagai pelosok Indonesia.
3. Menggunakan perspektif keadilan hakiki yang ditawarkan KUPI sebagai metodologi dalam melakukan analisis, kajian, dan penafsiran ulang teks-teks sumber dan realitas sosial, terutama teks-teks Islam yang berkaitan dengan kehidupan perempuan dan anak. Penggunaan perspektif ini bisa dilakukan dalam kajian-kajian individu atau kelompok, penelitian, penulisan tugas-tugas perkuliahan, pelatihan-pelatihan metodologi, terutama workshop-workshop akademik tentang keislaman.
4. Mempraktikkan model sidang Musyawarah Keagamaan yang digagas KUPI di berbagai level daerah dan komunitas. Sebagaimana disebutkan di dokumen ini, sidang Musyawarah ini, meniscayakan kohesi teks dan realitas yang direpresentasikan dalam berbagai hal; di antaranya pertemuan dan kerjasama antara mereka yang menguasai pemahaman teks dengan yang menguasai pemahaman realitas; perujukan pada *nash* al-Qur'an dan Hadits serta *Aqwaalul* Ulama dan Konstitusi; dan perumusan hasil dengan struktur *tashawwur* (deskripsi), *adillah* (sumber-sumber), *istidlal* (analisis), sikap dan pandangan keagamaan, *maraji'* (referensi), dan *marafiq* (lampiran). Sidang-sidang ini, terutama bisa dilakukan untuk isu-isu yang belum dibahas saat Kongres.
5. Mendalami argumentasi keagamaan dan analisis sosial mengenai sikap dan keagamaan KUPI yang diputuskan terkait tiga tema: kekerasan seksual, pernikahan anak, dan perusakan alam. Ini diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif di satu sisi dan untuk memperkuat argumentasi di sisi yang lain. Pendalaman ini bisa dilakukan dengan kajian individu dan kelompok, diskusi-diskusi, serta penulisan-penulisan ilmiah, dengan melibatkan lembaga-lembaga akademik keislaman, baik pesantren maupun perguruan-perguruan tinggi Islam di Indonesia dan mancanegara.
6. Melakukan kerja-kerja penguatan kapasitas ulama perempuan di berbagai level, baik di komunitas, pesantren, perguruan tinggi, maupun yang lain. Respon Menteri Agama RI, Bapak H. Lukman Hakim Saefuddin, di acara penutupan, yang bersedia mendirikan Ma'had Aly, khusus penguatan ulama perempuan dengan perspektif KUPI, harus didukung berbagai elemen untuk segera diwujudkan dan dikawal agar bisa melahirkan ulama-ulama yang bisa mengimplementasikan visi dan misi KUPI. Penguatan kapasitas ulama perempuan, terutama yang ada di

jaringan KUPI, juga dilakukan agar mereka mampu mengimplementasikan visi, misi, dan poin-poin rekomendasi KUPI.

7. Melakukan kerja-kerja penyadaran dan pendidikan publik serta advokasi kebijakan terkait sembilan tema yang didiskusikan selama Kongres. Poin-poin yang sudah dirumuskan dalam Rekomendasi Umum dan Tematik bisa menjadi bahan awal untuk menyusun materi-materi penyadaran dan advokasi kebijakan. Keinginan Menteri Agama RI, yang disampaikan saat acara penutupan KUPI, untuk menaikkan usia menikah perempuan, sebagai respon atas rekomendasi KUPI, harus segera disambut para pihak, terutama jaringan individu, lembaga, dan komunitas yang hadir di KUPI.

Ketujuh poin ini bisa menjadi peta program dan kegiatan sebagai tindak lanjut hasil-hasil KUPI bagi tiga lembaga penyelenggara, lembaga-lembaga lain yang sudah ikut bekerjasama, para peserta dan pengamat yang datang hadir, atau individu dan lembaga manapun yang memiliki visi dan misi yang sama. Peta ini juga bisa menjadi bahan awal pembicaraan mengenai kemungkinan kerjasama yang akan dibangun pihak penyelenggara KUPI dengan beberapa instansi pemerintah dan lembaga-lembaga swasta yang ingin merespon hasil-hasil KUPI.

Demikian dokumen resmi ini kami terbitkan. Kami berharap, melalui dokumen ini, KUPI dapat memberi inspirasi bagi segenap masyarakat dalam membumikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan di bumi pertiwi ini. Secara lebih khusus, kami juga berharap, penyelenggaraan KUPI menjadi bagian dari upaya bersama seluruh komponen bangsa dan penduduk dunia dalam mewujudkan keadilan sosial, terutama dalam relasi laki-laki dan perempuan. Amin.

LAMPIRAN



KH Helmi Ali sedang berbagi pandangannya mengenai fiqh lingkungan dalam Diskusi Paralel Perusakan Alam di hari kedua Kongres (26/04/2017).



Keceriaan yang membuncah dari perwakilan Pesantren Kebon Jambu, tamu undangan, perwakilan panitia pelaksana dari seluruh divisi, dan perwakilan peserta di panggung Penutupan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (27/04/2017)

Term of Reference
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

***“Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai Keislaman,
Kebangsaan, dan Kemanusiaan”***

Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Cirebon
25-27 APRIL 2017 M (28-30 RAJAB 1438 H)

Latar Belakang Pemikiran

Sejarah Islam mencatat bahwa ulama perempuan telah menjadi bagian dari setiap perkembangan peradaban Islam. Secara teologis, hal ini berawal dari sikap Nabi SAW yang menghormati perempuan dan memberi jalan kebebasan bagi mereka (Abu Shuqqa, 1999). Tetapi, tradisi keulaman perempuan di dunia Islam, termasuk Indonesia, tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana sikap Nabi SAW menghormati perempuan melainkan oleh konteks geo-politik, budaya dan proses asimilasi Islam dengan budaya lokal. Islam Nusantara, adalah Islam yang dalam kehidupan sosial budayanya terbuka kepada peranan perempuan untuk beraktivitas di ruang publik. Di masa lampau dalam budaya kehidupan bertani dan berdagang, nyaris tidak terjadi pemisahan ruang bagi mereka, dan ini jelas berbeda dengan tradisi di Arab atau negara-negara berpenduduk Muslim lain atau di negara berbasis Islam seperti Pakistan, Bangladesh dan beberapa negara Sub –Sahara di Afrika.

Kehidupan sosial yang terbuka ini juga memberi inspirasi yang berbeda dalam cara para ulama memberi ruang kepada perempuan. Ulama penafsir klasik corak tekstualis memberi batasan ketat sebagaimana terbaca dari sumber-sumber bacaan atau konteks lokalitas dunia Arab di masa lampau. Sementara ulama yang lahir di dunia Islam di luar dunia Arab seperti Spanyol, Bagdad, Turki, Iran, India, negara-negara Asia Tengah, atau yang melakukan perantauan ke kota-kota di mana warganya lebih majemuk dan tercerahkan, melahirkan pandangan-pandangan yang memberi ruang lebih kondusif dalam melahirkan ulama-ulama perempuan.

Sebagian besar dunia Islam pernah mengalami masa kejayaan, dan menyumbang dunia peradaban. Dalam era itu perempuan juga menikmati peran sosial dan politiknya yang luas. Mereka dibenarkan secara hukum untuk memimpin, bahkan di Aceh telah melahirkan dua sultanah mencakup dua abad. Mengiringi keruntuhan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, negara-negara Muslim di seluruh dunia memasuki masa kolonial yang meninggalkan penderitaan budaya yang tidak kecil. Salah satu mekanisme psikologis dalam menghadapi jajahan Barat itu adalah menguatnya tradisi fiqh klasik yang memberi batas sangat ketat kepada ruang gerak perempuan dan mengukuhkan subordinasi perempuan atas nama perlindungan.

Namun begitu, dalam konteks Islam Indonesia, keberadaan ulama perempuan Indonesia di sepanjang zaman merupakan ciri sekaligus pembeda paling nyata dari wajah Islam Indonesia dibandingkan negara-negara

berpenduduk Muslim lainnya (Andree Feillard, 1990). Kehadiran perempuan berperan penting dalam dua kelembagaan yang juga menjadi ciri khas sekaligus memastikan Islam Indonesia berakar pada tradisi pengorganisasian: adanya organisasi sipil seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang membentuk dan dibentuk oleh jaringan ulama, serta kiprah penting mereka di dunia pendidikan yang mandiri dari pengaruh negara yaitu pesantren. Dan ini berlangsung sejak masa kolonial hingga di era reformasi dengan gambaran pasang surut dinamika hubungan mereka dengan negara.

Namun sebegitu jauh, penggambaran atau narasi penelitian tentang kiprah ulama perempuan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia teramat kecil. Ini jelas akibat metode dan studi sejarah itu sendiri yang bias gender. Kehadiran dan peran penting ulama perempuan jarang sekali ditulis secara seimbang dan tepat. Dalam kajian yang sangat komprehensif dan dianggap *master piece* tentang sejarah gerakan modernis Islam di Indonesia (Deliar Noer, 1988) sekalipun, peran ulama perempuan tidak tergambarkan secara utuh. Penggambaran tentang peranan perempuan secara umum hanya dikaitkan dalam organisasi sayap seperti Aisyiyah dan Muslimat. Dua nama yang disebutkan sebagai tokoh hanya Nyi Walidah (Nyai Ahmad Dahlan) yang kemudian dikenal sebagai pendiri Aisyiyah, dan Rahman El-Yunusiyah tokoh pendidikan Diniyah Putri Padang Panjang.

Pasang surut keterlibatan perempuan atau ulama perempuan dalam gerakan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keadaan budaya, situasi gerakan politik dan bagaimana hubungan-hubungan jaringan ulama Nusantara dengan dunia luar. Lahirnya ulama perempuan di Sumatera Barat seperti Rahmah El Yunusiah adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan adat yang membatasi akses pendidikan anak perempuan bukan dari golongan bangsawan. Rahmah El Yunusiah kemudian mengambil jalan pendidikan kelas (bukan ala surau) bagi kaum perempuan corak moderen sebagai pengaruh dari model pendidikan di Mesir. Perkembangan situasi perempuan Muslim di Minang cukup berbeda dengan situasi di Jawa. Baru pada tahun 1920 beberapa perempuan putri kyai diperkenankan untuk ikut “nyantri” di pondok, meskipun di kota-kota seperti di Yogyakarta, KH Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah dan Aisyiyah, telah merintis pendidikan kaum perempuan “Sopo Tresno” di tahun 1917 (Kunto Wijoyo, 1992).

Namun begitu, perlakuan diskriminatif tidak dengan sendirinya terkikis dengan terlibatnya perempuan di lembaga pendidikan. Dilihat dari kurikulumnya terdapat perlakuan bias gender dalam pelaksanaan pendidikan di pesantren. Ilmu *alat* (bahasa) yang menjadi basis keulaman ternyata lebih ditekankan bagi santri lelaki (Andree Feillard, 1999). Padahal, perempuan jelas membutuhkan ilmu bahasa untuk menulis kitab kuning sebagaimana kyai lelaki. Dan nyatanya kitab yang ditulis oleh perempuan, meski terbatas, lebih ramah kepada tubuh perempuan (van Bruinessen, 1994). Dimasa pergerakan, organisasi perempuan Islam mengalami pasang surut. Persaingan antara kaum nasionalis kiri dan agama memicu organisasi perempuan Islam turut untuk

mempersoalkan hal-hal yang menjadi persoalan penting bagi kalangan feminis di dunia internasional di era kolonial seperti isu *trafficking*, perkawinan anak, dan poligami (Marcoes, 1992).

Sudah sangat jelas, dunia pendidikan merupakan sarana paling penting dalam menciptakan ulama perempuan. Didirikannya perguruan tinggi Islam yang terbuka bagi perempuan mempercepat proses pembentukan itu, meskipun istilah ulama juga terkait dengan pengakuan dan legitimasi sosial politik bukan hanya keilmuan. Tahun 1956, terobosan telah dibuat oleh Kyai Wahid Hasyim yang membuka kesempatan bagi santri putri untuk masuk ke Fakultas Syariah. Konsekuensi logis dari itu perempuan dapat menjadi hakim agama sesuatu yang terlarang bagi perempuan di dunia Islam lain. Menjadi hakim agama menuntut kemampuan ilmu agama menyerupai ulama untuk melahirkan dalam keputusannya. (Abdurrahman Wahid, dalam Marcoes, 1992).

Di era Orde Baru ulama perempuan semakin sulit untuk mandiri karena mereka sulit melepaskan dari dari kooptasi negara. Ulama perempuan diakui karena peran politiknya dan dukungannya kepada pemerintah. Mereka menjadi pelaksana program program pembangunan seperti program KB dan kesehatan atau pendidikan (Marcoes, 1992, Hafidz, 1992). Namun di era ini juga terjadi konvergensi yang menghubungkan kalangan aktivis perempuan Islam berbasis pesantren dengan aktivis perempuan yang mengusung ideologi keadilan bagi perempuan dari kelompok non-religius basis atau sekuler. Ini merupakan perkembangan penting yang tak ditemukan di negara lain dalam melahirkan ulama perempuan (Wajdi, 2010, Eka Sri Mulyani 2004).

Penelitian Migunani (2017) tentang Aksi Kolektif Perempuan yang diinisiasi atau didorong oleh mitra program MAMPU memperlihatkan bahwa di tingkat komunitas saat ini ada tiga kelompok kepemimpinan perempuan yang bekerja di akar rumput. Mereka adalah Aksi Kolektif Perempuan (AKP) yang didampingi LSM/CSO, pimpinan majelis taklim/ibu nyai/ulama perempuan lokal dan PKK. Pimpinan majelis taklim yang juga berperan sebagai ulama lokal pada dasarnya memberi di tingkat komunitas. Mereka memiliki keunggulan karena keterikatannya yang intens dengan perempuan di akar rumput. Namun pengajarannya jarang atau bahkan tidak untuk menumbuhkan kesadaran kritis tentang hak-hak perempuan, dan itu berbeda dengan kepemimpinan AKP lokal yang mengalami proses pendidikan kritis dari LSM perempuan sehingga mereka mengenal gagasan-gagasan kesetaraan dan keadilan gender. Penelitian itu juga menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan pada kenyataannya tak memiliki kemampuan pengorganisasian. Padahal pengorganisasian dapat membantu perempuan membuka akses pada keputusan-keputusan di tingkat desa.

Paska reformasi, sejumlah kemajuan perempuan terjadi. Pengakuan akan praktik kekerasan perempuan melahirkan kelembagaan seperti Komnas Perempuan dan peraturan perundang-undangan. Peran ulama perempuan berpengaruh besar dalam lahirnya pembaharuan-pembaharuan dalam melihat persoalan perempuan dengan perspektif kritis keagamaan. Namun dilain pihak, kaum perempuan menghadapi persoalan lain terkait peran mereka di ruang publik mereka. Hal ini disebabkan menguatnya pandangan-pandangan sosial

keagamaan yang makin konservatif mengiringi otonomi daerah dan perkembangan dunia/global. Secara sangat nyata perubahan ini mempertontonkan kemunduran dari capaian-capain di masa lampau terkait ruang gerak dan ruang publik perempuan.

Misalnya, muncul diskursus-diskursus yang mempertentangkan dikotomi antara agama dan negara, kesalehan individual dan kesalehan sosial, lokal dan global yang pada praktiknya menyebabkan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan menjadi kelompok paling rentan menghadapi kekerasan dan ketidakadilan. Aturan daerah yang berlomba-lomba dalam menekankan simbol-simbol kesalehan sosial dengan cara membatasi ruang gerak dan ruang publik perempuan sebagai *ikon*-nya. Dalam konteks itu lahir aturan-aturan tentang cara perempuan berpakaian, aturan jam malam, kriminalisasi korban kekerasan seksual baik di ranah publik maupun domestik, tes keperawanan dan sejenisnya. Dalam waktu yang bersamaan muncul kekerasan atas nama agama yang menasar perempuan miskin, kelompok etnis minoritas, kelompok dengan pilihan ekspresi individu, kelompok agama dan aliran kepercayaan dan lain-lain. Situasi buruk ini terus menerus melahirkan ketegangan dan secara nyata praktik diskriminasi berlapis pada perempuan diberbagai kelompok dan lapisan sosial.

Menyadari bahwa situasi serupa itu pada dasarnya tak sejalan dengan prinsip agama yang *rahmatan lil alamin*, kita memerlukan upaya strategis yang meniscayakan lahirnya pemikiran dan aksi yang mendalam dan bersifat *cross-cutting* (saling beririsan) agar mampu memperluas ruang-ruang gerak bagi perempuan. Kita membutuhkan lahirnya peran profetik keulamaan perempuan yang sensitif dalam membaca situasi kekinian dan memiliki tanggung-jawab sosial dalam menghapuskan segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan berbasis prasangka gender dengan mengokohkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

Dalam kerangka itu, segala upaya kultural dan struktural diperlukan untuk menegaskan kembali kerja-kerja sosial keulamaan untuk hak-hak perempuan, nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, sekaligus dalam rangka pengakuan kembali keberadaan dan fungsi ulama perempuan dalam kancah sosial Indonesia dan dunia. Atas dasar itu diselenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Kongres ini diselenggarakan untuk melegitimasi dan mengafirmasi kerja-kerja perempuan-perempuan ulama di Indonesia, terutama mereka yang sudah memiliki kesadaran keberpihakan untuk keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Kongres ini akan melibatkan para perempuan pemimpin pondok pesantren, pengasuh dan pengelola majlis taklim, ustadzah, muballighah, dai'iyah, aktivis, pakar, pemerhati, dan akademisi yang peduli pada isu keislaman dan keadilan gender dari seluruh penjuru Indonesia untuk belajar bersama, berkenalan, bertukar pengetahuan dan pengalaman terkait kiprah keulamaan perempuan.

Melalui perhelatan ini, Kongres Ulama Perempuan Indonesia dirancang menjadi forum pertemuan para perempuan ulama dan ulama perempuan yang menghasilkan tawaran solusi bagi problem-problem aktual terkait keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Tujuan KUPI

Ada empat tujuan besar dari Kongres ini:

1. Mengakui dan mengukuhkan keberadaan dan peran ulama perempuan dalam kesejarahan Islam dan bangsa Indonesia;
2. Membuka ruang pejumpaan para ulama perempuan tanah air dan dunia untuk berbagi pengalaman tentang kerja-kerja pemberdayaan perempuan dan keadilan sosial dalam rangka membumikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan;
3. Membangun pengetahuan bersama tentang keulamaan perempuan dan kontribusinya bagi kemajuan perempuan dan peradaban umat manusia;
4. Merumuskan sikap dan pandangan keagamaan ulama perempuan Indonesia tentang isu-isu kontemporer dalam perspektif Islam *rahmatan lil aalamiin*.

Keluaran KUPI

Dengan empat tujuan di atas, Kongres juga ingin menghasilkan tiga hal:

1. Ikrar Keulamaan Perempuan Indonesia
2. Pandangan dan sikap keagamaan tentang isu perempuan kontemporer perspektif Islam dalam konteks kebangsaan di Indonesia dan kemanusiaan global dunia, termasuk metodologi musyawarah keagamaan.
3. Rekomendasi KUPI dalam menjawab masalah kekerasan seksual, pernikahan anak, perusakan alam dalam konteks ketidak-adilan sosial, migrasi, radikalisme, ketimpangan pembangunan, konflik dan krisis kemanusiaan.

Untuk tujuan dan keluaran Kongres ini, Cirebon dipilih karena faktor sosio-historis keislaman dan kebangsaan yang sangat relevan. Ia memiliki tradisi keislaman yang kuat dengan berbagai pesantren tradisional yang ada. Memiliki kehidupan kebangsaan yang ramah terhadap berbagai perbedaan. Lebih dari itu semua, Pesantren Kebon Jambu yang berada di Cirebon, adalah representasi yang paling monumental dan kokoh dari kepemimpinan seorang perempuan dalam institusi pendidikan keislaman. Pesantren ini dipimpin oleh Ibu Nyai Hj. Masriyah Amva, yang menyerap tradisi keislaman dan menggeluti *khidmah* keumatan untuk pemberdayaan perempuan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

WAKTU DAN TEMPAT

Kongres Ulama Perempuan Indonesia akan dilaksanakan pada:

Hari dan Tanggal : Selasa-Kamis, 25-27 April 2017 (28-30 Rajab 1438 H)
Tempat : Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin
Cirebon Jawa Barat.

TEMA KUPI

Tema besar Kongres Ulama Perempuan ini adalah “**Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan**”. Tema umum ini diturunkan dalam sebelas sub-tema berikut ini:

1. Historiografi Ulama Perempuan di Indonesia;
2. Respon Pesantren terhadap Keulamaan Perempuan;
3. Tantangan dan Peluang Pendidikan keulamaan perempuan di Indonesia;
4. Metodologi *istidlal* hukum-hukum untuk isu-isu kontemporer dalam perspektif perempuan;
5. Penghentian kekerasan seksual dalam perspektif ulama perempuan;
6. Perlindungan anak dari pernikahan dalam perspektif ulama perempuan;
7. Perlindungan buruh migran dalam perspektif ulama perempuan;
8. Pembangunan berkeadilan melalui penguatan desa dalam perspektif ulama perempuan;
9. Penguatan perempuan dari ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan dalam perspektif ulama perempuan;
10. Peran perempuan dalam menghadapi radikalisme agama, meneguhkan nilai kebangsaan dan mewujudkan perdamaian dunia;
11. Peran, tantangan dan strategi ulama perempuan dalam menjawab krisis dan konflik kemanusiaan.

KEGIATAN KUPI

Untuk menerjemahkan tujuan dan tema KUPI tersebut di atas, di bawah ini adalah agenda kegiatan yang sebagianya telah dilaksanakan:

1. **Kegiatan Pra-Kongres.** Kegiatan-kegiatan pra-kongres dilakukan sebagai pemetaan isu, penyerapan aspirasi, dan persiapan substansi Kongres. Ada tiga jenis kegiatan; (1) lomba penulisan profil ulama perempuan untuk mengangkat profil ualam perempuan nusantara; (2) workshop ulama perempuan di tiga kawasan Indonesia; Yogyakarta untuk Bagian Tengah, Padang untuk Bagian Barat, dan Makassar untuk Bagian Timur; (3) Halaqah Nasional tentang Keulamaan perempuan (Konsep, Metodologi, dan Rumusan Pandangan Keagamaan). Kegiatan Workshop pra-kongres dilakukan untuk mendiskusikan dan menyerap realitas kehidupan (*lived realities*) yang berkembang di masyarakat, yang kemudian dibawa ke Kongres. Kegiatan Halaqah pra-kongres dilakukan untuk merumuskan metode *istidlaal* hukum terhadap isu-isu yang berkembang di workshop. Hasil dari Workshop dan Halaqah ini akan dibawa sebagai bahan dasar yang dipertemukan dengan bahan-bahan lain yang juga akan dimatangkan dalam diskusi paralel di Kongres (terkait realitas perempuan, kerangka hukum nasional, dan instrumen internasional) untuk diputuskan sebagai Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI.

2. **Seminar Internasional tentang Ulama Perempuan** (25 April 2017). Seminar ini akan menghadirkan beberapa narasumber dari Indonesia dan beberapa negara, yaitu Pakistan, Afghanistan, Malaysia, Saudi Arabia, Kenya dan Nigeria. Kegiatan akan dihadiri para peserta dari berbagai negara dengan jumlah 300 orang. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pembelajaran dari berbagai negara Islam lain mengenai isu-isu keislaman, hak-hak perempuan, persoalan kekerasan, radikalisme, dan perdamaian dunia. Kegiatan ini secara khusus diperuntukkan bagi ulama perempuan, para aktivis pemberdayaan perempuan, akademisi, pakar, peneliti, dan khalayak umum yang memiliki perhatian pada isu-isu keislaman dan perempuan di tingkat dunia. Kegiatan ini akan dilaksanakan sebagai bentuk kerjasama antara KUPI, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan AMAN Indonesia. Kegiatan ini bertempat di kampus IAIN Syekh Nurjati, Jl. By Pass Kota Cirebon. Output dari seminar ini adalah poin-poin pembelajaran dari dunia muslim mengenai ulama perempuan, keadilan gender, dan perdamaian dunia. Poin-poin ini diharapkan bisa memberi inspirasi bagi proses-proses diskusi, musyawarah keagamaan, dan rumusan rekomendasi KUPI.
3. **Seminar Nasional tentang Ulama Perempuan**. Di sesi pagi hari Kedua (26 April 2017), mulai 08.30-12.00 akan diadakan diskusi panel tentang sejarah, peran, tantangan, dan strategi ulama perempuan dalam menjawab isu-isu kontemporer di Indonesia. Diskusi ini akan melihat keulamaan perempuan dari empat dimensi; kesejarahan Indonesia, metodologi *istidlal* Musyawarah Keagamaan, strategi peran dakwah ulama perempuan, dan tantangan eksistensinya dalam konteks sosial Indonesia. Kegiatan pleno ini diikuti seluruh peserta dan pengamat Kongres yang berjumlah lebih dari 700 orang. Kegiatan bertujuan untuk memberikan overview dan kerangka berpikir tentang eksistensi keulamaan perempuan dalam empat dimensi tersebut. Kegiatan ini berpusat di lokasi Kongres, Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin. Output dari diskusi panel ini adalah poin-poin mengenai eksistensi keulamaan perempuan Indonesia dalam empat dimensi (sejarah, metodologi *istidlal*, strategi dakwah, dan tantangan sosial) sebagai bahan rumusan Musyawarah Keagamaan dan Rekomendasi Kongres.
4. **Diskusi Paralel**. Di sesi siang hari Kedua (26 April 2017) akan diadakan rangkaian diskusi paralel yang mendialogkan sembilan tema Kongres. Yaitu (1) Pendidikan Keulamaan Perempuan; (2) Respon Pesantren terhadap Ulama Perempuan; (3) Kekerasan seksual; (4); Pernikahan Anak; (5) Pembangunan Berkeadilan dari Desa; (6) Perlindungan Buruh Migran; (7) Ketimpangan Sosial dan Kerusakan Lingkungan; (8) Radikalisme Agama; dan (9) Krisis dan Konflik Kemanusiaan. Tema-tema ini akan didiskusikan dalam tiga kerangka; pengalaman realitas kehidupan perempuan (*lived realities*), kerangka hukum nasional dan instrumen internasional, dan perspektif keislaman. Diskusi paralel ini,

masing-masing, akan mendalami wacana dan pengalaman ulama perempuan dalam kerja-kerja yang lebih spesifik pada isu-isu terkait dan dalam konteks Indonesia kontemporer. Seluruh peserta akan berbagi sesuai pilihan/perhatian mereka pada isu-isu tersebut. Latar belakang peserta diharapkan bisa merepresentasikan tiga kerangka diskusi (realitas perempuan, hukum, dan keislaman) di setiap tema. Sejak pendaftaran, peserta diharapkan sudah memilih tema diskusi dan panitia akan mendistribusikan komposisi peserta sesuai latarbelakang dan kapasitas ruangan. Output dari diskusi paralel ini adalah dokumen analisis yang lebih mendalam terkait sepuluh tema tersebut sebagai bahan Musyawarah Keagamaan dan rumusan Sidang Rekomendasi Kongres. Semua diskusi ini bertempat di Lokasi Kongres Pesantren Kebon Jambu.

5. **Diskusi dan Launcing Karya Keulamaan Perempuan.** Diskusi dan launching karya-karya keulamaan perempuan, baik berupa buku, film, media website, dan yang lain, akan diselenggarakan pada sesi Pagi hari ketiga (27 April 2017). Kegiatan ini berbentuk panel untuk semua peserta Kongres, sebagai ajang presentasi, legitimasi, dan promosi karya-karya terkait keulamaan perempuan. Dalam ajang promosi ini, para peserta yang memiliki bahan-bahan atau karya-karya yang perlu disebarkan juga bisa disampaikan di hadapan para peserta. Diharapkan, hasil karya ini bisa menginspirasi para peserta untuk membuat hal serupa atau setidaknya mendesiminasikan ke komunitasnya masing-masing. Kegiatan ini, di samping untuk peserta Kongres, juga terbuka untuk umum.
6. **Musyawarah Keagamaan Ulama Perempuan.** Pada saat bersamaan, sesi Pagi hari ketiga (27 April 2017) juga diadakan Musyawarah. Kegiatan ini diperuntukan bagi para pakar keislaman bersama nara sumber dari dua aspek; realitas kehidupan perempuan dan instrumen hukum. Panitia akan mendaftar para peserta yang akan terlibat pada Musyawarah Keagamaan ini sejak hari pertama Kongres. Musyawarah ini akan memutuskan Sikap dan pandangan keagamaan mengenai isu-isu perempuan kontemporer, terutama kekerasan, pernikahan anak, dan ketimpangan sosial dan kelestarian lingkungan. Musyawarah Keagamaan ini akan didasarkan pada metodologi *istidlal* yang menjadi perspektif ulama perempuan. Sidang ini akan merujuk pada draft hasil *Halaqah Musyawarah Keagamaan* dan poin-poin dari seluruh kegiatan Kongres sebelumnya. Sidang ini merupakan puncak dari analisis dan pembahasan isu-isu terkait, yang sebelumnya sudah digali baik pada kegiatan-kegiatan komunitas, kegiatan pra-kongres, maupun kegiatan proses kongres. Hasil dari Musyawarah ini akan dibacakan pada acara penutupan Kongres dan sebagai output utama Kongres.
7. **Sidang Rekomendasi.** Pada saat bersamaan juga, sesi Pagi hari ketiga (27 April 2017) akan diadakan sidang perumusan rekomendasi Kongres. Rekomendasi akan berupa nilai-nilai dasar yang menjadi panduan umum bagi ulama perempuan dalam mengelola, menghadapi, dan menjawab

isu-isu keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Isu-isu dari sepuluh tema Kongres, yang tidak bisa dibahas dalam Musyawarah Keagamaan, karena keterbatasan waktu, akan dirumuskan poin-poin dasar yang bisa menjadi panduan umum. Rekomendasi lebih dikhususkan pada ulama perempuan dan para aktivis pemberdayaan perempuan. Tidak menutup kemungkinan rekomendasi juga akan ditujukan pada para pihak terkait, seperti organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

8. **Pentas Seni dan Budaya.** Pada sesi malam hari, tanggal 25 (Selasa) dan 26 (Rabu) malam hari, dan sesi penutupan tanggal 27 Mei siang hari, akan diselenggarakan pentas-pentas seni dan budaya yang terbuka untuk umum. Di arena Kongres akan disediakan panggung yang akan terbuka bagi para peserta untuk menampilkan kreatifitas mereka. Disamping akan diisi oleh para santri dari Pesantren Babakan.
9. **Kegiatan Sosial.** Layanan bakti sosial, untuk pengobatan gratis, test papsmear dan IVA, sunatan masal bagi anak lelaki, dan donor darah. Kegiatan ini akan diadakan sebelum Kongres. Pada saat Kongres berlangsung, pengobatan gratis tetap berlangsung, dan juga akan dibuka konseling bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Peserta KUPI

Ada tiga kategori partisipan yang akan menghadiri Kongres ini, yaitu:

- A. **Peserta**, yaitu mereka yang diterima sebagai peserta dan bersedia mengikuti Kongres secara penuh waktu, dari awal pembukaan hingga akhir penutupan. Peserta ini berjumlah 500 orang dari berbagai pelosok tanah air, terdiri dari:
 1. Perempuan pemimpin/pengasuh/guru pesantren, pengajar lembaga pendidikan dan perguruan tinggi Islam, pemimpin organisasi keislaman, pengasuh/pengelola majlis ta'lim, ustadzah, muballighah, dan da'iyah
 2. Perempuan aktivis pemberdayaan
 3. Pakar, akademisi, peneliti dan pemerhati isu-isu keislaman dan perempuan
 4. Panitia, fasilitator, dan relawan
- B. **Pengamat**, yaitu mereka yang diterima sebagai pengamat dan pemerhati proses Kongres, baik dari dalam maupun luar negeri. Pengamat tidak diperkenankan untuk ikut bersuara dalam forum-forum resmi Kongres. Para pengamat ini tidak diwajibkan untuk mengikuti Kongres secara penuh waktu.

- C. **Wartawan Media**, yaitu jurnalis yang meliput proses dan memberitakan hasil Kongres. Mereka harus mendaftar dan diterima oleh Panitia untuk melakukan kerja-kerja jurnalisisme di lingkungan Kongres.

Selain ketiga kategori di atas, pada saat pembukaan dan penutupan Kongres, Panitia akan mengundang tamu-tamu kehormatan dan membuka kepada masyarakat luas untuk ikut menghadiri dan mendukung kegiatan Kongres ini.

PENYELENGGARA

Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini diselenggarakan oleh tiga lembaga, yaitu Fahmina, Rahima dan Alimat, dengan kerjasama berbagai lembaga dan instansi lain, baik yang non-pemerintah maupun pemerintah.

PANITIA DAN PENANGGUNG JAWAB

Panitia lengkap terlampir, sementara penanggung-jawab dan panitia inti adalah sebagai berikut:

1. Dra. Nyai. Hj. Badriyah Fayumi, Lc. MA (Ketua Komite Pengarah). HP: 0811948812, WA: 087887000145, dan email: badfayumi@yahoo.com.
2. AD. Eridani (Ketua Umum Komite Pelaksana). HP dan WA: 081218521215, email: danur_67@yahoo.com.
3. Ninik Rahayu (Sekretaris Umum Komite Pelaksana). HP dan WA: 081380280350 dan email: ninikrahayu@yahoo.co.id
4. Faqhuddin Abdul Kodir (Wakil Ketua Pelaksana untuk Seluruh Kegiatan Saat Kongres). HP dan WA: 08112430234, email: faqih.ak@gmail.com.
5. Nyai Hj. Masriyah Amva (Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon). HP. 081313170000.

PENUTUP

Demikian TOR ini dibuat sebagai acuan untuk para pihak. Hal-hal lain yang belum dibahas dalam dokumen ini bisa ditanyakan kepada panitia.

PANITIA
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)
25-27 APRIL 2017 M (28-30 RAJAB 1438 H)

Dewan Penasehat

Nyai Hj. Aisyah Hamid Baidlowi
Dr. (HC). KH. A. Mustofa Bisri
Prof. Dr. Azyumardi Azra
Prof. Dr. KH. A. Machasin
Nyai Hj. Masriyah Amva
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Dr. Lilik Nur Kholidah
Prof. Dr. Kamaruddin Amin, Ph.D
Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah Soeratno

Panitia Pengarah

Nyai Hj. Badriyah Fayumi (Ketua)
Nyai Hj. Hindun Anisah (Sekretaris)
Nyai Hj. Masruchah (Anggota)
Nyai Hj. Athiyatul Ulya (Anggota)
DR. Kunthi Tridewiyanti (Anggota)
Nani Zulminarni, MA (Anggota)
Kamala Chandrakirana, MA (Anggota)
KH. Husein Muhammad (Anggota)
KH. Helmy Ali (Anggota)
KH. Marzuki Wahid (Anggota)

Panitia Pelaksana

AD Eridani (Ketua Umum)
Nur Rofiah (Ketua Satu)
Faqihuddin Abdul Kodir (Ketua Dua)
Ninik Rahayu (Sekretaris Umum)
Alifatul Arifiati (Sekretaris Satu)
Marzuki Rais (Sekretaris Dua)
M. Syafran (Bendahara Umum)
Satori (Bendahara Satu)

Divisi-divisi:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Divisi Kerja Pra Kongres
AD Kusumaningtyas
Masfufah
Adi Mawardi
Rosidin</p> | <p>2. Divisi Kerja Kongres:
Lies Marcoes-Natsir
Rita Pranawati
Samsidar
Wiharti
Lukman Hakim
Fitri Villa Sahara</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Hanifah Haris
3. **Seminar dan Workshop**
Ruby Khalifah
Maria Ulfah Anshor
Ghufron
Alai Nadjib
Neng Dara Affiah
Loly Suhenti
 4. **Konten Kreatif dan Dokumentasi**
Alissa Qatrunnada Wahid
Kalis Mardiasih
Sarjoko
Autad Annasher
Adin Zulfa
Fatin Ilmi
Suraji
 5. **Media dan Informasi**
Ismail Hasani
Emy Fikhriyati
Sahbani Siregar
Jihan Fairuz
 6. **Notulensi dan Publikasi**
Tati Krisnawati
Yulianti Muthmainnah
Umdah El-Baroroh
 7. **Pameran dan Kegiatan Baksos**
Dewi Komala
Abdullah
Mu'tasim Billah
Devida
 8. **Kepesertaan, Akomodasi, Transportasi dan Peralatan**
Afwah Mumtazah
Roziqoh
Lailatul Fitriyah
Maman Rohman
Napol Real
 9. **Tim Fasilitator**
Khotimun Susanti
Leli Nurrohmah
Muyassaroh Hafidhoh
Nur Hayati Aida
Nadia Bafaqih
Neng Hannah
Dian Puspitasari
Yefri Heriani
Dini Anitasari Sabaniah

PANITIA LOKAL
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)
25-27 APRIL 2017 M (28-30 RAJAB 1438 H)

- A. Penanggung Jawab** : Nyai. Hj. Masriyah Amva
B. Penasehat : Ustdzh. Hj. Awanilah S. Kom I
Ustdzh. Siti Aisyah S. Kom I
Ustdzh. Siti Mariyatul Qibtiyah S. Kom I
Ustdzh. Hj. Siti Maryam S. Kom I
Ustdzh. Sa'diyah
Ustdzh. Annisah
Ustdzh. Saily Rahmah S. Kom I
C. Pengarah Umum : Ustdzh. Sri Salamah
Ustdzh. Yayah

D. Divisi-divisi

1. Divisi Acara

Ustdzh. Neneng Alfiah	Ustdzh. Dena Ayu
Misbach Mustofa	Syadid Dailami
Syarif Hidayatullah	

2. Divisi Registrasi, Penerimaan tamu, dan Bazar

Ustdzh. Nida Cholipah	Ustdzh. Hilyatul Aulia
Ustdzh. Iha Siti Soliha	Ustdzh. Khoirunnisa
Didin Sahlanudin	Zainal Arifin
Faiz Mubarak	Iip Muktapi
Shofaturrohman	Ma'ruf al-Kurhi
Bisri Musthofa	Ivan Fadila
Hani Haniah	Linda Sundari
Nita Rahmawati	Asih Suryani
Rofiqoh	Vina Anggraeni
Rosita Fauziyah	Nurfadillah

3. Divisi Layanan Dalem (Rumah Utama)

Ustdzh. Anis Khoirunnisa	Ustdzh. Hana Ni'matul Izzah
Azka Khoirunnisa	Tika Rizkia
Zahratul Munawaroh	Ai Munawaroh
Rosyi Alawiyah	Aya
Euis Siska	Arina Hunafah Qudsi
Lala Lailatul Badriah	Eriz Rizqiyatul Farhi
Abdurrahman Assuja'I	Faqih MRDS
Moh. Mahfudin	Taqiyuddin
Qomaruddin	Kailani
Syamsul Arifin	Hisyam Sayuti

Liffaizzuddin

4. Divisi Pramusaji, Konsumsi & Logistik

Ustdzh. Ai Hayatul Afiah	Ustdzh. Ririn Rositasari
Fitriyani	Azzah Maulida
Amelia Duarti	Ela Sulistyawati
Nurhasanah	Eka Wulandari
Laila Agustin	Vina Topika
Dinda Fitriyani	Ayu Tsuroya
Uyi Syamsuri	Muh. Nur Muchtar
Dede Komarudin	Ali Masduki
Burhanudin	M. Ali Fikri

5. Divisi Kebersihan & Pengairan

Ustdzh. Hanifa Kusumawati	Ustdzh. Halimatus Sa'diyah
Ustdzh. Malihatul Mawla	Ustdzh. Irma
Ayu Sholikhah	Nadia Muthmainah
Alfiyah	Eva Safitri
Irma Mar'atus	Siti Aisyah Sahara
Melly Arifatul Kh	Lilis Lisnawati
Rahayu Agustin	Ayu Fathonah
Rostiana Defita	Shelly Lita Anggraeni
Siti Alfiah	Sa'diyatus Sholehah
Ana Shopiyanah	Cahyani
Marfuatun Nisa	Syasul Arif
Ugi Ginanjar	Muammar Sholihin
Maulana M. Zuhri	Cecep Abdurrohim Wasa
Habib Riziq	

6. Divisi Keamanan

Ustdzh. Mar'atus Solikhah	Ustdzh. Mutmainnah
Ustdzh. Syafiqoh	Ustdzh. Syamsiah
Ustdzh. Samrotul Jannah	

7. Pembantu Umum

Ustdzh. Pety Masluhatul R	Ustdzh. St. Julaikha
---------------------------	----------------------

8. Diskusi Paralel

Ustdzh. Fadillah	Ustdzh. Ima Simatul Inayah A.
Ustdzh. Eha Diana Ummul	Ustdzh. Lilis Nurkholisoh
Ustdzh. Nafisah Hana H.	Ustdzh. Aan Anisa Zulfah
Ustdzh. Muthmainnah S.	Ustdzh. Anisawati Khopsah
Ustdzh. Siti Maesaroh S.	Ustdzh. Samrotul Jannah U.
Ustdzh. Ririn Rositasari Asiah Jalal	

PROFIL
LEMBAGA PENYELENGGARA KONGRES
(ALIMAT, RAHIMA, FAHMINA)
25-27 APRIL 2017 M (28-30 RAJAB 1438 H)

1. ALIMAT

Alimat adalah gerakan pemikiran dan aksi masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dengan perspektif Islam. Gerakan ini didirikan pada tanggal 12 Mei 2009 di Jakarta oleh sejumlah aktivis, baik individu maupun yang tergabung dalam organisasi yang memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap kondisi perempuan dalam tatanan keluarga.

Sejumlah aktivis organisasi di antaranya berasal dari Komnas Perempuan, Fatayat NU, 'Aisyiyah, Nasyiatul 'Aisyiyah, Fahmina-*institute*, Gerakan Perempuan Pembela Buruh Migran (GPPBM), Rahima, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LAKPESDAM-PBNU, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Pekalongan, dan Universitas Pancasila.

ALIMAT merupakan gerakan yang mensinergikan ikhtiar-ikhtiar gerakan perempuan muslim Indonesia dan gerakan global dalam menciptakan keadilan keluarga, yakni Musawah yang di dalamnya tergabung berbagai aktivis dari kurang lebih 40 negara-negara di dunia. Sebagai wadah gerakan, Alimat memiliki perhatian terhadap hukum keluarga di Indonesia sebagai basis hukum yang diterapkan kepada setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki. Perhatian Alimat adalah pada bagaimana memastikan hukum keluarga di Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

Visi Alimat adalah gerakan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan keluarga Indonesia dalam perspektif Islam. Sementara misinya adalah: meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan dan keadilan dalam keluarga guna mewujudkan tatanan sosial yang bermartabat; mendorong proses pengambilan kebijakan keluarga yang setara dan adil gender melalui penyediaan argumentasi keislaman yang berbasis realitas kehidupan keluarga yang beragam; dan memperkuat simpul-simpul jaringan untuk gerakan kesetaraan dan keadilan dalam keluarga.

Keanggotaan Alimat terdiri atas individu berbasis organisasi atau tidak berbasis organisasi yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga Indonesia. Saat ini, Alimat dipimpin oleh 10 orang anggota pengurus. Yaitu Badriyah Fayyumi (Ketua), Faqihuddin Abdul Kodir (Sekretaris), Maria Ulfah Anshor (Bendahara), Nur Rofiah dan Athiyatul Ulya (Bidangan Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas), Kuntrhi Tridewiyanti dan Sri Wiyanti Eddyono (Bidang Riset dan Kajian), AD Kusumaningtyas (Bidang Publikasi dan Dokumentasi), Helmy Ali dan Nani Zulmirnani (Bidang Kelembagaan dan Jaringan).

Sekretariat ALIMAT: Jl. Lapangan I No 2A Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Telp/Fax. 021.86603787, email: alimatjkt@gmail.com.

2. PERHIMPUNAN RAHIMA

Rahima, Pusat Pendidikan dan Informasi tentang Islam dan Hak-hak Perempuan, adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Rahima didirikan untuk merespons kebutuhan informasi mengenai gender dan Islam. Rahima berdiri pada tanggal 5 Agustus 2000 dan keberadaannya disahkan oleh Notaris pada tanggal 11 September 2000 di Jakarta. Lembaga ini memulai aktivitasnya pada bulan Februari 2001.

Nama "Rahima" sendiri diambil karena terinspirasi oleh dua hal. Yaitu, berasal kata dari "rahim" perempuan, sebuah tempat di mana sebuah entitas kehidupan dimulai, dan diambil salah satu nama Tuhan yang indah (*al-asma-ul husna*) yakni "*ar-rahman* dan "*ar-rahim*". Yang berarti Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan demikian "*rahima*" dimaknai sebagai upaya untuk merayakan kehidupan dengan semangat *welas asih*.

Pada awalnya, Rahima berfokus pada pendidikan kritis dan penyebaran informasi tentang hak-hak perempuan di lingkungan pesantren. Kemudian, karena tuntutan kebutuhan masyarakat, Rahima memperluas jangkauannya pada berbagai kelompok di luar pesantren, seperti pada madrasah, para guru di lingkup sekolah agama maupun guru agama Islam di sekolah negeri, majelis ta'lim, organisasi perempuan muslim, organisasi kemahasiswaan, dan berbagai LSM.

Keanggotaan Perhimpunan Rahima bersifat terbuka, namun terbatas. Untuk periode 2011-saat ini, keanggotaan Rahima terdiri dari 33 orang yang mewakili perwakilan mitra Rahima (peserta program pendidikan Rahima) dari berbagai daerah, ulama, tokoh pesantren, akademisi, maupun aktivis gerakan masyarakat sipil yang menjadi simpul-simpul gerakan Rahima. Di antaranya adalah Wahyu Budi Santoso, Farha Ciciek, M.Si., Daan Dini Khairunnida, MA., Dra. Hj. Maria Ulfah Anshor, M.Hum., Badriyah Fayumi, Lc., Faqihuddin Abdulkodir MA., Ust. Imam Nakhai, M. Ikhsanuddin M.Ag., Tohari M.Pd., Syafiq Hasyim, MA., Dra. Hj. Ida Nurhalida Ilyas, Siti Amsariyah, MA., Ust. Cecep Jaya Karama, Neng Hannah M.Ag., Dra. Muyassaroh, Najmatul Millah, M.Ag.

Secara kelembagaan, Rahima terdiri dari Badan Pengawas, Badan Pengurus dan Badan Pelaksana. Yang duduk di Badan Pengawas adalah Kamala Chandrakiran (Ketua), KH Husein Muhammad dan KH Hilmy Ali (anggota). Yang duduk di Badan Pengurus adalah Hj. Masruchah (Ketua), Nyai Hj. Hindun Annisa (Sekretaris), Kusnaedi (Bendahara), Hj. Nur Rofiah, Nur Achmad, Nyai Hj. Siti Ruqayyah Ma'shum dan Nyai Hj. Afwah Mumtazah (Anggota). Sementara Badan Pelaksana adalah AD Eridani (Direktur), M. Syafran (Staf Keuangan), Mawardi (Kordinator Program), AD Kusumaningtyas (Kordinator Dokumentasi dan Informasi), dan Rizal F. (Bagian Kesekretariatan).

Sekretariat RAHIMA: Jl. H. Shibi No. 70 RT 07 RW 01 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. 021-78881270 dan Faks. 021-7873210.

3. YAYASAN FAHMINA

Keberadaan Fahmina berawal dari pergumulan intelektual anak-anak muda yang berakar dari dunia pesantren. Ada semacam kegundahan terhadap etos sosial dan intelektual yang tidak lagi diperankan pesantren, karena penetrasi politik yang sangat dalam dan lama. Padahal, pada pendirian awalnya pesantren secara sengaja didesain untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat, sekaligus melakukan pendidikan dan pengembangan intelektual untuk kepentingan rakyat.

Pada tahun 1998, kelompok anak-anak muda yang tergabung dalam Klub Kajian *Bildung* dan Lakpesdam-NU Kabupaten Cirebon melakukan serangkaian diskusi keliling ke berbagai pesantren, dengan mengusung kajian kontekstualisasi kitab kuning. Diskusi ini memperoleh tanggapan yang luar biasa dari berbagai aktivis muda pesantren, dan dukungan dari beberapa kyai sepuh, seperti KH Syarief Usman Yahya Kempek dan KH Fuad Hasyim Buntet.

Pergumulan ini juga memunculkan serangkaian aktivitas sosial kalangan muda pesantren, untuk melakukan pembelaan terhadap kaum marjinal; dengan mendiskusikan isu-isu kerakyatan, hak-hak warga, sampai pembelaan di tingkat pewacanaan publik. Pembentukan JILLI (Jaringan Informasi untuk Layanan Lektur Islam) Cirebon, juga berangkat dari kegelisahan dan pergumulan di atas. Jaringan ini mencoba melakukan pendataan terhadap seluruh literatur yang ada di pesantren-pesantren, pengemasan dalam bentuk *software* dan pelayanan informasi-informasi yang dibutuhkan pesantren.

Baik *Bildung* Cirebon, JILLI, maupun forum-forum lain yang digagas santri paska pesantren, masih bersifat sederhana dan tidak ada ikatan kesinambungan untuk kegiatan intelektual maupun program pemberdayaan yang dilakukan. Seringkali isu-isu yang dikembangkan menjadi pecah dan tidak terarah, karena tidak ada koordinasi kelembagaan yang memadai. Pergumulan anak-anak muda itu, baik yang intelektual maupun yang sosial, meniscayakan adanya kelembagaan yang lebih mampu mengkoordinasi cita-cita yang diusung.

Atas dasar ini, beberapa pendiri dan pengampu forum-forum itu kemudian mendirikan lembaga Fahmina. Tepatnya, pada bulan November 1999, Fahmina didirikan oleh KH Husein Muhammad, Affandi Mukhtar, Marzuki Wahid, dan Faqihuddin Abdul Kodir, dengan basis rumah kediaman KH Husein Muhammad di Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon. Kemudian, sebagai lembaga yang disosialisasikan ke publik, baru dilakukan pada bulan Februari 2001, dengan berkedudukan di Jl. Pangeran Drajat 15, Kota Cirebon. Secara kelembagaan, Fahmina didirikan sebagai institusi yang independen, tidak menjadi cabang dari lembaga atau organisasi lain, non-pemerintah, tidak partisan dan terbuka keanggotaan komunitas yang lintas etnis, gender, golongan dan agama.

Pada tahun 2003, Fahmina didaftarkan sebagai Yayasan Fahmina membawahi Lembaga Fahmina (*Fahmina-Institute*). Pada tahun 2007 atas tuntutan masyarakat, Yayasan Fahmina mendirikan perguruan tinggi Islam, yaitu Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon.

Kami menyadari bahwa manusia adalah pemegang amanat Tuhan di muka bumi (*khaliifatullaah fi al-ardl*) yang mengemban tugas memuliakan martabat manusia, menegakkan keadilan, dan menebarkan kasih sayang sesama manusia, serta memakmurkan dunia untuk kehidupan yang damai dan berkelanjutan.

Pesan-pesan keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan merupakan sumber-sumber otoritatif yang seharusnya didayagunakan untuk membebaskan, mencerdaskan, menggerakkan, dan menguatkan kemandirian masyarakat sekaligus menebarkan kedamaian dan kasih sayang dalam relasi kesalingan (*reciprocal relationship*) sesama penghuni bumi untuk menjamin kemaslahatan semesta, tanpa sekat-sekat ras, suku, gender, golongan, dan agama.

Atas dasar ini semua, segala ikhtiar transformatif untuk mengubah kehidupan umat manusia secara berkelanjutan ke arah relasi sosial yang berkeadilan, bermartabat, sikap yang humanis, demokratis, dan pluralis, berbasis tradisi pesantren dan kearifan lokal, baik pada tataran struktural maupun kultural, merupakan cita-cita dan inisiatif nyata Fahmina yang terus diwujudkan dalam gerak sejarah.

Visi Fahmina adalah terwujudnya peradaban manusia yang bermartabat dan berkeadilan berbasis kesadaran kritis tradisi pesantren. Untuk visi ini, Fahmina menegaskan lima misi: mengembangkan wacana kritis keagamaan dan ilmu pengetahuan yang transformatif dan membebaskan; menguatkan gerakan kultural Islam untuk perubahan sosial dari Cirebon; menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembangnya kader-kader pemikir-penggerak Islam-kritis dengan prakarsa pendidikan; melakukan pembelaan yang tanggap, efektif, dan berkelanjutan bagi kelompok-kelompok yang dilemahkan; menguatkan dan mengembangkan kapasitas dan kelembagaan Fahmina.

Kelembagaan Yayasan Fahmina terdiri dari Majelis Pembina (Kamala Chandrakirana, Lies Marcoes-Natsir, Maria Ulfah Anshor dan Anas Saidi), Dewan Pengawas (Hilmy Ali, Idris Abbas dan Sri Rokhlinasari), dan Badan Pengurus. Yang duduk dalam Badan Pengurus adalah KH Husein Muhammad (Ketua), Marzuki Wahid (Wakil Satu) dan Faqihuddin Abdul Kodir (Wakil Dua), Marzuki Rais (Sekretaris), Satori (Bendahara), Dewi Rubiyanti Kholifah (Anggota), Rosidin (Direktur Fahmina Institute), dan Nyai Hj. Afwah Mumtazah (Rektor ISIF).

Sekretariat YAYASAN FAHMINA: Jl. Swasembada 15 Majasem Karya Mulya Kota Cirebon Jawa Barat 45131 Telp. 0231-8301548. Website: www.fahmina.or.id. email: fahmina@fahmina.or.id

JADWAL KEGIATAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)
25-27 April 2017 M (28-30 Rajab 1438 H)

Selasa
25 April 2017 (28 Rajab 1438)

Pukul 08.30-12.00 WIB:

Semaan dan Khatmul al-Qur'an

Dipimpin Ibu Nyai Hj. Afwah Mumtazah bertempat di Masjid Pesantren Kebon Jambu al-Islamy (lokasi Kongres)

Pukul: 08.30-16.00 WIB:

International Seminar on Women's Ulama

Avenue: IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Opening Session:

1. Welcoming Remark by Rector of IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Dr. H. Sumanta, M.Ag.)
2. Keynote Speech 1: "The Existence of Women Ulama in Islamic Civilization" (Steering Committee of KUPI, Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc. MA).
3. Keynote Speech 2: "The State and the Existence of Women Ulama in Indonesia", (Ministry of Religious Affairs of Indonesia, Prof. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D)

Plenary 1:

Women Ulama, Muslim Communities and States

1. Musawah: Reclaiming Space for women Ulama Through Movement Building - Zainah Anwar (Malaysia)
2. Challenges and Opportunities of Women Ulama in Engaging with OIC— Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin (Indonesia)
3. Working at the Communities Challenging Religious Extremism - Bushra Qadeem (PAIMAN, Pakistan)
4. Facing Resistance: Personal Insight and Strategies of Women Ulama - Hatoon Al-Fasi (Saudi Arabia)

Moderator: Kamala Chandrakirana

Plenary 2:

From Talk to Action: Women Ulama Promoting Peace and Justice

1. Women Ulama Under Syariah Law in Post Conflict Aceh - Prof Eka Srimulyani (Aceh Indonesia)
2. Engaging Female Ulama in Promoting Women's Rights and Peace - Roya Rahmani (the Ambassador of Afghanistan in Indonesia)

3. Strengthening Community Resilience, Engaging Women Ulama in Responding ISIS – Ulfat Hussein Masibo, Supreme Council of Kenya Muslims (Kenya)
4. Bokoharam: Islamism, Politics and Women’s Security in Nigeria - Dr. Rafatu Abdul Hamid (Nigeria)

Moderator: Ruby Khalifah

Concluding Remarks by Dr. Siti Syamsiatun

Pukul: 13.00-16.00 WIB:

Silaturahmi dan Konsolidasi Peserta Kongres

Bertempat di Lokasi Kongres Pesantren Kebon Jambu

Tim Fasilitator: AD Eridani, Afwah Mumtazah, AD.Kusumaningtyas, Neng Hannah, Sely Fitriani, Roziqoh, Nur Hayati Aida, Dian Puspitasari, Khotimun Sutanti, Leli Nurohmah, Yefri Heriani, Dini Anitasari Sabaniah, dan Nadia Bafagih.

Pukul: 19.30-22.00 WIB:

Pembukaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia

Bertempat di halaman utama Pesantren lokasi Kongres.

Agenda acara pembukaan adalah berikut ini:

1. Pembukaan
2. Pembacaan Ayat Suci al-Qur’an
3. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
4. Menyanyikan Shalawat Musawah (Keadilan)
5. Sambutan Panitia KUPI (Dra. Hj. Badriyah Fayyumi Lc. MA).
6. Sambutan Pengasuh Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami (Ibu Nyai Hj. Masriyah Amva).
7. Kidung Barzanji
8. Pembukaan oleh perwakilan peserta
9. Ucapan Selamat oleh para tamu undangan dan tokoh-tokoh masyarakat.
10. Doa dan Penutup

Rabu

26 April 2017 M (29 Rajab 1438 H)

Pukul: 08.00-12.30 Wib

Seminar Nasional

Narasumber:

1. Sejarah dan Peran Ulama Perempuan di Indonesia (KH Husein Muhammad, Ketua Yayasan Fahmina, Cirebon);

2. Metodologi Studi Islam Perspektif Ulama Perempuan (Dr. Nur Rofiah, Dosen Pascasarjana PTIQ Jakarta, Pengurus Alimat dan Rahima);
3. Strategi Dakwah Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan dan Kemanusiaan (Siti Aisyah, Ketua Pimpinan Pusat 'Aisyiah, Yogyakarta)
4. Tantangan dan Peluang Ulama Perempuan dalam Menebarkan Islam Moderat di Indonesia (Prof. Dr. Machasin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Moderator : Neng Dara Affiah

Pukul: 13.00-17.00 wib

Diskusi Paralel

Diskusi ini sebagai ajang tukar pendapat, pengetahuan dan pengalaman para peserta terhadap gagasan-gagasan dasar dari Seminar Nasional, melalui isu-isu kongkrit dalam kehidupan keseharian perempuan. Bertempat di ruang-ruang aula/kelas besar Pesantren, diskusi diadakan untuk mendalami sembilan tema berikut ini:

(1) Tantangan dan Peluang Pendidikan keulamaan perempuan di Indonesia

Narasumber: Tokoh Pendidikan Madrasah NU Banat Kudus (Hj. Noor Laila, M.Pd.I), Pimpinan Perguruan Diniyyah Puteri, Padang Panjang (Fauziah Fauzan, EL, M.SE, AKi, MSi.), dan Direktur Perhimpunan Rahima (AD Eridani).

Moderator: Nyai Hj. Masruchah

(2) Respon Pesantren terhadap Keulamaan Perempuan (Pengalaman Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon)

Narasumber: Para pengasuh dan ustadzah PP Babakan Ciwaringin Cirebon (Dr. Neng Khozanah, Dra. Hj. Umamatul Khaeriyah, M.Ag, dan Ny. Hj. Royanah Ahal), dan Alumni Pesantren Babakan, Wakil Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Dr. Adib).

Moderator: Dr. H. Suwendi

(3) Penghentian kekerasan seksual dalam perspektif ulama perempuan

Narasumber: Aktivistis dari Rifka An-Nisa (Saeroni), Praktisi dan dosen ilmu Hukum di UGM Yogyakarta (Sri Wiyanti Eddyono, SH, LLM, PhD), ulama pesantren dan anggota komisioner Komnas Perempuan (Imam Nakhoi), Komisioner ORI (Ninik Rahayu, SH. M.S.), dan aktivis dari Forum Pengada Layanan (Dian Puspitasari).

Moderator: Samsidar

(4) Perlindungan anak dari pernikahan dalam perspektif ulama perempuan

Narasumber: Peneliti isu-isu perempuan di Indonesia dari Australia (Prof Kathryn Robinson), peneliti Insist dan Rumah Kitab (Nurhady Sirimorok MA), aktivis, peneliti, dan pendamping dari Rumah Kitab (Lies Marcoes MA), ulama-ulama pesantren pengkaji isu pernikahan anak (Kyai Mukti Ali, Gus Jamaluddin Muhammad, Roland Gunawan, dan Ahmad Hilmi).

Moderator: Nurasiah Jamil

(5) Perlindungan buruh migran dalam perspektif ulama perempuan;

Narasumber: Komisioner Komnas Perempuan (Yuniyanti Chuzaifah), Ketua bidang Riset dan Kajian Migrasi (Anis Hidayah), Direktur Perlindungan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, di Luar Negeri (Lalu Muhamad Iqbal), dan ulama perempuan/komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Maria Ulfah Anshor).

Moderator: Wiharti

(6) Pembangunan berkeadilan berbasis desa dalam perspektif ulama perempuan

Narasumber: Pengurus Serikat Pekka Cianjur Jawa Barat & Mentor Pendidikan Akademi Paradigta Cianjur Jawa Barat (Tika Kartika); KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat & Pelayanan untuk Kesejahteraan: Ratna Fitriani); Ulama pemerhati isu-isu pemberdayaan perempuan dari Yayasan Fahmina (Faqihuddin Abdul Kodir).

Moderator: Nani Zulminarni

(7) Peran perempuan dalam menghadapi radikalisme agama, meneguhkan nilai kebangsaan dan mewujudkan perdamaian dunia;

Narasumber: Ulama pesantren dan aktivis perdamaian dan keadilan gender (KH. Husein Muhammad), Peneliti PRIK-UI (Any Rufaidah), perempuan jihadis (anonim), dan peneliti UN Women (Romatio Wulan).

Moderator: Ruby Khalifah

(8) Peran, tantangan dan strategi ulama perempuan dalam menjawab krisis dan konflik kemanusiaan.

Narasumber: Aktivistis dan mantan Komisioner Komnas Perempuan (Andy Yentriyani), Dosen UIN Jakarta dan Wakil Dekan FKIP UHAMKA Jakarta (Dr. Izza Rahman Nachrowi, MA.), dan aktivis dan Ketua Harian Institut Kapal Perempuan (Missiyah).

Moderator: AD Kusumaningtyas

(9) Peran ulama perempuan dalam penyelesaian ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan.

Narasumber: Aktivistis dan Pengasuh Pesantren Ekologi ath-Thariq Garut (Ny. Hj. Nissa Wargadipura), aktivis dan peneliti lingkungan dari Sajogyo Institute Bogor (Siti Maimunah), aktivis lingkungan dan akademisi (Mia Siscawati, Ph.D), dan pemerhati isu keislaman dan lingkungan dari Lakpesdam PBNU (Ny. Hj. Ala'i Nadjib, M.Ag).

Moderator: Marzuki Wahid dan Tati Krisnawaty

Pukul: 20.00-22.00 WIB: Malam Kultural

Pentas Seni dan Budaya bertempat Panggung Utama halaman depan Pesantren

Diantaranya: Pemutaran dan Diskusi Film Dokumenter "Bangkit dari Bayangan" (Rises from The Ashes : the Story of A Woman in the Greatness of God), karya Noorhayati Kaprawi (Malaysia).

Narasumber: Noorhayati Kaprawi.

Kamis

27 April 2017 (30 Rajab 1438)

Pukul: 08.30-12.00 WIB:

Peluncuran dan Diskusi Karya-karya Keulamaan Perempuan

Bertempat di Tenda Utama Kongres

Peluncuran dan diskusi 2 Buku "Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan" (Terbitan Rahima dan KUPI 2017) dan ""Dari Inspirasi Menjadi Harapan: Perempuan Muslim Indonesia dan Harapannya kepada Islam yang Pluralis dan Damai " (LBH Apik, 2014).

Narasumber: KH. Helmy Ali Yafie (ulama dan aktivis dari Makasar), Prof. Dr. Nurjannah Ismail (Guru Besar UIN Ar-Raniri Aceh), Ratna Batara Munti (Aktivistis

dari LBH Apik dan Penulis Buku kedua; dan Nyai Hj. Ruqayyah Ma'shum (Ulama dan Pengasuh Pondok Pesantren Bondowoso).

Moderator : Farha Ciciek.

Selesai launching buku, dilanjutkan dengan Peluncuran Media Sosial Keulamaaan Perempuan (Website KUPI dan Media Mubadalah).

Narasumber: Alifatul Arifiati (Kordinator Program Fahmina-Institute) Ruby Khalifah (Country Representative Aman Indonesia)

Moderator: AD Kusumaningtyas

Pukul: 08.30-12.00 WIB:

Musyawaharah Keagamaan

Bertempat di Masjid Pesantren Lantai Satu dan Dua, serta Gedung Maqbarah Lantai Dua.

Musyawaharah Keagamaan adalah forum pembahasan permasalahan yang diajukan oleh umat kepada ulama perempuan. Untuk kali ini, hanya tiga tema yang dibahas, yaitu kekerasan seksual, perkawinan anak, kekerasan seksual, dan perusakan alam dalam konteks ketimpangan sosial. Musyawarah dibagi dalam tiga kelas:

- i. Musyawarah Keagamaan tentang Kekerasan Seksual, bertempat di lantai dua Masjid Pesantren, dengan pimpinan sebagai berikut:
 - Ketua** : Dr. Neng Dara Affiah
 - Wakil Ketua** : Ninik Rahayu, SH, MH.
 - Sekretaris** : Dr. Neng Hannah
 - Mushahih** : Drs. Kyai Hj. Husein Muhammad, Lc
 - Tim Perumus:** Imam Nakhoi, MA, Samsidar, Dr. Kusmana, Nyai. Hj. Yati Priyati, MA, Evi Siti Zahroh, Iman Soleh Hidayat, S. Ag.
- ii. Musyawarah Keagamaan tentang Perkawinan Anak, bertempat di lantai dua Maqbarah, dengan pimpinan sebagai berikut:
 - Ketua** : Dr. Nyai Hj. Maria Ulfah Anshor
 - Wakil** : Nyai Hj. Afwah Mumtazah, M.Ag.
 - Sekretaris** : Nor Ismah, MA
 - Mushahih** : Badriyah Fayumi, Lc, MA
 - Tim Perumus** : Mukti Ali, Lc, Yulianti Mutmainnah, M.Hum, Rita Pranawati, MA, Nyai Khotimatul Husna, Nyai Hj. Habibah Junaedi, Dr. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc, Prof. Dr. Nyai Hj. Istibsyarah, MA.

- ii. Musyawarah Keagamaan tentang Kerusakan Alam dalam Konteks Ketimpangan Sosial, bertempat di lantai satu Masjid Pesantren, dengan pimpinan sebagai berikut:
- Ketua** : Nyai Umdah El Baroroh, MA
Wakil : Ir. Nani Zulmirnani, M. Sc.
Sekretaris : Muyassarotul Hafidzoh, M.Ag.
Mushahihh : KH. Marzuki Wahid, MA.
Tim Perumus : Alai Nadjib, MA, Ulfatun Hasanah, S. Ud., Maimunah, M. Kesos, Euis Daryati, Lc. MA.

Pukul: 08.30-12.00 WIB:

Majlis Rekomendasi

Bertempat di Beranda depan Rumah Utama

Majlis ini bertugas menyusun draft poin-poin yang menjadi rekomendasi umum yang dikeluarkan Kongres, dengan melihat hasil-hasil Seminar Internasional, Seminar Nasional, dan Diskusi Paralel Sembilan Tema. Majlis ini dipimpin oleh Nyai Hj. Masruchah dengan anggota: Nyai Hj. Masriyah Amva, KH Helmy Ali, Dr. H. Faqihuddin Abdul Kodir, dan Rika Rosvianti, S.Sos, M.Si sebagai sekretaris.

Pukul: 14.00-16.00 WIB:

Penutupan Kongres

Bertempat di Tenda Utama Kongres

Agenda Acara:

1. Pembukaan
2. Pembacaan Ayat Suci al-Qur'an
3. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
4. Menyanyikan Shalawat Musawah (Keadilan)
5. Sambutan Panitia KUPI
6. Pembacaan Ikrar Kebon Jambu tentang Keulamaan Perempuan
7. Pembacaan Hasil Musyawarah Keagamaan
8. Pembacaan Rekomendasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia
9. Kidung Barzanji
10. Penutupan oleh perwakilan Peserta
11. Kalimat Penutup (*concluding remarks*) oleh Bapak Drs. H. Lukman Hakim Saefuddin (Menteri Agama Republik Indonesia) dan Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas (DPD RI)
12. Doa

**DAFTAR PESERTA
KONGRES ULAMA PEREMPUN INDONESIA
25-27 APRIL 2017 M (28-30 RAJAB 1438 H)**

NO	NAMA	ASAL DAERAH
1	Aan Anshori	Jombang Jatim
2	Abdul Muis Ghozali	Cirebon Jabar
3	Abidatul Chasanah	Rembang Jateng
4	AD Eridani	Depok Jabar
5	AD. Kusumaningtyas	Depok Jabar
6	Ade Komalasari	Bogor Jabar
7	Adnen	Aceh
8	Afifah	Jejawa
9	Afra Suci Romadhon	Jakarta
10	Afwah Mumtazah	Cirebon Jabar
11	Agung Susilo	Jakarta
12	Ai Maryati M.Si	Jakarta
13	Aina Ainul Mardiyah	Kediri Jatim
14	Ait Bahagia Wati	Papua
15	Ajeng Herlianti	Yogyakarta
16	Akmaliah	Bandung Jabar
17	Akrimi Matswah	Jember Jatim
18	Alai Nadjib	Jakarta
19	Alfi Siti Alfijah	Ambarawa
20	Alfisyah Nurhayati	Jember Jatim
21	Alia Lestari	Palopo Sulsel
22	Alifatul Arifiati	Cirebon Jabar
23	Alimah	Yogyakarta
24	Alimatul Qibtiyah	Yogyakarta
25	Alimul Muniroh	Jawa Timur
26	Amaliyah	Jakarta
27	Amanah Nurish	Yogyakarta
28	Amar Alfikar	Kendal Jateng
29	Amirotin	Jakarta
30	Amroh Umaemah	Cirebon Jabar
31	Ana Yunita Pratiwi	Lampung
32	Andy Yentriyani	Pontianak Kalbar
33	Anin Nurhayati	Tulungagung Jatim
34	Anis Afifah	Garut Jabar
35	Anis Fahrotul Fuadah	Jakarta
36	Anis Hidayah	Jakarta

37	Anis Su'adah	Lamongan Jatim
38	Anisa Rahmawati	Jakarta
39	Anisah Mahfudz	Malang Jatim
40	Anisatul Hamidah	Situbondo
41	Anisatun Muthi'ah	Brebes Jateng
42	Aqilatul Munawaroh	Brebes Jateng
43	Arifah Millati Agustina	Nganjuk Jatim
44	Arikhah	Semarang Jateng
45	Arnisah Vonna	Jakarta
46	Asdirwati Ali	Jakarta
47	Asmaniah	Jakarta
48	Asniah	Kutai Kertanegara
49	Athiyatul Ulya	Jakarta
50	Atih Ardiansyah	Pandeglang Banten
51	Atiyatul Izzah	Yogyakarta
52	Azizah	Jakarta
53	Azriana	Jakarta
54	Badriyah Fayumi	Bekasi Jabar
55	Badru Tamam	Karawang Jabar
56	Bahiyah	Cirebon Jabar
57	Bakhtiar Aulawy	Kudus Jateng
58	Balkis Soraya Tanof	Perwati Kupang NTT
59	Bashirotul Hidayah	Jawa Timur
60	Chalimatus Sa'diyah	Banten
61	Chamida M	
62	Cholifah Shoim	Bojonegoro Jatim
63	Chuzaimah Batubara	Sumatera Utara
64	Ciptaningsih	Jakarta
65	Citra Orwela	Kediri Jatim
66	Cucu Nurhayati	Jakarta
67	Cut Marini	Aceh
68	Daimah	Cirebon Jabar
69	Darnifawan	Jakarta
70	Darrotul Jannah	Cirebon Jabar
71	Dede Masyitoh	Majalengka Jabar
72	Deswalantri	Bukittinggi Sumbar
73	Dewi Aisah	Cirebon Jabar
74	Dewi Ani Endriyati	Jakarta
75	Dewi Kholifah	Sumenep Jatim
76	Dewi Sadiyah	Bandung Jabar
77	Dewi Yulaikhah	Yogyakarta
78	Dian Puspitasari	Semarang Jateng
79	Dian Siti Nurjanah	Bandung Jabar
80	Diana Mutiah	Jakarta

81	Dini Anitasari Sabaniah	Jakarta
82	Dorasni	Padang Sumbar
83	Durotun Nafisah	Banyumas Jateng
84	Durraton Ma'munah	Brebes Jateng
85	Durrotun Nafisah	Yogyakarta
86	Durrotun Nafisah	Temanggung Jateng
87	Durrotur Rosidah	Salatiga Jateng
88	Durrotus sa'adah	Temanggung Jateng
89	Dwi Rubiyanti Khalifah	Depok Jabar
90	Eka Julaiha	Banten
91	Eka Sulestari	Lampung
92	Eka Zulaikhah	Serang Banten
93	Elisa Kurniadewi	Yogyakarta
94	Elok Durrotun Faiqoh	Sidoarjo Jatim
95	Ema Marhumah	Yogyakarta
96	Emma Matul Qudsiyah	Jakarta
97	Endang Listiani (Eliest)	Solo Jateng
98	Eni Amaliah	Lampung
99	Enik Masalahah	Yogyakarta
100	Enung Nursaidah Ilyah	Tasikmalaya Jabar
101	Epah Maspupah	Bandung Jabar
102	Erfanah Zuhriah	Malang Jatim
103	Erik Sabti Rahmawati	Malang Jatim
104	Ervi Siti Zahro	Jakarta
105	Ery Khaeriyah	Cirebon Jabar
106	Eti Nurkhayati	Cirebon Jabar
107	Etri Wahyuni	Sumatra Barat
108	Euis Daryati	Surabaya Jatim
109	Euis Suhartati	Cirebon Jabar
110	Eva Kusuma Sundari	Jakarta
111	Eva Nur Arofah	Cirebon Jabar
112	Evi Muafiah	Ponorogo Jatim
113	Fadhilah Suralaga	Jakarta
114	Faqihuddin Abdul Kodir	Cirebon Jabar
115	Farha Ciciek	Jember Jatim
116	Farhanah	Jakarta
117	Faridatus Sa'adah	Pati Jateng
118	Faridatus Syuhadak	Malang Jatim
119	Fathimah Asri Mutahmainnah	Lasem Jateng
120	Fathonah K. Daud	Bojonegoro Jatim
121	Fatikhatul Khoiriyah	Lampung
122	Fatimah Abbas	Jambi
123	Fatimah N.A	Purwokerto Jateng
124	Fatimatuzzahro Amin	Indramayu Jabar
125	Fatmawati	Makasar Sulsel

126	Fitria Villa Sahara	Jakarta
127	Fitrotul Muzayyanah	Jakarta
128	Gayda Bachmid	Manado Sulut
129	Gina Giftia Azmiana	Bandung Jabar
130	Grata Endah Werdaningtyas	Jakarta
131	Habibah Aqsho	Cirebon Jabar
132	Habibah Djunaidi	Banjar Baru Kalsel
133	Halimah	Yogyakarta
134	Halimah Noor Qotrunnah	Cirebon Jabar
135	Haliyah	Sumenep Jatim
136	Hamdanah Utsman	Jember Jatim
137	Harini Tri Dyah K	Jambi Jatim
138	Hasanatul Jannah	Madura Jatim
139	Hasmida Karim	Sulawesi Tenggara
140	Hazimah	Bengkayang Kalbar
141	Helly Siswayati Hamid	Jakarta
142	Helmi Ali	Makasar Sulsel
143	Heni Noviarita	Lampung
144	Heniwati	Bondowoso Jatim
145	Heny Gustini Nuraeni	Bandung Jabar
146	Hera Diani	Jakarta
147	Hera Sa'diyati	Tangerang Banten
148	Hidayatut Thoyyibah	Yogyakarta
149	Hijrotul Maghfiroh	Jakarta
150	Hilyatul Aulia	Yogyakarta
151	Hilyatul Aulia	Kediri Jatim
152	Himah Sholiha	Jakarta
153	Hindun	Cirebon Jabar
154	Hosnul Khatimah	Sumenep Jatim
155	Huriyah Saleh	Cirebon Jabar
156	Husein Muhammad	Cirebon Jabar
157	Husnul Khotimah	Cirebon Jabar
158	Husnul Khotimah Husairi	Yogyakarta
159	Husnul Laila	Nusa Tenggara Barat
160	Ida Nurhalida Nurhalida	Tasikmalaya. Jabar
161	Ida Rosyidah	Jakarta
162	Ida Rosyidah	Majalengka Jabar
163	Idza Priyanti S	Brebes Jateng
164	Iffah Muzammil	Madura Jatim
165	Ihsan Ali Fauzi	Jakarta
166	Iin Mahsunah	Cirebon Jabar
167	Iis Istianah	Cirebon Jabar
168	Ijah Bahijah	Cirebon Jabar
169	Ilah Holilah	Banten

170	Imam Nakhoi	Situbondo Jatim
171	Iman Sholeh Hidayat	Bandung Jabar
172	Imas Rosyanti	Bandung Jabar
173	Imroatul Azizah	Bojonegara Jatim
174	Inayah Rohmaniyah	Yogyakarta
175	Inayatillah	Aceh
176	Inda Kartika	Jakarta
177	Indah Lestari	Padang Sumbar
178	Indiah	Yogyakarta
179	Ipah Jahrotunasipah	Majalengka Jabar
180	Ipah Uripah	Cirebon Jabar
181	Irma Riyani	Bandung Jabar
182	Irzum Fariyah	Kudus Jateng
183	Ismail Hasani	Jakarta
184	Ismiati Ismail	Jayapura Papua
185	Isti Nur Ismiati	Jayapura Papua
186	Isti'anah	Tasikmalaya Jabar
187	Isti'anah Ghazali	Pekalongan Jateng
188	Istiatun	Yogyakarta
189	Istibsjaroh	Jombang Jatim
190	Izzatus Sholihah	Kediri Jatim
191	Jauharatul Faridah	Semarang Jateng
192	Jauharatun Nafisah	Kudus Jateng
193	Jeti Rosila Hadi	Jakarta
194	Julia Suryakusuma	Jakarta
195	Kamala Chandrakirana	Jakarta
196	Kencana Indrishwari	Jakarta
197	Khadijah Khasbullah	Bandung Jabar
198	Khadijah Munir	Jakarta
199	Khairul Umami	Surabaya Jatim
200	Khalilah	Jakarta
201	Khanifah	Sumenep Jatim
202	Khodijah Amiri	Batam Kepri
203	Khodijah Hullyyah	Jakarta
204	Khojanah	Bandung Jabar
205	Khotimah Suryani	Lamongan Jatim
206	Khotimatul Husna	Yogyakarta
207	Khotimun Sutanti	Jakarta
208	Kinkin S	Garut Jabar
209	Kodar Tri Wusananingsih	Jakarta
210	Kokom	Garut Jabar
211	Kunthi Tridewiyanti	Jakarta
212	Kurdi Fadal	Pekalongan Jateng
213	Kusmana	Tangerang Banten

214	Laely Yustinawati	Tunika Papua
215	Laifa Annisa Hendarmin	Jakarta
216	Laila Jauharoh	Jepara Jateng
217	Laila Mubarakah	Salatiga Jateng
218	Latifatul Hasanah	Tangerang Banten
219	Leli Nurohmah	Jakarta
220	Lien Iffah Naf'atu Fina	Yogyakarta
221	Lies Marcoes	Bogor Jawa Barat
222	Lihayati	Cirebon Jabar
223	Lilik Nihayah Fuadi	Cirebon Jabar
224	Lilis Nurul Husna	Bekasi Jabar
225	Lilis Satriah	Bandung Jabar
226	Lis Safitri	Majalengka Jabar
227	Listia	Yogyakarta
228	Listyowati	Jakarta
229	Lolly Suhenty	Jakarta
230	Lujeng Lutfiyah	Lamongan Jatim
231	Lulu Chairi Z	
232	Luluk Farida	Jawa Timur
233	Luluk Nur Hamidah	Jakarta
234	M. Saeroni	Yogyakarta
235	Maemunah Mujahid	Cirebon Jabar
236	Mahmudah	Cirebon Jabar
237	Maisah	Jambi
238	Makrus Ali	Kudus Jateng
239	Mamang Haerudin	Cirebon Jabar
240	Marhaeni Nasution	Jakarta
241	Maria Ulfah	Rembang Jateng
242	Maria Ulfah Anshor	Jakarta
243	Mariatul Asiah	Kalimantan Selatan
244	Maryam Abdullah	Cirebon Jabar
245	Maryamah	Jakarta
246	Marzuki Wahid	Cirebon Jabar
247	Masfiyatul Asriyah	Lampung
248	Ma'shumah Zuhdi	Tuban Jatim
249	Mashunah Hanafi	Kalimantan Selatan
250	Masniati	Makasar Sulsel
251	Masruchah	Jakarta
252	Mastanah	Tangerang Banten

253	Masthuriyah Sa'dan	Yogyakarta
254	Masyitah Umar	Kalimantan Selatan
255	Maya Fitria	Yogyakarta
256	Mellyarti Syarif	Padang Sumbar
257	Mesraini	Banten
258	Mia Faiza Imran	Tasikmalaya Jabar
259	Mia Siskawati	Jakarta
260	Mien Rianingsih	Jakarta
261	Miftahul Janah	Tangerang Banten
262	Mimin Mintarsih	Purwakarta Jateng
263	Minatun Maula	Majalengka Jabar
264	Mohammad Jamaluddin	Jakarta
265	Mubasyaroh	Kudus Jateng
266	Mufidah Cholil	Malang Jatim
267	Muflihah	Brebes Jateng
268	Muflihah	Yogyakarta
269	Muh. Nida Fadlan, Mhum.	Jakarta
270	Muhammad Dluha Luthfillah (pengganti)	Yogyakarta
271	Muhammad Khodafi	Sidoarjo Jatim
272	Muhammad Muntahibun Nafis	Tulungagung Jawa Timur
273	Mukti Ali	Jakarta
274	Mulyani Hasmi	
275	Musdalifah Dachrud	Manado Sulut
276	Musliha Rofik	Jakarta
277	Mustaghfiroh Rahayu	Yogyakarta
278	Muzaenah Zein	Jakarta
279	Nadia Bafaqih	Surabaya Jatim
280	Naelin Nikmah	Banyumas Jateng
281	Naili Hanani	Cirebon Jabar
282	Nailul hafidzoh	Lampung
283	Naimah Hasan	Aceh
284	Najhah Barnamij	Cirebon Jabar
285	Najmatul Millah	Jember Jatim
286	Nani Ayum Panggabean	Sumatra Utara
287	Nani Zulminarni	Jakarta
288	Napisah	Palembang
289	Nazhifatum Mutahhirah	Jombang Jatim
290	Nelly Munalati Rohmah	Lampung

291	Neneng Habibah	Jakarta
292	Neng Dara Affiah	Banten
293	Neng Hannah	Bandung Jabar
294	Neng Hilma Sufina, M	Garut Jabar
295	Nia Sjarifudin	Jakarta
296	Nidaussa'adah	Jombang Jatim
297	Nih Loh Gusti Madewati	Bandung Jabar
298	Nihayatul Muhtaj	Cirebon Jabar
299	Nikawati	Cirebon Jabar
300	Nina Mariani Noor	Yogyakarta
301	Nina Nurmila	Bandung Jabar
302	Ninik Rahayu	Jakarta
303	Noer Chalida Badrus	Kediri Jatim
304	Nofitri	Bukitting Sumbar
305	Noor Saili Rohmah	Lasem Jateng
306	Noormayani	Kalimantan Selatan
307	Nor Ismah	Yogyakarta
308	Norma Susanti rm	Aceh
309	Nur Aflahatun	Brebes Jateng
310	Nur Aini	Tegal Jateng
311	Nur Arfiyah Febriani	Jakarta
312	Nur Azizah	Jakarta
313	Nur Fadhilah	Gresik Jatim
314	Nur Faizah	Gresik Jatim
315	Nur Hayati Aidah	Jakarta
316	Nur Hidayah	Pati Jateng
317	Nur Hidayah	Tangerang Banten
318	Nur l'annah	Semarang Jateng
319	Nur Imroatus Sholikhah	Yogyakarta
320	Nur Rofiah	Jakarta
321	Nur Said	Kudus Jateng
322	Nurasiah	Sumatra Utara
323	Nurasiah Jamil	Banten
324	Nurfadilah	Yogyakarta
325	Nurhady Sirimorok	Makasar Sulsel
326	Nurhasanah	Yogyakarta
327	Nurhidayah Latif	Pare-Pare Sulsel
328	Nuril Hidayati	Kediri Jatim

329	Nurjannah Ismail	Aceh
330	Nurlaelah Abbas	Makasar Sulsel
331	Nurlaila Thahir	Cirebon Jabar
332	Nurliati Ahmad	Jakarta
333	Nurmaya Arofah	Depok Jabar
334	Nursalmi	Aceh
335	Nurul Bahrul Ulum	Cirebon Jabar
336	Nurul Fadhilah	Bengkulu
337	Nurul Faizah	Magelang Jateng
338	Nurul Huda AS	Yogyakarta
339	Nurul Sugiyati	Sumenep Jatim
340	Nurulla	Aceh
341	Oki Setiana Dewi (yang datang pengganti)	Jakarta
342	Okta Mayang Sari	Lampung
343	Poppy Ediaty	Jakarta
344	Priyati	Jakarta
345	Qurrotul Aini	Cirebon Jabar Jatim
346	Qurrotul Ainiyah	Jombang Jatim
347	R. Indri Sri Sembadra	Jakarta
348	Rachmad Hidayat	Yogyakarta
349	Rahimun	Aceh
350	Rahmatang	Jayapura Papua
351	Rahmatia Arqam	Sulawesi Tenggara
352	Rahmi Kusbandiah	Nusa Tenggara Barat
353	Rahmi Purnomowati	Tangerang Banten
354	Rani Anggraeni Dewi	Jakarta
355	Raras Maftukhah	Purwokerto Jateng
356	Ratna Batara Munti	Jakarta
357	Ratna Puspitasari	Cirebon Jabar
358	Ratna Ulfatul Fuadiyah	Purworejo Jateng
359	Ratnawati	Jambi
360	Ratu Chulaelah Buchori	Bandung Jabar
361	Raudlatul Miftah	Sumenep Madura
362	Resya Nurhaeti	Bandung Jabar
363	Rina Rindanah	Cirebon Jabar
364	Rindang Fariyah	Yogyakarta
365	Riswani	Riau
366	Rita Hendri Okmawati	Jakarta

367	Rita Pranawati	Banten
368	Rival Ahmad	Jakarta
369	Rizka Verawati	Bandar Lampung
370	Rizkiyatul Fitriah	Madura Jatim
371	Rodliyah	Cirebon Jabar
372	Romatio Wulandari	Jakarta
373	Ros Mayasari	Kendari Sultra
374	Rosmiaty Aziz	Goa Sulsel
375	Roudloh	Cirebon Jabar
376	Royanna Ahal	Cirebon Jabar
377	Roziqoh Sukardi	Cirebon Jabar
378	Rubiyannah	Jakarta
379	Rufi'ah	Jawa Tengah
380	Ruhaini Dzuhayatin	Yogyakarta
381	Rukaya Jamaluddin	Sulawesi Selatan
382	Rusmawaty	Banjarmasin Kalsel
383	Rusmini	Medan Sumut
384	Samsidar	Aceh
385	Samsidar Jamaluddin	Maros Sulsel
386	Sari Narulita	Jakarta
387	Sekhah Wal Afiah	Surakarta Jateng
388	Selly Fitriani	Lampung
389	Septi Gumiandari	Cirebon Jabar
390	Shinta Dewi Rahmawati	Pekalongan Jateng
391	Shintho' Nabilah	Magelang Jateng
392	Shobihah	Cirebon Jabar
393	Silfia Hanani	Bukitting Sumbar
394	Sisca Lestari	Bandung Jabar
395	Siti Alkhomah	Lampung
396	Siti Anshoriyah	Tangerang Banten
397	Siti Fatimah	Cirebon Jabar
398	Siti Fatimah Tuzzahro	Cirebon
399	Siti Hanifah	Jakarta
400	Siti Kholisoh	Jakarta
401	Siti Latifah	Jember Jatim
402	Siti Mahmudah	Lampung
403	Siti Maimunah	Bogor Jabar
404	Siti Malaiha Dewi	Kudus Jateng

405	Siti Marfuah	Pati Jateng
406	Siti Maryam	Yogyakarta
407	Siti Masykuroh	Lampung
408	Siti Mudrikah	Tegal Jawa Tengah
409	Siti Muna Hayati	Banjarmasin Kalsel
410	Siti Munawaroh	Jember Jatim
411	Siti Musawwamah	Pamekasan Jatim
412	Siti Muyassarotul Hafidzoh	Yogyakarta
413	Siti Noor Aini (Ainoen)	Yogyakarta
414	Siti Nurhabibah	Cirebon Jabar
415	Siti Nurjannah	Jakarta
416	Siti Qurrotul Aini	Jember jatim
417	Siti Ruqayyah Ma'shum	Bondowoso Jatim
418	Siti Sa'adah	Jakarta
419	Siti Syamsiyatun	Yogyakarta
420	Siti Uswatun Khasanah	Brebes Jateng
421	Siti Yuhanah	Tegal Jateng
422	Siti Zubaidah	Yogyakarta
423	Sofinia Ghufron	Jakarta
424	Sri Artaria Alisjahbana	Jakarta
425	Sri Hidayati Nehik	Yogyakarta
426	Sri Mulyati	Bandung Jabar
427	Sri Nurhayati	Cirebon Jabar
428	Sri Sunani	Cirebon Jabar
429	Sri Wiyanti Eddyono	Yogyakarta
430	Sri Yunarti	Tanah Datar Sumbar
431	Sriyatun Kurniaty	Jakarta
432	Sudiarti	Papua Barat
433	Suharti	Mataram NTB
434	Sukiati	Sumatera Utara
435	Sulasmi	Jawa Tengah
436	Sulhah	Sumenep Jatim
437	Sun Fatayati	Kediri Jatim
438	Sunarmi	Lampung
439	Sunarti	Bengkayang Kalbar
440	Sunhiyah alias Achoe Sunhiyah Misya	Sumenep Jatim
441	Suniah Wibawati	Jombang Jatim
442	Suraiya Kamaruzzaman	Aceh

443	Suraya Khusnaniyati	Nganjuk Jatim
444	Sururin	Jakarta
445	Suryani	Aceh
446	Susi Ratna Sari	Bukitting Sumbar
447	Susianah Affandy	Jakarta
448	Sutjiati	Papua Barat
449	Suwendi	Jakarta
450	Syarifah Ema Rahmaniah	Pontianak Kalsel
451	Syarifah Hanum	Cirebon Jabar
452	Syarifah Rahmatillah	Aceh
453	Tanty Nurhayati	Jakarta
454	Tati Hartimah	Jakarta
455	Tati Krisnawati	Karawang Jabar
456	Tatiek Faricha	Depok Jabar
457	Tatik Hidayati	Sumenep Madura
458	Tazkiyyatul Muthmainnah	Jawa Tengah
459	Tgk Nurhayati Ibrahim	Aceh
460	Thoah Jafar	Cirebon Jabar
461	Thohir Laela Sholeh	Cirebon Jabar
462	Thoyibah	Cirebon Jabar
463	Titi Patiha	Yogyakarta
464	Titiek Rohanah Hidayati	Jember Jatim
465	Tjtjik Mursyida Muqaffi	Bojonegoro Jatim
466	Trisna Ningish Yuliati	Pandeglang Banten
467	Tutik Hamidah	Malang Jatim
468	Tutik Nurul Janah	Pati Jateng
469	Ulfah Faiqotul Himmah	Yogyakarta
470	Ulfatmi	Sumatra Barat
471	Ulfiah	Bandung Jabar
472	Ulin Na'mah	Kediri Jatim
473	Ulya	Kudus Jateng
474	Ulya Izzati	Magelang Jateng
475	Umamatul Khairiyah	Cirebon Jabar
476	Umdah El Baroroh	Pati Jateng
477	Umdatul Choirot	Jombang Jatim
478	Umdatul Hasanah	Serang Banten
479	Umi Chaidaroh	Jombang Jatim

480	Umi Hanisah	Aceh
481	Umi Musyarrofah	Jakarta
482	Umi Salamah	Bandung Jabar
483	Uminah Dimiyati	Kuningan Jabar
484	Umma Farida	Kudus Jateng
485	Ummu Azizah Mukarnawati	Sidoarjo Jatim
486	Upik Rofiqoh	Majalengka Jabar
487	Vina Mawaddah	Banyuwangi Jatim
488	Wahidah Fitriani	Tanah Datar Sumbar
489	Wakhit Hasim	Cirebon Jabar
490	Wanda Fitri	Padang Sumbar
491	Wardatun Nadhiroh	Banjarmasin Kalbar
492	Wawan Gunawan Abdul Wahid	Yogyakarta
493	Widjayanti MS.	Jakarta
494	Wiharti	Jakarta
495	Wiwin Siti Aminah Rohmawati	Yogyakarta
496	Yana Amin Halim	Cirebon Jabar
497	Yani Sutirah	Bandung Jabar
498	Yati Andriyani	Jakarta
499	Yayah Nurhidayah	Cirebon Jabar
500	Yayuk Istichanah	Malang Jatim
501	Yefri Heriani	Padang Sumbar
502	Yessy Fitrianti	Jakarta
503	Yeyen Ainul Widad	Cirebon Jabar
504	Yovie Safitri	Jakarta
505	Yuliana	Jambi
506	Yuliana Emaawati	Yogyakarta
507	Yuliani Khalifah	Palangkaraya Kalteng
508	Yulianti Muthmainnah	Jakarta
509	Yuminah Rahmatullah	Depok Jabar
510	Yuningsih	Cirebon Jabar
511	Yuniyanti Chuzaifah	Jakarta
512	Yus Mashfiyah	Yogyakarta
513	Yuyun Affandi	Semarang Jateng
514	Zakiah	Jakarta
515	Zakiyah	Indramayu Jabar

516	Zakiyah Draja	Jakarta
517	Zubaidah Albugist	Manado Sulut
518	Zuhrotul 'Aini	Lampung
519	Zulfi Zumala Dwi Andriani	Banyuwangi Jatim

Keterangan:

Daftar nama peserta yang lengkap dengan gelar akademik dan sosial, serta dilengkapi nama lembaga afialiasi diterbitkan secara terpisah dalam dokumen pendukung.

**DAFTAR PENGAMAT
KONGRES ULAMA PEREMPUN INDONESIA
25-27 APRIL 2017 M (28-30 RAJAB 1438 H)**

No	NAMA	ASAL
		Indonesia
1	Aam Azmiyah	Cirebon Jabar
2	Abdullah Abdul Muthalleb	Aceh
3	Afandi Moctar	Cirebon Jabar
4	Afifatul Millah	SerpongTangsel
5	Ahmad Hilmi	Jakarta
6	Ai Rahmayanti	Jakarta
7	Alexander Irwan	Jakarta
8	Alifatul Arifiati	Cirebon Jabar
9	Bambang Sasangko	Jakarta
10	Budhy Munawar R	Jakarta
11	Debby Firoeza Indiany	Tegal Jawa Tengah
12	Dede Wahyudin	Cirebon Jabar
13	Dewi Komalasari	Cirebon Jabar
14	Edriana	Jakarta
15	Elizabeth Ch Marantika	Ambon Maluku
16	Enggal	Jakarta
17	Enung Nursaidah Ilyas	Tasikmalaya. Jabar
18	Enurlaela Hasanah	Jakarta
19	Erna Sulisttyowati	Tegal Jawa Tengah
20	Esti Kristianti	Kalimantan Barat
21	Fauziah Fauzan El-Muhammady	Padang Sumbar
22	Feby Indirani	Jakarta
23	Fetty Indryani	Jakarta
24	Fini Rubiyanti	Jakarta
25	Fransiska Felomena Wekiberi	Jakarta Selatan
26	Helwana Fatolaya	Jakarta
27	Hendriyanto	
28	Hilyatul Awliya	Kediri Jatim
29	Husniah	
30	Ibi Satibi	Yogyakarta
31	Imas Karyaman	Bandung Jabar
32	Ismira Lutfia Tisnadibrata	Jakarta Selatan
33	J Marlene Joseph	
34	Jojo Sri R Tobing	
35	Julaesih	Cirebon Jabar
36	Kalis Mardiasih	Yogyakarta
37	Kana Kurniawan	Kuningan. Jabar
38	Karmila	Bandung Jabar

39	Kartina Ruswiyanti Amran	Jakarta
40	Katerina Sasova	Jakarta
41	Koidah Kosim	Cirebon Jabar
42	Laelatul Fitriyah	Karawang Jabar
43	Linda Bustan	Surabaya Jatim
44	Lutfiyah Handayani	Cirebon Jabar
45	M.Syafran	Jakarta
46	Madiana (H)	
47	Maryam Fithriati	Yogyakarta
48	Marzuki Rais	Cirebon Jabar
49	Masfufah	Jakarta
50	Michelle	
51	Mimin Mu'minah	Cirebon Jabar
52	Muhammad Billah Yuhadian	Jakarta Selatan
53	Munawir	Cirebon Jabar
54	Musta'anah	Cirebon Jabar
55	Mustika al-Adawiyah	Jakarta Selatan
56	Mutmainah Korona	Sulawesi Tengah
57	Muzayyanah	Cirebon Jabar
58	Myra Diarsi	Jakarta
59	Nadisa Astawi	Cirebon Jabar
60	Naely Eva Malicha	Cirebon Jabar
61	Nailatin Fauziah	Jombang Jatim
62	Neneng Yanti Khozanatu Lahpan	Bandung Jabar
63	Nina Sintarijana	Bandung Jabar
64	Ninuk Pambudi	Jakarta
65	Nur Khaeriyah	Cirebon Jabar
66	Nur Nailah	South Australia
67	Nurani hartini	Jakarta
68	Nurasiah Jamil	Padang Sumbar
69	Parihat	
70	Rani Aprilianti	Bandung Jabar
71	Ratih Hilmi	Bandung Jabar
72	Ratna Azizah AR	Cirebon Jabar
73	Ratna Fitriani	Jakarta
74	Ressy T Mulyani	Pelembang Sumsel
75	Retnasari Tjaraadisurja	Jakarta
76	Rina Komara	Bandung Jabar
77	Risma Dwi Fani	Cirebon Jabar
78	Rodliyah Khizazi	
79	Rival Agung	
80	Rohimah	Cirebon Jabar
81	Roland Gunawan	Jakarta
82	Rosidin	Cirebon Jabar
83	Rosnida Sari	Aceh

84	Sa'adah	Cirebon
85	Saef Rahmat	Jakarta
86	Saparinah Sadli	Jakarta
87	Satori	Cirebon Jabar
88	Sita Aripurnami	Jakarta
89	Siti Bilqis Rochmi	Tangerang Banten
90	Siti Muniroh	Jakarta
91	Siti Robbiah al Fatimah Sugono	Cirebon Jabar
92	Siti Syahraeni	
93	Sjamsiah Achmad	Jakarta
94	Sri Wahyuni (Ayu)	Riau
95	Suntiyah	Jakarta
96	Sylvana Apituley	Jakarta
97	Tunggal Pawestri	Jakarta
98	Zaenab	Cirebon Jabar
99	Zainal Abidin	Cirebon Jabar
100	Zakiuddin Baidhowi	Jawa Tengah
101	Zenia Zahara	Jakarta
		Malaysia
102	Muhammad Afiq Bin Mohamad Noor	Malaysia
103	Azareena Abd Aziz	Malaysia
104	Azka Annisa	Malaysia
105	Datin Raihanah binti Haji Abdullah	Malaysia
106	Fatin Nur Majdina binti Nordin	Malaysia
107	Norhayati binti Kaprawi	Malaysia
108	Nur Izura Udzir	Malaysia
109	Siti Nur Sakinan binti Ahmad Budiman	Malaysia
110	Rozana Moh Isa	Malaysia
111	Zainah Anwar	Malaysia
		Thailand
112	Rosalia Sciortino	Thailand
113	Chalida Tajaroensuk	Thailand
114	Kaosar Aleemama	Thailand
115	Sakiroh Yaena Benharoon	Thailand
116	Samak Kosem	Thailand
117	Amporn Marddent	Thailand
		Singapura
118	Nurul Fadiah Johari	Singapura
119	Zubee Ali	Singapura
		Australia
120	Dina Afrianty	Australia
121	Kathryn May Robinson	Australia
		Filipina
122	Baqian Aleysa A Abdulkarim	Filipina

123	Mucha-Sim L. Quling	Filipina
124	Hatoon Al-Fasi	Arab saudi
125	Ani Zonneveld	Amerika
126	Bushra Hyder	Pakistan
127	David Cloos	Belanda
128	Priyanka Borpujari	India
129	Rafatul Abdulhamid	Nigeria
130	Ulfat Hussein masibo	Kenya
131	Nasim Hasan	Bangladesh

Keterangan:

Daftar nama yang dilengkapi dengan gelar akademik dan sosial, serta nama lembaga afialiasi diterbitkan secara terpisah dalam dokumen pendukung.

H. Jusuf Kalla

Wakil Presiden Republik Indonesia

"Kongres ini menandakan bahwa perempuan di Indonesia itu karyanya tidak terbatas, apakah dia ulama, guru, cendekiawan, profesional, menteri, juga presiden, itu terbuka di Indonesia.

Beda di banyak negara, apalagi di negara-negara Islam. Karena itulah, kepeloporan untuk membuka kesempatan atau membikin suatu pertemuan seperti ini tentu sangat penting dan pemerintah sangat mendukung acaranya."

Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

"Mudah-mudahan kongres ini melahirkan keputusan-keputusan yang membanggakan dan memberikan pengaruh positif tak hanya bagi kegiatan dan perkembangan perempuan Indonesia, tapi juga perkembangan perempuan-perempuan di dunia."

Dr. KH. Said Agil Siroj

Ketua Umum PBNU

"Mabruk atas terselenggaranya Mu'tamar Alimat. Mudah-mudahan ini merupakan langkah pertama yang bermanfaat luas untuk kita semua.... Mari kita sebarkan (Islam yang moderat dan toleran) ke 'alimat ajnabiyat, luar negeri, Internasional, agar kita mampu menularkan cara ber-Islam Indonesia ke seluruh dunia yaitu Islam Nusantara: Islam yang menghormati budaya, Islam yang menjadikan budaya sebagai infrastruktur dari agama."

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

Imam Besar Masjid Istiqlal

"Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini menunjukkan kemandirian Muslimah karena dengan Kongres ini perempuan mempunyai forum untuk membahas sikap keagamaan dalam perspektif mereka. Hal ini penting untuk mengimbangi forum-forum keagamaan lainnya yang sampai saat ini lebih banyak diwarnai oleh perspektif laki-laki."

Hatoon Al-Fassi

Pengamat KUPI dari Saudi Arabia

"I think this congress is a starting point for to join efforts of muslim 'ulamas, female scholars from all over the muslim world in order to present, create a platform so that women could interchange, could exchange actually, their knowledge, their experiences and not to go and re-build or re-create the will but by continue from where the previous scholars have started."

Prof. Dr. Dien Syamsuddin

Tokoh Muhammadiyah

"Kongres ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi dan silaturfikri di antara tokoh perempuan muslimah Indonesia terutama untuk membahas peran kaum perempuan muslim dalam memajukan kehidupan bangsa, dan oleh karena itu kongres ini diharapkan bisa menghasilkan keputusan, rekomendasi-rekomendasi terbaik dan terutama untuk membangkitkan kaum perempuan Indonesia."

Alissa Wahid

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian

"Indonesia dan dunia membutuhkan kehadiran kiprah para ulama perempuan. Semoga langkah KUPI di Cirebon menjadi langkah pertama kita untuk ikut berkontribusi menyembuhkan dunia. Dan semoga berbuah berkah Allah SWT."

Drs. H. Lukman Syaefuddin

Menteri Agama Republik Indonesia

"Saya mencatat tiga makna strategis Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Pertama, ia telah berhasil memperjuangkan keadilan melalui kesadaran peran dan relasi hubungan laki-laki dan perempuan. Kedua, ia telah mampu melakukan tidak hanya rekognisi, tapi juga revitalisasi terhadap peran ulama-ulama perempuan sejak zaman Siti 'Aisyah istri Rasulullah sampai terus di Indonesia ini. Ketiga, Kongres ini telah berhasil meneguhkan sekaligus menegaskan bahwa moderasi Islam itu harus senantiasa kita kedepankan. Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil 'aalamiin, Islam yang tidak menyudutkan posisi kedudukan perempuan, Islam yang menebarkan kemaslahatan bagi sesama."

KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamiy Babakan Ciwaringin,
Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

